BSI BANK SYARIAH INDONESIA
Sahabat Finansial, Sosial & Spiritual

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
2024

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Daftar Isi

Komitmen Penerapan Tata Kelola 2
Pencapaian Penerapan Tata Kelola 2
Roadmap Tata Kelola Perusahaan 3
Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan 4
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 5
Struktur Organ Perusahaan 5
Governance Soft Structure 6
Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 6
Pemegang Saham 6
RUPS 7
Direksi 17
Dewan Komisaris 41
Dewan Pengawas Syariah 71
Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 84
Kebijakan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris 86
Transparansi Kepemilikan Saham Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah 89
Komite di Bawah Dewan Komisaris 92
Organ dan Komite di Bawah Direksi 116
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah 138
Akuntan Publik 144
Sistem Pengendalian Internal 145
Manajemen Risiko 150
Fungsi Kepatuhan 161
Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT-PPPSPM) 164
Perkara Hukum 166
Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas lainnya 168
Akses Informasi dan Data Perusahaan 170
Kode Etik 182
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan yang Dimiliki. 185
Whistleblowing System 185
Program Anti Korupsi 187
Pengelolaan Benturan Kepentingan 191
Insider Trading 191
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar 192
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS 192
Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan dengan Itu yang Digunakan oleh BUS 193
Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaiannya 193
Buyback Shares dan/atau *Buyback* Obligasi 193
Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana 193
Pendapatan yang Tidak Dapat Diakui Sebagai Pendapatan, Termasuk Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya 194
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi 194
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 197
Good Corporate Governance Assessment 200

BSI
BANK SYARIAH INDONESIA
Sahabat Finansial, Sosial & Spiritual
BSI
BANK SYARIAH INDONESIA
Sahabat Finansial, Sosial & Spiritual

Komitmen Penerapan Tata Kelola

Implementasi Praktik Terbaik Tata Kelola yang Menjadi Bagian Integral dari Strategi Bisnis adalah Kunci untuk Kesuksesan BSI Jangka Panjang.

BSI senantiasa berupaya meningkatkan praktik terbaik penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance* (GCG)) sesuai standar nasional maupun internasional di industri yang berlaku. Hal ini menjadi penting bagi BSI untuk menghadapi risiko dan tantangan yang dihadapi, baik yang berasal dari intern maupun ekstern yang semakin banyak dan kompleks. Seiring perkembangan peraturan perundang-undangan, BSI selalu berusaha melakukan pemutakhiran ketentuan terkait GCG yang akan dipedomani. BSI meyakini, penerapan GCG sesuai standar terkini akan meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi seluruh *stakeholders* Bank, yakni menciptakan keselarasan antar tujuan Bank dengan tujuan pemangku kepentingan agar terjalin dengan baik.

Pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan Bank dapat tercermin dalam pertumbuhan berkelanjutan. Dengan menerapkan praktik pertanggungjawaban lingkungan dan sosial, diharapkan Bank dapat membangun reputasi yang kuat dalam memenuhi tuntutan pasar yang semakin menantang. Oleh karenanya, BSI berusaha terus mengimplementasikan praktik GCG yang menjadi bagian integral dari strategi bisnis sebagai kunci untuk kesuksesan BSI jangka panjang.

Pencapaian Penerapan Tata Kelola

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, yang mengusung visi menjadi *Top* 10 (sepuluh) *Islamic Bank* secara global, membuat BSI untuk selalu bergerak menuju kedepan agar menjadi *role model* bank-bank syariah lain di Indonesia. Komitmen serta konsistensi BSI dalam menjaga dan meningkatkan praktik tata kelola yang baik dapat dimaknai sebagai perwujudan dalam mengemban amanah besar, tonggak perekonomian perbankan syariah di Indonesia.

Di tahun 2024, pada saat usia BSI genap memasuki tahun ketiga pasca merger berbagai pencapaian telah berhasil diraih BSI. Dalam bidang tata kelola dibuktikan dari posisi Bank dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan meraih predikat sebagai Perusahaan kategori "**Sangat Terpercaya**". BSI dinilai oleh pihak eksternal mampu menjaga tata Kelola Perusahaan yang unggul, transparan, dan berkelanjutan serta menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Semua pencapaian BSI sampai dengan saat ini, tidak terlepas dari komitmen Direksi, Dewan Komisaris, dan peran Dewan Pengawas Syariah serta seluruh insan BSI yang menjalankan praktik bisnis sesuai dengan etika bisnis dan standar perilaku Perusahaan (Kode Etik Perusahaan/*Code of Conduct*) dalam setiap tugas dan kedinasan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan kerja.

Awarding CGPI Tahun 2024

Piagam Penghargaan CGPI Tahun 2024

Bagi BSI, dalam menjalankan bisnis tidak hanya memakai standar perbankan, tetapi juga menetapkan nilai-nilai syariah (*maqashid syariah*) menjadi landasan utama. Prinsip syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan jati diri BSI dalam mengatur seluruh tindak laku BSI sebagai Bank dan perusahaan terbuka, serta prinsip yang harus dijaga serta diimplementasikan oleh seluruh Insan BSI dalam mencapai tujuan Bank sesuai dengan Visi dan Misi BSI.

Dalam menjalankan GCG, BSI telah mendapatkan sertifikat ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan, Sertifikat ISO 3701:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sertifikat ISO 9001 :2015 Sistem Manajemen Mutu : *Customer Handling , Service Quality , Customer Care , IT Service Desk , IT Implementation & Monitoring , Data Center Management , IT Infrastructure & Network Environment* , Sertifikat ISO 22301 :2019 Sistem Keberlangsungan Bisnis, dan Sertifikat ISO 2701:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Roadmap
Tata Kelola Perusahaan

2021	Kesadaran Implementasi GCG sudah mulai sejak dilaksanakannya merger menjadi BSI. BSI mengambil *best practice* dari masing-masing bank *legacy* untuk kemudian disempurankan dan diimplementasikan di BSI. BSI juga telah melakukan penyempurnaan Implementasi GCG dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: • Pembentukan Komite-komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris, yaitu: - Komite Audit - Komite Pemantau Risiko - Komite Remunerasi dan Nominasi • Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). • Pelakasanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan publik • Melaksanakan keterbukaan Informasi secara tepat waktu, antara lain dalam publikasi Laporan Keuangan, Informasi maupun peristiwa atau fakta material • Menyusun Laporan Tahunan yang tepat waktu, memadai, jelas dan akurat. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Selain itu, BSI juga turut berkomitmen terhadap anti gratifikasi yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai BSI juga telah memperoleh ISO 37301:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dalam rangka ikut menilai kualitas penerapan tata kelola, BSI ikut serta dalam program riset dan pemeringkatan pelaksanaan tata kelola, yaitu *Corporate Governnace Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh pihak Independen. Dalam program CGPI 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021 dengan tema: "Membangun Ketahanan perusahaan dalam Kerangka *Good Corporate Governance*". BSI berhasil meraih predikat "Sangat Terpercaya" dengan nilai 88,89.
2022	• Melakukan *Right Issue* untuk memperkuat struktur permodalan BSI • Menjadi Bank Syariah pertama yang memperoleh sertifikat ISO 37001:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan • Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan Tata Kelola serta wujud komitmen dan konsistensi atas penerapannya, BSI melakukan penyelarasan praktik Tata Kelola dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Coorporation and Development* (OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF), yang disebut ASEAN *Corporate Governance* (CG) *Scorecard* • BSI kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" dengan nilai 90,00 pada penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI
2023	• Mempertahankan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan • BSI kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" dengan nilai 91,50 pada penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) • Melakukan 4 (empat) kali sosialisasi penguatan pengendalian gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi
2024	• BSI kembali berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan • BSI berhasil mendapatkan kembali sertifikasi dan melakukan perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan • Sebagai perwujudan dan komitmen BSI dalam penerapan Tata Kelola dan Perusahaan terbuka yang menjalankan praktik keterbukaan informasi, BSI mengungkapkan praktik terbaik yang mengadopsi prinsip-prinsip ACGS pada laman *website* Perusahaan. • Untuk kali pertama BSI melakukan pengukuran kematangan kepatuhan yang mencerminkan tingkat kepatuhan BSI terhadap ketentuan internal dan eksternal serta perundang-undangan yang berlaku • BSI kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" dengan nilai 91,80 pada penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI

Dasar Penerapan
Tata Kelola Perusahaan

Sebagai bank syariah, landasan utama pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan BSI adalah Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip syariah tersebut dijalankan BSI dengan tata kelola perusahaan yang baik, yang tunduk dan berpedoman pada berbagai ketentuan serta peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur BSI sebagai perseroan terbatas, bank dan/atau perusahaan terbuka, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang- Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.
4. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
5. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terkait dengan penerapan tata kelola, antara lain:
    a. PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah dicabut dengan POJK No.2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
    b. SEBI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut perubahannya.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko dan berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola, antara lain:
    a. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
    b. POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
    c. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
    d. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
    e. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
    f. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut perubahannya.
    g. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
    h. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
    i. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
    j. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
    k. POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
    l. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
    m. POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
    n. POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
    o. POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
    p. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
    q. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
    r. POJK No. 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah.
    s. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
    t. POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
    u. POJK No.2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
    v. POJK No. 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
    w. SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

x. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS.
y. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
z. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
aa. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
bb. SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
cc. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
dd. POJK dan SEOJK terkait lainnya.

7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (PERMEN BUMN) yang mengatur mengenai anak perusahaan BUMN, seperti PERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, Bank mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik yang berlaku di Indonesia maupun internasional dan meningkatkan cakupan implementasi GCG antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. ASEAN *Corporate Governance* (CG) Scorecard yang diterbitkan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF).
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Basel *Committee on Banking Supervision*.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organ Perusahaan

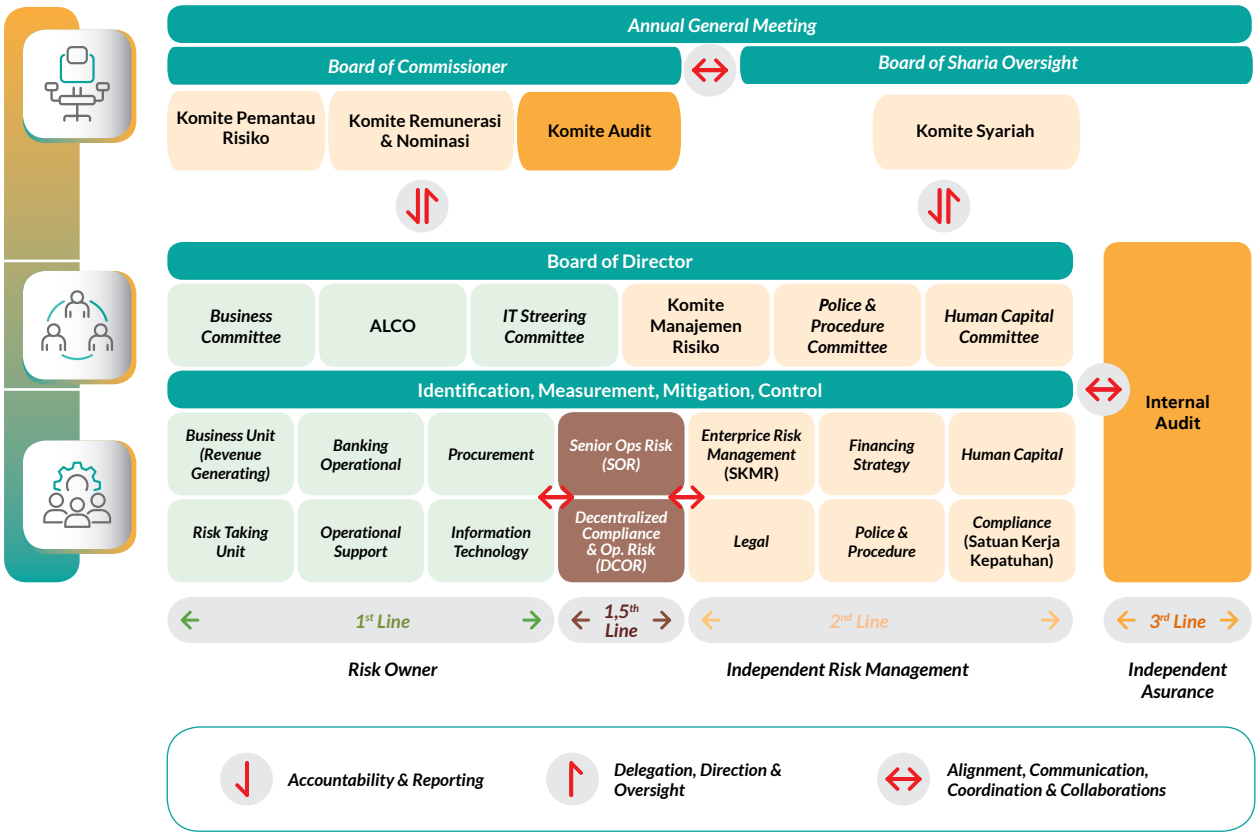

BSI melakukan optimalisasi seluruh fungsi organ yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif dan mendukung integritas informasi yang digunakan untuk pelaporan maupun pengambilan keputusan, sehingga mendorong penguatan pertahanan tiga lapis (*three lines model*), dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, serta mencapai tujuan BSI tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

Struktur GCG BSI secara garis besar terdiri atas organ utama dan organ pendukung yang didukung oleh Kebijakan dan Prosedur. Struktur organisasi tata Kelola BSI mencakup:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Dewan Pengawas Syariah
4. Direksi
5. Komite di bawah Dewan Komisaris
6. Komite Syariah
7. Komite di bawah Direksi

Governance Structure

Untuk terus meningkatkan kualitas dan ruang lingkup tata kelola yang berkelanjutan, BSI telah merumuskan dan menerapkan *governance structure* untuk mengatur hubungan antar organ di BSI sehingga tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing organ jelas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, prinsip GCG, etika bisnis yang sehat atau praktik terbaik. Keberadaan *governance structure* merupakan bentuk dari internalisasi GCG dalam proses bisnis Bank yang menyempurnakan infrastruktur GCG.

Governance Structure BSI digunakan sebagai kerangka kerja dan tata Kelola dalam penyusunan kebijakan serta implementasi kegiatan Bank yang meliputi:

1. Anggaran Dasar Bank yang telah diubah beberapa kali, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No.37 Tanggal 17 Mei 2024, dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-0035266. AH.01.02.Tahun 2024.
2. Tata Tertib Dewan Komisaris disahkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor:KEP.KOM/001/2021 tanggal 1 Februari 2021.
3. Tata Tertib Direksi disahkan dalam Keputusan Direksi No.01/006-KEP/DIR tanggal 1 Februari 2021.
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/KEP-KOM/002/2024 yang disahkan Dewan Komisaris tanggal 1 Juli 2024.
5. Pedoman dan Tata Tertib (Piagam) Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/KEP-KOM/001/2024 yang disahkan Dewan Komisaris tanggal 1 Juli 2024.
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.01/001-SKB/Dirkom tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
7. Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
8. Piagam Audit Intern PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 27 September 2022.
9. Kebijakan Tata Kelola PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
10. Kebijakan Anti Fraud PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
11. Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
12. Kebijakan Proses Seleksi Pemasok/Vendor Penyedia Barang dan Jasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
13. Petunjuk Teknis Operasional *Whistleblowing System* (WBS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
14. Kebijakan Dana dan Jasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
15. Komitmen Anti Penyuapan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, menyelaraskan dengan Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016).

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Pemegang Saham merupakan individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Bank. Saham Perseroan adalah saham-saham atas nama yang dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang terdiri dari:

1. Saham Seri A Dwiwarna, merupakan saham khusus yang hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
2. Saham Seri B, merupakan saham biasa yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham Secara Umum

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama yaitu setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham BSI baik pemegang saham Seri A Dwiwarna maupun pemegang saham Seri B memiliki hak yang sama di luar Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna, antara lain sebagai berikut:

1. Hak Pemegang Saham terkait RUPS:
    a. Meminta penyelenggaran RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

b. Mengusulkan mata acara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
c. Menyetujui dalam RUPS antara lain terkait:
   - Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank.
   - Menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Bank dengan memperhatikan syarat kuorum keputusan.
   - Menyetujui laporan tahunan atas kinerja Direksi, dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Bank.
   - Menyetujui pemberian remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank.
   - Menyetujui usulan alokasi penggunaan laba Bank termasuk pembagian dividen.
d. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
e. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya pada 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
f. Mendapatkan penjelasan prosedur voting sebelum RUPS dimulai.
g. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat yang relevan dengan mata acara RUPS pada setiap pembahasan mata acara RUPS.

2. Hak lainnya:
   a. Menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. Pemindahan hak atas saham sesuai ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar
   c. Kesempatan untuk turut serta dalam penambahan modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   d. Menerima informasi Perusahaan yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk disampaikan dan/atau diumumkan kepada publik.
   e. Mendapatkan perlakuan yang sama dari BSI.
   f. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BSI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa yang khusus dan hanya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yaitu:
1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
   a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
   b. Perubahan permodalan.
   c. Penggabungan, peleburan, pemisahan.
   d. Pembubaran serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain.
2. Hak untuk menetapkan pedoman strategis Perseroan secara organik maupun non-organik.
3. Mengusulkan mata acara RUPS.
4. Meminta dan mengakses data Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Proses Penyelenggaraan RUPS

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir. Sedangkan RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Tempat RUPS
1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:
   a. Tempat kedudukan Perseroan.
   b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya.
   c. Ibukota provinsi Dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
   d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek Dimana saham Perseroan dicatatkan.

Pemberitahuan RUPS
1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
2. Mata acara rapat wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

Pengumuman RUPS
1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
2. Pengumuman RUPS paling kurang memuat:
   a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
   b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
   c. Tanggal penyelenggaraan RUPS.
   d. Tanggal pemanggilan RUPS.
   e. Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris.
3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling kurang melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Usulan Mata Acara RUPS

Usulan mata acara RUPS dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah:
   a. Pemegang saham Seri A Dwiwarna.
   b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Pemanggilan RUPS

1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
2. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham paling kurang melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Ringkasan Risalah	Hasil RUPS
Diberitahukan kepada OJK pada tanggal 28 Maret 2024 Nomor 04/651-3/DIR-CSG	Diumumkan pada tanggal 5 April 2024 melalui website Perseroan, *website* KSEI, dan *website* BEI.	Diumumkan pada tanggal 25 April 2024 melalui website Perseroan, *website* KSEI, dan *website* BEI.	RUPS Tahunan 2024 dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Mei 2024 bertempat di Aryanusa Ballroom Menara Danareksa Lt.2, Jalan Medan Merdeka Selatan No.14, Jakarta Pusat.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024 diumumkan pada tanggal 21 Mei 2024 melalui *Website* BSI, Website IDX, dan KSEI	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 diumumkan pada tanggal 14 Juni 2024 melalui *Website* BSI

Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan validasinya dilaksanakan oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Adapun Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang hadir dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Hery Gunardi	Direktur Utama	Hadir
2.	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Hadir
3.	Ngatari	Direktur Retail Banking	Hadir
4.	Saladin D. Effendi	Direktur Information technology	Hadir
5.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Hadir
6.	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Hadir
7.	Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Hadir
8.	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	Hadir
9.	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Hadir
10.	Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	Hadir
11.	Muliaman D. Hadad	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Tidak Hadir
12.	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Hadir
13.	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Hadir
14.	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Hadir
15.	Suyanto	Komisaris	Hadir
16.	Masduki Baidlowi	Komisaris	Hadir

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
17.	Imam Budi Sarjito	Komisaris	Hadir
18.	Sutanto	Komisaris	Hadir
19.	Abu Rokhmad	Komisaris	Hadir
20.	Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Hadir
21.	Dr.K.H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir
22.	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir
23.	Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.669.226.396 suara atau 99,6947192% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Abstain: 102.741.680 suara atau 0,2345543% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Tidak Setuju: 30.980.313 suara atau 0,0707265% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No.00026/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/I/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Kedua

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.700.583.339 suara atau 99,7663056% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 102.023.550 suara atau 0,2329148% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 341.500 suara atau 0,0007796% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp5.703.743.109.251,- (lima triliun tujuh ratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah), sebagai berikut:

1. Sejumlah 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp1.140.748.621.850,- (satu triliun seratus empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib.
2. Sebesar 15% (lima belas persen) atau sejumlah Rp855.561.466.388,- (delapan ratus lima puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp18,5470451 (delapan belas koma lima empat tujuh nol empat lima satu Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
   b) Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
      - Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
      - Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
      - Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau sejumlah Rp3.707.433.021.013,- (tiga triliun tujuh ratus tujuh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu tiga belas Rupiah) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Ketiga

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan biaya/honorariumnya.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.261.904.914 suara atau 98,7648241% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 102.095.650 suara atau 0,2330794% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 438.947.825 suara atau 1,0020965% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) dan Akuntan Publik Lucy Luciana Suhenda untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
   a. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
   b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut pada angka 1 dan 2 huruf a di atas, serta penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) dan/atau Akuntan Publik Lucy Luciana Suhenda, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau laporan lainnya pada Tahun Buku 2024, termasuk penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Keempat

Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.015.157.594 suara atau 98,2015119% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 102.105.607 suara atau 0,2331021% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 685.685.188 suara atau 1,5653859% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
   a. Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024- 2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   b. Gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah:
   a. Bonus atas kinerja Tahun Buku 2023; dan
   b. Remunerasi untuk Tahun Buku 2024 dalam rangka pengawasan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan prinsip syariah.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Kelima

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I").

Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Keenam

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju*: 41.728.719.882 suara atau 95,2646372% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 102.027.250 suara atau 0,2329232% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 1.972.201.257 suara atau 4,5024395% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
*Termasuk 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan hak Istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang – undangan: (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah; dan (d) peraturan terkait lainnya.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Ketujuh

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 41.781.044.082 suara atau 95,3840908% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 102.028.550 suara atau 0,2329262% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 1.919.875.757 suara atau 4,3829829% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat:
   a. Hery Gunardi sebagai Direktur Utama Perseroan;
   b. Ngatari sebagai Direktur Retail Banking Perseroan;
   c. Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital Perseroan;
   d. Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Finance & Strategy Perseroan;
   e. Anton Sukarna sebagai Direktur Sales & Distribution Perseroan;
   f. Moh Adib sebagai Direktur Treasury & International Banking Perseroan;
   g. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen Perseroan;
   h. Suyanto sebagai Komisaris Perseroan;
   i. Masduki Baidlowi sebagai Komisaris Perseroan;
   j. Imam Budi Sarjito sebagai Komisaris Perseroan;
   k. Sutanto sebagai Komisaris Perseroan;
   l. Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen Perseroan;
   m. Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
   n. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
   o. Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;
   p. Didin Hafidhuddin sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;

   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
2. Mengangkat kembali untuk periode kedua:
   a. Hery Gunardi sebagai Direktur Utama Perseroan;
   b. Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital Perseroan;
   c. Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Finance & Strategy Perseroan;
   d. Anton Sukarna sebagai Direktur Sales & Distribution Perseroan;
   e. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen Perseroan;
   f. Suyanto sebagai Komisaris Perseroan;
   g. Masduki Baidlowi sebagai Komisaris Perseroan;
   h. Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen Perseroan;
   i. Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
   j. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
   k. Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;

   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2027, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat M. Arief Rosyid Hasan sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 6 November 2023 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Mengangkat:
   a. Harry Gusti Utama sebagai Direktur Retail Banking Perseroan;
   b. Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking Perseroan;
   c. Fauzi sebagai Komisaris Perseroan;
   d. Nazaruddin sebagai Komisaris Perseroan;
   e. Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen Perseroan;
   f. Jaih Mubarok sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
   g. Abdul Ghofur Maimoen sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;

   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2027, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPST Tahunan Tahun Buku 2023, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Muliaman D. Hadad
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Adiwarman Azwar Karim
Komisaris	:	Suyanto
Komisaris	:	Masduki Baidlow
Komisaris	:	Abu Rokhmad
Komisaris Independen	:	Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	:	Mohamad Nasir
Komisaris	:	Fauzi*
Komisaris	:	Nazaruddin*
Komisaris Independen	:	Felicitas Tallulembang*

DIREKSI

Direktur Utama	:	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	:	Bob Tyasika Ananta
Direktur Compliance & Human Capital	:	Tribuana Tunggadew
Direktur Finance & Strategy	:	Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	:	Anton Sukarna
Direktur Wholesale Transaction Banking	:	Zaidan Novari
Direktur Information Technology	:	Saladin D. Effendi
Direktur Risk Management	:	Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur Retail Banking	:	Harry Gusti Utama*
Direktur Treasury & International Banking	:	Ari Rizaldi*

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	:	Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag
Anggota	:	Dr. H. Mohamad Hidayat, M.B.A, M.H
Anggota	:	Dr. H. Oni Sahroni, M.A
Anggota	:	Prof. Dr. Jaih Mubarok, S.E., M.H., M.Ag*
Anggota	:	Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A*

Catatan:
*Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Ringkasan Risalah	Hasil RUPS
Diberitahukan kepada OJK pada tanggal 5 April 2023 Nomor 03/609-3/DIR-CSG	Diumumkan pada tanggal 13 April 2023 melalui *website* Perseroan, *website* KSEI, dan website BEI.	Diumumkan pada tanggal 28 April 2023 melalui *website* Perseroan, *website* KSEI, dan website BEI.	RUPS Tahunan 2023 dilaksanakan pada hari senin, 22 Mei 2023 pukul 14.45 – 16.13 WIB, bertempat di Wisma Mandiri 1 Lantai 11, JL M.H. Thamrin Kav. 5 jakarta 10350.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023 diumumkan pada 24 Mei 2023 melalui *website* Perseroan	Hasil RUPS Tahunan 2023 diumumkan pada tanggal 27 Juni 2023 melalui *website* Perseroan

Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan validasinya dilaksanakan oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan DPS hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022. Adapun Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang hadir dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Hery Gunardi	Direktur Utama	Hadir
2.	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Hadir
3.	Ngatari	Direktur Retail Banking	Hadir
4.	Saladin D. Effendi	Direktur Information technology	Hadir
5.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Hadir
6.	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Hadir
7.	Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Hadir
8.	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	Hadir
9.	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Hadir
10.	Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	Hadir
11.	Muliaman D. Hadad	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Tidak Hadir
12.	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Hadir
13.	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Hadir
14.	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Hadir
15.	Suyanto	Komisaris	Hadir
16.	Masduki Baidlowi	Komisaris	Hadir
17.	Imam Budi Sarjito	Komisaris	Hadir
18.	Sutanto	Komisaris	Hadir
19.	Abu Rokhmad	Komisaris	Hadir
20.	Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Hadir
21.	Dr.K.H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir
22.	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir
23.	Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir

*Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Agenda Pertama
Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 43.674.736.431 suara atau 99,7457892% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Abstain: 56.022.255 suara atau 0,1279455% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju: 55.286.609 suara atau 0,1262654% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Terdapat 1 pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), sesuai Laporan Nomor 00026/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka RUPS memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam laporan-laporan tersebut.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Kedua

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.730.252.213 suara atau 99,8725779% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 55.759.725 suara atau 0,1273459% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 33.357 suara atau 0,0000762% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Terdapat 1 pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp4.260.181.677.875,- (empat triliun dua ratus enam puluh miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah), sebagai berikut:
   a. Sejumlah 20,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp852.036.335.575,- (delapan ratus lima puluh dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan.
   b. Sejumlah 10,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sekurang-kurangnya Rp426.018.167.788,- (empat ratus dua puluh enam miliar delapan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen.
   c. Sejumlah 70,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp2.982.127.174.512,- (dua triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua belas Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Ketiga

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan biaya/honorariumnya.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.730.285.561 suara atau 99,8726541% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 55.759.725 suara atau 0,1273459% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 9 suara atau 0,0000000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dan Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dan/atau Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Keempat

Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.337.078.325 suara atau 98,9746346% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 55.765.961 suara atau 0,1273601% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 393.201.009 suara atau 0,8980053% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali Seri B terbanyak dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:
1. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus atas kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.
3. Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2023.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Kelima

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Tahun 2022.

Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan

Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Agenda Keenam

Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.730.251.914 suara atau 99,8725773% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 55.759.725 suara atau 0,1273459% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 33.656 suara atau 0,0000769% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
Menyetujui Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Ketujuh

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 42.235.569.738 suara atau 96,4589733% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 58.265.601 suara atau 0,1330689% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 1.492.209.956 suara atau 3,4079578% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
1. Memberhentikan dengan hormat:
   a. Sdr. Achmad Syafii sebagai Direktur Information Technology;
   b. Sdri. Tiwul Widyastuti sebagai Direktur Risk Management;
   c. Sdr. Nizar Ali sebagai Komisaris;
   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Adiwarman Azwar Karim semula sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2021, menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat:
   a. Sdr. Saladin D. Effendi sebagai Direktur Information Technology;
   b. Sdr. Grandhis sebagai Direktur Risk Management;
   c. Sdr. Muliaman D. Hadad sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
   d. Sdr. Abu Rokhmad sebagai Komisaris;
   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2026, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatuan (*fit and proper test*).

4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya. Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2022, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Muliaman D. Hadad*
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Adiwarman Azwar Karim
Komisaris	:	Suyanto
Komisaris	:	Masduki Baidlow
Komisaris	:	Imam Budi Sarjito
Komisaris	:	Sutanto
Komisaris Independen	:	M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	:	Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	:	Mohamad Nasir
Komisaris	:	Abu Rokhmad*

DIREKSI

Direktur Utama	:	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	:	Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	:	Ngatari
Direktur Finance & Strategy	:	Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	:	Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	:	Tribuana Tunggadew
Direktur Wholesale Transaction Banking	:	Zaidan Novar
Direktur Treasury & International Banking	:	Moh. Adib
Direktur Information Technology	:	Saladin D. Effendi*
Direktur Risk Management	:	Grandhis Helmi Harumansyah*

*Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Keputusan RUPS pada Tahun Buku dan 1 (Satu) Tahun Sebelum Tahun Buku yang Direalisasikan pada Tahun Buku

Seluruh keputusan RUPS Tahun Buku 2023 telah terealisasi pada tahun 2024 dan RUPS Tahun Buku 2022 telah terealisasi pada tahun 2023. Sehingga tidak terdapat keputusan RUPS Tahun Buku 2023 dan RUPS Tahun Buku 2022 yang belum direalisasikan pada tahun 2024.

Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank Syariah Indonesia untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan BSI antara lain memimpin dan mengurus Bank termasuk memimpin tim manajemen dalam proses penyusunan dan evaluasi strategi Bank sekurang-kurangnya setiap tahun. Dalam menjalankan tugas, Direksi tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili BSI baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Pembidangan Tugas Direksi

Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Hery Gunardi	Direktur Utama	Mensupervisi Vice President, seluruh Direksi dan Internal Audit Group
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Mensupervisi seluruh Direksi, ESG Group dan Operation Group
Ngatari*	Direktur Retail Banking	Mensupervisi seluruh Group yang membidangi Retail Banking yaitu Institutional Banking, Alternative Channel & Government Project, SME Business, Micro Business, Islamic Ecosystem Solution, dan EBO.
Harry Gusti Utama**	Direktur Retail Banking	
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Mensupervisi SEVP Human Capital, Compliance & AML-CTF Group, Legal Group, Corporate Secretary & Communication Group dan Data Protection Group.
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Mensupervisi SEVP Consumer Product Solution, Distribution Strategy Group, Retail Deposit Solution Group, Transaction Bankin Retail Group, Wealth Management Group, Regional Office Group dan SORH Distribution & Consumer Group.
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Mensupervisi SEVP Corporate Strategy, Strategyc Planning & Performance Management Group, Corporate Finance & Accounting Group, Procurement & Fixed Asset Group, dan SORH Corporate Center.
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Mensupervisi seluruh Group yang membidangi Wholesale Transaction Banking yaitu Corporate Business 1, 2 dan 3 serta Commercial Business 1, 2 dan 3.
Moh. Adib*	Direktur Treasury & International Banking	Mensupervisi seluruh Group yang membidangi Treasury & International Banking yaitu Trasury & Global Market, International & Financial Institution, Office of Chief Economist
Ari Rizaldi**	Direktur Treasury & International Banking	
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	Mensupervisi SEVP Information Technology dan Digital Banking
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	Mensupervisi SEVP Wholesale Risk dan Retail & Consumer Risk

*Berhenti menjabat sejak 17 Mei 2024.
**Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan OJK sejak tanggal 07 Oktober 2024.

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi memiliki hak dan wewenang antara lain:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa pekerja Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain.
5. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan.
7. Tidak menagih lagi pokok, margin, ujrah, dan bagi hasil lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian bagi hasil Perseroan, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Masa Jabatan Direksi

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya. Kendati demikian, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

2. Pengangkatan anggota Direksi akan efektif setelah mendapat persetujuan OJK atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dimaksud terkait dengan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan otoritas lain yang terkait (jika ada), serta telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
3. Anggota Direksi yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan masa jabatan sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode berturutturut, atau maksimum 6 (enam) tahun sejak pengangkatannya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Direksi

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi;
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan

Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Bank Syariah Indonesia berpedoman pada Tata Tertib Direksi yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 01/006-KEP/DIR tanggal 1 Februari 2021 tentang Tata Tertib Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Adapun isi dari Tata Tertib Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Bertindak
2. Organisasi dan Pembidangan Tugas
3. Kebijakan Umum
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Pengaturan Rapat
6. Komite
7. Senior Executive Vice President
8. Korespondensi
9. Lain-lain
10. Perubahan
11. Penutup

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:

1. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
2. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
3. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
4. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap anggota Direksi tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan. Seluruh Direksi tidak memilik rangkap jabatan baik pada perusahan lain maupun institusi lainnya.

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hery Gunardi	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy		√		√		√		√		√		√		√
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution		√		√		√		√		√		√		√
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital		√		√		√		√		√		√		√
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking		√		√		√		√		√		√		√
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology		√		√		√		√		√		√		√
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Managament		√		√		√		√		√		√		√
Ari Rizaldi	Direktur Treasury & International Banking		√		√		√		√		√		√		√
Harry Gusti Utama	Direktur Retail Banking		√		√		√		√		√		√		√

*Langsung maupun tidak langsung

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan Bank bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Bank dalam menjalankan tugas tersebut.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Direksi memiliki kebijakan rapat yang telah diatur dalam Tata Tertib Direksi. Kebijakan rapat Direksi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
   a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
   b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi - bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal - Rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha, di tempat kedudukan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
13. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya berdasarkan surat kuasa.
14. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
15. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
17. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
18. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
19. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
20. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat.
21. Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
22. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai Keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
23. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
24. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota
25. Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

26 Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

27. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Rencana Rapat Direksi

Adapun rencana rapat Direksi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut

Bulan	Agenda
Januari	• *Update* Laporan Kinerja Desember 2023 • Strategi Bisnis
Februari	• *Update* Laporan Kinerja Januari 2024 • Strategi Bisnis
Maret	• *Update* Laporan Kinerja Februari 2024 • Strategi Bisnis
April	• *Update* Laporan Kinerja Maret 2024 • Strategi Bisnis
Mei	• *Update* Laporan Kinerja April 2024 • Strategi Bisnis
Juni	• *Update* Laporan Kinerja Mei 2024 • Strategi Bisnis

Bulan	Agenda
Juli	• *Update* Laporan Kinerja Juni 2024 • Strategi Bisnis
Agustus	• *Update* Laporan Kinerja Juli 2024 • Strategi Bisnis
September	• *Update* Laporan Kinerja Agustus 2024 • Strategi Bisnis
Oktober	• *Update* Laporan Kinerja September 2024 • Strategi Bisnis
November	• *Update* Laporan Kinerja Oktober 2024 • Strategi Bisnis
Desember	• *Update* Laporan Kinerja November 2024 • Strategi Bisnis

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
1.	9 Januari 2024	• *Update* Cabang Rugi • *Update* BEWIZE • *Strategy* Dana Murah (Giro Tabungan)	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
2.	16 Januari 2024	• *Update Revisi Cabang Rugi* • *Update* Laporan Kinerja Desember 2023	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
3.	23 Januari 2024	• *Update Hasil Digital & Transaction Banking Workshop* • *Update Marketing* BEWIZE	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
4.	31 Januari 2024	*Update* Apresiasi Purnabakti, Peresmian Perkumpulan BSI Alumni dan BSI *Excellence Award* (BEA)	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
5.	13 Februari 2024	Presentasi Usulan Waktu dan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan Usulan Threshold - Batas Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris, PSP Mayoritas dan RUPS pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
6.	20 Februari 2024	• Inisiatif *Strategis Regulatory Issues* • Usulan Pengadaan Mesin ATM dan CRM Tahun 2024 • Laporan Kinerja Januari 2024	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
7.	6 Maret 2024	• *Update* Kerjasama Sinergi ATM H2H BSI & Mandiri • *Update* Safari Ramadhan 1445 H	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
8.	14 Maret 2024	Laporan Kinerja Februari 2024	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
9.	19 Maret 2024	• Proyeksi M*aret 2024* • *Update Fee Based Income* • *Update SME dan Mikro* • *Update* SLIK	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
10.	24 Maret 2024	• Penanganan In*siden IT 23/3/2024* • Antisipasi lonjakan transaksi menjelang Lebaran dan Pembayaran Pajak 31 Maret 2024	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
11.	26 Maret 2024	Risiko Operasional KCP Rantau Prapat	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
12.	3 April 2024	• *Update* BSI *University* • *Update Progress* Sirius *Project*	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Ngatari	Tidak Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
13.	23 April 2024	Laporan Kinerja Maret 2024	Hery Gunardi	Tidak Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
14	26 April 2024	Permohonan Persetujuan Usulan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
15.	2 Mei 2024	*Update Corporate Plan* BSI	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
16.	7 Mei 2024	Strategi Pengembangan DPK untuk Institusi	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
17.	14 Mei 2024	• Laporan *Kinerja April 2024* • *Review* Layanan Cabang & E-Channel	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Ngatari	Tidak Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Tidak Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
18	21 Mei 2024	• RKAP & *Review* RBB BSI 2024-2026 • *Capital Strategy* 5 Tahun • *Product Profitability* & CM per Direktorat	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Anton Sukarna	Tidak Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
19.	28 Mei 2024	• *Update* Revisi RBB BSI 2024-2026 • *Update Fee Based Income* • Usulan Kewenangan Memutus Final *Price & Issuance Size Sustainability* Sukuk BSI • Permohonan Talangan & Pembebanan Insiden Risiko Operasional Terkait Kejadian Transaksi Ilegal Melalui BSI *Net Banking* dan BSI *Cash Management System* (CMS)	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
20	3 Juni 2024	Persetujuan Struktur Organisasi	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
21.	4 Juni 2024	• Persetujuan Alternate Direksi dan Direktur Supervisi • *Update IT Cash Management System* (CMS)	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
22.	7 Juni 2024	Agenda HC	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
23.	11 Juni 2024	• Laporan Kinerja Mei 2024 • *Update* Rencana Kerja Direktorat Treasury • *Update* Rencana Kerja Direktorat Retail	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
24.	19 Juni 2024	• *Update* Rencana Kerja *Human Capital* • *Update* Rencana Kerja Operation	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Tidak Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
25.	26 Juni 2024	*Strategy Level Up* Pertumbuhan Pawning	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Tidak Hadir
			Ari Rizaldi*	Tidak Hadir
26.	9 Juli 2024	• Laporan Kinerja Juni 2024 • *Update* IT *Governance*	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
27.	22 Juli 2024	*Update* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dan Laporan Pemantauan Risiko	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
28.	30 Juli 2024	• *Update* IT *Project* • Persetujuan TIRO Case KCP Banjarmasin Hasan Basri	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
29.	13 Agustus 2024	• Persetujuan *Strategic Partnership Bancassurance* (Bosporus) • Laporan Kinerja Juli 2024 • Laporan Hasil Pelaksanaan BSI Expo	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Tidak Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
30	15 Agustus 2024	Struktur Organisasi Bankwide BSI	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
31.	22 Agustus 2024	• *Update* IT *Maturity* • *Update Case Fraud & Action Plan*	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
32.	3 September 2024	• Strategi Peningkatan Giro • *Update Case Fraud & Action Plan*	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
33.	18 September 2024	• *Update* Kinerja Keuangan Agustus 2024 & Proyeksi Keuangan Desember 2024 • Usulan Kebijakan Umum Direksi Untuk RKAP 2025 • *Update New Cash Management System* (NCMS) • *Update* BSI *Net Banking*, *Deploy* EDC dan ATM	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
34.	24 September 2024	• Permohonan Penyelesaian Program *Debt for Nature Swap* KLH (BPDLH Kemenkeu) • *Update* Kualitas Pembiayaan Consumer • Usulan dan Progres Pembangunan BSI Tower	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
35.	7 Oktober 2024	• *Update* Pelaporan CGPI 2023 • Usulan Penihilan Rekening *Overdraft Legacy* • Tindak Lanjut Perubahan Struktur Organisasi	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Tidak Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Tidak Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
36	15 Oktober 2024	• Kinerja September 2024 • *Update* Kolektibilitas Bankwide Segmen Pembiayaan	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
37.	22 Oktober 2024	• *Update* RKAP, RBB & RAKB • *Update* SME & Mikro Banking • Update Treasury & Global Market	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
38.	5 November 2024	• *Update* Data Analytic • *Update* SME & Mikro Banking • *Update Fee Based Income* (FBI)	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Tidak Hadir
39	12 November 2024	• Inisiatif Strategis Penguatan Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Syariah • *Update* Laporan Kinerja Oktober 2024	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Tidak Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
40.	19 November 2024	• *Update* Pelindungan Data Pribadi (PDP) • *Update* Bulion Bank	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
41.	26 November 2024	• *Update Data Analytic* • *Current Update Card Business Group*	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Harry Gusti Utama*	Tidak Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
42.	2 Desember 2024	• *Update Macro Economy* dan Arah Kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran • *Forecast* Pencapaian Bisnis 31 Des 2024	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
43.	13 Desember 2024	• Implementasi *Wholesale Transaction Banking* di Wilayah dan Progress Bisnis *New Cash Management System* (NCMS) • *Update* Bisnis Consumer	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Tidak Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Tidak Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
44.	17 Desember 2024	• *Update* Bisnis Kustodian • *Update Action Plan* CIF Ganda dan *Cleansing Data* • *Update* Persiapan Sistem IT dan Operasional Menjelang Libur Tahun Baru	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir
45	31 Desember 2024	Proyeksi Pencapaian Target 31 Desember 2024: Laporan Direktur Bisnis, Keuangan, Risk dan Operation	Hery Gunardi	Tidak Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama*	Hadir
			Ari Rizaldi*	Hadir

*efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan OJK di tanggal 07 Oktober 2024

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Hery Gunardi	Direktur Utama	40	39	97,5 %	11	9	81,9 %	1	1	100%
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	40	34	85 %	11	10	90,9 %	1	1	100%
Ngatari*	Direktur Retail Banking	17	15	88,2 %	4	2	50 %	1	1	100%
Harry Gusti Utama**	Direktur Retail Banking	11	8	70,3 %	3	3	100%	-	-	-
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	40	35	87,5 %	11	7	63,6 %	1	1	100%
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	40	37	92,5 %	12	12	100 %	1	1	100%
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	40	33	82,5 %	12	10	83,3 %	1	1	100%
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	40	33	82, 5 %	12	9	75 %	1	1	100%
Moh. Adib*	Direktur Treasury & International Banking	17	15	88,2 %	4	4	100 %	1	1	100%
Ari Rizaldi**	Direktur Treasury & International Banking	11	10	90,9%	3	3	100%	-	-	-
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	40	37	92,5 %	12	12	100 %	1	1	100%
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	40	37	92,5 %	12	8	66,7 %	1	1	100%

*Berhenti menjabat sejak 17 Mei 2024.
**Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan OJK sejak tanggal 07 Oktober 2024.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Kebijakan terkait peningkatan kompetensi Direksi diatur dalam Standar Operasional Prosedur Human Capital yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Program pengembangan kompetensi mencakup pelatihan, *workshop*, dan kegiatan lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri dan bisnis Bank. Setiap anggota Direksi diwajibkan mengikuti program pengembangan kompetensi secara berkala untuk memastikan tetap memiliki pemahaman yang relevan dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Keikutsertaan Direksi dalam peningkatan kompetensi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
Hery Gunardi	Direktur Utama	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	BSU
		Workshop Kementrian BUMN Tema : Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainibility	Bali/Jum'at, 19 Januari 2024	Kementrian BUMN RI
		Workshop Digital & Transaction Strategic Direction Tahun 2024 : Level Up To The Next Journey	Batam/Sabtu, 20 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		The 6th International Wealth Management Conference 2024 Tema : Crafting Resilient Portfolios and Scaling Advisory Services Amidst Volatile Markets	Jakarta/Rabu, 24 April 2024	Certified Wealth Managers' Association (CWMA)
		Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	Jakarta/ Rabu-Kamis, 5-6 Juni 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Program International Strategy Governance for Boards.	Lausanne Switzerland/ Senin-Selasa, 30 September - 1 Oktober 2024	IMD Lausanne Swiss
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/ Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia	Bandung, Jumat, 20 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	BSU
		Workshop Kementrian BUMN Tema : Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainibility	Bali/Jum'at, 19 Januari 2024	Kementrian BUMN RI
		Workshop Digital & Transaction Strategic Direction Tahun 2024 : Level Up To The Next Journey	Batam/Sabtu, 20 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Focus Group Discussion (FGD) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tema : Implementasi Strategi Pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024	Jakarta/Jum'at, 26 Januari 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		The 6th International Wealth Management Conference 2024 Tema : Crafting Resilient Portfolios and Scaling Advisory Services Amidst Volatile Markets	Jakarta/Rabu, 24 April 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	Jakarta/ Selasa - Rabu, 7 - 8 Mei 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	Jakarta/Senin, 20 Mei 2024	JMS Education
		Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi 7 - Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Jakarta/Senin, 24 Juni 2024	Lembaga Sertifikasi Keuangan Syariah (LSPKS)
		Workshop - Monitoring Implementasi ESG di Mandiri Group dan Sharing Best Practice terkait ESG Framewoork & Disclosure	Jakarta/Kamis , 25 Juli 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Training The DIFSS 2024 - Durham Islamic Finance Summer School 2024	Inggris/Senin , 29 Juli 2024 - Jum'at, 02 Agustus 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session Mandiri Board Forum Q3 2024 Tema : Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/Jum'at, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Focus Group Discusson (FGD) Bank Indonesia Tema : Enhancing Fraud Detection System to Strengthen Cybersecurity Resilience in the Payment System Industry	Jakarta/Selasa, 27 Agustus 2024	Bank Indonesia
		Mandiri Leadership Forum Workshop Tema : Championing The Future Admist Great Challenge Through Transformational Leadership	Batam/Kamis, 29 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Sharing Session Mandiri Board Forum Q3 2024 Tema : Collborative Future - Paving Pathways For Better Indonesia	Jakarta/Jum'at, 15 November 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Ngatari*	Direktur Retail Banking	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024 Tema: Gen AI Seasons Narsum: Gautam Gorki - Partner, Deloitte SEA and Head, Data & AI For FSI	Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024	BSU
		TELP series 2 dengan Tema Leadership Transformation	Jakarta, Senin, 26 Februari 2024	BSU
		Forum Diskusi Makroprudensial dengan Topik "Strategi Funding dan Lending Perbankan"	Jakarta, Senin, 4 Maret 2024	Bank Indonesia
		Seminar Pembiayaan UMKM	Jakarta, Selasa, 26 Maret 2024	Investor Trust
Harry Gusti Utama**	Direktur Retail Banking	Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	Jakarta/ Rabu-Kamis, 5-6 Juni 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Sertifikasi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Jakarta/Rabu, 26 Juni 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah - LSPKS
		Pelatihan Dasar Perbankan Syariah	Online/Kamis-Jumát, 4-5 Juli 2024	LPPI
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	BSU
		Refreshment Manajemen Risiko Perbankan Level 5 Tema: Mengelola Risiko Hukum, Kepatuhan, Reputasi dan Strategic	Online/Kamis, 25 Januari 2024	BSU, Maisa Edukasi
		Refreshment Manajemen Risiko Perbankan Level 5: Mengelola Risiko Asuransi, Risiko Transaksi Intra Group, Stress & Back Testing dan Menganalisa Kebutuhan Sistem Informasi	Online/Jumát, 26 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Seminar Agenda: Optimalisasi Peran Industri Keuangan Guna Pencegahan Green Financial Crime dan Tindak Pidana Asal Lainnya	Jakarta/Senin, 29 April 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		Seminar Agenda: Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	Jakarta/Rabu-Kamis, 7-8 Mei 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Seminar Agenda: Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	Jakarta/Senin, 20 Mei 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		Seminar Agenda: Grand Syaikh & Launching BSI Scholarship 2024	Jakarta/Kamis, 20 Juni 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University Corporate Secretary & Communication Group
		Seminar Agenda: Kegiatan Edukasi Keuangan bagi Ibu/Perempuan "Bundaku SiCantiks: Ibu Cerdas Keuangan, Mewujudkan Keluarga Sejahtera"	Jakarta/Selasa, 25 Juni 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
		Webinar Agenda: Penanganan Kejahatan Siber termasuk Perjudian Daring sebagai Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang	Jakarta/Rabu, 17 Juli 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		Mandiri Leadership Forum Workshop	Jakarta/Kamis, 29 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Workshop Alignment Buku Saku Syariah, FAQ dan Sharia Video Campaign	Bandung/Senin, 9 September 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Workshop Wakil Menteri BUMN "SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future"	Jakarta/Jumat, 13 September 2024	Kementerian BUMN
		Employee & Industrial Relations Conference 2024 Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN	Bali/Jumat, 20 September 2024	Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN
		Menjadi Moderator dalam Webinar FKDKP dengan tema "ESG, Aspek Perbankan untuk Mendorong Pencapaian SDG's (Sustainable Development Goals)"	Onlien/Jumat, 27 September 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		FGD OJK terkait Persamaan Persepsi Perizinan Kepengurusan dan Kepemilikan Bank Umum	Bali/Selasa, 8 Oktober 2024	Otoritas Jasa Keuangan
		Webinar FKDKP dengan Tema: "Prospek Ekonomi Tahun 2025 Mencapai Indonesia Emas 2045"	Online/Rabu, 11 Desember 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	BSU
		Workshop Digital & Transaction Strategic Direction Tahun 2024 : Level Up To The Next Journey	Batam/Sabtu, 20 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Refreshment Manajement Risiko Perbankan Level 5 Tema: Mengelola Risiko Hukum, Kepatuhan, Reputasi dan Strategic	Online/Kamis, 25 Januari 2024	BSU, Maisa Edukasi
		Refreshment Manajement Risiko Perbankan Level 5: Mengelola Risiko Asuransi, Risiko Transaksi Intra Group, Stress & Back Testing dan Menganalisa Kebutuhan Sistem Informasi	Online/Jumát, 26 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Forum Group Discussion (FGD) dengan Kementrian BUMN dan Komisi VI DPR RI	Jakarta/Selasa, 13 Feb 2024	CSG
		Board Forum Q1 2024 BMRI	Bandung/Jumat, 23 Feb 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Forum Diskusi Makroprudensial dengan Topik "Strategi Funding dan Lending Perbankan"	Jakarta/Senin, 4 Maret 2024	Bank Indonesia
		Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	Jakarta/ Rabu-Kamis, 5-6 Juni 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Productivity Sales for Regional CEO	Jakarta/05-07 Juli 2024	BSU
		Program Pelatihan Steward Leadership Impact	Thailand/ Senin - Jumat, 11-15 November 2024	BSU
		KSF Direktorat Sales and Distribution	Jakarta/ Senin, 25 November 2024	BSU
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Knowledge Sharing Forum (KSF) - Series I Tahun 2024 -"Gen All Seasons"	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Workshop Kementrian BUMN Tema : Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainibility	Bali/ Jum'at, 19 Januari 2024	Kementerian BUMN RI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session Tema: Success Story Al Rajhi - Kearney	Jakarta/Senin, 18 Maret 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Meeting Kearney x BSI - Sharing Session Membangun Digital Ecosystem di Bisnis Retail Consumer Al Rajhi	Jakarta/ Kamis, 4 April 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Workshop Alignment Penyusunan Corporate Plan 2025-2029	Jakarta/ Kamis, 2 Mei 2024	SISM, Mandiri
		Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	Jakarta/Rabu-Kamis, 3-4 Juli 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Workshop Alignment Corporate Plan Bank Mandiri 2025-2029 (Part II)	Jakarta/ Jumat, 19 Juli 2024	SISM, Mandiri
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination Managing Director of Lippo	Jakarta/ Jumat, 9 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Mandiri Leadeship Forum Workshop	Batam/ Kamis, 29 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Sharing Session Board Forum Q3 2024 Tema: Paving Pathways For Better Indonesia	Jakarta/ Jumat, 15 November 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	BSU
		Workshop Digital & Transaction Strategic Direction Tahun 2024 : Level Up To The Next Journey	Batam/Sabtu, 20 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Seminar Agenda: Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	Rabu-Kamis, 5-6 Juni 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Seminar Agenda: Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	Selasa, 10 September 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Training Executive Development : Durham Islamic Finance Summer School 2024	Senin-Jumat, 07-11 Okt 2024	London Business School
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Moh. Adib*	Direktur Treasury & International Banking	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024 Tema: Gen AI Seasons	Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024	BSU
		Menghadiri Webinar OJK terkait Strategi Mengakselerasi Pangsa pasar Keuangan Syariah	Online, Kamis, 21 Maret 2024	OJK

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
		Narasumber dalam acara Talkshow dalam Banten Halal Festival Ramadhan	Jakarta, Selasa, 2 April 2024	IDN/KDEKS, BI, MES, KNEKS
Ari Rizaldi**	Direktur Treasury & International Banking	Pembekalan Resertifikasi MR Jenjang 7	Online/Senin, 24 Juni 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Ujian Resertifikasi MR Jenjang 7	Jakarta/Rabu, 26 Juni 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Seminar Agenda: Executive Overview of Islamic Banking	Online/Kamis - Jumát, 04 - 05 Juli 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Workshop Upgrading Asesor tentang MUK Versi 2023 angkatan IV	Sabtu, 06 Juli 2024	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP)
		Seminar Agenda: Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	Rabu-Kamis, 4-5 September 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah - LSPKS
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	BSU
		Workshop Digital & Transaction Strategic Direction Tahun 2024 : Level Up To The Next Journey	Batam/Sabtu, 20 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Board Forum Q1 2024 BMRI	Bandung/Kamis, 22 Februari 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	Jakarta/ Rabu-Kamis, 5-6 Juni 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Resertifikasi Manajemen Risiko Level 7	Jakarta/Rabu, 17 Juli 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	BSU
		Workshop Digital & Transaction Strategic Direction Tahun 2024 : Level Up To The Next Journey	Batam/Sabtu, 20 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	Jakarta/ Rabu-Kamis, 19-20 Juni 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
		Program Upgrading Perangkat Assesmen Versi 2023	Jakarta/Sabtu, 22 Juni 2024	LSP-LSPP
		Seminar Internasional Manajemen Risiko	Bali/Kamis, 27 Juni 2024	Bank Indonesia
		Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Surabaya/Senin 08 Juli 2024	OJK
		Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta/Rabu, 17 Juli 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah - LSPKS
		Forum Edukasi dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah (FEBIS) dan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS)	Aceh/Selasa, 23 Juli 2024	OJK
		Nusantara Sharia Economic Forum 2024	Jakarta/Selasa, 30 Juli 2024	NET TV
		Program Business Essential Batch III Tahun 2024	Jakarta/Senin, 7 Oktober	BUMN
		Risk & Governance Summit 2024	Jakarta/Selasa, 26 November 2024	OJK
		AI for Leaders Leveraging Data Analytics	Singapore/Senin-Jumat, 2-6 Desember 2024	National University of Singapore
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

* Berhenti menjabat sejak 17 Mei 2024.
** Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan OJK sejak tanggal 07 Oktober 2024.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Direksi yang telah diangkat dalam RUPS wajib mengikuti program orientasi yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary*. Program orientasi dilakukan dengan menyampaikan materi-materi terkait Bank, yang antara lain mencakup:

1. Pengenalan Visi dan Misi Bank
2. *Corporate Plan*
3. Rencana Bisnis Bank
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
5. Pengenalan Perbankan Syariah
6. Manajemen Risiko
7. Tata Kelola Perusahaan
8. Pengenalan Budaya Bank

Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi baru yaitu Bapak Harry Gusti Utama dan Bapak Ari Rizaldi telah dilaksanakan sebagai berikut.

No	Tanggal/ Pukul	Agenda	Group	Pemateri	Venue
1	Senin, 3 Juni 2024 (09.00-10.30)	Corporate Plan	CAG	Bp. Jiwo Sukarno	The Tower Lt.7
2	Rabu, 5 Juni 2024 (09.00-10.30)	*Risk Profile* BSI	OPR	Ibu Indriati Tri Handayani	
3	Kamis, 6 Juni 2024 (09.00-10.30)	Rencana Bisnis Bank	SPM	Bp. Diaz Hartadi	
4	Jumat, 7 Juni 2024 (09.00-10.30)	Pengenalan Syariah dan Akad Syariah	BSU	Bp. Bambang Sutrisno Bp. Saptono Budi Satryo	
5	Senin, 10 Juni 2024 (09.00-10.30)	One Culture	BSU	Bp. Bambang Sutrisno Ibu Nurdianah Habibie	
6	Rabu,12 Juni 2024 (09.00-10.30)	Good Corporate Governance, Fit and Proper Test	CPG	Ibu Rosalina Dewi	

Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2024, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Melaksanakan RUPS yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS Tahunan.
2. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan rencana kerja lainnya.
3. Menyusun Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Keberlanjutan.
4. Memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpangan dan pengawasan keuangan.
5. Melaksanakan rapat internal Direksi maupun bersama group terkait.
6. Memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalian risiko yang dihadapi Bank.
7. Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dalam melaksanakan cakupan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, Direksi dibantu oleh 7 (tujuh) Komite di bawah Direksi yang terdiri dari:

1. Komite Manajemen Risiko
2. IT Steering Committee
3. Komite Policy & Procedure
4. Komite Bisnis
5. Komite Sumber Daya Manusia
6. Komite Aset dan Liabilitas
7. Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management

Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan secara tahunan dengan kriteria penilaian yaitu pelaksanaan tugas dan rapat yang telah dilaksanakan masing-masing komite selama tahun buku. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Direksi, selama tahun 2024 seluruh Komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.
2. Pengunduran dirinya telah efektif sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan.
4. Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
5. Meninggal dunia.
6. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
7. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi hasil penyelenggaraan RUPS. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

Pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS. OJK melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Bank menyampaikan permohonan kepada OJK dengan memuat informasi mengenai:

a. Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
b. Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan

Penyampaian permohonan kepada OJK disampaikan Bank paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam hal OJK menilai rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak layak maka:

a. Rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimaksud tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam RUPS.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk memastikan BSI menerapkan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Dewan Komisaris BSI terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Perbandingan jumlah Komisaris dan Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban tersebut merupakan wujud dari akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Tata Tertib Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertugas, antara lain:

1. Dewan Komisaris bertugas:
    a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Bank, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank;
    c. Menjaga kepentingan Bank dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
    d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
    e. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran tahunan yang diusulkan Direksi dan mengesahkannya sesuai ketentuan yang berlaku;
    f. Memonitor perkembangan kegiatan Bank;
    g. Memberikan pendapat dan saran kepada pemegang saham mengenai masalah yang dianggap panting bagi kepengurusan Bank;
    h. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
    i. Memberitahukan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan (b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
    j. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Bank.
2. Agar supaya fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam butir 1, huruf a dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula:

a. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, budaya dan nilai-nilai Bank;
b. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan Bank;
c. Melakukan penilaian, memberikan pendapat dan nasihat atas sistem pengelolaan sumber daya insani. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi;
d. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian risiko. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.
e. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan Business Plan dan penjabarannya ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank;
f. Memberikan persetujuan atas rancangan keputusan-keputusan bisnis strategis atau kebijakan yang memenuhi perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan prudential banking practices termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*);
g. Melakukan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
h. Melakukan pengawasan secara periodik dan memberikan nasihat kepada manajemen atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko;
i. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. Menyampaikan laporan pengawasan kepada otoritas dan Pemegang Saham;
k. Melakukan pengawasan atas mutu pelayanan bank kepada nasabah dan memberikan nasihat yang diperlukan kepada manajemen;
l. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas penerapan manajemen risiko mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian *fraud*;
m. Menyusun program kerja Dewan Komisaris yang di dalamnya termasuk program Komite – Komite penunjang Dewan Komisaris.

3. Setiap Komisaris harus memperhatikan tugas, tanggung jawab dan batasan batasan, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagaimana diatur berikut ini:
   a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 108 ayat 4, yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
   b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Komisaris Utama, maka Komisaris Utama mempunyai tugas serta tanggung jawab:
1. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
2. Bertindak sebagai Ketua Rapat dalam Rapat Dewan Komisaris;
3. Memastikan pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris terlaksana termasuk ketertiban Risalah Rapat;
4. Menerima laporan – laporan dari Komite – Komite dibawah Dewan Komisaris;
5. Mengkoordinasikan semua tugas Dewan Komisaris yang sedapat mungkin telah dibagi rata secara merata.

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen	• Anggota Komite Audit • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Pemantau Risiko
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	• Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Audit
Masduki Baidlowi	Komisaris	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Suyanto	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Abu Rokhmad	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Imam Budi Sarjito*	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Sutanto*	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Fauzi**	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Nazaruddin**	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	• Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	• Ketua merangkap Anggota Komite Audit • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Pemantau Risiko
Felicitas Tallulembang**	Komisaris Independen	• Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Audit

* Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024
** Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK sejak tanggal 10 Desember 2024

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
   a. Membeli, menjual, menyewakan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;
   b. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang melampaui pembatasan nilai rupiah dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa mengambil uang dari rekening pinjaman atau hutang yang telah dibuat tidak dianggap sebagai pinjaman untuk maksud ketentuan ini;
   c. Menggadaikan, menjaminkan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan yang melampaui pembatasan nilai rupiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
   d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin {borg atau avalist) yang melampaui pembatasan nilai rupiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
   e. Mencatatkan saham-saham Perseroan di Pasar Modal;
   f. Tidak menagih lagi, mengalihkan atau melepaskan hak untuk menagih atas piutang pokok macet yang telah dihapus bukukan, dengan ketentuan dari waktu ke waktu RUPS menetapkan jumlah hapus tagih yang dapat dipergunakan, baik untuk hapus tagih piutang pokok macet yang telah dihapus buku maupun hapus tagih atas selisih antara nilai pokok dengan nilai penagihan atau pelepasan hak atas piutang pokok macet yang telah dihapus buku.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Tindakan dalam hal sebagaimana tersebut pada ayat (2), harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Bank.
5. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
6. Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan.
7. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Bank.
8. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
9. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tangga! pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, di mana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris Independen dan non Independen diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya. Kendati demikian, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
2. Masa jabatan Komisaris Independen dan Non Independen sebanyak 2 (dua) periode berturutturut, atau maksimum 6 (enam) tahun.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
   - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
   - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
   - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
7. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pedoman Tata Tertib Kerja (*Board Charter*) Dewan Komisaris

Dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabanya, Dewan Komisaris merujuk pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tersebut mengikat setiap anggota Dewan Komisaris, agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan profesional. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK. Pedoman tersebut telah dimutakhirkan secara berkala. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor: KEP.KOM/001/2021. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Pedoman tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris dengan cakupan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Struktur Dewan Komisaris
3. Tugas Dewan Komisaris
4. Kewajiban Dewan Komisaris
5. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Informasi Kerahasiaan Bank dan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
7. Komite-komite dan Lembaga penunjang lainnya
8. Jenis dan Kuorum Rapat
9. Peserta Tamu Rapat Dewan Komisaris
10. Pimpinan Rapat
11. Bahan Rapat
12. Keputusan Rapat
13. Risalah Rapat
14. Penyelenggaraan Rapat
15. Sekretaris Dewan Komisaris
16. Pembidangan Tugas Rutin
17. Waktu Kerja Komisaris
18. Penandatanganan Dokumen
19. Perjalanan Dinas
20. Pendidikan Berkelanjutan
21. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
22. Perubahan
23. Penutup

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
3. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) Komite di Bank atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai Dewan Komisaris atau Direksi.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan. Rangkap Jabatan oleh anggota Dewan Komisaris saat ini masih diperbolehkan oleh ketentuan rangkap jabatan.

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen	• Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta (UNS) • Kepala Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (DANANTARA) di Kabinet Merah Putih*** • Komisaris Independen PT Astra Internasional Tbk • Guru Besar Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro, Semarang
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	-
Masduki Baidlowi	Komisaris	Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Suyanto	Komisaris	-
Abu Rokhmad	Komisaris	Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kementrian Agama
Imam Budi Sarjito*	Komisaris	-
Sutanto*	Komisaris	-
Fauzi**	Komisaris	-
Nazaruddin**	Komisaris	-
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	• Pendiri/Ketua Yayasan Pendidikan Madania • Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta • Anggota Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) • Ketua Departemen Pendidikan Yayasan Sukma Bangsa
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Dewan Penasehat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik
Felicitas Tallulembang**	Komisaris Independen	-

* Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024
** Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK sejak tanggal 10 Desember 2024
*** Pelantikan Bapak Muliaman D. Hadad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen sebagai Kepala BPI Danantara pada tanggal 22 Oktober 2024, yang dikategorikan sebagai Pejabat Publik, berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Komisaris Independen sesuai POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka perubahan jabatan Bpk Muliaman D. Hadad sebagai Komisaris Utama tanpa merangkap Komisaris Independen akan dikukuhkan dalam RUPS Tahunan mendatang. Per tanggal Laporan Pelaksanaan Tata Kelola posisi 31 Desember 2024, belum terdapat legalitas kelembagaan BPI Danantara

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen		√		√		√		√		√		√		√
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen		√		√		√		√		√		√		√
Masduki Baidlowi	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Suyanto	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Abu Rokhmad	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Imam Budi Sarjito*	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Sutanto*	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Fauzi**	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Nazaruddin**	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Mohamad Nasir	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Felicitas Tallulembang**	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√

* Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024
** Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK sejak tanggal 10 Desember 2024

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali. Selain itu tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen				
	Muliaman Dharmansyah Hadad	Adiwarman Azwar Karim	Komaruddin Hidayat	Mohamad Nasir	Felicitas Tallulembang
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut	√	√	√	√	√

Pernyataan Komisaris Independen

SURAT PERNYATAAN
(LETTER OF UNDERTAKING)

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Dalam rangka tugas dan jabatan saya sebagai Anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Mohammad Nasir
Keterangan tentang identitas : [redacted]
Alamat tetap : [redacted]

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut:

1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Dewan Komisaris yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan.
2. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan.
3. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut;

Demikian pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, 14 Juni 2024

(Mohammad Nasir)

SURAT PERNYATAAN
(LETTER OF UNDERTAKING)

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Dalam rangka tugas dan jabatan saya sebagai Anggota Dewan Komisaris/Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Muliaman D. Hadad
Keterangan tentang identitas : [redacted]
Alamat tetap : [redacted]

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut:

1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Dewan Komisaris yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan.
2. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan.
3. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut;

Demikian pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, 14 Juni 2024

(Muliaman D. Hadad)

SURAT PERNYATAAN
(LETTER OF UNDERTAKING)

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Dalam rangka tugas dan jabatan saya sebagai Anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Komaruddin Hidayat
Keterangan tentang identitas : [redacted]
Alamat tetap : [redacted]

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut:

1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Dewan Komisaris yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan.
2. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan.
3. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut;

Demikian pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, 14 Juni 2024

(Komaruddin Hidayat)

SURAT PERNYATAAN
(LETTER OF UNDERTAKING)

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Dalam rangka tugas dan jabatan saya sebagai Anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Felicitas Tallulembang
Keterangan tentang identitas : [redacted]
Alamat tetap : [redacted]

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut:

1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Dewan Komisaris yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan.
2. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan.
3. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut;

Demikian pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, 14 Juni 2024

(Felicitas Tallulembang)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Adiwarman A Karim
Jabatan : Wakil Komisaris Utama

Dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen pernyataan dalam kedudukannya selaku Wakil Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. yang selanjutnya disebutkan "**Perusahaan**"), dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Saya cakap melakukan perbuatan hukum dan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pernyataan ini dibuat, tidak pernah:
   a. dinyatakan pailit;
   b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit;
   c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Saya bukan pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Saya tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
4. Saya tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada 2 (dua) BUMN/Perusahaan;
5. Saya tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
6. Saya tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang bersangkutan selama lebih dari 2 (dua) periode;
7. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Wakil Komisaris Utama).

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apa pun. Dengan demikian, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan di sini dan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Juni 2024

*)
Apabila yang bersangkutan menjabat sebagaimana dimaksud butir 4, 5, dan 6, maka yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut sebagai anggota Dewan Komisaris.

Adiwarman A Karim

SAKSI-SAKSI:
1. _____ : _____
2. _____ : _____

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dimana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
3. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
5. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
10. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
11. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
12. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan, di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
13. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
14. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

15. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
16. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
17. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
18. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
19. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari ½ (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili.
20. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
21. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
22. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
23. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
24. Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
25. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
26. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
27. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
28. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

No.	Bulan	Agenda
1.	Januari	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
2.	Februari	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
3.	Maret	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project* 3. *Update* Persiapan RUPS
4.	April	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
5.	Mei	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project* 3. *Update* Layanan Cabang dan *Update Review* RBB
6.	Juni	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
7.	Juli	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
8.	Agustus	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
9.	September	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
10.	Oktober	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
11.	November	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
12.	Desember	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*

Realisasi Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1.	26 Januari 2024	Perubahan Penetapan Keanggotaan Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Imam Budi Sarjito	Hadir	
			Sutanto	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
2.	26 Januari 2024	Evaluasi Kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk S.D 31 Desember 2023	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Imam Budi Sarjito	Hadir	
			Sutanto	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
3.	21 Februari 2024	Evaluasi Kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk Januari 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Imam Budi Sarjito	Hadir	
			Sutanto	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
4.	21 Februari 2024	Usulan RUPST Tahun Buku 2023	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Imam Budi Sarjito	Hadir	
			Sutanto	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
5.	04 April 2024	Evaluasi Kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bulan Februari 2024 (Reschedule Rapat 28 Mar 2024)	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Imam Budi Sarjito	Hadir	
			Sutanto	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
6.	25 April 2024	Evaluasi Kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bulan Maret 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Imam Budi Sarjito	Hadir	
			Sutanto	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
7.	31 Mei 2024	Perubahan Penetapan Keanggotaan Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi*	Hadir	
			Nazaruddin*	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	
8.	31 Mei 2024	Evaluasi Kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bulan April 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi*	Hadir	
			Nazaruddin*	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
9.	13 Juni 2024	Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Tidak Hadir	Ibadah Haji
			Fauzi*	Hadir	
			Nazaruddin*	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	
10.	27 Juni 2024	Evaluasi Kinerja Bank Syariah Indonesia Bulan Mei 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Tidak Hadir	Ibadah Haji
			Fauzi*	Hadir	
			Nazaruddin*	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	
11.	25 Juli 2024	Evaluasi Kinerja Bank Syariah Indonesia Bulan Juni 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Izin
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi*	Hadir	
			Nazaruddin*	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	
12.	11 September 2024	Evaluasi Kinerja Bank Syariah Indonesia Bulan Juli 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Izin
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi*	Hadir	
			Nazaruddin*	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Tidak Hadir	Izin
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
13.	26 September 2024	Evaluasi Kinerja Bank Syariah Indonesia Bulan Agustus 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Izin
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi*	Hadir	
			Nazaruddin*	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	
14.	10 Oktober 2024	Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris (Komite Remunerasi dan Nominasi)	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi*	Hadir	
			Nazaruddin*	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	
15.	30 Oktober 2024	Evaluasi Kinerja Bank Syariah Indonesia Bulan September 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi*	Hadir	
			Nazaruddin*	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	
16.	8 November 2024	Usulan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025-2027	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi*	Tidak Hadir	Izin
			Nazaruddin*	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
17.	21 November 2024	Evaluasi Kinerja Bank Syariah Indonesia Bulan Oktober 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi*	Hadir	
			Nazaruddin*	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	
18.	19 Desember 2024	Evaluasi Kinerja Bank Syariah Indonesia Bulan November 2024 dan Pwc *Hardclose Meeting* Audit Bank Syariah Indonesia Tahun 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Tidak Hadir	Izin
			Fauzi*	Hadir	
			Nazaruddin*	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	

* efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK di tanggal 10 Desember 2024

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran
1	26 Januari 2024	Evaluasi Kinerja BSI bulan Desember 2023	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Ngatari	Tidak Hadir
			Suyanto	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Tidak Hadir
			Imam Budi Sarjito	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Sutanto	Hadir	Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Moh. Adib	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Tidak Hadir
					Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran
2	21 Februari 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Januari 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Ngatari	Hadir
			Suyanto	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Imam Budi Sarjito	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Sutanto	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Moh. Adib	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
					Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
3	04 April 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Februari 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Ngatari	Hadir
			Suyanto	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Imam Budi Sarjito	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Sutanto	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Moh. Adib	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
					Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
4	25 April 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Maret 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	Hery Gunardi	Tidak Hadir
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Ngatari	Tidak Hadir
			Suyanto	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Imam Budi Sarjito	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Sutanto	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Moh. Adib	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
					Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
5	30 Mei 2024	Evaluasi Kinerja BSI April 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Suyanto	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Fauzi*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Nazaruddin*	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Ari Rizaldi**	Hadir
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	Harry Gusti Utama**	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran
6	06 Juni 2024	Revisi RBB 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Suyanto	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Fauzi*	Hadir	Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Nazaruddin*	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Ari Rizaldi**	Hadir
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	Harry Gusti Utama**	Hadir
7	27 Juni 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Mei 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Tidak Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi*	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Nazaruddin*	Hadir	Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	Ari Rizaldi**	Hadir
					Harry Gusti Utama**	Hadir
8	11 September 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Juli 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Tidak Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi*	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Nazaruddin*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Tidak Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	Ari Rizaldi**	Hadir
					Harry Gusti Utama**	Hadir
9	26 September 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Agustus 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi*	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Nazaruddin*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	Ari Rizaldi**	Tidak Hadir
					Harry Gusti Utama**	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran
10	30 Oktober 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan September 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi*	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Nazaruddin*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	Ari Rizaldi**	Hadir
					Harry Gusti Utama**	Hadir
11	21 November 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Oktober 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi*	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Nazaruddin*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	Ari Rizaldi**	Hadir
					Harry Gusti Utama**	Hadir
12	19 Desember 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan November 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Tidak Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi*	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Nazaruddin*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	Ari Rizaldi**	Hadir
					Harry Gusti Utama**	Hadir

* efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK di tanggal 10 Desember 2024
** efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK di tanggal 07 Oktober 2024

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat – Direksi dan DPS	Kehadiran
1	25 Juli 2024	Evaluasi Kinerja BSI bulan Juni 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi*	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Nazaruddin*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat – Direksi dan DPS	Kehadiran
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	Ari Rizaldi**	Tidak Hadir
					Harry Gusti Utama**	Hadir
					Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
					DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	Hadir
					Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
2	08 November 2024	Rencana Bisnis Bank 2025 - 2027	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi*	Tidak Hadir	Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Nazaruddin*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	Ari Rizaldi**	Tidak Hadir
					Harry Gusti Utama**	Hadir
					Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
					DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	Hadir
					Dr. H. Oni Sahroni, MA	Tidak Hadir
					Prof. Dr. Jaih Mubarok, S.E., M.H., M.Ag	Hadir
3	19 Desember 2024	PwC *Hardclose Meeting* Audit BSI Tahun 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Tidak Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi*	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Nazaruddin*	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang*	Hadir	Ari Rizaldi**	Tidak Hadir
					Harry Gusti Utama**	Hadir
					Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
					DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	Hadir
					Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
					Prof. Dr. Jaih Mubarok , S.E., M.H., M.Ag	Hadir

* Efektif menjabat setelah mendapat persetujuan OJK di tanggal 10 Desember 2024
** Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK di tanggal 07 Oktober 2024

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			RUPS		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen	18	18	100%	12	12	100%	2	2	100%
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	18	18	100%	12	12	100%	2	2	100%
Masduki Baidlowi	Komisaris	18	15	83%	12	11		2	2	100%
Suyanto	Komisaris	18	18	100%	12	12	100%	2	2	100%
Abu Rokhmad	Komisaris	18	15	83%	12	10		2	2	100%
Imam Budi Sarjito*	Komisaris	6	6	100%	4	4	100%	1	1	100%
Sutanto*	Komisaris	6	6	100%	4	4	100%	1	1	100%
Fauzi**	Komisaris	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Nazaruddin**	Komisaris	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	18	17	94%	12	11		2	2	100%
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	18	18	100%	1	1	100%	2	2	100%
Felicitas Tallulembang**	Komisaris Independen	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-

* Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024
** Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK sejak tanggal 10 Desember 2024

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan terkait peningkatan kompetensi Dewan Komisaris diatur dalam Standar Operasional Prosedur Human Capital yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Program pengembangan kompetensi mencakup pelatihan, workshop, dan kegiatan lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri dan bisnis Bank. Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan mengikuti program pengembangan kompetensi secara berkala untuk memastikan tetap memiliki pemahaman yang relevan dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Keikutsertaan Dewan Komisaris dalam peningkatan kompetensi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Realisasi program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024 dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen	Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty : Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung/Jumat, 23 Februari 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	BSU

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/Senin, 4 Maret 2024	BSU dan IBI
		Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Pembekalan Resertifikasi Penyetaraan Jenjang 7 Manajemen Risiko	Jakarta/ Senin, 19 Agustus 2024	Indonesia Risk Professional Association - IRPA
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty : Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung/ Jumat, 23 Februari 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/ Senin, 26 Februari 2024	BSU
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/ Senin, 4 Maret 2024	BSU dan IBI
		Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/ Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/ Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar Nasional "PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/ Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO
		Board Forum Q3 - 2024 Collaborative Future : Paving Pathways For Better Indonesia	Jakarta/ Jumat, 15 November 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/ Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Masduki Baidlowi	Komisaris	Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty : Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung/ Jumat, 23 Februari 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/ Senin, 26 Februari 2024	BSU
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/ Senin, 4 Maret 2024	BSU dan IBI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/ Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/ Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar Nasional "PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/ Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO
		Board Forum Q3 - 2024 Collaborative Future : Paving Pathways For Better Indonesia	Jakarta/ Jumat, 15 November 2024	Mandiri Group
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Suyanto	Komisaris	Knowledge Sharing Forum (KSF) Series 1 Tahun 2024 Gen AI Seasons	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	BSU
		Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty : Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung/ Jumat, 23 Februari 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/ Senin, 26 Februari 2024	BSU
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/ Senin, 4 Maret 2024	BSU dan IBI
		Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/ Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/ Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar Nasional "PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/ Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO
		Board Forum Q3 - 2024 Collaborative Future : Paving Pathways For Better Indonesia	Jakarta/ Jumat, 15 November 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/ Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Abu Rokhmad	Komisaris	Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty : Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung/ Jumat, 23 Februari 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/ Senin, 26 Februari 2024	BSU

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/ Senin, 4 Maret 2024	BSU dan IBI
		Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/ Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/ Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Imam Budi Sarjito*	Komisaris	Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty: Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung, Jumat, 23 Februari 2024	BSI X Mandiri
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema :Leadership Transformation	Jakarta, Senin, 26 Februari 2024	BSU
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta, Senin, 4 Maret 2024	BSU X IBI
Sutanto*	Komisaris	Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty: Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung, Jumat, 23 Februari 2024	BSI X Mandiri
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema :Leadership Transformation	Jakarta, Senin, 26 Februari 2024	BSU
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta, Senin, 4 Maret 2024	BSU X IBI
Fauzi**	Komisaris	Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/ Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Online/Kamis-Jumat, 4-5 Juli 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Seminar Penyelaranan Komisaris (Level 4 dan Level 5)	Jakarta/Rabu-Kamis, 17-18 Juli 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/ Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar Nasional "PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/ Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO
		Board Forum Q3 - 2024 Collaborative Future : Paving Pathways For Better Indonesia	Jakarta/ Jumat, 15 November 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/ Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Nazaruddin**	Komisaris	Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/ Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Online/Kamis-Jumat, 4-5 Juli 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Seminar Penyelaranan Komisaris (Level 4 dan Level 5)	Jakarta/Rabu-Kamis, 17-18 Juli 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/ Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar Nasional "PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/ Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/ Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty : Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung/ Jumat, 23 Februari 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/ Senin, 26 Februari 2024	BSU
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/ Senin, 4 Maret 2024	BSU dan IBI
		Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/ Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/ Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar Nasional "PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/ Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO
		Board Forum Q3 - 2024 Collaborative Future : Paving Pathways For Better Indonesia	Jakarta/ Jumat, 15 November 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/ Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan Level 5: Mengelola Risiko Asuransi, Risiko Transaksi Intra Group, Stress & Back Testing dan Menganalisa Kebutuhan Sistem Informasi	Online/Jumát, 26 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty : Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung/Jumat, 23 Februari 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	BSU
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/Senin, 4 Maret 2024	BSU dan IBI
		Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar Nasional "Pengembangan Produk Bank Syariah: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO
		Board Forum Q3 - 2024 Collaborative Future : Paving Pathways For Better Indoneisa	Jakarta/Jumat, 15 November 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Felicitas Tallulembang**	Komisaris Independen	Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/20 Mei 2024	Mandiri Group
		Pembekalan Skema Sertifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Online/Senin-Selasa, 24-25 Juni 2024	ASBISINDO
		Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Online/Kamis-Jumat, 4-5 Juli 2024	LPPI
		Pembekalan Skema Sertifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (Lanjutan)	Jakarta/Rabu, 10 Juli 2024	ASBISINDO
		Pembekalan Skema Sertifikasi Jenjang 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (Fast Track)	Online/27-28 Juli 2024	JMS Education
		Onboarding Commissioner Program Angkatan 8 Tahun 2024	Jakarta/Rabu – Kamis, 07 – 08 Agustus 2024	BUMN
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/Jumat, 09 Agustus 2024	Mandiri Group
		Pemantapan Materi Skema Sertifikasi Jenjang 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (Fast Track)	Online/Jumat, 16 Agustus 2024	JMS Education
		Seminar Nasional "PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

*Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024
**Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK di tanggal 10 Desember 2024

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Mengingat latar belakang anggota Dewan Komisaris beragam, BSI selalu mengadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru. Melalui program tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif sebagai ajang memberikan pengenalan mengenai kondisi Bank Syariah Indonesia secara umum.

Sejalan dengan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), Program pengenalan Dewan Komisaris meliputi:
1. Pengenalan Korporasi terkait Corporate Strategy, dan visi misi
2. Pelatihan Perbankan Syariah
3. Pelatihan Manajemen Risiko
4. Pelatihan GCG Perusahaan Terbuka

Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) orang Dewan Komisaris baru yaitu Fauzi, Nazaruddin, Felisitas Tallulembang. Seluruh Dewan Komisaris baru telah mengikuti program orientasi bagi Dewan Komisaris baru dengan waktu dan materi program orientasi sebagai berikut.

No	Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
1.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - Corporate Plan	Rabu, 5 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Change Management & Transformation Office Group
2.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - Pengenalan Syariah dan Akad Syariah	Kamis, 6 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Compliance & AML-CFT Group
3.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - Tingkat Kesehatan Bank (TKB)	Jumat, 7 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Operational Portfolio & Market Risk Group
4.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - One Culture	Senin, 10 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group
5.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - Rencana Bisnis Bank (RBB)	Rabu, 12 Juni 2024 13.00-14.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Strategic Planning & Performance Management Group
6.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - *Good Corporate Governance* (GCG)	Kamis, 13 Juni 2024 08.00-09.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Compliance & AML-CFT Group

Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar BSI, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang Perseroan, rencana kerja Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Secara umum Dewan Komisaris berharap agar manajemen dapat menjaga keberlanjutan kinerjanya ke depan. Secara khusus, tanggapan, nasihat, rekomendasi Dewan Komisaris pada kinerja BSI per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

No.	Tema	Arahan/Nasihat/Rekomendasi Dewan Komisaris
1.	Kinerja	Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja manajemen per 31 Desember 2024 yang tumbuh dengan sehat, efisien dan tangguh, yang antara lain ditunjukkan oleh: 1. Total asset tembus Rp400 T menjadi Rp408,6 T tumbuh 15,6% (YoY) atau 108% dari target; 2. Laba bersih sebesar Rp7,0 T yang tumbuh 22,8% (YoY) atau 115,2% dari target; 3. *Cost to Income Ratio* sebesar 50,89% atau lebih rendah dari target 51,49%; 4. Kualitas pembiayaan terjaga dengan *NPF Gross* sebesar 1,90% lebih baik dari target sebesar 2,00%; dan 5. Terealisasinya beberapa inisiatif strategis seperti *launching BYOND by BSI*, *Project Bosphorus*, *New CMS*, dan lain-lain.
2.	Dana Pihak Ketiga	1. CASA per 31 Desember 2024 mencapai Rp197 T, yang tumbuh 10,65% dari Desember 2023 namun hanya mencapai 97,78% dari target sebesar Rp201 T terutama karena tidak tercapainya target Giro. Untuk itu, agar disusun strategi untuk meningkatkan giro transaksional yang lebih sustain, antara lain dengan optimalisasi ekosistem ISE (Islamic Ecosystem) dan aplikasi New CMS. 2. Pertumbuhan Tabungan secara YoY sebesar Rp15,8 T (Desember 2023 sebesar Rp124,7 T menjadi Desember 2024 sebesar Rp140,5 T) atau growth sebesar 12,67% agar diupayakan tidak mengalami penurunan secara signifikan di bulan Januari 2025. 3. Untuk meningkatkan pertumbuhan Tabungan, agar dapat dipertimbangkan juga mengenai produk Investasi Terikat sebagai *game changer*, mengingat jumlah nominal dan pertumbuhannya selama tahun 2024 cukup signifikan. 4. Konsentrasi Top 50 deposan Desember 2024 sebesar Rp77,9 T mengalami kenaikan sebesar Rp6,8 T apabila dibandingkan Desember 2023 sebesar Rp71,1 T atau growth sebesar 9,6%, walaupun secara konsentrasi sudah mengalami penurunan dari 24,19% (Desember 2023) menjadi 23,79% (Desember 2024) dan masih di bawah *appetite* (30%), namun agar tetap diupayakan *manage* CoF sejak awal tahun mengingat kondisi *pricing* dana di *market* kemungkinan masih tinggi.
3.	Pembiayaan	1. Realisasi pembiayaan consumer Desember 2024 sebesar Rp138,2 T dengan tingkat pencapaian sebesa 97,22% dari target agar menjadi perhatian mengingat pembiayaan consumer memberikan *yield* tinggi dan kualitas yang baik, sehingga perlu disiapkan strategi *up front loading*. 2. Perbaikan kolektibiltas 2 yang cukup signifikan pada segmen SME sebesar 95 bps secara YoY agar terus dipantau perkembangannya dan dipastikan perbaikannya bersifat sustain. 3. Untuk pencairan baru pembiayaan Produk Oto yang sudah menggunakan bisnis model yang baru yang berbasis *Captive Customer*, agar dipastikan kualitasnya tetap terjaga pada tahun 2025, mengingat NPF dan Kol 2 pada posisi Desember 2024 masing-masing relatif tinggi sebesar 2,62% dan 3,14% dengan *write off* di bulan Desember 2024 sebesar Rp117 M.
4.	Laba Rugi	1. Pelampauan realisasi biaya *overhead* Desember 2024 terutama pos BUA (realisasi Rp5.572 M vs budget Rp5.285 M) dan pos biaya promosi (realisasi Rp944 M vs budget Rp847 M) agar menjadi perhatian dan menjadi bahan evaluasi ke depan terutama pada saat penyusunan *budget* dan dalam rangka mengontrol biaya *overhead* lebih ketat lagi terutama untuk biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan perolehan bisnis. 2. Bank perlu mendorong percepatan perizinan pengelolaan Hasanah Card secara mandiri dari OJK agar dapat lebih mendorong peningkatan pendapatan dari sisi pembiayaan dan *Fee Based Income* di tahun 2025.
5.	Lainnya	1. Bank agar mewaspadai dan mengantisipasi risiko perekonomian global (antara lain pergantian Presiden Amerika Serikat (AS) di tahun 2025 ini, eskalasi perang dagang, ketegangan geopolitik terutama di Timur Tengah, dan turunnya preferensi terhadap *green economy*) dan domestik (antara lain potensi peningkatan defisit fiskal, inflasi dan nilai tukar) yang berdampak terhadap bisnis dan kinerja bank. 2. UREG (User Registrasi) BYOND by BSI per 31 Desember 2024 mencapai 1,98 juta nasabah dengan tingkat aktivasi 1,31 juta nasabah atau 66,3%. Sementara UREG BSI Mobile sebesar 7,39 juta nasabah dengan USAK (User Aktif) mencapai mencapai 3,52 juta nasabah atau 47,6%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tingkat aktivasi UREG BYOND by BSI lebih tinggi dibandingkan BSI Mobile, baru sekitar 26,79% nasabah BSI Mobile yang bermigrasi ke BYOND by BSI. Atas hal ini, proses migrasi BYOND by BSI perlu dikaji/dievaluasi dan dikawal agar bisa berjalan dengan lebih cepat sehingga BYOND by BSI bisa diimplementasikan dengan lebih optimal. 3. Bank perlu lebih mengintensifkan lagi program aktivasi mesin EDC (*Electric Data Capture*). 4. Bank perlu mendorong percepatan proses pengajuan perizinan Usaha Bullion (Bullion Bank) ke OJK untuk mengoptimalkan potensi bisnis emas yang semakin besar di Indonesia.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan jalannya pengurusan Bank, yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun. Adapun beberapa kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Fungsi Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB):
   a. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank tahun 2024 - 2026, termasuk evaluasi terhadap *Corporate Plan* dan RBB serta kinerja keuangan tahun 2024 setiap bulan.
   b. Melakukan pengawasan terhadap upaya pencapaian RBB, khususnya terhadap pencapaian beberapa aspek penting dalam rencana bisnis seperti penyaluran kredit, perbaikan kualitas aset, penghimpunan dana pihak ketiga, produktivitas, dan efisiensi.
   c. Melakukan penelaahan terhadap Revisi RBB 2024-2026.
   d. Melakukan evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester, serta menyampaikan laporan pengawasan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan.
   e. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan terhadap RBB Tahun 2025-2027.
2. Menelaah Informasi Keuangan: Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan, yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pihak eksternal lainnya.
3. Melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Pengendalian Internal di BSI:
   a. Memastikan bahwa sistem pengendalian internal di BSI berjalan dengan baik.
   b. Memastikan Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
   c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
4. Melakukan Pengawasan terhadap Tingkat Kesehatan Bank: Melakukan pengawasan, pemantauan, serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank per semester dan mendukung Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
5. Melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko.
6. Melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kepatuhan di BSI:
   a. Melakukan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan di BSI, memastikan bahwa fungsi kepatuhan dilaksanakan dengan baik, serta memberikan saran kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan.
   b. Melakukan reviu atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang disampaikan Direksi secara berkala.
   c. Melakukan pemantauan terhadap implementasi Strategi Anti-Fraud, Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), serta Prinsip Mengenal Nasabah.
   d. Memastikan penerapan prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh tingkatan, dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG, reviu terhadap laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan Direksi, dan pemantauan terhadap hasil *self-assessment* GCG.
7. Evaluasi dan Pengawasan terhadap Teknologi Informasi: Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis serta pelaksanaan Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait Teknologi Informasi di BSI.
8. Pemantauan terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengelolaan dan pengembangan SDM, khususnya yang berkaitan dengan fungsi strategis SDM dalam mendukung pencapaian kinerja Bank.
9. Memberikan Persetujuan terhadap Hal-hal yang Wajib Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris: Memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
10. Melakukan Kunjungan Pengawasan. Selama tahun 2024 ini Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan ke 6 (enam) Kantor Region dengan Kantor Area dan/atau Kantor Cabang yang terletak pada Region I (Aceh), Region II (Medan), Region VII (Semarang), Region VIII (Surabaya), Region IX (Kalimantan), Region X (Makassar) dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilaksanakan melalui RUPS adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menyampaikan laporan kinerja Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas serta kewajiban Dewan Komisaris.
3. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara *self assessment* menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

No.	Indikator	Bobot Penilaian
1	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala berjalan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
2	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
3	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Komisaris bersama Dewan Pengawas (DPS) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
4	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
5	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke cabang/wilayah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
6	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
7	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
8	Dewan Komisaris mereviu, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.	10%
9	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik Good Corporate Governance pada seluruh jenjang organisasi.	10%
10	Dewan Komisaris memastikan Komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa indikator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: • Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite • Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite • Penyampaian Hasil Reviu kepada Dewan Komisaris • Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu	10%

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment*. Hasilnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No.	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
1	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala berjalan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
2	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
3	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Komisaris bersama Dewan Pengawas (DPS) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
4	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
5	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke cabang/wilayah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
6	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
7	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%

No.	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
8	Dewan Komisaris mereviu, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.	10%	100%
9	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* pada seluruh jenjang organisasi.	10%	100%
10	Dewan Komisaris memastikan Komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa indikator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: • Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite • Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite • Penyampaian Hasil Reviu kepada Dewan Komisaris • Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu	10%	100%

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remuerasi. Hasil *review* digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan besaran tantiem Direksi dan Dewan Komisaris. Hasil *review* atas kinerja Direksi selanjutnya disampaikan kepada RUPS.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI). Adapun KPI pada tahun 2024 yaitu:

1. Perpektif *financial*
2. Perspektif internal *process*
3. Perspektif *People Development*

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

No	Perspektif	Bobot	KPI	Bobot	Target	Keterangan	Sifat	Dec-24			
								Real	Target	Penc.	Skor
1	Financial	60.00%	ROE (Return on Equity)	15%	15.63%	Return On Equity Desember 2024	Max	17.77%	15.63%	113.67%	17.05
2			Laba Bersih BSI	20%	Rp6.080 M	Laba setelah dikurangi pajak dan zakat	Max	Rp7,006 M	Rp6,080 M	115.23%	23.05
3			Peringkat Tingkat Kesehatan Bank	15%	2	Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank	Min	2	2	100.00%	15.00
4			Pembiayaan	10%	Rp272.987 M	Pembiayaan BSI Desember 2024	Max	Rp278,481 M	Rp272,987 M	102.01%	10.20
5			FaR	15%	8.63%	Financing at Risk Desember 2024	Min	7.25%	8.63%	115.94%	17.39
6	Internal Process	15.00%	Market Capitalization (Rp. T)	15%	Rp110 T	Market Capitalization Desember 2024	Max	Rp126T	Rp110T	114.48%	17.17
7	People Development	10.00%	Employee Productivity	10%	Rp348 Juta/ Pegawai	Rp Juta (Laba bersih/pegawai)	Max	Rp406 Juta/ Pegawai	Rp348 Juta/ Pegawai	116.67%	11.67
			Total	**100%**							**111.53**

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris memastikan Komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris secara tahunan. Adapun kriteria penilaian kinerja Komite dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite
2. Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite
3. Penyampaian Hasil Reviu kepada Dewan Komisaris
4. Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu

KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), serta efektivitas pemeriksaan oleh auditor internal dan auditor eksternal. Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor;
2. Memberikan Rekomendasi Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2024;
3. Memberikan Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris perihal persetujuan Honorarium Jasa Audit Laporan Keuangan BSI Tahun Buku 2024;
4. Memberikan Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris perihal persetujuan Laporan Keuangan Publikasi selama tahun 2024.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Usulan Remunerasi Pengurus 2024 dan Tantiem Kinerja 2023;
2. Usulan Kandidat Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI tahun 2024;
3. Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
3. Mengawasi dan mengevaluasi Hasil Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran;
4. Mengawasi dan mengevaluasi Hasil Laporan Pelaksanaan Kepatuhan, antara lain:
    a. Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan / Laporan Kepatuhan,
    b. Laporan Kepatuhan Terintegrasi & Laporan Tata Kelola Terintegrasi,
    c. Laporan Anti Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
5. Mengawasi dan mengevaluasi Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Mengawasi pelaporan *Recovery & Resolution Plan*
7. Mengawasi risiko atas usulan aksi korporasi atau tindakan lainnya seperti usulan *Threshold* (Batas Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris).

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif
2. Meninggal dunia.
3. Masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Syariah Indonesia, Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris hasil penyelenggaraan RUPS.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

Ketentuan pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir dan ketentuan pengenaan sanksi terkait pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir berlaku secara mutatis mutandis bagi Komisaris Independen.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ Bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional Bank harus sejalan dengan prinsip syariah. DPS juga memastikan implementasi pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional di Bank.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKKP) dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. DPS diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas, tanggung jawab dan fungsi utama, antara lain meliputi:

1. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan.
2. Bertugas sebagai pengawas kegiatan Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang berlaku.
3. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah.
4. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
5. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan.
6. Mengawasi proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan Perseroan.
7. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
8. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah, terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan.
9. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
10. Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:
    a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.
    b. Melaporkan kegiatan usaha Perseroan kepada OJK atau penggantinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK atau penggantinya.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.

Persyaratan Dewan Pengawas Syariah

Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan memenuhi persyaratan, diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang (OJK). Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah mengikuti ketentuan:

a. Undang-undang Perbankan Syariah.
b. Peraturan Bank Indonesia.
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
d. Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
e. Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

Anggota DPS ditetapkan sebagai pihak utama bank sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan. Calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan dari OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya. Dalam rangka memperoleh persetujuan OJK, calon anggota DPS harus memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Anggota DPS selama menjabat wajib memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah mengacu pada Anggaran Dasar yang mengatur tentang Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Tugas, Tanggung Jawab dan Fungsi Utama, Larangan DPS, Masa Jabatan, Pemberhentian, Kebijakan Rapat.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS dilarang merangkap jabatan:

a. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
b. sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 (satu) Bank lain;
c. sebagai anggota dewan pengawas syariah pada lebih dari 2 (dua) lembaga keuangan selain Bank;
d. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
e. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;

f. sebagai pejabat publik;
g. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota DPS; dan/atau
h. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuagan syariah lain. Adapun rangkap jabatan DPS adalah sebagai berikut.

Tabel Rangkap Jabatan DPS

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Toyota Astra Finance Services
		Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional	Majelis Ulama Indonesia
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah	LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)
		Dewan Pengawas Syariah	PT. BNP Paribas Asset Managemen
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT. HPAI - Halal Network Indonesia
Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Bank Permata Unit Usaha Syariah
		Guru Besar Fakultas Syariah & Hukum	UIN Sunan Gunung Djati Bandung
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Asuransi Al - Amin
		Sekretaris Badan Pelaksana Hariah DSN	Majelis Ulama Indonesia
		Wakil Sekretaris	Komisi Fatwa MUI
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Anggota	-	-

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah dilarang untuk:
1. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi asset dan/atau keuntungan Perseroan.
2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
3. Merangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan Rapat

DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat DPS diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS. Pelaksanaan rapat DPS wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat diselenggarakan jika dihadiri mayoritas oleh anggota DPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
1.	17 Januari 2024	Permohonan Opini DPS BSI mengenai Restrukturisasi (MRA) nasabah WIKA.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Hadir
2.	22 Januari 2024	Permohonan Opini DPS BSI mengenai Restrukturisasi (MRA) nasabah WIKA.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Hadir
3.	23 Januari 2024	Produk Pembiayaan BSI Oto	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Hadir
4.	30 Januari 2024	Penggunaan Dana TBDSP untuk pembangunan Klinik Pesantren Raudhatlutalibin Leteh Rembang	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Hadir
5.	21 Februari 2024	1. Produk Tapenas (Tabungan Perencanaan Masa Depan) Kerjasama Bancassurance Model Integrasi 2. Novasi dengan akad Hawalah Bil Ujrah	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Hadir
6.	6 Maret 2024	1. Mitra Pemasaran Perdagangan Efek 2. Proyek Bosporus. 3. BSI Valas Multicurrency.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Hadir
7.	13 Maret 2024	Pembahasan Sosialisasi POJK (Tata Kelola Syariah dan Managemen Risiko Syariah) NO. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BUS dan UUS	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Hadir
8.	20 Maret 2024	1. Penghentian Kerjasama *Host to Host* ATM Bank Mandiri & Penyataan Kembali Kerjasama Penggunaan Layanan EDC Mandiri. 2. Skema Gadai Angsuran.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
9.	3 April 2024	*Review* dokumentasi akad *sustainable* sukuk.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Hadir
10.	17 April 2024	Pelunasan Haji Khusus Menggunakan Hasanah Card	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Hadir
11.	26 April 2024	Pembahasan BI *Fast* Tahap 2	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Hadir
12.	3 Mei 2024	1. Pembahasan Intraday dan PKS BSI 2. *Incoming smoothing* Nasabah DPK Dapen Freeport dan usulan pembuatan kebijakan income smoothing (by request Nasabah).	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Hadir
13.	22 Mei 2024	1. Harmonisasi Pemotongan Zakat dan Infaq 2. Income Smoothing 3. *Buyback* Cilem	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
14.	26 Juni 2024	Skema akad project Medina, MMQ Indent	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
15.	24 Juli 2024	Kesesuaian Syariah terkait Aplikasi/Platform Bewize	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
16.	31 Juli 2024	Kesesuaian Syariah terhadap transaksi tarik tunai tanpa kartu Non Nasabah di ATM BSI dan Nasabah di ATM Non BSI	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
17.	07 Agustus 2024	Simpanan Lindungi Nilai Syariah	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
18.	21 Agustus 2024	1. Kesesuaian Syari'ah pada Klausula akad project Bosporus BSI dgn Prudential. 2. Pengajuan telaah ulang atas Opini nomenklatur Kredit pada Hasanah Card.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
19.	04 September 2024	1. Tabungan Easy Pool BYOND by BSI Fitur Umrah dan Orang Tua Asuh	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
20	02 Oktober 2024	1. Penyaluran dana TBDSP (Ambulan) kepada Yayasan Sri Sanathana Dharma. 2. Hasanah Card dan KKI QRIS, Hasanah Card Segmen Muda, dan Debit Bisnis. 3. Temuan atas Produk Mitra Kopkar Pola Channeling.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
21	09 Oktober 2024	Penerapa Tata Kelola Syariah sesuai POJK 2 Tahun 2024.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
22	21 Oktober 2024	Temuan OJK terkait Implementasi Akad Take Over; Qardh Bai dan Murabahah	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
23	06 November 2024	1. Pengkinian *recovery plan* tahun 2024 Skema *Joint Financing* dengan Multifinance Syariah 2. *Landing Page*	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
24	13 November 2024	1. Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2025 2. SRIA 3. Harmonisasi Standar Akad Musyarakah	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
25	26 November 2024	Kajian Akad Pembiayaan Pensiun yang disertai dengar Rahn pada Pensiun Realtime Berkah.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
26	10 Desember 2024	1. BYOND by BSI Iyfe 2. Pembiayaan Griya d BYOND by BSI 3. Kajian skema channeling kepada Koperasi Konvensional (dalam rangka permohonan Fatwa/keselarasan syariah ke DSN-MUI)	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
27	18 Desember 2024	1. Implementasi PYD berdasarkan Akad Mudharabah dengan DIB (Tanazul 'an al-haq) 2. *Risk participation* 3. Persiapan rapat *harclose* dengan PWC	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir

Agenda dan peserta rapat gabungan DPS bersama Dewan Komisaris dan Direksi telah disajikan pada Sub Bab Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat DPS

Nama	Jabatan	Rapat DPS			Rapat Gabungan DPS			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	27	27	100%	3	3	100%	1	1	100%
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	27	27	100%	3	3	100%	1	1	100%
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	27	27	100%	3	3	100%	1	1	100%
Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag*	Anggota	5	5	100%	2	2	100%	-	-	-
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.**	Anggota	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK di tanggal 14 Oktober 2024
**Belum efektif menjabat pada tahun 2024

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	Pelatihan & Courtesy Visit Transaction Banking to Arab Saudi	Saudi Arabia, 4 – 12 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta, 26 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Pembekalan BSMR Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah Jenjang 4	Online, 2-3 Juli 2024	LSPKS
		Refreshment BSMR jenjang 4 dengan ASBISINDO	Jakarta, 8-9 dan 13 Agustus 2024	ASBISINDO
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Jakarta, 11 September 2024	DSN MUI
		Pelatihan Transaksi Valuta Asing bagi Dewan Pengawas Syariah	Malang, 26-27 September 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024	Jakarta, 20 Desember 2024	DSN MUI
		"Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future"	Bandung, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	Pelatihan & Courtesy Visit Transaction Banking to Arab Saudi	Saudi Arabia, 4 – 12 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta, 26 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Sosialisasi POJK Tata Kelola Syariah & SEOJK Managemen Risiko bagi BUS dan UUS	Jakarta, 28 Februari 2024	OJK
		Sosialisasi dari OJK perihal Pedoman Produk pembiayaan musyarakah	Jakarta, 26 Mei 2024	OJK
		Pembekalan BSMR Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah Jenjang 4	Online, 2-3 Juli 2024	LSPKS
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Jakarta, 11 September 2024	DSN MUI
		Pelatihan Transaksi Valuta Asing bagi Dewan Pengawas Syariah	Malang, 26-27 September 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024	Jakarta, 20 Desember 2024	DSN MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta, 17 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		"Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future"	Bandung, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta, 26 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Sosialisasi dari OJK perihal Pedoman Produk pembiayaan musyarakah	Jakarta, 26 Mei 2024	OJK
		Pembekalan BSMR Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah Jenjang 4	Online, 2-3 Juli 2024	LSPKS
		Refreshment BSMR jenjang 4 dengan ASBISINDO	Jakarta, 8-9 dan 13 Agustus 2024	ASBISINDO
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Jakarta, 11 September 2024	DSN MUI
		Pelatihan Transaksi Valuta Asing bagi Dewan Pengawas Syariah	Malang, 26-27 September 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024	Jakarta,11-12 Oktober 2024	DSN MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta, 17 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Sosialisasi SEOJK tentang tata kelola syaiah bagi BUS dan UUS	Jakarta, 18 Desember 2024	OJK
		"Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future"	Bandung, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag*	Anggota	Pembekalan BSMR Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah Jenjang 4	Online, 2-3 Juli 2024	LSPKS
		Executive Overview of Islamic Banking	Online, 4 – 5 Juli 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Refreshment BSMR jenjang 4 dengan ASBISINDO	Jakarta, 8-9 dan 13 Agustus 2024	ASBISINDO
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Jakarta, 11 September 2024	DSN MUI
		Pelatihan Transaksi Valuta Asing bagi Dewan Pengawas Syariah	Malang, 26-27 September 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024	Jakarta,11-12 Oktober 2024	DSN MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta, 17 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		"Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future"	Bandung, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.**	Anggota	Pembekalan BSMR Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah Jenjang 4	Online, 2-3 Juli 2024	LSPKS
		Executive Overview of Islamic Banking	Online, 4 – 5 Juli 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Pelatihan dasar muamalah maaliyah dan Fatwa DSN MUI, Day 2. Materi ke DSNan.	Online, 15-17 Juli 2024	DSN MUI
		Orientasi Pelatihan Dasar Pengawas Syariah Perbankan Syariah (PDPS)	Online, 2 Agustus 2024	DSN MUI
		Refreshment BSMR jenjang 4 dengan ASBISINDO	Jakarta, 8-9 dan 13 Agustus 2024	ASBISINDO
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024	Jakarta,11-12 Oktober 2024	DSN MUI
		"Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future"	Bandung, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

*Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan OJK di tanggal 14 Oktober 2024
**Belum efektif menjabat pada tahun 2024

Program Orientasi bagi Dewan Pengawas Syariah Baru

Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah baru yaitu Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag dan Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A. Seluruh Dewan Pengawas Syariah baru telah mengikuti program orientasi bagi Dewan Komisaris baru dengan waktu dan materi program orientasi sebagai berikut.

No	Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
1.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - *Corporate Plan*	Rabu, 5 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Change Management & Transformation Office Group
2.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - Pengenalan Syariah dan Akad Syariah	Kamis, 6 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Compliance & AML-CFT Group

No	Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
3.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - Tingkat Kesehatan Bank (TKB)	Jumat, 7 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Operational Portfolio & Market Risk Group
4.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - *One Culture*	Senin, 10 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group
5.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - Rencana Bisnis Bank (RBB)	Rabu, 12 Juni 2024 13.00-14.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Strategic Planning & Performance Management Group
6.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - *Good Corporate Governance* (GCG)	Kamis, 13 Juni 2024 08.00-09.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Compliance & AML-CFT Group

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat dan saran melalui berbagai cara yang memastikan penerapan prinsip syariah dalam aktivitas pasar modal. Pemberian nasihat dilakukan melalui rapat dan diskusi rutin dengan manajemen Bank atau lembaga yang terlibat, guna membahas masalah operasional dan memastikan kesesuaian dengan syariah. Selain itu, DPS juga dapat mengeluarkan laporan tertulis yang merinci hasil audit dan pengawasan mereka, termasuk rekomendasi atau perbaikan yang diperlukan.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan cara antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dalam bentuk:
   a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
   b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
      - Mereviu sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
      - Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
   c. Mereviu sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
   d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank.
   a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/ atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
   b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
   c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
      - ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
      - ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
   d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c., apabila diperlukan.
   e. Melakukan reviu terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
   f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
   g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Uji Petik DPS Periode 1 Januari 2024-31 Desember 2024

No.	Tanggal	Lokasi/Kantor Cabang BSI
1	• 24 -26 Januari 2024 • 24 -26 Januari 2024 • 31 Januari - 3 februari 2024	• KC BOGOR PAJAJARAN SUKASARI • KCP DEPOK DUA • KC METRO A YANI // Audit Mikro
2	• 12-13 Februari 2024 • 19-20 Februari 2024 • 19-20 Februari 2024 • 19-21 Februari 2024 • 20-24 Februari 2024 • 21-24 Februari 2024	• KCP CILEGON MERAK • KC PETTARANI • KCP KENDARI LEPO-LEPO • KC PATI SUDIRMAN • KCP BATANG • KCP GOMBONG
3	• 1 - 6 Maret 2024 • 1 - 6 Maret 2024 • 1 - 6 Maret 2024	• KC MEDAN S PARMAN • KCP TEBING TINGGI SUDIRMAN 1 • KC PEMATANGSIANTAR
4	• 1-3 April 2024 • 2-4 April 2024 • 19-21 April 2024	• KCP PALEMBANG SIMPANG PATAL • KC MARTAPURA • KC BANDA ACEH DIPONEGORO
5	• 13-17 Mei 2024 • 13-17 Mei 2024 • 20-22 Mei 2024 • 20-22 Mei 2024 • 21-22 Mei 2024	• KCP BOYOLALI PANDANARAN 1 • KCP MAGELANG GATOT SOEBROTO • KC DUMAI • KCP BATAM BATU AJI • KCP BANGKALAN TRUNOJOYO

No.	Tanggal	Lokasi/Kantor Cabang BSI
6	• 3-5 Juni 2024 • 3-5 Juni 2024 • 5-7 Juni 2024 • 12-14 Juni 2024	• KC KETAPANG • KC KUTAI KARTANEGARA • KC JAMBI PATTIMURA • KCP PADANG PARIAMAN
7	• 8-9 Juli 2024 • 3-5 Juli 2024 • 3-5 Juli 2024 • 11-12 Juli 2024 • 15-16 Juli 2024 • 15-16 Juli 2024 • 17-18 Juli 2024	• KC MANADO MANTOS • KC PASURUAN BALAIKOTA • KC BLITAR • KC BENGKULU • KC SUMBAWA DIPONEGORO • KCP BANYUWANGI A YANI • KCP SIDOARJO A YANI
8	• 12-14 Agustus 2024 • 20-21 Agustus 2024 • 20-21 Agustus 2024	• KC CIMAHI • KC JAKARTA THE TOWER • KCP JAKARTA PANGKALAN JATI 2
9	• 05-07 September 2024 • Senin, 09 september 2024 • Selasa, 10 september 2024	• KC KUALA SIMPANG • KC JAKARTA MAYESTIK • KCP JAKARTA MEGA KUNINGAN
10	• 21-23 Oktober 2024 • 24-25 Oktober 2024	• KCP CALANG • KCP PAMULANG
11	• 03 November 2024 • 13 November 2024 • 13 November 2024 • 18 November 2024	• KC JAKARTA SUNTER • KCP DEPOK CINERE • KCP JAKARTA KEMANGGISAN • KC BEKASI JATIWARINGIN

Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
1	Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 31 Desember 2023	01/BSI/DPS/OPINI/I/2024	16/01/2024
2	Murabahah Komoditi Untuk BSI Dubai / Middle East	02/BSI/DPS/OPINI/I/2024	22/01/2024
3	Restrukturisasi Pembiayaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	03/BSI/DPS/OPINI/I/2024	22/01/2024
4	Pengesahan Dokumen terkait BSI Paylater	04/BSI/DPS/OPINI/I/2024	16/01/2024
5	Pengesahan Template MP dan PKS cardless withdrawal	05/BSI/DPS/OPINI/I/2024	16/01/2024
6	Penggunaan Dana TBDSP untuk Pembangunan Klinik Pesantren Raudhatlutalibin Leteh Rembang	06/BSI/DPS/OPINI/I/2024	31/01/2024
7	Pengesahan Dokumen Terkait BSI Cash Management	07/BSI/DPS/OPINI/I/2024	31/01/2024
8	Struktur Tiering Ujrah	08/BSI/DPS/OPINI/I/2024	16/02/2024

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
9	Notional Pooling	09/BSI/DPS/OPINI/I/2024	16/02/2024
10	BSI OTO	10/BSI/DPS/OPINI/I/2024	24/01/2024
11	Pengesahan Dokumen Terkait Sustainable Sukuk Mudharabah BSI	11/BSI/DPS/OPINI/II/2024	21/02/2024
12	Novasi Supplier Financing Kepada Nasabah PT Barata Indonesia dan PT Waskita Beton Precast, Tbk	12/BSI/DPS/OPINI/II/2024	21/02/2024
13	Produk BSI Tabungan Valas Multicurrency	13/BSI/DPS/OPINI/III/2024	8/3/2024
14	Project Bosporus	14/BSI/DPS/OPINI/III/2024	6/3/2024
15	Pengesahan Template Dokumentasi Harmonisasi Akad MMQ Segmen Retail	15/BSI/DPS/OPINI/III/2024	1/3/2024
16	Penghentian Kerjasama Host to Host (H2H) ATM Bank Mandiri & Pernyataan Kembali Kerjasama Penggunaan Layanan EDC Bank Mandiri (BMRI)	16/BSI/DPS/OPINI/III/2024	3/20/2024
17	Produk Tapenas (Tabungan Perencanaan Masa Depan) Kerjasama	17/BSI/DPS/OPINI/III/2024	2/21/2024
18	Permohonan Opini DPS Skema Gadai Angsuran	18/BSI/DPS/OPINI/III/2024	3/20/2024
19	Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek (MPPPE)	19/BSI/DPS/OPINI/III/2024	3/20/2024
20	Kesesuaian Syariah terkait Skema Bagi Hasil yang Diharapkan Dapen PT Freeport	20/BSI/DPS/OPINI/V/2024	5/3/2024
21	Kesesuaian Syariah terkait Skema Bisnis Intraday	21/BSI/DPS/OPINI/V/2024	3/5/2024
22	Pengesahan Template Standar Prosedur Bisnis dan Perjanjian Kerjasama Terkait Bancassurance	22/BSI/DPS/OPINI/VI/2024	6/25/2024
23	Distribusi Revenue secara Bertahap	23/BSI/DPS/OPINI/V/2024	5/22/2024
24	Fitur Buyback Cicil Emas BSI Gold	24/BSI/DPS/OPINI/V/2024	5/22/2024
25	Kesesuaian Syariah Sistem Global Transaction Sharia (GTS/Bewize)	25/BSI/DPS/OPINI/V/2024	7/24/2024
26	Permohonan Opini DPS perihal Produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Financing	26/BSI/DPS/OPINI/VI/2024	12/6/2024
27	Implementasi Skema Akad untuk Pembiayaan Rumah Indent	27/BSI/DPS/OPINI/VI/2024	6/26/2024
28	Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 30 Juni 2024	28/BSI/DPS/OPINI/VIII/2024	8/22/2024
29	Pengesahan Template Simplifikasi Akad (Ijab Qabul) Deposito Mudharabah	29/BSI/DPS/OPINI/VIII/2024	8/18/2024
30	Pengesahan Template Dokumen Terkait Murabahah Komoditi Untuk BSI Dubai	30/BSI/DPS/OPINI/VIII/2024	8/26/2024
31	Kesesuaian Syariah terhadap BI Fast Tahap 2 (*Request for Payment* dan *Bulk Credit*)	31/BSI/DPS/OPINI/V/2024	5/26/2024
32	Pengesahan Debit Online	32/BSI/DPS/OPINI/IX/2024	7/30/2024
33	Pengesahan Template Manual Produk Tarik Tunai Tanpa Kartu Antar Bank Melalui Jaringan Pihak Ketiga	33/BSI/DPS/OPINI/IX/2024	9/11/2024
34	Fitur Orang Tua Asuh Pada BYOND by BSI	34/BSI/DPS/OPINI/IX/2024	9/4/2024
35	Fitur Pembelian Paket Umrah Pada BYOND by BSI	35/BSI/DPS/OPINI/IX/2024	9/4/2024
36	Pengesahan Template Akad Financial Institution Bank To Bank Wakalah Facility	36/BSI/DPS/OPINI/X/2024	10/14/2024

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
37	Pengesahan Template Dokumentasi Transaksi Lindung Nilai Syariah Interbank Melalui *Foreign Exchange Trading* (Fxt)	37/BSI/DPS/OPINI/IX/2024	9/26/2024
38	Pengesahan Dokumen Terkait Bsi Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana Syariah Secara Manual Dan Elektronik	38/BSI/DPS/OPINI/X/2024	10/2/2024
39	Tabungan Zakat	39/BSI/DPS/OPINI/IX/2024	9/4/2024
40	BSI Debit Bisnis	40/BSI/DPS/OPINI/X/2024	10/2/2024
41	Permohonan Perpanjangan Implementasi Qardh Bai' dan Murabahah (Temuan Audit OJK terkait Belum Diimplementasikannya Hawalah bil Ujrah serta Bai' dan Murabahah)	41/BSI/DPS/OPINI/X/2024	10/21/2024
42	*Easy Pool*	42/BSI/DPS/OPINI/X/2024	9/4/2024
43	Landing Page Consumer	43/BSI/DPS/OPINI/XI/2024	11/8/2024
44	Pengesahan Template Akad Musyarakah Mutanaqishah Pengadaan Barang Inden	44/BSI/DPS/OPINI/XI/2024	11/8/2024
45	Rencana Aksi pemulihan (*Recovery Plan*) tahun 2024	45/BSI/DPS/OPINI/XI/2024	11/6/2024
46	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025	46/BSI/DPS/OPINI/XI/2024	11/13/2024
47	Pengesahan Dokumen-Dokumen Terkait Pembelian Paket Umrah Pada Superapps BYOND by BSI	47/BSI/DPS/OPINI/XI/2024	11/20/2024
48	Pengesahan Template Manual Produk Pembiayaan Griya Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pengadaan Barang Inden	48/BSI/DPS/OPINI/XII/2024	12/4/2024
49	Opini Pengesahan Debit Bisnis	49/BSI/DPS/OPINI/XII/2024	12/10/2024
50	Kebijakan PUPMSJT	50/BSI/DPS/OPINI/XII/2024	12/4/2024
51	Pengesahan Dokumen-Dokumen Terkait Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)	51/BSI/DPS/OPINI/XII/2024	12/19/2024
52	Pengembangan Menu/ Fitur BYOND by BSI Lyfe Pada Supperaps BYOND by BSI	52/BSI/DPS/OPINI/XII/2024	12/10/2024
53	Pengesahan Memorandum Prosedur Operasional Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting* - ICOFR)	53/BSI/DPS/OPINI/XII/2024	12/31/2024
54	Implementasi *Income Smoothing* & Tanazul Haq Pada Akad Mudharabah Sesama Lembaga Keuangan Syariah (Dubai Islamic Bank)	54/BSI/DPS/OPINI/XII/2024	12/18/2024

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah dan Dasar Penilaiannya

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja DPS

Prosedur Pelaksanaan penilaian kinerja DPS dilakukan secara *Self assessment* yang dilaksanakan secara periodik setiap semester berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja DPS dilakukan melalui *Self Assessment* GCG yang dilakukan oleh Bank dan disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Penilaian Kinerja DPS

Kriteria penilaian kinerja DPS dilihat berdasarkan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS yang ditunjukkan dengan pencapaian penyelenggaraan rapat DPS, penerbitan opini DPS dan pelaksanaan pengawasan syariah (Uji Petik) DPS.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Pegawas Syariah

Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dikehendakinya. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah, berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPS tersebut kecuali bila terdapat tanggal pemberhentian lain yang ditentukan oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang berlaku.

Masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas Syariah akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut:

1. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
2. Mengundurkan diri dan pengunduran diri tersebut telah berlaku efektif;
3. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan surat keputusan Pengadilan;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Merangkap jabatan pada jabatan yang dilarang untuk dijabat oleh anggota Dewan Pengawas Syariah karena ketentuan dari Dewan Syariah Nasional dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Meninggal dunia;
7. Diberhentikan oleh RUPS;
8. Termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi Direksi Dan Dewan Komisaris

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses nominasi dan pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan pemegang saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS, disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru.

Prosedur dan Pelaksanaan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris mengacu/berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris.
2. Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi berupa gaji/honorarium dan tantiem kepada Pemegang Saham Pengendali untuk mendapat persetujuan RUPS.

Indikator Penetapan Remunerasi

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah Dalam penetapan remuneration *package* tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi telah memperhatikan:

1. Kinerja keuangan.
2. Pemenuhan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva.
3. Kewajaran dengan *peer group*.
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.

Struktur dan Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (net), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya.
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:
   a. Tunjangan Hari Raya
   b. Tunjangan Purna Jabatan
   c. Tunjangan Perumahan dan Utilitas
   d. Fasilitas kendaraan dan tunjangan transportasi
   e. Fasilitas Kesehatan
   f. Fasilitas *Club Membership* dan Anggota Perkumpulan Profesi
   g. Fasilitas Biaya Komunikasi
   h. Fasilitas Kantor Non Inventaris
   i. Fasilitas Perjalanan Dinas
   j. Fasilitas Bantuan Hukum
   k. Izin Cuti
3. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Pengawas Syariah, antara lain:
   a. Tunjangan Hari Raya
   b. Tunjangan Purna Jabatan
   c. Fasilitas Kesehatan
   d. Fasilitas Perjalanan Dinas

Dewan Komisaris

Remunerasi	Januari - Desember 2024	
	Orang	Nominal (Rp)
Honorarium	10	15,099,884,162
Tunjangan Perumahan	-	-
Tunjangan Transportasi	10	2,977,567,774
Tunjangan Hari Raya	9	1,176,070,000
Asuransi Purna Jabatan	5	5,286,013,978
Kesehatan	-	-
Total		**24,539,535,914**

Direksi

Remunerasi	Januari - Desember 2024	
	Orang	Nominal (Rp)
Salary	10	30,108,298,388
Tunjangan Perumahan	10	2,809,103,226
Tunjangan Transportasi	-	-
Tunjangan Hari Raya	10	2,615,250,000
Asuransi Purna Jabatan	6	10,709,977,567
Kesehatan	-	-
Total		**46,242,629,181**

Dewan Pengawas Syariah

Remunerasi	Januari - Desember 2024	
	Orang	Nominal (Rp)
Honorarium	5	2,898,255,807
Tunjangan Perumahan	-	-
Tunjangan Transportasi	-	-
Tunjangan Hari Raya	4	212,390,000
Asuransi Purna Jabatan	4	1,464,474,115
Kesehatan	-	-
Total		**4,575,119,922**

Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank diatur dalam Anggaran Dasar Bank dimana syarat diangkatnya anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diantaranya adalah memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank dan wajib memenuhi ketentuan terkait yang berlaku dibidang perbankan syariah, pasar modal, dan anak perusahaan BUMN.
Kebijakan tersebut dilaksanakan Bank dengan mengacu pada:

1. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, beserta Lampirannya.
3. POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/ Mbu/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan
9. Mandiri *Subsidiaries Management Principles Guideline* (MSMPG) Tahun 2024.

Organ Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank merupakan kombinasi atas keberagaman karakteristik secara individu yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Bank dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Keberagaman karakteristik tersebut tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, gender, latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, integritas, dedikasi, serta pemahaman terhadap perbankan syariah, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank.

Dalam proses pencalonan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank, dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank wajib mengidentifikasi dengan memperhatikan keberagaman karakteristik yang dibutuhkan oleh Bank, untuk selanjutnya usulan dan/atau rekomendasi dimaksud disampaikan kepada Pemegang Saham dan RUPS. Khusus untuk calon Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank, selain mendapatkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi juga wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam MSMPG Tahun 2024, usulan penetapan Calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank kepada RUPS, diajukan berdasarkan kesepakatan antar Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan yang mengikat Bank sebagai Anak Perusahaan BUMN.

Komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank saat ini telah memenuhi kriteria dimaksud yang mencakup keragaman dalam hal usia, representasi gender untuk Dewan Komisaris dan Direksi, kualifikasi pendidikan, dan pengalaman yang relevan sesuai kebutuhan Bank.

Keberagaman komposisi Direksi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja dan keahlian adalah sebagai berikut.

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Hery Gunardi	Direktur Utama	62 Tahun	Pria	Sarjana Administrasi Niaga Master Finance and Accounting Doktor Manajemen Bisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Finance and Accounting, Manajemen Bisnis
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	61 Tahun	Pria	Sarjana Akuntansi Magister Finance, Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Akuntansi, Finance, Business Administration

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Ngatari*	Direktur Retail Banking	59 Tahun	Pria	Sarjana Ilmu Pertanian, Bidang Studi Pertanian/ Pengolahan Hasil Pertanian	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi
Harry Gusti Utama**	Direktur Retail Banking	56 Tahun	Pria	Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Agribisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi, Manajemen
Tribuana Tunggadewi	DirekturCompliance & Human Capital	57 Tahun	Wanita	Sarjana Hukum Spesialis Kenotariatan Magister Hukum Bisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Hukum
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	54 Tahun	Pria	Sarjana Sosial Ekonomi Peternakan Magister Pengembangan Industri Kecil Menengah	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	46 Tahun	Pria	Sarjana Akuntansi Master in Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Akuntansi, Business Administration
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	57 Tahun	Pria	Sarjana Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Magister Manajemen Keuangan	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ilmu Ekonomi, Manajemen Keuangan
Moh. Adib*	Direktur Treasury & International Banking	59 Tahun	Pria	Sarjana Ilmu Agronomi Magister Manajemen Agrobisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Ari Rizaldi**	Direktur Treasury & International Banking	54 Tahun	Pria	Sarjana Ekonomi Akuntansi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Akuntansi
Saladin Dharmanugraha Effendi	DirekturInformation Technology	50 Tahun	Pria	Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Information Technology
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	43 Tahun	Pria	Sarjana Teknik Magister Business Administration-Strategic Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Business Administration-Strategic Management

* Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024
** Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan OJK di tanggal 07 Oktober 2024

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja dan keahlian adalah sebagai berikut.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen	64 Tahun	Pria	Sarjana Ekonomi, Studi Pembangunan Master of Public Administration Doctor of Philosophy	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan	Ekonomi, Public Administration, Keuangan

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	61 Tahun	Pria	Insinyur Ekonomi Sarjana Ekonomi Master Administrasi Bisnis Master Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan	Ekonomi, Administrasi Bisnis
Masduki Baidlowi	Komisaris	66 Tahun	Pria	Sarjana Muda Sastra Arab Sarjana Bidang Pendidikan	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan perbankan	Hukum, Keuangan
Suyanto	Komisaris	62 Tahun	Pria	Sarjana Studi Pembangunan Magister Strategi Pertahanan Perang Semesta Doktor Ekonomi-Manajemen Strategi	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan	Perbankan Syariah, Keuangan
Abu Rokhmad	Komisaris	48 Tahun	Pria	Sarjana Syari'ah/ Hukum Perdata Islam Magister Agama Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan	Hukum, Perbankan Syariah
Imam Budi Sarjito*	Komisaris	65 Tahun	Pria	Sarjana Ekonomi Master Economy Doctor Economy	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi, Perbankan
Sutanto*	Komisaris	61 Tahun	Pria	Sarjana Administrasi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Administrasi, Perbankan
Fauzi**	Komisaris	57 Tahun	Pria	Sarjana Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen, Perbankan
Nazaruddin**	Komisaris	56 Tahun	Pria	Sarjana Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	71 Tahun	Pria	Sarjana Ushuluddin Magister Filsafat Doktor Filsafat Post-Doctorate Research Program	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan perbankan	Pendidikan, Filsafat
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	64 Tahun	Pria	Sarjana Akuntansi Magister Sains in Accounting Doctor of Philosophy (Ph.D) in Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pendidikan dan perbankan	Akuntansi, Perbankan
Felicitas Tallulembang**	Komisaris Independen	65 Tahun	Wanita	Sarjana Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan	Manajemen

* Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024
**Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan OJK di tanggal 10 Desember 2024

Transparansi Kepemilikan Saham Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Direksi, Dewan Komisaris dan DPS wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Kepemilikan Saham Direksi

Sampai dengan akhir Desember 2024 tidak terdapat Direksi yang memiliki saham lebih dari 5%. Adapun komposisi kepemilikan saham Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		BSI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Hery Gunardi	Direktur Utama	3.354.400 lembar	-	-	-
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	1.134.400 lembar	-	-	-
Ngatari*	Direktur Retail Banking	-	-	-	-
Harry Gusti Utama**	Direktur Retail Banking	-	-	-	-
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	2.280.100	-	-	-
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	2.280.100	-	-	-
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	2.280.100	-	-	-
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	1.071.400	-	-	-
Moh. Adib*	Direktur Treasury & International Banking	13.400	-	-	-
Ari Rizaldi**	Direktur Treasury & International Banking	-	-	-	-
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	343.100	-	-	-
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	343.100	-	-	-

* Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024
**Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan OJK di tanggal 10 Desember 2024

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Sampai dengan akhir Desember 2024 tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham lebih dari 5%. Adapun komposisi kepemilikan saham Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		BSI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen	-	-	-	-
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	-	-	-	-
Masduki Baidlowi	Komisaris	1.086.400 Lembar	-	-	-
Suyanto	Komisaris	1.086.400 Lembar	-	-	-

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		BSI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Abu Rokhmad	Komisaris	163.500 Lembar			
Imam Budi Sarjito*	Komisaris	-	-	-	-
Sutanto*	Komisaris	-	-	-	-
Fauzi**	Komisaris	115.000 Lembar	-	-	-
Nazaruddin**	Komisaris	-	-	-	-
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	-	-	-	-
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	-	-	-	-
Felicitas Tallulembang**	Komisaris Independen	-	-	-	-

* Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024
** Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan OJK di tanggal 10 Desember 2024

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Sampai dengan akhir Desember 2024 tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah yang memiliki saham lebih dari 5%. Adapun komposisi kepemilikan saham Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		BSI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	-	-	-	-
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	-	-	-	-
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	-	-	-	-
Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag*	Anggota	-	-	-	-
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.**	Anggota	-	-	-	-

* Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan OJK di tanggal 14 Oktober 2024
** Belum efektif menjabat pada tahun 2024

Pembelian/Penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Transaksi kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris Bank termasuk pada penyampaian laporan kepada Regulator mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham dengan hak suara baik langsung maupun tidak langsung wajib menyampaikan laporan kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penyampaian laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Bank disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik. Penyampaian laporan wajib dilakukan segera paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Bank.

Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dibeli/dijual	Harga Pembelian per saham	Tanggal Transaksi	Tujuan dari Transaksi	Status Kepemilikan
Hery Gunardi	Direktur Utama	167.000	Rp2.400	21 Februari 2024	Investasi	Kepemilikan Langsung
		976.800	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung

Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dibeli/dijual	Harga Pembelian per saham	Tanggal Transaksi	Tujuan dari Transaksi	Status Kepemilikan
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	586.000	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	553.500	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	553.500	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	553.500	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	553.500	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	343.100	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	343.100	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Masduki Baidlowi	Komisaris	263.700	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Suyanto	Komisaris	263.700	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Abu Rokhmad	Komisaris	263.700	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Komite Audit merupakan organ di bawah Dewan Komisaris Pembentukan Komite Audit bertujuan membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, terutama terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*), efektivitas pemeriksaan oleh internal dan eksternal auditor, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 04/KEP-KOM/002/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 1 Juli 2024, tugas dan tanggung jawab Komite Audit diuraikan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan:
    a. Mempelajari secara mendalam Rencana Kerja dan Anggaran BSI serta Rencana Jangka Panjang BSI.
    b. Mempelajari laporan keuangan interim dan tahunan, baik yang diaudit maupun yang tidak diaudit.
    c. Mempelajari perubahan angka/nilai signifikan pada pos-pos Neraca dan Rugi/Laba.
    d. Mempelajari pos-pos Aktiva Lain dan Pasiva Lain.
    e. Mempelajari laporan realisasi rencana kerja dan anggaran, serta meneliti pos-pos yang mempunyai perbedaan signifikan.
    f. Melakukan pertemuan dengan unit kerja terkait dan auditor eksternal untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi.
    g. Melaporkan hasil pemantauan dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
2. Pengendalian Internal:
    a. Pemantauan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal.
    b. Memastikan BSI memiliki sistem pengendalian internal yang baku dan sesuai dengan praktik yang berlaku.
    c. Menilai hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal dan Auditor Eksternal.
    d. Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal dan pihak eksternal lainnya.
    e. Melaporkan hasil pemantauan dan memberi masukan yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
3. Kepatuhan:
    a. Pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan BSI terhadap peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya.
    b. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal.
    c. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit dan laporan keuangan dengan standar yang berlaku.
    d. Melaporkan hasil pemantauan dan memberikan masukan yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
4. Audit Internal:
    a. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal.
    b. Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Internal dan temuan signifikan dari hasil pemeriksaan.
    c. Melakukan pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Internal untuk membahas temuan audit dan memberi masukan.
    d. Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Internal untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait pelanggaran hukum dan peraturan.
5. Audit Eksternal:
    a. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan BSI kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS.
    b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP dan/atau KAP, termasuk kesesuaian dengan standar audit, kecukupan waktu pengerjaan, dan pengkajian cakupan jasa.

Adapun, Ketua Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menentukan rencana kerja tahunan.
2. Membuat laporan mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
3. Menunjuk anggota Komite Audit non-Dewan Komisaris atau pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite dan membuat Risalah Rapat Komite.
4. Menghadiri rapat.
5. Berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan rapat komite.

Selain itu, Anggota Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.
2. Menghadiri rapat, berperan aktif, dan memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan rapat Komite.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada pembaruan piagam Komite Audit, para anggota Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas hal-hal berikut:

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Audit:
   Pemantauan tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk proses pelaporan keuangan.
2. Evaluasi Pengendalian Internal:
   Evaluasi kecukupan pengendalian internal di BSI.
3. Penelaahan Informasi Keuangan:
   Penelaahan terhadap informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh BSI kepada publik dan/atau pihak otoritas, termasuk laporan keuangan dan laporan terkait.
4. Ketaatan Terhadap Peraturan:
   Penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BSI.
5. Pendapat Independen:
   Pemberian pendapat independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik.
6. Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik:
   Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
7. Pemeriksaan oleh Auditor Internal:
   Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
8. Pengaduan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:
   Penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BSI.
9. Potensi Benturan Kepentingan:
   Penelaahan dan pemberian saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan BSI.

Wewenang Komite Audit

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Komite Audit adalah:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di BSI serta Kantor Akuntan Publik yang memeriksa BSI untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Meminta laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan auditor eksternal serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya.
3. Meminta auditor internal dan/atau auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
5. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai Laporan Keuangan dan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh Direksi
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit

Komite Audit Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 04/KEP-KOM/002/2024 tentang pedoman dan tata tertib kerja (piagam) Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 1 Juli 2024 yang merupakan pembaruan dari Piagam Komite Audit sebelumnya (Nomor 01/003-SKB/Dirkom tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk).

Piagam tersebut menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab audit secara transparan, kompeten, objektif dan independen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Isi Piagam Komite Audit, secara umum meliputi:

1. Tujuan umum dibentuknya Komite Audit
2. Kewenangan
3. Keanggotaan
4. Persyaratan Keanggotaan
5. Tugas dan Tanggung Jawab
6. Hubungan Kerja
7. Rapat
8. Pelaporan
9. Masa Tugas dan Kompensasi
10. Kerahasiaan Bank
11. Penutup

Masa Jabatan Komite Audit

Masa Tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa tugas dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mohamad Nasir*	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	Akuntansi, Perbankan
Muliaman D. Hadad	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Ekonomi, Public Administration, Keuangan
Adiwarman A. Karim	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Ekonomi, Administrasi Bisnis
Komaruddin Hidayat	Anggota	Komisaris Independen	Pendidikan, Filsafat
Felicitas Tallulembang**	Anggota	Komisaris Independen	Manajemen
M. Zacky Thayib***	Anggota	Pihak Independen	Akuntansi, Manajemen
M. Gunawan Yasni***	Anggota	Pihak Independen	Akuntansi, Keuangan
Suharto****	Anggota	Pihak Independen	Akuntansi
Rahmatina Awaliah Kasri****	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi Islam, Keuangan

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi NO.KEP:04/200-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 31 Mei 2024 dan efektif sejak lulus *fit & proper test* dari OJK tanggal 10 Desember 2024
** Berhenti menjabat sejak tanggal 19 Februari 2024
*** Berhenti menjabat sejak tanggal 5 Maret 2024
**** Mulai menjabat sejak tanggal 19 Februari 2024

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Mohamad Nasir*	Ketua (Merangkap Anggota)	• Sarjana Usuludin • Magister Filsafat • Doktor Filsafat	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pendidikan dan perbankan
Muliaman D. Hadad	Anggota	• Sarjana Ekonomi • Master of Public Administration • Doctor of Philosophy	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan
Adiwarman A. Karim	Anggota	• Sarjana Ekonomi Agrikultur • Sarjana Ekonomi • Master of Business Administration in General Management • Master of Arts in Economics and Economics Policy	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan
Komaruddin Hidayat	Anggota	• Sarjana Akuntansi • Magister Akuntansi • Doktor Akuntansi	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan perbankan
Felicitas Tallulembang**	Anggota	Sarjana Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan
Suharto***	Anggota	• Diploma III Akuntansi • Sarjana Akuntansi • Magister Management In Business	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Rahmatina Awaliah Kasri***	Anggota	• Bachelor of Economics • Post Graduate Diploma • Master of International and Development Economics • Master of Business Administration in Islamic Banking and Finance • Doctor of Philosophy in Islamic Economic and Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi NO.KEP:04/200-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 31 Mei 2024 dan efektif sejak lulus *fit & proper test* dari OJK tanggal 10 Desember 2024
** Berhenti menjabat sejak tanggal 19 Februari 2024
*** Mulai menjabat sejak tanggal 19 Februari 2024

Independensi Komite Audit

Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi independensi dari anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Mohamad Nasir	Muliaman D. Hadad	Adiwarman A. Karim	Komaruddin Hidayat	Felicitas Tallulembang	Suharto	Rahmatina Awaliah Kasri
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit Pada Tahun 2024

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Mohamad Nasir*	Ketua (Merangkap Anggota)	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Muliaman D. Hadad	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Adiwarman A. Karim	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Komaruddin Hidayat	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Felicitas Tallulembang**	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Suharto***	Anggota	Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	BSU
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/ Senin, 4 Maret 2024	BSU dan IBI
		Penyetaraan Sertifikasi BSMR Jenjang VI	Jakarta/ 21 Juni 2024	ASBISINDO
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang VI	Jakarta/ 28 Juni 2024	LSPKS
		Certification in Audit Committee Practices Review Course Batch XLIV.	Jakarta/ 6-8 Agustus 2024	IKAI Indonesian Institute of Audit Committee
Rahmatina Awaliah Kasri***	Anggota	Pembekalan untuk Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang IV	Jakarta/11-12 Juli 2024	ASBISINDO
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang IV	Jakarta/5 Agustus 2024	LSPKS
		Certification in Audit Committee Practices Review Course Batch XLIV.	Jakarta/6-8 Agustus 2024	Indonesian Institute of Audit Committee (IKAI)
		Global Reporting Initiative (GRI) Certified Training Course	Jakarta/3-5 September 2024	National Center for Corporate Reporting (NCCR)
		Certification in Global Reporting Initiative (GRI)	Jakarta/15 September 2024	National Center for Corporate Reporting (NCCR)
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember 2024 Tema : Execution Matters	Jakarta/17 Desember 2024	National Center for Corporate Reporting (NCCR)

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi NO.KEP:04/200-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 31 Mei 2024 dan efektif sejak lulus *fit & proper test* dari OJK tanggal 10 Desember 2024

** Berhenti menjabat sejak tanggal 19 Februari 2024

*** Mulai menjabat sejak tanggal 19 Februari 2024

Rapat Komite Audit

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Kebijakan Rapat Komite Audit antara lain:

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite lainnya yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

7. Rapat dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2024, tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	16 Januari 2024	PwC : Clearance Meeting	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
2.	16 Januari 2024	Laporan Publikasi Triwulan IV tahun 2023	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
3.	18 Januari 2024	Laporan Realisasi Audit bulan Triwulan IV/2023	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
4.	07 Maret 2024	*Update Progress* Perkembangan IT Triwulan IV/2023 (*Reschedule* dari jadwal sebelumnya 29 Februari)	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
5.	07 Maret 2024	Persiapan Operasional & IT terhadap Ramadhan dan Lebaran 2024 (*Reschedule* dari jadwal sebelumnya 29 Februari)	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
6	20 Maret 2024	Pengembangan *Customer Care* 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
7.	25 April 2024	Laporan Publikasi Triwulan I tahun 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
8.	3 Mei 2024	Optimalisasi *Data Analytics* BSI 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
9.	31 Mei 2024	Laporan Hasil Audit Triwulan I tahun 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
10.	27 Juni 2024	Progress Implementasi Penanganan Agunan Terintegrasi dan Permasalahan nya	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
11.	25 Juli 2024	Kick Off Meeting dari Kantor Akuntan Publik PriceWaterHouseCoopers (KAP PWC) Perihal Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tahun 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
12.	15 Agustus 24	Laporan Realisasi RAKB semester I tahun 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
13.	15 Agustus 24	Laporan Realisasi Audit semester I tahun 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
14.	22 Agustus 24	*Clearence Meeting* Audit Laporan Keuangan dan Laporan Publikasi per Juni 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
15.	11 September 24	*Update progress* Perkembangan IT (*Operation*) Semester I 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
16.	19 September 24	Laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* posisi Triwulan II	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
17.	17 Oktober 2024	Laporan Realisasi Audit Triwulan III 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
18.	17 Oktober 2024	Laporan Hasil pemeriksaan BPK	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
19.	17 Oktober 2024	*Update progress Combine Assurance* Terhadap Penerapan prinsip 2 Syariah semester I 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
20.	8 November 2024	Permohonan Persetujuan RAKB Tahun 2025	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
21.	21 November 2024	Laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* posisi Triwulan III	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
22.	12 Desember 2024	*Update* Hasil Pemeriksaan BPK: Subsidi Margin KUR, Pembiayaan, Beban Operasional dan Investasi tahun 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Mohamad Nasir*	Anggota	22	22	100%
Muliaman D. Hadad	Anggota	22	22	100%
Adiwarman A. Karim	Anggota	22	22	100%
Komaruddin Hidayat	Anggota	22	21	95%
Felicitas Tallulembang**	Anggota	14	14	100%
M. Zacky Thayib***	Anggota	3	3	100%
M. Gunawan Yasni***	Anggota	3	3	100%
Suharto****	Anggota	14	14	100%
Rahmatina Awaliah Kasri****	Anggota	14	14	100%

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi NO.KEP:04/200-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 31 Mei 2024 dan efektif sejak lulus *fit & proper test* dari OJK tanggal 10 Desember 2024
** Berhenti menjabat sejak tanggal 19 Februari 2024
*** Berhenti menjabat sejak tanggal 5 Maret 2024
**** Mulai menjabat sejak tanggal 19 Februari 2024

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2024

Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali sebagaimana tertera pada daftar Rapat Komite Audit dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor;
2. Memberikan Rekomendasi Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2024;
3. Memberikan Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris perihal persetujuan Honorarium Jasa Audit Laporan Keuangan BSI Tahun Buku 2024;
4. Memberikan Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris perihal persetujuan Laporan Keuangan Publikasi selama tahun 2024.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berfungsi untuk membantu tugas Dewan Komisaris, terutama yang berkaitan dengan kebijakan remunerasi dan nominasi Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi remunerasi.
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Terkait dengan fungsi nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Komposisi jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
      - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
      - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
   d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota Dewan Pengawas Syariah, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
   f. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Insani.
5. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
6. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
7. Memiliki data base dan *talent pool* calon-calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Meminta PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk melakukan survei sesuai kebutuhan Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris BSI No. 01/001-SKB/Dirkom tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia. Piagam tersebut menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab audit secara transparan, kompeten, objektif dan independen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Adapun isi piagam Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain:

a. Latar Belaksang
b. Definisi
c. Tujuan
d. Fungsi, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab
e. Keanggotaan dan Tata Tertib
f. Sistem Nominasi dan Remunerasi
g. Penutup

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Komaruddin Hidayat	Ketua (merangkap Anggota)	Komisaris Independen	Pendidikan, Filsafat
Muliaman D. Hadad	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Ekonomi, Public Administration, Keuangan
Adiwarman A. Karim	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Ekonomi, Administrasi Bisnis

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	Akuntansi, Perbankan
Felicitas Tallulembang*	Anggota	Komisaris Independen	Manajemen
Masduki Baldlowi	Anggota	Komisaris	Hukum, Keuangan
Teszy Mira Ekakusma	Sekretaris dan *Non Member Voting*	Group Head yang membawahi Human Capital Strategy & Policy Group	Psikologi, Sumber Daya Manusia

* diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi NO.KEP:04/201-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 31 Mei 2024 dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2024

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Komaruddin Hidayat	Ketua (merangkap Anggota)	• Sarjana Ushuluddin • Magister Filsafat • Doktor Filsafat • Post-Doctorate Research Program	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan perbankan
Muliaman D. Hadad	Anggota	• Sarjana Ekonomi, Studi Pembangunan • Master of Public Administration • Doctor of Philosophy	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan
Adiwarman A. Karim	Anggota	• Insinyur Ekonomi • Sarjana Ekonomi • Master Administrasi Bisnis • Master Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan
Mohamad Nasir	Anggota	• Sarjana Akuntansi • Magister Sains in Accounting • Doctor of Philosophy (Ph.D) in Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pendidikan dan perbankan
Felicitas Tallulembang*	Anggota	Sarjana Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan
Masduki Baldlowi	Anggota	• Sarjana Muda Sastra Arab • Sarjana Bidang Pendidikan	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan perbankan
Teszy Mira Ekakusma	Sekretaris	• Sarjana Psikologi • Magister Ilmu Psikologi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi NO.KEP:04/201-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 31 Mei 2024 dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2024

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Aspek Independensi	Komaruddin Hidayat	Muliaman D. Hadad	Adiwarman A. Karim	Mohamad Nasir	Felicitas Tallulembang	Masduki Baldlowi	Teszy Mira Ekakusma
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

Program Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Komaruddin Hidayat	Ketua (merangkap Anggota)	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Muliaman D. Hadad	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Adiwarman A. Karim	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Mohamad Nasir	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Felicitas Tallulembang*	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Masduki Baldlowi	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Teszy Mira Ekakusma	Sekretaris	Mini Workshop:OKR HC Team 2024	Jakarta, 8 Januari 2024	BSI
		SEMINAR PERSONAL COLOUR AND STYLE	Jakarta, 3 Juni 2024	BSI
		PERSONAL COLOUR & STYLE ANALYSIS BATCH 1	Jakarta, 4 Juni 2024	BSI
		CEO MENYAPA HUMAN CAPITAL	Jakarta, 29 Juli 2024	BSI
		Refreshment Manajemen Risiko	Online, 21 Februari 2024	Maisa Edukasi
		TOP EXECUTIVE LEARNING PROGRAM SERIES 2	Jakarta, 26 Februari 2024	BSI
		KNOWLEDGE SHARING FORUM (KSF) "Sharping Your Branding in Sharia Banking Leadership"	Jakarta, 14 Maret 2024	BSI
		Manajemen Risiko Jenjang 4,11 -12 juli	Online, 11 – 12 Juli 2024	ASBISINDO
		KSF BEST PRACTICE HUMAN CAPITAL	Jakarta, 26 November 2024	BSI
		Top Executive Learning Program Desember 2024	Jakarta, 17 Desember 2024	BSI
		Sertifikasi Profesi SDM	Online, 27 Maret – 2 April 2024	PT QUBISA
		Refreshment PHR Consumer Product	Online, 27 September – 31 Desember 2024	BSI
		Refreshment BYOND by BSI Vol.1	Online, 15 Oktober – 31 Desember 2024	BSI

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi NO.KEP:04/201-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 31 Mei 2024 dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2024

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Rapat dihadiri oleh semua anggota dan bila perlu hanya dapat dihadiri oleh anggota dengan hak suara (voting member).
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan pejabat Human Capital.
3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai kebutuhan dan penugasan dari Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau anggota yang ditunjuk oleh anggota yang hadir, apabila ketua berhalangan hadir.
5. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
6. Hasil atau keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
7. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut

AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	22 Februari 2024	Usulan Kandidat Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI tahun 2024	Komaruddin Hidayat
			Muliaman D. Hadad
			Adiwarman A. Karim
			Mohamad Nasir
2	25 Maret 2024	Usulan Remunerasi Pengurus 2024 dan Tantiem Kinerja 2023	Komaruddin Hidayat
			Muliaman D. Hadad
			Adiwarman A. Karim
			Mohamad Nasir
			Masduki

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Komaruddin Hidayat	Ketua (merangkap Anggota)	2	2	100%
Muliaman D. Hadad	Anggota	2	2	100%
Adiwarman A. Karim	Anggota	2	2	100%
Mohamad Nasir	Anggota	2	2	100%
Masduki Baldlowi	Anggota	2	1	50%
Teszy Mira Ekakusma	Sekretaris			

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Usulan Remunerasi Pengurus 2024 dan Tantiem Kinerja 2023;
2. Usulan Kandidat Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI tahun 2024;
3. Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan

Kebijakan Suksesi Direksi

Prinsip Dasar

1. Persyaratan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
   Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Pasar Modal serta ketentuan lainnya.
2. Pencalonan dan Pengajuan Calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
   Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diajukan melalui seleksi dengen memperhatikan persyaratan tersebut di atas.

Prosedur Seleksi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
2. Dewan Komisaris menyampaikan atas dasar saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan usulan calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.
3. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta Dewan Komisaris atau bila ada kekosongan jabatan.

Persyaratan dan Kriteria.

Persyaratan dan kriteria calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris dan Direksi.
   a. Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
   b. Persyaratan integritas bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi meliputi:
      - memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku;
      - memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
      - tidak tercantum dalam DTL (Daftar Tidak Lulus); dan
      - memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud, bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi sebagaimana dimaksud PBI No.14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 huruf b,Pasal 41 ayat (4) huruf a dan Pasal 41 ayat (5).
   c. Persyaratan kompetensi, meliputi:
      - bagi calon anggota Dewan Komisaris meliputi antara lain:
        1) memiliki pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup;
        2) memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan prinsip kehati- hatian dan Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah; dan
        3) memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.
      - bagi calon anggota Direksi meliputi antara lain:
        1) memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup;
        2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah;
           Pemenuhan persyaratan pengalaman dan keahlian bagi calon Direksi, mencakup pula pemenuhan persyaratan bahwa mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS.memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis datam rangka pengembangan Bank yang sehat dan tangguh; dan
        3) memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko.

d. Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi, meliputi:
   - tidak memiliki kredit/pembiayaan macet; dan
   - tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

e. Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi tidak memiliki indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi Keuangan yang meliputi:
   - tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:
     1) menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuanatau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
     2) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah;
     3) melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat; dan/atau
     4) melanggar Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah;
   - terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; terbukti menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan;
   - terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
   - terbukti memiliki kredit/pembiayaan macet;
   - terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
   - tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Syariah yang sehat;
   - terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Pemerintah; atau

- tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran atau tindakan sebagaimana dimaksud pada butir (1), butir (3) dan/atau butir (4) di atas.

2. Dewan Pengawas Syariah
   Calon anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. integritas, yang paling kurang mencakup:
      - memiliki akhlak dan moral yang baik;
      - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
      - memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (sustainabie)', dan
      - tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper tesi) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidangperbankan dan/atau keuangan secara umum; dan

b. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
   - tidak termasuk dalam danar kredit/pembiayaan macet; dan
   - tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan,

3. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
   Dalam memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan atau Komite Pemantau Risiko, Komite wajib memperhatikan visi dan misi Bank, prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.
4. Komite menyampaikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris secara tertulis untuk disampaikan kepada RUPS paiing lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan RUPS.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko didasarkan kepada Piagam Komite Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/KEP-KOM/001/2024 tentang pedoman dan tata tertib kerja (piagam) komite pemantau risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 1 Juli 2024. Pada Piagam tersebut, terncantum tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit atas:
   a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
   b. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
   c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
   d. Kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
2. Melakukan pemantauan dan penelaahan paling sedikit atas:
   a. Laporan Profil Risiko.
   b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
   c. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu:
      - Risiko Kredit
      - Risiko Pasar
      - Risiko Operasional
      - Risiko Likuiditas
      - Risiko Hukum
      - Risiko Kepatuhan
      - Risiko Reputasi
      - Risiko Stratejik
      - Risiko Imbal Hasil
      - Risiko Investasi
   d. Kebijakan Pembiayaan Bank dan kebijakan lainnya yang diwajibkan Regulator untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling sedikit atas:
   a. Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bank.
   b. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa Bank telah mengelola risiko secara memadai.
   c. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup

pengawasannya.
5. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan melakukan reviu secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Ketua Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan Komite sesuai dengan pembentukannya. Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk hal- hal sebagai berikut:
1. Menentukan rencana kerja tahunan.
2. Menyusun laporan kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
3. Menunjuk anggota komite pemantau risiko non komisaris atau pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris komite untuk membantu kegiatan komite termasuk terkait rapat komite dan penyusunan risalah rapat komite.
4. Menghadiri rapat.
5. Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Rapat Komite.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Bank untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Memperoleh Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, *Risk Appetite Statement*, dan Laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko Bank.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/KEP-KOM/001/2024 tentang pedoman dan tata tertib kerja (piagam) komite pemantau risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 1 Juli 2024 yang merupakan pembaruan dari Piagam Komite Pemantau Risiko sebelumnya.

Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur sejumlah hal yang meliputi:
1. Latar Belakang
2. Pemantau Risiko
3. Definisi, Visi dan Misi, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Struktur Keanggotaan
5. Kerahasiaan
6. Imbal Jasa Anggota Komite
7. Rapat Komite
8. Perubahan
9. Penutup

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama dari masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa tugas dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Pemantau Risiko digantikan oleh Komisaris Independen lainnya. Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Adiwarman A. Karim	Ketua (Merangkap Anggota)	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Ekonomi, Administrasi Bisnis
Muliaman D. Hadad	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Ekonomi, Public Administration, Keuangan

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	Akuntansi, Perbankan
Komaruddin Hidayat	Anggota	Komisaris Independen	Pendidikan, Filsafat
Felicitas Tallulembang*	Anggota	Komisaris Independen	Manajemen
Suyanto	Anggota	Komisaris	Perbankan Syariah, Keuangan
Abu Rokhmad	Anggota	Komisaris	Hukum, Perbankan Syariah
Fauzi*	Anggota	Komisaris	Manajemen, Perbankan
Nazaruddin*	Anggota	Komisaris	Manajemen
Bowo Setiyono	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi, Perbankan dan Finance
Noor Anis	Anggota	Pihak Independen	Matematika, Perbankan

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi NO.KEP:04/199-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 31 Mei 2024 dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2024

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Adiwarman A. Karim	Ketua (Merangkap Anggota)	• Insinyur Ekonomi • Sarjana Ekonomi • Master Administrasi Bisnis • Master Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan
Muliaman D. Hadad	Anggota	• Sarjana Ekonomi, Studi Pembangunan • Master of Public Administration • Doctor of Philosophy	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan
Mohamad Nasir	Anggota	• Sarjana Akuntansi • Magister Sains in Accounting • Doctor of Philosophy (Ph.D) in Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pendidikan dan perbankan
Komaruddin Hidayat	Anggota	• Sarjana Ushuluddin • Magister Filsafat • Doktor Filsafat • Post-Doctorate Research Program	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan perbankan
Felicitas Tallulembang*	Anggota	Sarjana Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan
Suyanto	Anggota	Sarjana Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
Abu Rokhmad	Anggota	• Sarjana Syari'ah/Hukum Perdata Islam • Magister Agama • Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan
Fauzi*	Anggota	Sarjana Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Nazaruddin*	Anggota	Sarjana Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Bowo Setiyono	Anggota	• Sarjana Ekonom • Master of Commerce, Banking and Finance • PhD degree Laboratoire d'Analyse et de Prospective Economiques (LAPE)	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan
Noor Anis	Anggota	Sarjana Matematika-Statistika	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi NO.KEP:04/199-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 31 Mei 2024 dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2024

Independensi Komite Pemantau Risiko

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Adiwarman A. Karim	Muliaman D. Hadad	Mohamad Nasir	Komaruddin Hidayat	Felicitas Tallulembang	Suyanto	Abu Rokhmad	Fauzi	Nazar uddin	Bowo Setiyono	Noor Anis
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Program Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Adiwarman A. Karim	Ketua (Merangkap Anggota)	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Muliaman D. Hadad	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Mohamad Nasir	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Komaruddin Hidayat	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Felicitas Tallulembang*	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Suyanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Abu Rokhmad	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Fauzi*	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Nazaruddin*	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Bowo Setiyono	Anggota	Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta, 26 Februari 2024	BSU
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta, 4 Maret 2024	BSU dan IBI
		Penyetaraan Sertifikasi BSMR Jenjang V	Jakarta, 10-11 Juli 2024	ASBISINDO
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang V	Jakarta, 31 Juli 2024	LSPKS
		Webinar "EV Insurance, International Best Practice for Innovation of New Energy Products and Services	Jakarta, 31 Oktober 2024	OJK Institute
		Webinar "The Future of Data Analytics in the Financial Industry: Trends and Innovations"	Jakarta, 12 September 2024	OJK Institute
		the 10th Indonesian Finance Association (IFA) Conference on "Sustainable Finance and its Roles in Shaping Emerging Capital Markets"	Jakarta, 10 Oktober 2024	IFA, OJK, KSEI, IDX
		Webinar "How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector"	Jakarta, 2 Mei 2024	OJK Institute
		Webinar "Peluang dan Tantangan Open Finance di Indonesia"	Jakarta, 25 April 2024	OJK Institute
		Webinar "Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah"	Jakarta, 21 Maret 2024	OJK Institute
		Webinar "Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia"	Jakarta, 14 Maret 2024	OJK Institute
		Webinar "Artificial Intelligence Changes the Face of Financial Sector"	Jakarta, 07 Maret 2024	OJK Institute
		Diseminasi Riset "The Greenwashing Trap: How to Build Public Awareness"	Jakarta, 05 Desember 2024	OJK Institute & UN - Environment Programme
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember 2024 Tema : Execution Matters Pembicara : Bpk Zulkifli Zaini (Komisaris PTPN III)	Jakarta, 17 Desember 2024	BSU

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Noor Anis	Anggota	Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta, 26 Februari 2024	BSU
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta, 4 Maret 2024	BSU dan IBI
		Penyetaraan Sertifikasi BSMR Jenjang V	Jakarta, 10-11 Juli 2024	ASBISINDO
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang V	Jakarta, 31 Juli 2024	LSPKS
		Webinar "The Future of Data Analytics in the Financial Industry: Trends and Innovations"	Jakarta, 12 September 2024	OJK Institute
		Bedah Buku - Keamanan Siber Bank	Jakarta, 7 November 2024	OJK Institute
		Seminar - Financial Services Technical Update : PMK 74/2024 - Cadangan Piutang Tak Tertagih - Diskusi Dampak terhadap Usaha Perbankan dan Multi Finance	Jakarta, 12 November 2024	PwC Indonesia
		Seminar - Transformasi Anti Fraud di Era Digital : Integrasi Teknologi AI dan Kepatuhan POJK 12/2024 dan 15/2024 bagi Lembaga Keuangan	Jakarta, 26 November 2024	PwC Indonesia

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi NO.KEP:04/199-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 31 Mei 2024 dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2024

Rapat Komite Pemantau Risiko

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/KEP-KOM/001/2024, berikut ini kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko, antara lain:

1. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris.
3. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota yang ditunjuk, apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
6. Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Rapat dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	26 Januari 2024	Evaluasi Laporan Progres Pemenuhan dan Pengembangan SDM Tahun 2023 dan Rencana Program SDM 2024	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
2	21 Februari 2024	Laporan APU PPT Tahun 2023	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
3	21 Februari 2024	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK (Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan) Triwulan IV/2023	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
4	21 Februari 2024	Usulan Threshold (Batas Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris)	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
5	29 Februari 2024	Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2023	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
6	20 Maret 2024	Progres Pemenuhan & Pengembangan Islamic Ecosystem 2024	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
7	25 April 2024	*Update* Penyusunan dan/atau Revisi Kebijakan, Prosedur atau Update Metoda Pengukuran & Mitigasi Risiko (Per Maret 2024)	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
8	3 Mei 2024	*Update* Regulasi atau Revisi Kebijakan dan Prosedur (Per Maret 2024)	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
9	30 Mei 2024	Laporan APU PPT Triwulan I Tahun 2024	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Komaruddin Hidayat 6. Mohamad Nasir 7. Bowo Setiyono 8. Noor Anis
10	30 Mei 2024	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK (Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan) Triwulan I Tahun 2024	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Komaruddin Hidayat 6. Mohamad Nasir 7. Bowo Setiyono 8. Noor Anis
11	13 Juni 2024	*Update* Perkambangan Pertumbuhan Pembiayaan dan Pengendalian FaR Segmen *Wholesale* 2024	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Felicitas Tallulembang* 4. Fauzi* 5. Nazaruddin* 6. Suyanto 7. Abu Rokhmad 8. Komaruddin Hidayat 9. Mohamad Nasir 10. Bowo Setiyono 11. Noor Anis
12	27 Juni 2024	Laporan Progres Pemenuhan dan Pengembangan SDM Triwulan I/2024 dan Progress Implementasi *One Culture*	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Felicitas Tallulembang* 4. Fauzi* 5. Nazaruddin* 6. Suyanto 7. Abu Rokhmad 8. Komaruddin Hidayat 9. Mohamad Nasir 10. Bowo Setiyono 11. Noor Anis
13	11 Juli 2024	*Market & Research Updates*	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Felicitas Tallulembang* 4. Fauzi* 5. Nazaruddin* 6. Suyanto 7. Abu Rokhmad 8. Komaruddin Hidayat 9. Mohamad Nasir 10. Bowo Setiyono 11. Noor Anis

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
14	25 Juli 2024	Strategi Pertumbuhan Retail dan Pengendalian FAR	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Felicitas Tallulembang* 4. Fauzi* 5. Nazaruddin* 6. Suyanto 7. Abu Rokhmad 8. Komaruddin Hidayat 9. Mohamad Nasir 10. Bowo Setiyono 11. Noor Anis
15	15 Agustus 2024	Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I tahun 2024	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Felicitas Tallulembang* 4. Fauzi* 5. Nazaruddin* 6. Suyanto 7. Abu Rokhmad 8. Komaruddin Hidayat 9. Mohamad Nasir 10. Bowo Setiyono 11. Noor Anis
16	11 September 2024	Laporan APU PPT semester I tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK (Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan) Semester I tahun 2024 (*Reschedule* 22 Agustus)	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Felicitas Tallulembang* 4. Fauzi* 5. Nazaruddin* 6. Suyanto 7. Abu Rokhmad 8. Komaruddin Hidayat 9. Mohamad Nasir 10. Bowo Setiyono 11. Noor Anis
17	19 September 2024	Evaluasi Kinerja Model Bisnis dan Strategi Peningkatan FBI	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Felicitas Tallulembang* 4. Fauzi* 5. Nazaruddin* 6. Suyanto 7. Abu Rokhmad 8. Komaruddin Hidayat 9. Mohamad Nasir 10. Bowo Setiyono 11. Noor Anis
18	26 September 2024	Pendalaman Penanganan *High Risk Account* segmen *Wholesale*, Oto dan Griya	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Felicitas Tallulembang* 4. Fauzi* 5. Nazaruddin* 6. Suyanto 7. Abu Rokhmad 8. Komaruddin Hidayat 9. Mohamad Nasir 10. Bowo Setiyono 11. Noor Anis
19	17 Oktober 2024	Evaluasi Kinerja Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Felicitas Tallulembang* 4. Fauzi* 5. Nazaruddin* 6. Suyanto 7. Abu Rokhmad 8. Komaruddin Hidayat 9. Mohamad Nasir 10. Bowo Setiyono 11. Noor Anis

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
20	30 Oktober 2024	Persetujuan *Recovery Plan & Resolution Plan* 2024	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Felicitas Tallulembang* 4. Fauzi* 5. Nazaruddin* 6. Suyanto 7. Abu Rokhmad 8. Komaruddin Hidayat 9. Mohamad Nasir 10. Bowo Setiyono 11. Noor Anis
21	8 November 2024	Evaluasi Kinerja *Marketing Communication*	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Felicitas Tallulembang* 4. Fauzi* 5. Nazaruddin* 6. Suyanto 7. Abu Rokhmad 8. Komaruddin Hidayat 9. Mohamad Nasir 10. Bowo Setiyono 11. Noor Anis
22	21 November 2024	Evaluasi dan Strategi Jaringan 2024 - 2025	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Felicitas Tallulembang* 4. Fauzi* 5. Nazaruddin* 6. Suyanto 7. Abu Rokhmad 8. Komaruddin Hidayat 9. Mohamad Nasir 10. Bowo Setiyono 11. Noor Anis
23	12 Desember 2024	Strategi Pengembangan SDM untuk mendukung RBB 2025-2027	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Felicitas Tallulembang* 4. Fauzi* 5. Nazaruddin* 6. Suyanto 7. Abu Rokhmad 8. Komaruddin Hidayat 9. Mohamad Nasir 10. Bowo Setiyono 11. Noor Anis
24	12 Desember 2024	*Update* Regulasi/Revisi Kebijakan dan Prosedur (Per Desember 2024) - POJK No. 17, Bullion Bank, POJK No. 15, IcoFR, Hapus tagih.	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Felicitas Tallulembang* 4. Fauzi* 5. Nazaruddin* 6. Suyanto 7. Abu Rokhmad 8. Komaruddin Hidayat 9. Mohamad Nasir 10. Bowo Setiyono 11. Noor Anis

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi NO.KEP:04/199-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif tanggal 31 Mei 2024 dan efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK di tanggal 10 Desember 2024

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Muliaman Dharmansyah Hadad	Ketua	24	24	100%
Adiwarman Azwar Karim	Anggota	24	24	100%
Suyanto	Anggota	24	24	100%
Abu Rokhmad	Anggota	24	21	88%
Imam Budi Sarjito*	Anggota	8	8	100%
Sutanto*	Anggota	8	8	100%
Komaruddin Hidayat	Anggota	24	24	100%
Mohamad Nasir	Anggota	24	24	100%
Felicitas Tallulembang**	Anggota	15	15	100%
Fauzi**	Anggota	15	15	100%
Nazaruddin**	Anggota	15	15	100%
Bowo Setiyono	Anggota	24	24	100%
Noor Anis	Anggota	24	23	96%

* Berhenti menjabat sejak tanggal 31 Mei 2024

** Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi NO.KEP:04/199-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 31 Mei 2024 dan efektif sejak lulus fit & proper test dari OJK tanggal 10 Desember 2024.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
3. Mengawasi dan mengevaluasi Hasil Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran;
4. Mengawasi dan mengevaluasi Hasil Laporan Pelaksanaan Kepatuhan, antara lain:
   a. Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan/Laporan Kepatuhan,
   b. Laporan Kepatuhan Terintegrasi & Laporan Tata Kelola Terintegrasi,
   c. Laporan Anti Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
5. Mengawasi dan mengevaluasi Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Mengawasi pelaporan *Recovery & Resolution Plan*
7. Mengawasi risiko atas usulan aksi korporasi atau tindakan lainnya seperti usulan *Threshold* (Batas Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris).

Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan antara perusahaan dengan pemegang saham, regulator serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Peran tersebut terutama bertujuan menciptakan komunikasi yang baik, serta menjaga persepsi terhadap citra BSI. Karena itu, Bank telah membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang merupakan mandat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Mengacu pada regulasi tersebut, fungsi utamanya antara lain memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di pasar modal serta menjadi penghubung Bank dengan pemangku kepentingan.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Compliance & Human Capital. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, organisasi Sekretaris Perusahaan terbagi ke dalam 6 (enam) bidang aktivitas, yaitu:

1. Aktivitas Bank sebagai perusahaan terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan.
4. Aktivitas *Stakeholder Management*.
5. Aktivitas *Corporate Social Responsibility*.
6. Aktivitas Pengurus Bank.

Untuk menjalankan aktivitas tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki beberapa departemen di bawahnya. Sekretaris Perusahaan tetap melakukan koordinasi dan supervisi langsung terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing departemen.

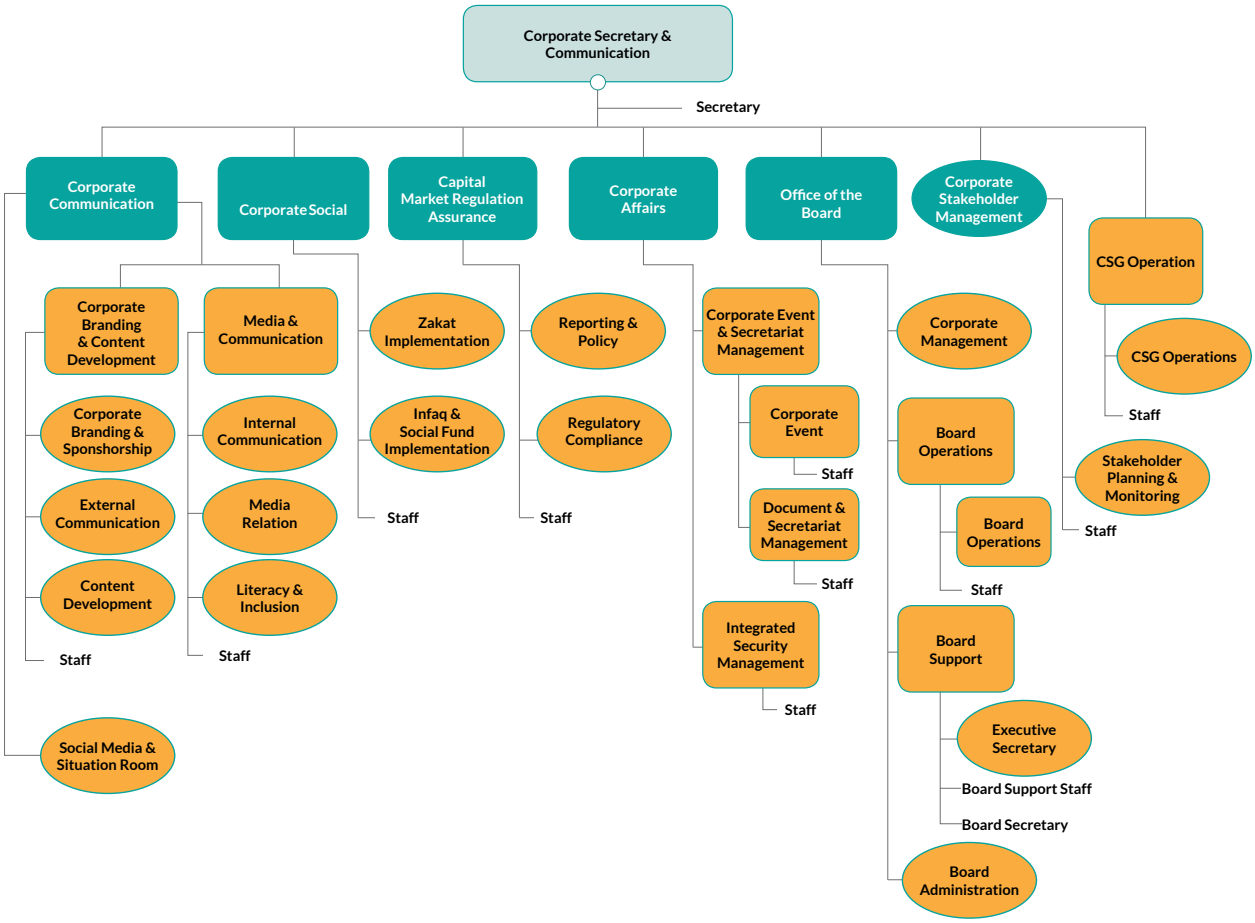

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Kebijakan dan Standar Prosedur Corporate Secretary. Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yaitu:

1. Tata Kelola Kepatuhan
    a. Menjadi *host* penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
    b. Memastikan berjalannya fungsi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan DPS serta jajaran yang mendukung di bawahnya.
    c. Menyiapkan daftar pemegang saham, daftar khusus anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, serta peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
    d. Menghadiri dan membuat risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
    e. Memberikan masukan kepada Direksi Bank untuk menjalankan ketentuan/undang-undang yang berlaku, antara lain tentang Perseroan, surat berharga syariah, saham perbankan syariah, pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya.
    f. Mengarahkan pemuatan publikasi transparansi sesuai ketentuan regulasi perbankan dan pasar modal.
        - Menyampaikan laporan-laporan kepada regulator maupun publik baik berupa laporan berkala maupun insidentil.
        - Mengawal korespondensi Bank dengan cara memberikan *advice* kebahasaan/reviu terhadap dokumen korporat Bank.
        - Mengelola dokumen, khususnya dokumen korporat termasuk pengelolaan pusat arsip.
        - Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan dokumen kantor pusat, regional *office*, area/*branch office* ataupun *outlet* lainnya serta memberikan *advice* terkait pengelolaan dokumen dimaksud.
2. Tata Kelola Komunikasi Korporat
    a. Menetapkan strategi komunikasi dalam rangka meningkatkan reputasi positif Bank.
    b. Membuat strategi penyebaran informasi kepada *stakeholders* internal dan eksternal. Termasuk menyampaikan program dan kegiatan Bank serta mengelola manajemen isu dan krisis melalui pemberitaan.
    c. Menjadi penghubung antara Bank dan pihak eksternal yang mewakili masyarakat.
    d. Mengikuti perkembangan pasar dan kondisi eksternal Bank, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perbankan syariah ataupun isu-isu industri syariah secara umum.
    e. Mengarahkan penyusunan alat dan komunikasi media marketing yang efektif dan tepat sasaran.
    f. Mengelola *stakeholders* dan menyelenggarakan beberapa aktivitas yang bertujuan untuk keterbukaan informasi, seperti paparan publik.
    g. Menjalin hubungan baik dengan media massa untuk memperoleh pemahaman publik tentang perusahaan agar tercipta citra dan reputasi positif.
    h. Melakukan edukasi, sosialisasi dan literasi perbankan syariah kepada masyarakat.
3. *Corporate Branding* dan *Sustainable Finance*
    a. Menjaga dan meningkatkan citra melalui konsistensi dan standardisasi dalam implementasi *Corporate Identity Bank*.
    b. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan RAKB serta Laporan Keberlanjutan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh regulator untuk membangun, memelihara dan mengembangkan citra perusahaan.
    c. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh organisasi di Bank.
    d. Menyusun *monitoring* dan reviu pelaksanaan program keuangan berkelanjutan untuk dilaporkan secara berkala kepada Direksi.
    e. Mempublikasikan kegiatan atau aksi keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan *awareness* dan citra positif Bank dalam berbagai saluran komunikasi, antara lain media cetak, elektronik, video, dan lainnya.
    f. Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan CSR agar tetap sejalan dengan program *Corporate Planning Bank* sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
    g. Melaksanakan program RAKB terkait bisnis.
    h. Mengelola proses dan kinerja *corporate branding* dan RAKB yang efektif dalam memberikan kontribusi optimal terhadap persepsi positif stakeholders dan shareholders untuk peningkatan *brand equity*, serta berkontribusi terhadap peningkatan *awareness* dan bisnis Bank.

Profil Sekretaris Perusahaan

Wisnu Sunandar

Sekretaris Perusahaan

Jakarta, 1 Oktober 1978, usia 46 tahun per Desember 2024

Warga Negara Indonesia

46 Tahun

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

SK No. 04/112-KEP/DIR
tanggal 20 Maret 2024

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik, Universitas Indonesia (1997-2003).
- Magister Manajemen, Prasetiya Mulya Business School (2012-2014).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 4

Pengalaman Kerja

- Regional CEO I Aceh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (2021-2024)
- Regional CEO II Medan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (2021)
- Regional CEO I Medan PT. Bank Syariah Mandiri (2020-2021)
- Regional CEO VII Banjarmasin PT Bank Syariah Mandiri (2018-2020)
- Area Manager Area Medan Ahmad Yani PT Bank Syariah Mandiri (2015-2018)
- Deputy Group Head Consumer Finance Group PT Bank Syariah Mandiri (2015)

Rangkap Jabatan

-

Hubungan Afiliasi

-

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Top Executive Learning Program Series 2	Jakarta, 26 Februari 2024	Internal Bank
Knowledge Sharing Forum (KSF) "Sharping Your Branding In Sharia Banking Leadership"	Jakarta, 14 Maret 2024	Internal Bank
Workshop Penyusunan Kertas Kerja Standarisasi Branding BSI	Jakarta, 26 Maret 2024	Internal Bank
Personal Colour & Style Analysis	Jakarta, 4 Juni 2024	Internal Bank
Innovation Vol 2 Innovate or Evaporate	Jakarta, 25 Juli 2024	Internal Bank
Webinar Series 2 BYOND by BSI Update	Jakarta, 14 November 2024	Internal Bank
Top Executive Learning Program Series 3	Jakarta, 17 Desember 2024	Internal Bank

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Sepanjang tahun buku 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugas, yang rinciannya berikut ini:

1. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Menyelenggarakan dan menghadiri serta membuat risalah rapat Direksi termasuk rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyiapkan informasi daftar pemegang saham, daftar khusus dari anggota Direksi, Dewan Komisaris dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Menjalankan fungsi kepatuhan Bank terhadap pasar modal.
5. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dokumentasi data legalitas Bank, antara lain akta RUPS, akta Perubahan Anggaran Dasar, akta Perubahan Susunan Pengurus, tanda domisili perusahaan, dan dokumen legalitas lainnya.
7. Mengadministrasikan dan mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada BSI atau kepada Unit Kerja terkait untuk ditindaklanjuti.
8. Menyelenggarakan *corporate event* dan/atau berpartisipasi dalam *event* yang dilaksanakan pihak ketiga dalam bentuk *sponsorship*.
9. Menyelenggarakan *event* dengan media.
10. Menerbitkan siaran pers.
11. Menggelar kegiatan edukasi, literasi dan inklusi keuangan syariah.
12. Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2020 sesuai POJK No. 51 Tahun 2017 yang telah diserahkan kepada OJK. *Sustainable finance* terkait bisnis, yang mencakup: *product and services*, *governance*, dan *capacity building*. Sektor bisnis yang diutamakan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (khususnya pada program-program pemerintah).

Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melaksanakan fungsi Audit Internal melalui aktivitas *assurance* dan *consulting* yang bersifat independen dan dilakukan secara obyektif dalam rangka memberikan nilai tambah dan rekomendasi perbaikan untuk operasional Bank melalui pendekatan yang sistematis berdasarkan risiko dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja serta kecukupan dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata Kelola Bank.

Struktur Organisasi Internal Audit

Struktur dan kedudukan Internal Audit dalam Organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh *Senior Executive Vice President* (SEVP) Internal Audit yang membawahi 3 (tiga) grup dan 2 (dua) Department dengan spesialisasi tugas pada:

1. Wholesale & Corporate Center Audit
   a. Wholesale & Treasury Banking Audit
   b. Finance, Strategy & Procurement Audit
   c. Risk, Compliance & Human Capital Audit
   d. Audit Policy & Development Audit
2. Retail, Distribution & Digital Banking Audit
   a. Retail Banking Audit
   b. Distribution, Strategy & Funding Audit
   c. Digital Transaction Banking Audit
   d. Audit Counterpart & Support
3. IT Audit
   a. IT Strategy, Development & Governance Audit
   b. IT Operation & Infrastructure Audit
   c. IT Security Audit
   d. Audit MIS & Data Analytics
4. Investigation Audit Department
5. Audit Quality Assurance

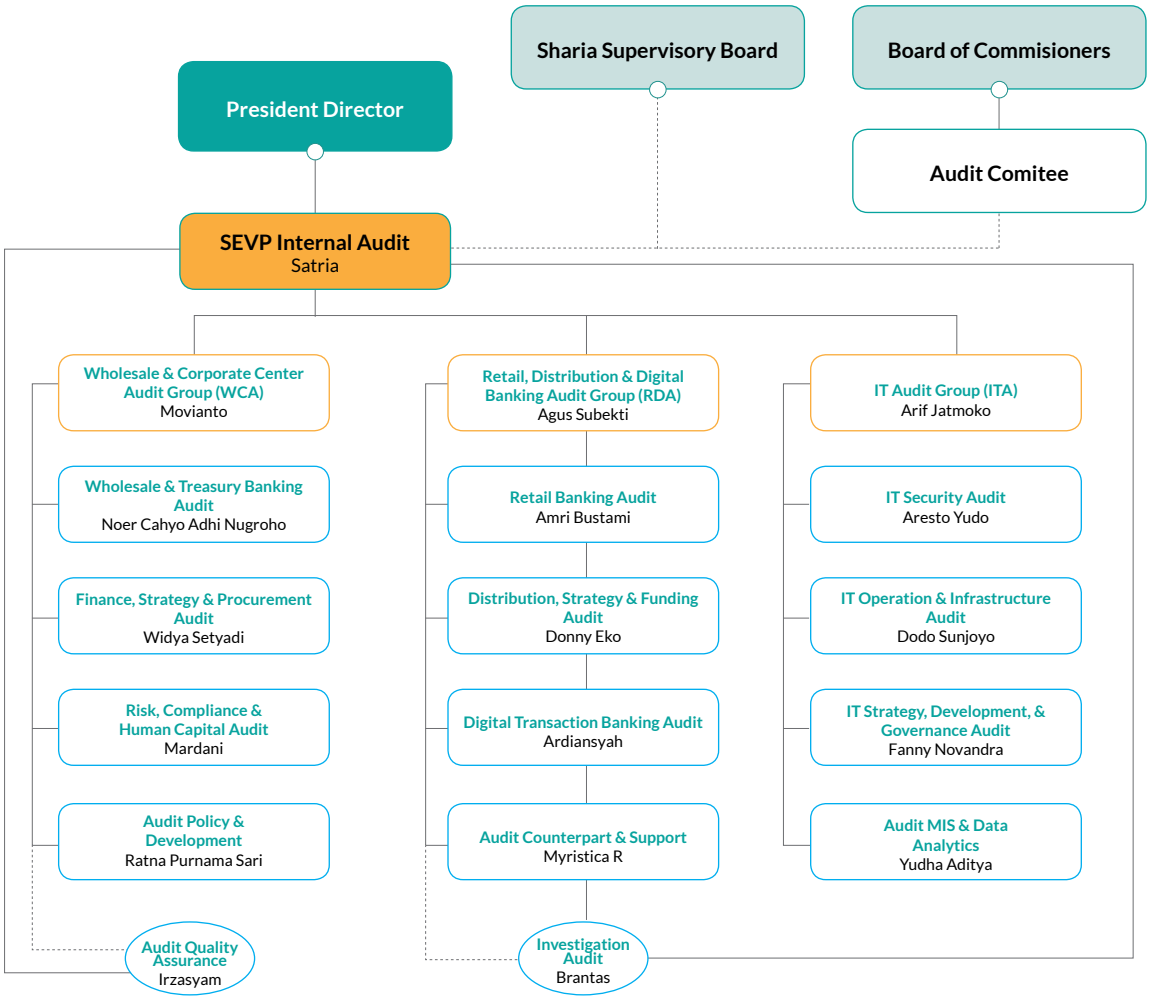

Kedudukan Internal Audit Dalam Struktur Organisasi

Kedudukan SKAI dalam Struktur Organisasi Bank adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan salinannya disampaikan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. Memiliki hubungan fungsional dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Memiliki hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) Bank Induk.

Profil Kepala Internal Audit

Satria

SEVP Internal Audit

Menggala, 25 September 1967/usia 57 tahun per Desember 2024

Warga Negara Indonesia

57 Tahun

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Nomor: 03/153-KEP/DIR
tanggal 28 April 2023

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Universitas Bandar Lampung (1990)
- Magister Management Universitas Bandar Lampung (2008)

Sertifikasi

- Certified Internal Audit Executive
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 7

Pengalaman Kerja

- SEVP Internal Audit BSI (2023 - sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2025)
- Dana Pensiun Bank Mandiri Empat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Chief Retail Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2021)
- Group Head / Senior Vice President Cash & Trade Operations Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016)
- Regional CEO Sulawesi Maluku (8 Provinsi) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015)
- Regional CEO Sumatera II (6 Provinsi) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013)
- Deputy Regional Manager Kanwil XII Jayapura (Papua & Papua Barat) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011)
- Area Manager Makasar (Sulawesi Selatan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011)
- Area Manager Samarinda (Kalimantan Timur) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010)
- Area Manager Jakarta Fatmawati (Jakarta Selatan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2009)
- Area Manager Lampung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007)
- City Operation Manager Palembang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006)
- Dept Head COS City Operation Palembang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005)
- Operation Manager HUB Denpasar (Bali, NTB & NTT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2002)
- Kepala Cabang Tjk Bambu Kuning Bandar Lampung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2000)
- Kepala Cabang Panjang Bandar Lampung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999)

Pelatihan yang diikuti pada tahun 2024

- Workshop Digital Transaction Banking
- Top Executive Learning

Program Peningkatan Kompetensi Internal Audit

No	Jenis Pelatihan
1	Pengadaan Konstruksi
2	Transaksi Valuta Asing untuk RM Wholesale
3	KSF Standarisasi Pengadaan dan Vendor Management serta Penyusunan HPS
4	Seminar Anti Fraud
5	Bank Mandiri Audit Course (BMAC)
6	Konferensi Auditor Internal YPIA
7	Pelatihan Transaksi Valuta Asing Untuk RM Wholesale
8	Training PPT
9	Konferensi Auditor Internal IIA
10	Fundamentals of Cybersecurity Auditing
11	Asian Conference IIA Bali
12	*Workshop Analysist and Reporting with Excel Dashboard*
13	*Cyber Risk Management*
14	Penanganan Kejahatan Perbankan Dengan berlakunya UU P2SK & POJK 16 tahun 2023.
15	Pelatihan Tingkat Maturitas Digital Bank
16	Mastering ITIL v4 Fundamental
17	Devops Foundation
18	*Training Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR)

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, SKAI secara organisasi berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama.

Internal Audit *Charter*

Bank memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern. Piagam Audit Intern merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas:

1. Pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit
2. Inisiasi komunikasi
3. Pemeriksaan aktivitas PT Bank Syariah Indonesia Tbk
4. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan Manajemen.

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) ditinjau ulang paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun yang mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan penetapan dari Direktur Utama dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam menjalankan tugasnya Internal Audit mengacu pada Piagam Audit Intern yang telah disahkan pada tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama. Adapun isi dari Piagam Audit Intern yaitu:

1. Visi, Misi dan Fungsi Internal Audit
2. Kedudukan dalam Organisasi
3. Ruang Lingkup Aktivitas Audit Intern
4. Kewenangan, Tanggung Jawab dan Hubungan serta Komunikasi Audit Intern dengan Unit Kerja yang Melakukan Fungsi Pengendalian
5. Kode Etik dan Profesi
6. Persyaratan Auditor Internal
7. Pembatasan dalam Penugasan
8. Lain-lain

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit dan pengawasan berkelanjutan (*continuous monitoring*).
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Internal Auditor dalam melaksanakan tugasnya.
6. Melakukan koordinasi kegiatan SKAI dengan kegiatan Eksternal Audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya.
7. SKAI wajib melakukan komunikasi dengan regulator paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
8. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari perusahaan induk.

Kewenangan Internal Audit

SKAI memiliki kewenangan yaitu:

1. Melakukan aktivitas audit intern terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank serta pihak terafiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.

4. Mengakses seluruh data dan informasi Bank yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Internal Audit, yaitu data cetak dan elektronik, catatan, karyawan, dana, aset, lokasi atau area, maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan sumber daya Bank.
5. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi fraud dan atau pelanggaran *Code of Conduct* (CoC).
6. Menetapkan jadwal, objek audit, personal, ruang lingkup, metodologi, teknik, perangkat, dan pendekatan audit yang terkait dengan pelaksaan aktivitas audit umum dan aktivitas investigasi.
7. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Eksternal Auditor.
8. Menggunakan jasa pihak ekstern atau non-Audit Intern dalam pelaksanaan audit, baik lingkup Bank maupun di luar Bank, apabila dipandang perlu.
9. Mengimplementasikan pelaksanaan aktivitas audit intern seusai Kode Etik Audit Intern.
10. Melakukan proses verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan/atau teknik audit lainnya kepada pihak internal maupun pihak eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit.
11. Mengikuti rapat yang bersifat strategis (dikecualikan rapat pembahasan persetujuan pembiayaan) tanpa mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
12. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari Entitas Utama bagi Konglomerasi Keuangan.

Komposisi Personil Internal Audit

Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, SKAI memiliki 107 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	SEVP Internal Audit	1
2	Group Head	3
3	Department Head	15
4	Auditor	83
5	Staff	5
Total		**107**

Sertifikasi Profesi Personil

Pengembangan kompetensi Auditor dilakukan melalui Program Sertifikasi Audit baik untuk Level Nasional maupun Level Internasional. Rincian jumlah pegawai yang telah memperoleh sertifikasi Level Nasional dan Level Internasional sampai periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
SEVP	1	Level 5
Group Head	3	Level 1
	3	Level 2
	3	Level 3
	2	Level 4
	1	Level 5
Department Head	13	Level 1
	13	Level 2
	13	Level 3
	1	Level 4
Team Leader	39	Level 1
	39	Level 2
	1	Level 3
Officer	46	Level 1
	30	Level 2
Staff	1	Level 1

2. *Certified* Fraud *Examiner* (CFE)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Department Head	1	CFE

3. *Certified Risk Professional* (CRP)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	CRP

4. *Certified Information System Auditor* (CISA)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	CISA
Department Head	2	CISA

5. *Certified Information System Security Professional* (CISSP)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	CISSP

6. *Encase Certified Examiner* (EnCE)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	EnCE

7. *Computer Hacking Forensic* (CHFI)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	CHFI

8. *Ceritified Qualified Internal Auditor* (QIA)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	QIA
Team Leader	4	QIA
Officer	5	QIA

9. *Control Objective for Information Technologies* (COBIT)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	COBIT
Department Head	2	COBIT

10. *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	ITIL
Team Leader	1	ITIL

11. *Certified Bank Internal Auditor* (CBIA) Level *Supervisor*

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	Level Supervisor
Department Head	12	Level Supervisor
Team Leader	37	Level Supervisor

12. *Certified Bank Internal Auditor* (CBIA) Level *Auditor*

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	Level Auditor
Department Head	13	Level Auditor
Team Leader	39	Level Auditor
Officer	45	Level Auditor
Staf	1	Level Auditor

13. *Certified Internal Audit Executive* (CIAE)

Jabatan	Jumlah	Lembaga Sertifikasi
SEVP	1	BPKP
Group Head	2	BPKP

14. Certified Ethical Hacker (CEH)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	CEH

15. Certified E- Business Proffesional (CEP)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	CEP

16. Certified in The Governance of Enterprise IT (CGEIT)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Team Leader	1	CGEIT

17. Sertifikasi ISO

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Department Head	2	ISO 27001, ISO 22301
Team Leader	1	ISO 27001, ISO 9001

18. Sertifikasi Cyber Security (CC)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Department Head	1	CC

Kode Etik Auditor

1. Integritas
   Integritas Auditor Internal membentuk keyakinan, dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap penilaian yang dilakukannya.
   Aturan perilaku
   a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab.
   b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuatu berlandaskan hukum dan perundangundangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan profesinya.
   c. Tidak secara sadar/sengaja terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, atau kegiatan yang dapat merusak kredibilitas profesi audit internal atau reputasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   d. Mendukung dan berkontribusi dalam mencapai tujuan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang sah dan layak.
2. Objektivitas
   Auditor Internal menunjukkan objektivitas profesional pada tingkatan tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang ditinjau. Auditor Internal melakukan penilaian secara berimbang atas segala hal yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.
   Aturan Perilaku:
   a. Tidak diperkenankan berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau hubungan apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat menghalangi penilaian Auditor Internal secara proporsional. Termasuk dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan.
   b. Dilarang menerima apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya.
   c. Harus mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam laporan atas kegiatan yang ditinjau.
3. Kerahasiaan
   Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan secara hukum atau profesi.

Aturan Perilaku:

a. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
b. Tidak diperkenankan menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apa pun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang sah dan layak.

4. Kompetensi

Auditor Internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas audit internal.

Aturan Perilaku:

a. Hanya terlibat dalam pelaksanaan tugas yang membutuhkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman sesuai dengan yang dimilikinya.
b. Melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal.
c. Senantiasa meningkatkan keahlian, serta efektivitas dan kualitas hasil kerjanya secara berkelanjutan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2024

Berdasarkan *Annual Audit Plan* (AAP) dan Strategi Audit Tahun 2024 yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, rencana audit tahun 2024 ditetapkan sebanyak 33 penugasan. Realisasi pelaksanaan kegiatan audit tahun 2024 hingga 31 Desember 2024 sebanyak 59 penugasan atau 178% dari target, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Jenis Audit	Target AAP 2024	Realisasi Non AAP	Realisasi AAP & Non AAP sampai dengan Desember 2024
1	Audit Assurance	33	20	53
2	Audit Consulting	-	6	6

RAPAT INTERNAL AUDIT

Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.03/2019, Unit Kerja Internal Audit memiliki kewenangan:

1. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
2. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Selama tahun 2024, Internal Audit telah menyelenggarakan rapat bersama Dewan Komisaris, Direksi, DPS, SEVP, Komite Audit serta Auditor Eksternal dengan rincian sebagai berikut.

1. Rapat Internal Audit dengan Audit Eksternal (Regulator dan KAP) sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) kali dengan melibatkan peserta rapat dari Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan DPS.
2. Rapat Internal Audit dengan Direktur sebanyak 2 (dua) kali.
3. Rapat Internal Audit dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit sebanyak 5 (lima) kali.
4. Rapat Internal Audit dengan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 5 (lima) kali.
5. Rapat Internal Audit dengan SEVP Internal Audit 8 (delapan) kali.

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Terdapat 6.788 temuan Dimana 3.507 temuan dapat diselesaikan sebelum *exit meeting* dan per posisi Desember 2024, sebanyak 2.896 temuan telah diselesaikan, sehingga penyelesaian temuan sudah 88% dan 12% yang belum *overdue*.

No	Auditor	Jumlah Temuan	Done sebelum Exit Meeting	Total DMTL	Done Des '24		On Progress	
					Jml	%	Jml	%
1	Internal	4.125	1.678	2.447	2.212	90%	235	10%
2	Eksternal	2.663	1.829	832	684	82%	148	18%
Grand Total		**6. 788**	**3.507**	**3.279**	**2.896**	**88%**	**383**	**12%**

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia dilaksanakan oleh Enterprise Risk Management Group yang disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko

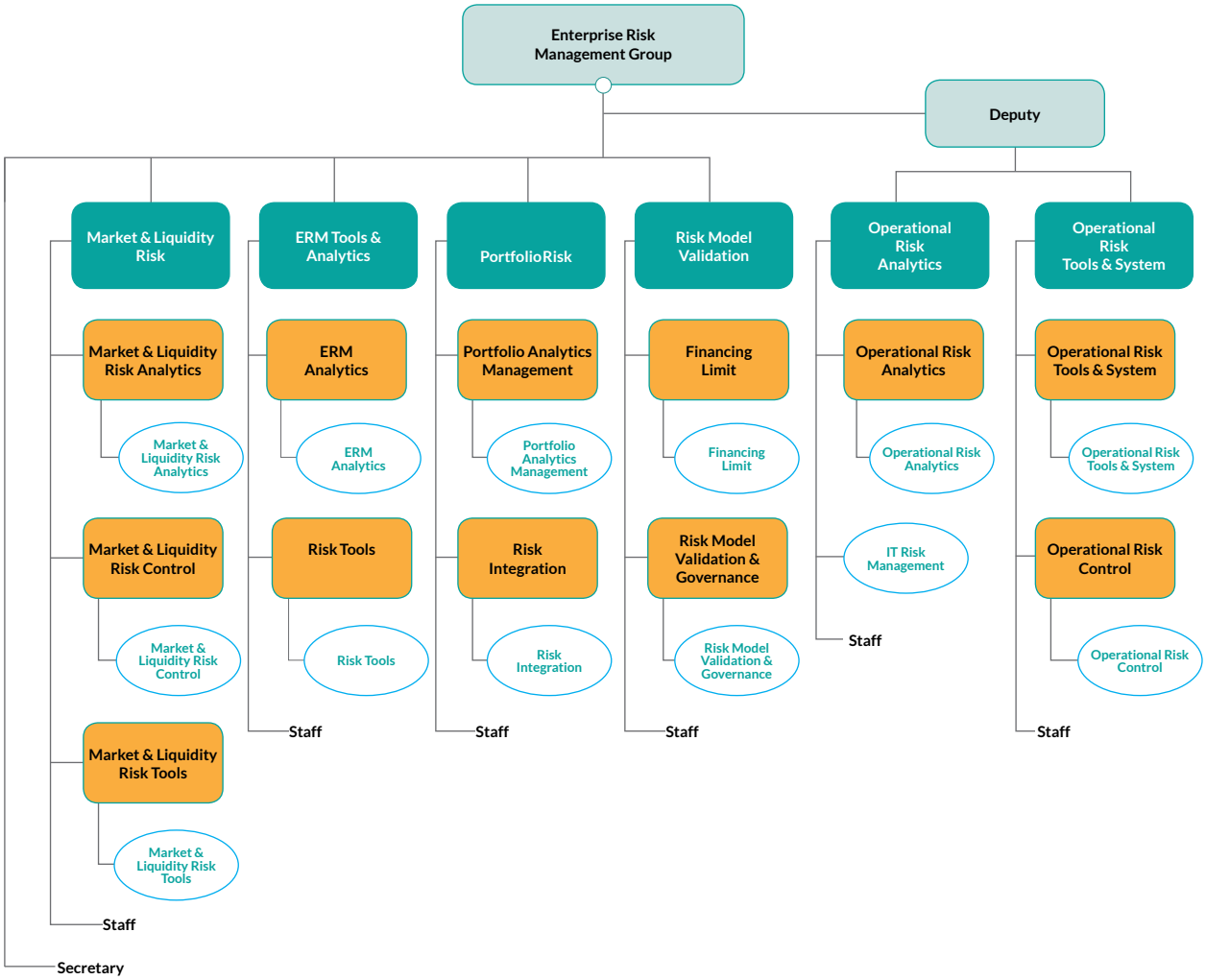

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Rincian tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategis, dan kerangka kerja manajemen risiko termasuk sharia *risk*.
2. Mengembangkan prosedur dan perangkat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko termasuk sharia *risk*.
3. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi dan kerangka kerja manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi atau eksposur risiko baik secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per jenis aktivitas fungsional, termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan termasuk *sharia risk*.
6. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja dan pendapatan masing-masing satuan kerja operasional Bank atau aktivitas fungsional Bank.
7. Mengaji usulan kegiatan usaha baru yang dikembangkan oleh fungsi tertentu Bank yang difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola kegiatan usaha baru, termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan dan dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan, serta termasuk sharia *risk*.

8. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional dan/atau Komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko, antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank.
9. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (model internal). SKMR dapat meminta pendapat SKAI atau *independent specialist* untuk memvalidadi data atau model yang digunakan.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko secara berkala atau paling sedikit secara triwulanan kepada:
    a. Direktur utama atau Direktur Manajemen Risiko
    b. Komite Manajemen Risiko
    c. Regulator Perbankan
    d. Perusahaan Induk
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala sesuai dengan kebuthan Bank.
12. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko terintegrasi pada perusahaan induk dalam konglomerasi.

Profil Kepala Enterprise Risk Management Group

Indriati Tri Handayani

Pjs. Group Head Enterprise Risk Management Group

Jakarta, 03 Mei 1972/Usia 52 tahun per Desember 2024

Warga Negara Indonesia

52 Tahun

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat kuasa

Riwayat Pendidikan

- Magister Hukum Universitas Indonesia (1999)
- Sarjana Hukum Universitas Indonesia (1994)

Sertifikasi

- Sertifikasi Audit Intern Bank
- Sertifikasi Manajemen Risiko level 5
- Sertifikasi kepatuhan
- Sertifikasi General Banking
- Sertifikasi Asesor Risk Management

Pengalaman Kerja

- Pjs. Group Head Enterprise Risk Management Group BSI (2024 – sekarang)
- Pjs. Group Operational, Portfolio & Market Risk Group (2024)
- Group Head Policy & Procedure Group BSI (2022 – sekarang)
- Group Head Audit Policy & Counterpart Group BSI (2021 – 2022)

Pengembangan Kompetensi Enterprise Risk Management Group

1. KSF Pricing Management and Liquidity & Market Risk
2. KSF Prinsip Kehati-Hatian Produk BSI Deposito
3. Level Up Your Fee Based Income with Remittance
4. Level Up Business with Digital ZIZWAF
5. Webinar Ngopih Seri Legalitas dan Kewenangan Bertindak Untuk Perkumpulan
6. Refreshment Manajemen Risiko
7. Top Executive Learning Program Series 2

8. Persiapan Implementasi Project Financing Factory
9. KSF Menyusun ROPA & DPIA
10. KSF Menyusun ROPA & DPIA (RDA)
11. Webinar Tata Cara Penggunaan Microsoft Office 365
12. Cyber Risk Management
13. Transaksi Valuta Asing Untuk RM Wholesale Batch 1
14. Risk Maturity Index (RMI)
15. Data Analysis and Visualization with Microsoft Excel 365
16. Introduction to Phyton for Data Science
17. Artificial Intellegence and Machine Learning Fundamentals for OPR
18. SQL for Data Analytics
19. Big Data with Hadoop and Spark
20. Python For Data Analyst
21. Excel Power Tools For Data Analytic
22. Big Data With Hadoop & Spark
23. Training Transaksi Valuta Asing Batch 2
24. KSF "bsi digital wholesale insight vol 2
25. Data Analysis And Visualization Batch 1
26. Introduction To Python For Data Science
27. Webinar Ngopih Prinsip Kehati-Hatian
28. Data Analysis and Visualization Batch 2
29. Seminar Personal Colour And Style
30. Microsoft Power BI Data Analyst
31. Artificial Intellegence And Machine
32. Innovation Clinic Series Vol. 1
33. Refreshment "BSI Digital Insight Vol 3"
34. Certified Data Science Specialist (CDSS)
35. Unlocking Your Innovation Potential
36. Sustainable Financing Wholesale
37. Refreshment Phr Treasury & Trade
38. Environmental, Social & Governance (ESG)
39. Training For Trainer Batch 1
40. Innovation Vol 2 Innovate or Evaporate
41. Training For Trainers Batch 2
42. General Banking Level 1 Batch 1
43. General Banking Level 1 Batch 2
44. Perpanjangan Sertifikasi (BCMCP)
45. Training SQL For Data Analytics
46. Refreshment "BSI Digital Insight Vol 4"
47. General Banking Level 1 Batch 3
48. FGD Kebutuhan Pelatihan BOSM
49. Big Data Analysis Using Python Batch 1
50. Innovation Vol 3 Everyone Can Innovate
51. Certified Anti Fraud Professional (CAFP)
52. Operational Risk & Risk Control Self Assessment (RCSA)
53. Big Data Analysis Using Python Batch 2
54. Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi
55. Sharing Knowledge: Ketentuan PTO
56. Pelatihan Climate Risk Management
57. Refreshment Fiqh Muamalah Maaliyah
58. Refresment Ketentuan Pembiayaan Oktober 2024
69. Webinar Bsi Cakap Digital Series 1
60. Refreshment Prinsip-Prinsip Penghimpunan Dana
61. Webinar IT Security Awareness Kantor Pusat
62. Webinar BSI Cakap Digital Series 2
63. Webinar BSI Cakap Digital Series 3
64. Webinar BSI Cakap Digital Series 4
65. Webinar BSI & Mandiri Group
66. Webinar Series 2 BYOND by BSI Update
67. Pembekalan MR Jenjang 5 Batch 2
68. Webinar BSI Cakap Digital Series 6
69. Refreshment Treasury
70. Legal Officer Forum Tahun 2024
71. Webinar BSI Cakap Digital Series 7
72. Webinar BSI Cakap Digital Series 8
73. Webinar BSI Cakap Digital Series 9
74. Top Executive Learning Program Desember 2024
75. Refreshment BYOND by BSI Vol.1

Sertifikasi Manajemen Risiko

No.	Jabatan	Jumlah	Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi
1.	Group Head	1 Orang	Manajemen Risiko Level 5	LSPKS
2.	Deputy	1 Orang	Manajemen Risiko Level 4	LSPKS
3.	Dept. Head	6 Orang	• Manajemen Risiko Level 3 (4 orang) • Manajemen Risiko Level 2 (2 orang)	LSPKS
4.	Manager	12 orang	• Manajemen Risiko Level 3 (5 orang) • Manajemen Risiko Level 2 (7 orang)	LSPKS
5.	Senior Officer	1 Orang	Manajemen Risiko Level 2	LSPKS
6.	Officer	14 Orang	• Manajemen Risiko Level 3 (2 orang) • Manajemen Risiko Level 2 (1 orang) • Manajemen Risiko Level 1 (11 orang)	LSPKS

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2024

Selain menjalankan tugas pokok sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko, ERM telah melakukan banyak kolaborasi dan *enhancement* untuk memperkuat penerapan manajemen risiko di BSI, antara lain:

1. 1*st Pilot*: *Bottom-Up Climate Risk Stress Testing*
2. Pemutakhiran Portfolio Guideline
3. Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Bullion Tahap 1
4. Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Cabang Luar Negeri
5. *Risk Due Diligence* untuk *Strategic Bancassurance*
6. *Task Force Anti Fraud*
7. Pemutakhiran *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*

Komite di Bawah Direksi

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui pembahasan *risk appetite*, metodologi dan penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

PEDOMAN KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan tugasnya Komite Manajemen Risiko mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 04/503A-KEP/DIR tanggal 14 Oktober 2024 tentang Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mengatur antara lain:

1. Struktur Organisasi Komite
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
3. Tata Tertib Risk Management Committee
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Working Group Risk Management Committee
5. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yaitu:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Menetapkan metodologi, skenario, evaluasi, termasuk kondisi *stress* dalam pengukuran risiko dan *contigency plan*.
3. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidentil sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank.
4. Melakukan pembahasan strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk memastikan integrasinya dengan perusahaan induk.
5. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan).
6. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	Finance & Strategy Director
Sekretaris	Fungsi Kesekretariatan Komite dilaksanakan oleh Ketua Working Group Komite
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. Risk Management Director 2. Finance & Strategy Director 3. Wholesale Transaction Banking Director 4. Retail Banking Director 5. Sales & Distribution Director/Consumer Product Solution SEVP 6. Information Technology Director 7. Treasury & International Banking Director 8. Wholesale Risk SEVP 9. Retail & Consumer Risk SEVP 10.Operations SEVP
Anggota Tetap - *Non Voting Member*	Compliance & Human Capital Director/Group Head Compliance & AML-CFT
Non Permanent – Voting Member	Director/SEVP Pemateri Director/SEVP terkait materi
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait Materi
Invitee	1. Vice President Director* 2. SEVP/Group Head Internal Audit

*Dalam hal Vice President Director bertindak sebagai Director Pemateri/Pejabat *Alternate Voting Member*, maka kedudukan Vice President Director bukan sebagai *Invitee*.

INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

No.	Tanggal	Agenda
1	26 Januari 2024	Penetapan Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 31 Desember 2023
2	19 Maret 2024	Pemutakhiran *Portfolio Guideline* Segmen Wholesale dan SME
3	22 April 2024	Penetapan Profil Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 31 Maret 2024
4	12 Juni 2024	Penetapan: a. Perubahan Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) atau *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) Secara Individual dan Profil Risiko Terintegrasi Semester I tahun 2024 b. Formula perhitungan *Country Exposure Limit* (CEL)
5	18 Juli 2024	Penetapan: a. Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 30 Juni 2024 b. *Risk Appetite Statement* tahun 2024
6	14 Oktober 2024	Penetapan Profil Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 30 September 2024
7	06 November 2024	Pemutakhiran Portfolio Guideline Segmen Wholesale dan SME
8	11 November 2024	Penetapan *Limit Treasury*
9	28 November 2024	Penetapan: a. Evaluasi motodologi Perhitungan CKPN b. Kebutuhan CKPN & PPKA segmen Pembiayaan Retail & Consumer
10	13 Desember 2024	Pemutakhiran Limit Trading & safety level likuiditas tahun 2025
11	17 Desember 2024	Perubahan Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) atau *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) Secara Individual dan Profil Risiko Terintegrasi Semester II tahun 2024

IT *Steering Committee*

IT *Streering Committee* dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan rencana strategis di bidang teknologi informasi atau *information technology* (IT), penganggaran IT, penetapan proyek strategis IT dan pengamanan IT. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite ini mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PEDOMAN KERJA IT STEERING COMMITTEE

Dalam menjalankan tugasnya IT *Streering Committee* mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor No. 04/504A-KEP/DIR tentang IT *Streering Committee*.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB IT STEERING COMMITTEE

IT *Steering Committee* adalah komite yang beranggotakan Direksi/SEVP yang secara garis besar tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana strategis IT (IT *Strategic Plan*), IT *Resources*, strategi pengamanan IT dan manajemen risiko penggunaan IT.
2. Memonitor kesesuaian rencana strategis IT, anggaran IT dan *delivery project* IT hingga mengevaluasi efektivitas biaya IT.
3. Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT, investasi bidang IT hingga menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup IT .
4. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat IT operasional.

STRUKTUR KEANGGOTAAN IT STEERING COMMITTEE

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Information Technology Director
Sekretaris	Fungsi kesekretariatan komite dilaksanakan oleh Ketua Working Group komite
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Information Technology Director 4. Finance & Strategy Director 5. Risk Management 6. Digital Banking SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Group Head Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait Materi
Contributing Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

INDEPENDENSI IT STEERING COMMITTEE

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS IT STEERING COMMITTEE

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	31 Januari 2024	*Project* Inisiatif dan Usulan Anggaran IT Strategis Tahun 2024
2	19 April 2024	Perubahan Inisiatif dan Perubahan Anggaran IT Strategis Tahun 2024
3	16 Juli 2024	Penguatan *Governance* untuk *Release Control Board* (RCB)
4	19 Desember 2024	*Update Progress* Inisiatif dan Perubahan Anggaran IT Strategis 2024

Komite *Policy & Procedure*

Komite *Policy & Procedure* beranggotakan Direksi/SEVP. Komite ini berwenang merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur, termasuk ketentuan produk dan/atau ketentuan lain yang tidak menjadi ruang lingkup komite di bawah Direksi lainnya.

PEDOMAN KERJA KOMITE POLICY & PROCEDURE

Dalam menjalankan tugasnya Komite *Policy & Procedure* mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 04/508A-KEP/DIR tanggal 14 Oktober 2024 tentang Komite Policy & Procedur PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mengatur antara lain:

1. Struktur Organisasi Komite
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
3. Tata Tertib
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab *Working Group Risk Management Committee*
5. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE POLICY & PROCEDURE

Tugas dan tanggung jawab Komite Policy & Procedure adalah:

1. Membahas dan merekomendasikan penyesuaian/penyempurnaan kebijakan.
2. Menetapkan pemutakhiran prosedur Perseroan di luar kebijakan dan standar prosedur *human capital* dan kebijakan manajemen risiko, dan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Komite lain di bawah Direksi.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE POLICY & PROCEDURE

Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	Compliance & Human Capital Director
Sekretaris	Fungsi kesekretariatan komite dilaksanakan oleh Unit Kerja yang bertindak sebagai Ketua Working Group komite.
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. Risk Management Director 2. Compliance & Human Capital Director
Anggota Tetap - *Non Voting Member*	Group Head Compliance & AML – CFT
Non Permanent – Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi 3. SEVP Operations*
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait Materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

*) Khusus ketentuan Bank terkait lingkup operasional

INDEPENDENSI KOMITE POLICY & PROCEDURE

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE POLICY & PROCEDURE

Rapat dan pelaksanaan tugas Komite Policy & Procedure selama tahun 2024 yaitu penetapan ketentuan Bank dilakukan secara sirkuler, dengan jumlah 177 ketentuan, yang terdiri dari Kebijakan 8 ketentuan, Manual Produk (MP) 54 ketentuan, Memorandum Prosedur Operasional (MPO) 20 ketentuan, Standar Prosedur (SP) 95 ketentuan. Mekanisme pengambilan keputusan oleh Komite Policy & Procedure dapat dilakukan melalui forum rapat, sirkulasi, atau mekanisme lainnya sepanjang memenuhi persyaratan kourum peserta yang ditetapkan.

Jenis Ketentuan	Ketentuan Baru				Sub Total	Ketentuan Revisi				Sub Total	Grand Total
	BUS	FT	RF	WF		BUS	FT	RF	WF		
Kebijakan	1	-	-	-	1	4	1	-	2	7	8
Manual Produk	-	4	-	1	5	-	3	35	11	49	54
Standar Prosedur	3	1	-	2	6	21	19	17	32	89	95
Memorandum Prosedur	2	5	9	-	16	2	-	2	-	4	20
Sub Total	**6**	**10**	**9**	**3**		**27**	**23**	**54**	**45**		
				Ketentuan Baru	**28**				**Ketentuan Revisi**	**149**	
										Grand Total	**177**

Komite Bisnis

Komite Bisnis dibentuk untuk membantu Direksi/SEVP dalam menjalankan fungsi untuk menetapkan strategi dan pengembangan bisnis Bank secara terintegrasi, menetapkan produk dan jasa/aktivitas andalan serta strategi dan efektivitas *marketing communication*.

PEDOMAN KERJA KOMITE BISNIS

Pedoman kerja Komite Bisnis mengacu pada Keputusan Direksi No 04/506A-KEP/DIR tentang Komite Bisnis (*Business Committee*) yang mengatur antara lain:

1. Struktur organisasi komite.
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
3. Tata Tertib *Business Committee*
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab *Working Group Business Committee*
5. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE BISNIS

Komite Bisnis bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis Bank.
2. Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi, termasuk pengembangan produk, tarif, prosedur terkait, limit eksposure risiko, infrastruktur sarana dan prasarana serta teknologi pendukung bisnis. Mekanisme pembuatan kebijakan dan prosedur terkait produk Bank mengacu pada ketentuan internal Bank.
3. Membahas dan menetapkan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB) berupa RPPB tahunan dan RPPB perubahan untuk diajukan izin kepada Regulator, serta penghentian produk Bank untuk dilaporkan kepada Regulator.
4. Membahas dan menetapkan strategi bisnis yang menjadi fokus Perseroan, antara lain melalui anchor client Perseroan.
5. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja inisiatif strategi bisnis/proyek.
6. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja Perseroan dan aliansi dengan Perusahaan induk serta *sister company*.
7. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat.
8. Mengkomunikasikan dan memastikan seluruh ketetapan/Keputusan komite dilaksanakan sesuai Keputusan kepada seluruh jajaran internal Perseroan terkait.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE BISNIS

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Vice President Director
Sekretaris	Fungsi kesekretariatan dilaksanakan oleh unit kerja yang bertindak sebagai ketua working group komite.
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Wholesale Transaction Banking Director 4. Retail Banking Director 5. Sales & Distribution Director/Consumer Product Solution SEVP 6. Risk Management Director/Wholesale Risk SEVP/Retail & Consumer Risk SEVP 7. SEVP Operations 8. Corporate Strategy SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP pemateri 2. Director/SEVP terkait Materi
Contributing Non Voting Member	1. Group Head / Pejabat setara Pemateri 2. Group Head / Pejabat setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

INDEPENDENSI KOMITE BISNIS

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE BISNIS

No.	Tanggal	Agenda
1.	16 January 2024	Usulan Management Limit PT Pertamina (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero)
2.	15 March 2024	Usulan Management Limit Sinarmas Group
3.	28 March 2024	Usulan Revitalisasi Tapenas Kolektif
4.	04 April 2024	Risalah Kombis Perpanjangan PKS BSI dengan waskita dan Limit Commercial Line
5.	04 April 2024	- Permohonan Pembukaan Principal dan Wilayah Pemasaran Produk BSI Distributor Financing. - Revisi Manual Produk BSI Distributor Financing.
6.	23 April 2024	Usulan Penetapan *Underlying* Pembiayaan Bagi Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I PT Bank Syariah Indonesia Tbk
7.	23 April 2024	Usulan Magement Limit PT SMI Group
8.	25 June 2024	Usulan RPPB periode Juni 2024
9.	15 Juli 2024	Manajemen Limit PLN tahun 2024
10.	17 Juli 2024	Manajemen Limit Medco tahun 2024
11.	14 Agustus 2024	Manajemen Limit Astra Group
12.	20 Agustus 2024	Manajemen Limit Telkom Group tahun 2024
13.	18 September 2024	Manajemen Limit Salim Group tahun 2024
14.	19 September 2024	Manajemen Limit PT PP Group tahun 2024
15.	19 September 2024	Usulan RPPB periode September 2024
16.	28 November 2024	Usulan RPPB periode 2025

Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan, pengembangan dan Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejalan dengan visi, misi dan strategi Bank, serta penanganan kasus kepegawaian.

PEDOMAN KERJA KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Pedoman kerja Komite Sumber Daya Manusia mengacu pada Keputusan Direksi No 03/319-KEP/DIR tentang Komite Sumber Daya Manusia (Human Capital Committee) yang mengatur antara lain:

1. Struktur organisasi komite.
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
3. Tata Tertib Human Capital Committee
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Working Group Human Capital Committee
5. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite SDM bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yaitu:

1. Menyusun strategi dan kebijakan human capital termasuk budaya perusahaan, kompensasi dan benefit.
2. Menetapkan alokasi anggaran pembelajaran.
3. Membahas/merekomendasikan kebijakan dan menetapkan prosedur dan sistem operasional pengelolaan human capital.
4. Menetapkan arahan strategis dan kebijakan sistem operasional pengelolaan *human capital*, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
5. Menetapkan arah strategis pengembangan sistem informasi human capital.
6. Menetapkan dan mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan bisnis Bank.
7. Menetapkan *individual performance management & rewards, talent & succession management* serta *employee relations*.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan human capital yang bersifat strategis.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Compliance & Human Capital Director
Sekretaris	Fungsi kesekretariatan komite dilaksanakan oleh Unit Kerja yang bertindak sebagai Ketua Working Group Komite
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. President Director 2. Vice President Director 3. Compliance & Human Capital Director 4. Finance & Strategy Director 5. Sales & Distribution Director 6. Risk Management Director 7. Human Capital SEVP
Non Permanent – Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

INDEPENDENSI KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Selama tahun 2024, Komite Sumber Daya Manusia telah melaksanakan tugasnya antara lain:

1. Menetapkan kebijakan compensation benefit tahun 2024 yaitu Pelaksanaan *Annual Salary Increment*
2. Menetapkan individual *Performance Management & Rewards* tahun 2024 yaitu:
   a. Distribusi normal penilaian kinerja pegawai
   b. Penilaian kinerja pegawai Senior Manager dan Senior Executive Vice President
   c. Pemberian apresiasi (bonus) atas kinerja tahun 2024
3. Menetapkan *Talent & Succession Management* yaitu:
   a. Kebijakan Promotion Cycle dan implementasinya
   b. Penilaian Talent Classification pegawai Senior Manager Senior Executive Vice President
   c. Pemenuhan dan Mobility Pegawai Senior Manager
   d. Pemenuhan Pegawai Senior Executive Vice President

Komite Aset dan Liabilitas

Komite Aset dan Liabilitas atau *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank.

PEDOMAN KERJA KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/505A-KEP/DIR tanggal 14 Oktober 2024 mengatur terkait Struktur Organisasi Komite, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Asset & Liabilities Committee bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan asset dan liabilities.
2. Mengevaluasi posisi asset dan liabilities Bank sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
3. Melakukan evaluasi posisi Bank dan strategi Asset & Liabilities Management guna memastikan bahwa hasil risk taking position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko pasar, risiko imbal hasil, risiko investasi, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas.
4. Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALM Bank.
5. Melakukan kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank.
6. Melakukan batasan manajemen likuiditas, manajemen dampak perubahan suku bunga, manajemen nilai tukar valuta asing, manajemen pendapatan dan investasi dan manajemen *pricing*.
7. Menetapkan metodologi *Fund Transfer Pricing*.
8. Melakukan pembahasan bersifat lingkup ALM termasuk perusahaan anak/entitas yang berada di bawah pengendalian Perseroan.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Treasury & International Banking Director
Sekretaris	Fungsi kesekretariatan komite dilaksanakan oleh Ketua Working Group komite
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. President Director 2. Vice President Director 3. Treasury & International Banking Director 4. Finance & Strategy Director 5. Risk Management Director/Wholesale Risk SEVP/ Retail & Consumer Risk SEVP 6. Wholesale Transaction Banking Director 7. Retail Banking Director 8. Sales & Distribution Director/Consumer Product Solution SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/Group Head Compliance Group & AML-CFT
Non Permanent – Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

INDEPENDENSI KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ASET DAN LIABILITAS

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
1	16 Januari 2024	Strategi funding 2024
2	14 Maret 2024	Strategi pengelolaan COF dan optimalisasi pendapatan margin pembiayaan
3	30 April 2024	Strategi pengelolaan *funding* melalui penerbitan sukuk, *review* kuota special nisbah DPK dan nisbah deposito wakaf
4	28 Mei 2024	Usulan kewenangan memutus final price dan issuance size sustainability sukuk BSI
5	3 Juni 2024	Strategi *funding*, financing monitoring, dan usulan pembentukan Task Force
6	9 Juli 2024	Strategi *funding* dan pembiayaan konsumer
7	20 Agustus 2024	Strategi DPK, usulan penetapan *pricing* pembiayaan SME beragun sukuk, dan review metodologi perhitungan cadangan likuiditas
8	18 September 2024	Usulan *special price* pembiayaan konsumer dan plafond pembelian instrumen *banking book*
9	22 Oktober 2024	Pemutakhiran recovery plan, review nisbah spesial DPK, dan usulan special price pembiayaan SME & Cicil Emas
10	14 November 2024	Strategi asset & liability
11	6 Desember 2024	Strategi *funding* Desember 2024 dan plafond pembelian instrumen banking book periode 2025

Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management

PEDOMAN KERJA STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Pedoman Kerja Komite *Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management* mengacu pada Keputusan Direksi No. 04/507A-KEP/DIR yang mengatur terkait:

1. Struktur Organisasi *Steering Committee*
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab *Steering Committee*
3. Tata Tertib *Steering Committee*
4. Tugas, Wewenang; Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab *Working Group Steering Committee*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB *STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT*

Tugas dan tanggung jawab Komite *Steering Committee Crisis Management - Business Continuity Management*.

1. Menetapkan strategi pencegahan, penanganan, pemulihan, strategi komunikasi untuk penanganan dampak bencana termasuk pandemik COVID-19 di Bank.
2. Membahas dan menetapkan strategi operasional Bank selama periode bencana termasuk pandemik COVID-19, antara lain aktivasi BCM, penetapan unit kerja critical, mekanisme kerja unit kerja (WFH/WFO), jam kerja operasional, dan hal-hal lain diperlukan dalam kondisi darurat bencana termasuk pandemi COVID-19.
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja dan aliansi dengan perusahaan induk dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di Bank.
4. Membahas dan menetapkan benefit dan/atau tunjangan sementara bagi pegawai terkait dengan dampak bencana termasuk pandemi COVID-19.
5. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang terkait pencegahan dan penanganan kondisi darurat bencana termasuk COVID-19.
6. Memantau dan mengevaluasi implementasi strategi operasional yang telah disetujui *Steering Commiitee*.
7. Melaksanakan tugas lainnya yang memerlukan penanganan *Crisis Management Team* (CMT).

STRUKTUR KEANGGOTAAN STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Fungsi	Pejabat
Ketua	Vice President Director
Wakil Ketua	Information Technology Director
Sekretaris 1	Fungsi kesekretariatan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang bertindak sebagai Ketua Working Group komite. Group Head Operations Development
Sekretaris 2	Group Head IT Operations
Sekretaris 3	Group Head Human Capital Strategy and Policy
Permanent Voting Member	1. Vice President Director 2. Information Technology Director 3. Sales & Distribution Director/Consumer Banking SEVP 4. Compliance & Human Capital Director/Human Capital SEVP 5. Risk Management Director/Financing Risk SEVP 6. Finance & Strategy Director 7. Operations SEVP 8. Human CapitalDigital Banking SEVP
Contributing Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi

INDEPENDENSI STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
1	3 September 2024	Persetujuan Perubahan Metodologi Penentuan Kritikalitas Aplikasi dan Recovery Strategy.

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah

Komite Remunerasi dan Nominasi

Uraian terkait Komite Remunerasi dan Nominasi telah disajikan pada sub bab Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Dalam proses pemberian remunerasi bagi manajemen dan seluruh karyawan, Bank senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang berlaku bagi Bank sebagai perbankan syariah dan perusahaan terbuka, mengedepankan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian dengan prinsip syariah, serta mempertimbangkan kewajaran nilai dalam industri, dalam memberikan kompensasi yang seimbang dan terukur sesuai dengan kinerja setiap insan Bank.

Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaksanaan *prudent risk taking* dan produktifitas pegawai sehingga tercapainya target bisnis Bank yang optimal, sustain dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank.

Kebijakan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam proses pemberian remunerasi bagi manajemen yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Bank, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki peranan penting dalam merekomendasikan penentuan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Bank dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sebelum disetujui dan ditetapkan oleh RUPS. Hal mana, telah kami uraikan sebelumnya pada bagian tugas, tanggungjawab serta wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu:

a. POJK Nomor 59 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan lampirannya;
b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/ Mbu/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
d. Mandiri *Subsidiaries Management Principles Guideline* (MSMPG) Tahun 2024; dan
e. Anggaran Dasar Bank.

Penyusunan kebijakan remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Terciptanya manajemen risiko yang efektif;
b. Stabilitas keuangan bank;
c. Kecukupan dan penguatan permodalan Bank;
d. Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang;
e. Potensi pendapatan bank di masa yang akan datang; dan
f. Kesesuaian dengan prinsip syariah.

Kebijakan remunerasi dimaksud memuat:

1. Struktur remunerasi yang mencakup skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan, serta komponen remunerasi berupa ;
   a. Gaji;
   b. Honorarium;
   c. Insentif; dan/atau
   d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
2. Metode dan mekanisme penetapan remunerasi.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank bahwa penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.

Dalam mengusulkan struktur dan besaran remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank kepada Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi memperhatikan beberapa faktor penting yaitu :

a. Remunerasi yang berlaku pada industri perbankan dan skala Bank secara peer to peer dalam industri perbankan nasional secara umum, maupun dalam industri perbankan syariah secara khusus;
b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
c. pencapaian target kinerja Bank secara *bank wide*;
d. pencapaian kinerja atau *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
e. risiko dan kompleksitas tugas Dewan Pengawas Syariah sesuai tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Pengawas Syariah;
f. proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris memperhatikan perbandingan risiko dan kompleksitas tugas antara Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Komisaris; dan
g. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud hanya berlaku untuk 1 periode tahun buku sesuai dengan Keputusan RUPS. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengevaluasi kebijakan remunerasi tersebut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, serta mengusulkan kembali struktur dan besaran remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS dalam setiap pelaksanaan RUPS Tahunan Bank.

Kebijakan Remunerasi Pegawai

Prinsip-prinsip tata kelola tersebut juga diterapkan dalam pemberian remunerasi bagi seluruh karyawan Bank sebagaimana tertuang dalam Standar Prosedur Operasional Human Capital PT Bank Syariah Indonesia Tahun 2022 (SPO HC)

Berbeda dengan kebijakan remunerasi bagi manajemen yang mewajibkan adanya keputusan RUPS, untuk kebijakan remunerasi pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Sesuai dengan SPO HC, Komite Remunerasi dan Nominasi juga berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan :

a. Kinerja keuangan;
b. pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva;
c. kewajaran dengan peer Unit Kerja Kantor Pusat;dan
d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Informasi terkait remunerasi pegawai telah disampaikan pada Sub Bab Remunerasi dalam Bab Human Capital Laporan Tahunan ini.

Cakupan Kebijakan Remunerasi Berdasarkan Kriteria Tertentu

Untuk menciptakan keselarasan dan mendorong peningkatan motivasi karyawan atas perbedaan wilayah kerja, tingkat risiko dan kapasitas pekerjaan, Bank melakukan pengukuran dan menetapkan kebijakan remunerasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui *benchmarking* terhadap *peers*.

Penghasilan tidak tetap merupakan komponen penghasilan yang diterima pegawai dalam jumlah yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu.

Penghasilan tidak tetap terdiri dari:

a. Tunjangan Tidak Tetap Tunjangan yang diberikan tunai kepada pegawai tertentu yang perhitungannya berdasarkan jabatan, sifat pekerjaan maupun lokasi kerja. Tunjangan ini dapat berubah (bertambah/berkurang) atau tidak diberikan apabila pegawai tidak lagi memegang jabatan atau berada pada lokasi kerja sebelumnya. Tunjangan ini terdiri dari :
   1) Tunjangan Posisi Tunjangan posisi diberikan untuk jabatan yang memiliki kekhususan karena keahlian tertentu, tanggung-jawab ataupun risiko bisnis yang diemban yang tidak dihitung dalam pertimbangan *job grading* serta posisi annual guaranteed cash terhadap pasar.
   2) Tunjangan Komunikasi Tunjangan komunikasi diberikan sebagai subsidi karena pekerjaannya menuntut berkomunikasi secara intensif dengan pihak eksternal menggunakan alat komunikasi pribadi.
   3) Tunjangan Lokasi Tunjangan lokasi diberikan atas dasar pertimbangan geografis perbedaan biaya hidup.
   4) Bantuan Transportasi Bantuan yang diberikan secara lumpsum kepada jabatan Area Segmen dan *Business Manager* untuk menunjang mobilitas dalam melaksanakan tugasnya dengan ketentuan apabila pegawai sudah tidak menjabat pada posisi tersebut maka bantuan transportasi akan hilang
b. Bonus
   Bonus merupakan apresiasi Bank atas kinerja atau kondisi tertentu. Bonus Kinerja Adalah penghargaan Bank atas pencapaian kinerja pegawai pada periode tertentu. Bonus ditetapkan berdasarkan hasil kinerja individu pegawai, kinerja Unit Kerja dan kinerja Bank secara umum dengan memperhatikan strategi bisnis dan kemampuan Bank.
c. Insentif
   Insentif merupakan apresiasi Bank atas pencapaian penjualan/pendapatan operasional pada batas dan atau kriteria tertentu. Insentif terdiri dari:
   1) Insentif Reguler
      Merupakan insentif yang diberikan secara reguler dalam bentuk tunai berdasarkan pencapaian penjualan per unit/produk atau hasil penagihan sesuai dengan skema insentif masing-masing.
   2) Insentif Jangka Panjang.
      Merupakan insentif yang diberikan dalam kurun waktu tertentu (lebih dari 1 tahun) kepada pegawai jika mampu meningkatkan nilai perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Misal: opsi kepemilikan saham, dan lain lain.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko

Dengan mengedepankan prisip kehati-hatian, Bank menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel sesuai skala dan kompleksitas usaha Bank.

Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Direksi, Dewan Komisaris, mempertimbangkan: Kinerja, yaitu kinerja manajemen, pegawai, unit bisnis dan kinerja Bank secara keseluruhan; dan Risiko yang dihadapi Bank.

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi yang Bersifat Variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Bank memberikan remunerasi yang bersifat variabel tersebut dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank sebesar persentase tertentu dari remunerasi yang bersifat variabel. Persentase pemberian Remunerasi dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank dapat diberikan berbeda pada setiap tingkat

jabatan dengan memperhatikan antara lain peran dan tanggung jawab yang bersangkutan dalam pengelolaan Bank

Monitoring Implementasi Kebijakan Remunerasi

Dalam pelaksanaan monitoring implementasi kebijakan remunerasi, Bank secara berkala melakukan:

a. Mengevaluasi skala gaji dan bonus secara periodik untuk memastikan sistem rumunerasi Bank kompetitif dengan pasar.
b. Me*review* fasilitas benefit pegawai berdasarkan data-data implementasi yang diperoleh dari Unit Kerja Terkait dan data pasar berdasarkan hasil *survey* yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang kompeten yang ditunjuk Bank atas berdasarkan benchmark yang dilakukan langsung kepada *peers*.
c. Mengadakan forum pertemuan dengan Unit Kerja Terkait untuk memastikan Unit Kerja tersebut telah memiliki pemahaman yang baik terhadap fasilitas *benefit* pegawai sehingga implementasi pemberian fasilitas *benefit* pegawai tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
d. *Monitoring* atas penyesuaian organisasi dan peringkat jabatan, program pengembangan pegawai, *workforce planning* dan memastikan implementasinya telah sesuai dengan ketentuan Human Capital.
e. *Monitoring* terhadap seluruh proses pemenuhan pegawai mulai dari proses pencarian kandidat (*sourcing*), seleksi (*selection*), konfirmasi (*confirmation*) sampai dengan penempatan dan memastikan telah sesuai dengan ketentuan Human Capital.
f. *Monitoring* Pelatihan dan Pengembangan Pegawai;
g. *Monitoring* atas pelaksanaan hubungan industrial di Bank;
h. *Monitoring* Sistem Imbalan; dan
i. *Monitoring* Talenta dan Suksesi.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Tahun 2024, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal dalam penyusunan kebijakan Remunerasi. Kebijakan remunerasi Bank disusun dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku baik dibidang perbankan maupun pasar modal dan ketentuan Bank sebagai Perusahaan Anak Bank Mandiri, dengan tetap mempertimbangkan market analysis yang dilakukan oleh internal Bank.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura	10	119.699	10	56.633	5	9.122
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *): a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki		-		-		-
Total		**119.699**	**10**	**56.633**	**5**	**9.122**

*) Dinilai dalam ekuivalen rupiah.

Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah DPS
di atas Rp 2 miliar	8	2	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	2	5	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	3	3
Rp 500 juta ke bawah	-	-	2

*) yang diterima secara tunai

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selain itu, Bank memberikan kompensasi yang bersifat variabel diantaranya Tunjangan Lokasi, Tunjangan Jabatan tertentu, Tunjangan Penampilan untuk pegawai *frontliner*, Kompensasi Lembur, Bonus pencapaian kinerja, Insentif penjualan, retention program serta program *Long Term Incentive* dalam bentuk saham. Khusus untuk anggota Dewan Komisaris Independen mendapatkan remunerasi dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 45/ POJK.03/2015. Untuk menunjang kedinasan pegawai, Bank memberikan fasilitas kedinasan meliputi rumah dinas, penggantian biaya utilities, pulsa telepon, dan Kendaraan dinas sewa. Sedangkan untuk mendukung kebutuhan pegawai dalam kepemilikan rumah, kendaraan maupun kebutuhan lainnya, Bank memberikan fasilitas Kredit Kesejahteraan Pegawai.

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Taker* (MRT)

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi BSI adalah *Material Risk Takers*. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama pada tahun buku 2024 sejumlah 20 orang.

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pejabat Eksekutif

BSI tidak menerbitkan program *shares option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai sepanjang tahun 2024.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

1. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah; 1,6:1
2. Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; 1,1:1
3. Rasio gaji DPS yang tertinggi dan terendah; 1,46:1
4. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah; 67,0:1
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi. 1,68:1

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Selama tahun 2024, tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank Mandiri kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang di tangguhkan		Keterangan
	Tunai	Saham (Rp)	
Dewan Komisaris	-	4.356.643.200	Total saham bloked x harga penutupan perdagangan akhir tahun 2024 (per 30 Des 2024) : 1.595.840 lembar saham x Rp 2.730
Direksi	-	25.391.429.700	Total saham bloked x harga penutupan perdagangan akhir tahun 2024 (per 30 Des 2024) : 9.300.890 lembar saham x Rp 2.730

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang di tangguhkan		Keterangan
	Tunai	Saham (Rp)	
Dewan Komisaris	-	2.121.920.269	Total saham bloked x harga harga saham pelaksanaan : 690.900 lembar saham x Rp 3.071,2408
Direksi	-	13.709.947.690	Total saham bloked x harga harga saham pelaksanaan : 4.463.000 lembar saham x Rp 3.071,2408

Jumlah Remunerasi yang Diberikan Dalam 1 (Satu) Tahun Kepada Pihak MRT

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:

		Remunerasi yang bersifat tetap	Remunerasi yang bersifat variabel
Tunai	Dewan Komisaris	54.511.240.930	-
	Direksi	105.993.031.490	-
Saham	Dewan Komisaris	-	2.121.920.269
	Direksi	-	13.706.947.690

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	2.234.722.931			
Saham / Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	11.684.482.010			

Akuntan Publik

Penunjukan Akuntan Publik

1. Penunjukan KAP dan AP serta penetapan biaya/honorariumnya untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan dilakukan berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
2. KAP dan/atau AP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan baik, dapat diusulkan kembali guna melakukan audit laporan keuangan tahunan tahun buku berikutnya setelah mempertimbangkan persyaratan dalam ketentuan yang berlaku. Syarat untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan evaluasi Dewan Komisaris sebagai berikut:
   a. Kantor Akuntan Publik mempunyai izin usaha dari Kementerian Keuangan yang masih berlaku.
   b. Kantor Akuntan Publik terdaftar pada Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik Badan Pemeriksa Keuangan.
   c. Akuntan Publik yang menjadi Signing Partner terdaftar aktif pada pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara.
   d. Berafiliasi sebagai member (bukan korespondensi) dari KAP yang berskala internasional.
   e. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank umum yang breast lebih dari Rp10 triliun.
   f. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank Syariah atau unit usaha Syariah.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee*

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee*

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	*Fee* Jasa Audit*
2024	Kantor Akuntan Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tahun ke-4 penugasan	Lucy Luciana Suhendra	Tahun ke-1 penugasan	5.950.000.000
2023	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tahun ke-3 penugasan	M. Jusuf Wibisana	Tahun ke-3 penugasan	5.600.000.000
2022	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tahun ke-2 penugasan	M. Jusuf Wibisana	Tahun ke-2 penugasan	5.400.000.000
2021	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tahun ke-1 penugasan	M. Jusuf Wibisana	Tahun ke-1 penugasan	5.100.000.000

*Termasuk PPN & OPE

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Fee atas Jasa lain yang diberikan akuntan sebesar Rp3.799.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
1. *Comfort Letter* & AUP Gagal Bayar terkait penerbitan *Sustainability* Sukuk
2. AUP PSA 62 31 Desember 2024
3. AUP Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 31 Desember 2024
4. AUP Kustodian 31 Desember 2024

Sistem Pengendalian Internal

BSI melaksanakan Sistem Pengendalian internal (SPI) secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BSI. Penerapan SPI secara efektif dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya SPI BSI yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taking unit* dan satuan kerja pendukung serta SKAI.

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Komponen Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan Bank mengacu pada ketentuan regulator perbankan serta mempertimbangkan prinsip/praktik internal control yang berlaku secara internasional (*International Best Pratice*), yaitu:

1. Lingkungan Internal (*Internal Environment*).
2. Penetapan Sasaran (*Objective Setting*).
3. Identifikasi Kejadian (*Event Identification*).
4. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*).
5. Respon atas Risiko (*Risk Response*).
6. Aktivitas-aktifitas pengendalian (*Control Activities*).
7. Sistem Informasi, Komunikasi, dan Akuntansi (*Information, Communication and Accountancy*).
8. Pemantauan (*Monitoring*).

Lingkungan Internal (*Internal Environment*)

Bank memiliki komitmen, perilaku dan kepedulian yang tercermin pada:

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Guna menghasilkan SDM yang memiliki, integritas dan kompetensi yang baik serta memberikan kontribusi signifikan, maka Bank:
   a. Menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan sumber daya manusia.
   b. Merencanakan kecukupan pegawai dan proses rekrutmen sesuai kebutuhan operasional Bank.
   c. Memberikan remunerasi kepada pegawai (gaji, bonus, dsb).
   d. Berdasarkan kinerja dengan mempertimbangkan besaran remunerasi kelompok jabatan pada peer group.
   e. Memberikan fasilitas kesejahteraan kepada pegawai (kesehataan, asuransi tenaga kerja, pembiayaan pegawai, purna bakti pegawai, dsb) sesuai kemampuan bank.
   f. Mengimplementasikan sistem pembinaan pegawai.
   g. Menetapkan hubungan industrial (*industrial relation*) dan hubungan kepegawaian (*employee relations* yang harmonis serta saling menguntungkan.
   h. Menetapkan sistem pemutusan hubungan kerja.

2. Struktur Organisasi
   a. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank menetapkan suatu organisasi yang bersifat fleksibel sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan industri perbankan serta stategis bisnis Bank.
   b. Bank memiliki struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan pembidangan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Bank memiliki kebijakan tertulis mengenai ketentuan dan tata cara perubahan struktur organisasi.
   d. Organisasi Bank, ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Prinsip Syariah, Integritas, Nilai Etika, dan Kompetensi
   Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai kewajiban dan komitmen untuk membangun prinsip syariah, integritas, nilai etika dan pemenuhan kompetensi seluruh pihak dan/atau pegawai yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
4. Gaya Kepemimpinan dan Filosofi Manajemen Penggunaan Internal Bank.
   a. Pengelolaan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* termasuk prinsip syariah.
   b. Pengambilan keputusan Bank antara lain melalui dalam rapat Direksi dan Direksi berwenang menetapkan mekanisme lain untuk pengambilan keputusan.
   c. Proses pengambilan keputusan Bank dilakukan secara *bottom up* dan *top down*.
   d. Bank menetapkan kebijakan yang bertujuan mencegah timbulnya peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
5. Komitmen terhadap kompetensi
   a. Seluruh proses rekrutmen, pengembangan dan jenjang karir dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai.
   b. Manajemen menugaskan dan menempatkan pegawai berdasarkan *job exposure*, tingkat pengetahuan, kemampuan, penguasaan akan kompetensi teknis dan penerapan perilaku serta hasil penilaian kinerja pegawai.
   c. Proses pengambilan keputusan Bank dilakukan secara *bottom up* dan *top down*. Bank menetapkan kebijakan yang bertujuan mencegah timbulnya peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
   d. Komitmen terhadap kompetensi Seluruh proses rekrutmen, pengembangan dan jenjang karir dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai.
   e. Manajemen menugaskan dan menempatkan pegawai berdasarkan *job exposure*, tingkat pengetahuan, kemampuan, penguasaan akan kompetensi teknis dan penerapan perilaku serta hasil penilaian kinerja pegawai.

Penetapan Sasaran (*Objective Setting*)

Bank menetapkan sasaran sebagai persyaratan dari proses *event identification*, *risk assessment* dan *risk response* yang efektif. Sasaran Bank terdiri atas:

1. Sasaran yang bersifat *high level* dari *strategic objectives* dan sejalan dengan visi, misi, dan prinsip operasional Bank.
2. Sasaran yang bersifat turunan dari *strategic objectives* pada level operasional (aktivitas, unit kerja dan lain-lain).

Identifikasi Kejadian (*Event Identification*)

1. Guna mencapai sasaran, Bank mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi mempengaruhi kemampuan Bank untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai sasaran secara efektif.
2. Identifikasi dilakukan terhadap kejadian yang diperkirakan berdampak negatif (risiko) yang membutuhkan penilaian dan respon Bank, serta terhadap kejadian yang diperkirakan berdampak positif yang merupakan peluang bagi Bank untuk menetapkan strategi guna mencapai sasaran Bank.
3. Bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor – faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat material.
4. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, wajib didukung oleh:
   a. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu.
   b. Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan Bank, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko Bank.
5. Melaksanakan proses identifikasi risiko dengan melakukan analisis terhadap:
   a. Karakter risiko yang melekat pada Bank.
   b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.
   c. Pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi.
6. Melaksanakan proses pengukuran risiko melalui:
   a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
   b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor risiko, yang bersifat material.
   c. Melakukan pengukuran secara berkala baik untuk produk, portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.
   d. Pengukuran risiko baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan menggunakan metode yang ditetapkan regulator dan atau yang dikembangkan oleh Bank.
7. Melaksanakan pemantauan risiko melalui:
   a. Evaluasi terhadap *risk eksposur* seluruh aktvitas transaksi dan bisnis Bank yang bersifat material dan yang berdampak pada kondisi permodalan Bank.
   b. Bank memantau kepatuhan terhadap limit internal. Penggunaan Internal Bank.
   c. Bank memantau konsistensi pelaksanaan penerapan manajemen risiko dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
   d. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat materiil.
8. Melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
9. Melaksanakan fungsi pengendalian risiko nilai tukar, risiko likuiditas melalui penerapan asset and liabilities management (ALMA).

Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Bank dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

1. Bank melalui unit kerja yang memiliki fungsi mengelola Manajemen Risiko mengidentifikasi dan menilai secara terus menerus terhadap aspek-aspek yang mempengarusi pencapaian sasaran Bank.
2. Penilaian atas efektivitas pelaksanaan kontrol untuk mencegah/meminimalisir terjadinya risiko dilakukan secara independen oleh Unit Kerja Internal Audit sehingga cakupan audit lebih luas dan menyeluruh.
3. Penilaian risiko dilakukan dengan:
   a. Mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi Bank.
   b. Menetapkan limit risiko yang menjadi tolak ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data, yang diperbaharui secara periodik.
4. Penilaian risiko dilakukan terhadap risiko yang dapat diukur (kuantitatif), risiko yang tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya. Apabila Bank memutuskan mengambil risiko tersebut, maka wajib menetapkan mitigasi risiko.
5. Penilaian risiko mencakup semua individual maupun keseluruhan (aggregate), meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, risiko investasi. dan risiko terintregasi.

Respon atas Risiko (*Risk Response*)

Bank menetapkan tindakan-tindakan untuk merespon risiko berdasarkan pada penilaian terhadap risiko dan kontrol yang relevan. Tindakan respon yang dilakukan dapat meliputi *risk mitigation*, atau *risk reduction*, dan/atau *risk sharing*, dan/atau *risk acceptance* sebagaimana diterapkan dalam kebijakan Bank.

Dalam mempertimbangkan tindakan-tindakan respon maka Bank mempertimbangkan *cost & benefits*, dan memilih tindakan respon yang mengarah pada kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan dampak (*impact*) yang sesuai dengan batasan *risk tolerance* dan *risk appetite* Bank.

Aktivitas-Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) – Pengendalian Keuangan dan Operasional

KEGIATAN PENGENDALIAN

a. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Review*)
   - Direktur Bidang secara berkala meminta laporan kinerja operasional dari unit kerja yang berada di bawah supervisinya dan menginstruksikan tindakan pelurusan atau arahan-arahan lain.
   - Kepala unit kerja secara berkala meminta laporan kinerja operasional dari pejabat di bawahnya dan mengkaji ulang realisasi serta solusi pencapaian target (rencana kerja).

b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*) Kaji ulang ini dilakukan/kepala Unit Kerja, meliputi:
   - Penilaian profil risiko Unit Kerja.
   - Analisis data operasional.
   - Identifikasi penyebab penyimpangan serta tindakan perbaikan (*corrective action*). terhadap realisasi pencapaian target.
   - Permasalahan di Unit Kerja yang dapat merugikan Bank baik secara materiil maupun immateriil.

c. Pengendalian Sistem Teknologi Informasi (STI)
   - Setiap fungsi jabatan dalam Unit Kerja melakukan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi sesuai ketentuan.
   - Unit Kerja yang membidangi STI melakukan pengendalian umum maupun pengendalian aplikasi:
     1) Pengendalian umum.
        Meliputi pengendalian operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan software, pengamanan akses serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian dimaksud diterapkan terhadap *server*, *users workstation* dan jaringan internal/eksternal.
     2) pengendalian aplikasi.
        Diterapkan terhadap program yang digunakan bank dalam mengolah transaksi untuk memastikan semua transaksi benar dan akurat.

d. Pengendalian Aset Fisik (*Physical Control*)
   - Bank menetapkan kebijakan dan Standart Prosedur Operasional mengenai pengelolaan aset Bank.
   - Pengelolaan dan pengendalian aset Bank dilakukan oleh seluruh Unit Kerja yang membidangi sarana dan logistik.
   - Jajaran Bank wajib memelihara aset Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Dokumentasi
   - Bank menyusun dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem, dan standar akutansi serta proses audit secara memadai.
   - Bank memperbaharui dokumen secara berkala guna menggambarkan kegiatan Bank secara aktual.
   - Bank mengelola dan mengendalikan dokumen agar senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor intern, akuntan publik dan otoritas pengawasan.
   - Unit Kerja Internal Audit menilai ketersediaan dan keakuratan dokumen Bank.

f. Bank wajib meyakini kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit yang ditetapkan, dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi.

KEGIATAN PEMISAHAN FUNGSI

a. Penetapan batas fungsi, wewenang, dan tanggung jawab jajaran Bank diatur dalam struktur organisasi.
b. Fungsi-fungsi yang tidak boleh dilakukan perangkapan meliputi bisnis, risiko, dan operasional.
c. Bank menerapkan pemisahan fungsi (*segregation of duties/four eyes principal*) antara fungsi pembuat, pemeriksa, pemutus, dan pengawas sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk menghindari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*).
d. Prinsip *Check* dan *Recheck*
   - Setiap kegiatan/transaksi memuat unsur pembuat (*maker*), pemeriksa, (*checker*) dan pemberi persetujuan (*approver*).
   - Bobot tanggung jawab di antara *maker*, *checker*, dan *approver* ditetapkan sesuai dengan batas wewenang masing-masing.
e. Bank wajib menunjuk pejabat/petugas alternate apabila terdapat pejabat/petugas yang berhalangan atau tidak mampu melaksanakan tugas untuk posisi-posisi yang strategis.

Pengendalian Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memastikan seluruh kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulator perbankan, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan Bank.

Fungsi Kepatuhan memiliki peran penting dalam menciptakan budaya kepatuhan yang kuat di seluruh jenjang organisasi. Fungsi Kepatuhan memastikan bahwa Bank tetap beroperasi dengan mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga integritas dan kepercayaan nasabah, serta mendukung keberlanjutan operasional Bank secara sehat dan sesuai regulasi. Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan meliputi pembentukan langkah-langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan, identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan, serta penilaian terhadap efektivitas kebijakan, ketentuan, dan prosedur yang ada di bank agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan prinsip syariah untuk bank umum syariah.

Selain itu, Fungsi Kepatuhan juga bertanggung jawab untuk melakukan kaji ulang dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan prosedur yang ada, agar selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan kegiatan usaha bank tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia (BI), maupun prinsip-prinsip syariah yang mengatur bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi Kepatuhan telah melakukan analisa dan evaluasi terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan Direksi yang terkait dengan pembiayaan dan non-pembiayaan. Fungsi Kepatuhan juga memberikan reviu, opini, dan tanggapan terhadap kebijakan yang berjalan serta akad yang digunakan, guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah yang berlaku. Selain itu, Fungsi Kepatuhan juga memastikan pemenuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK dan Bank Indonesia, termasuk yang terkait dengan penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Sistem Informasi, Komunikasi dan Akuntansi (*Information, Communication and Accountancy*)

SISTEM INFORMASI

1. Bank memiliki Sistem Informasi Manajemen yang mengintegrasikan kegiatan kerja di setiap Unit Kerja dan menginformasikan laporan kegiatan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sistem Informasi Manajemen mencakup informasi keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan, informasi pasar, dan penerapan manajemen risiko.
3. Sistem Informasi Manajemen menyediakan bukti dan dokumen yang memadai dalam rangka mendukung proses jejak audit (audit trail).
4. Bank memiliki rencana kontinjensi yang up to date, terdokumentasi, dan teruji atas kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diprediksi sebelumnya.
5. Bank menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan disajikan dalam format yang konsisten.
6. Bank memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif agar informasi yang dikelola terjaga kerahasian, integritas, dan ketersediannya.
7. Pengamanan informasi dilakukan terhadap aspek sumberdaya manusia dan proses penggunaan informasi teknologi.
8. Menjaga rahasia dan merahasiakan informasi nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di perbankan.
9. Mematuhi ketentuan rahasia Bank apabila terjadi permasalahan hukum yang memerlukan informasi nasabah penyimpan dan/atau simpanannya. Dalam hal ini, ketentuan tentang Rahasia Bank tidak berlaku untuk hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak yang berwenang.
10. Melaksanakan sistem teknologi informasi dan pengamanan sistem teknologi informasi.

SISTEM KOMUNIKASI

1. Bank memiliki saluran komunikasi yang efektif yang memungkinkan seluruh jajaran memahami dan mematuhi kebijakan serta prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas maupun tanggung jawabnya.
2. Struktur organisasi Bank memberikan ruang arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas unit kerja.

SISTEM AKUNTANSI

Bank dan jajaran Bank yang terkait sistem akuntansi wajib:
1. Menyusun ketentuan akuntansi sebagai acuan unit kerja dalam mengidentifikasi, mengklarifikasi, mencatat/membukukan, dan melaporkan transaksi Bank.
2. Memelihara catatan pembukuan yang akurat dan konsisten atas transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.
3. Bersama Unit Kerja Bisnis secara berkala atau sekurang-kurangnya setiap bulan melakukan rekonsiliasi antara data akuntansi dengan data hasil olahan sistem informasi. Setiap penyimpangan yang terjadi wajib segera diinvestigasi dan diluruskan. Proses rekonsiliasi wajib didokumentasikan.

Monitoring

1. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan
   Kegiatan pemantauan adalah monitoring atas penyimpangan/ketidaksesuaian antara proses dengan ketentuan. Bank melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap kecukupan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern.
2. Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan
   Tindakan koreksi penyimpangan adalah pemulihan atas penyimpangan/ketidaksesuaian antara proses dengan ketentuan serta penentuan upaya pemulihannya. Kelemahan dalam pengendalian intern baik yang diidentifikasi oleh satuan unit kerja operasional (risk taking unit), Unit Kerja Internal Audit maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Kesesuaian dengan *Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway Commission* (COSO)

Sistem Pengendalian Internal terdiri dari 8 (delapan) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif pada seluruh level organisasi Bank Syariah Indonesia dalam rangka mengawal tercapainya tujuan Bank. Sistem Pengendalian Internal ini merupakan pengembangan 5 (lima) elemen pokok Sistem Pengendalian Internal yang diatur oleh Regulator berdasarkan POJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Di BSI, Sistem Pengendalian Intern diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Sistem Pengendalian Intern yang merujuk pada COSO Model tahun 2008 sebagaimana telah dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yang terdiri atas:

1. Lingkungan pengendalian (*Internal Environment)*
2. Penetapan tujuan *(Objective Setting)*
3. Identifikasi kejadian/peristiwa *(Event Identification)*
4. Penilaian risiko (*Risk Assessment)*
5. Respon atas risiko *(Risk Response)*
6. Aktivitas pengendalian *(Control Activity)*
7. Informasi dan komunikasi (*Information & Communication)*
8. Pemantauan (*Monitoring)*

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidental terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Hasil *review* Sistem Pengendalian Intern disampaikan kepada Direksi dan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan di *monitoring* pelaksanaannya secara efektif. Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan kejadian *fraud*, BSI telah menerapkan strategi anti *fraud* yang komprehensif dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan strategis. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2024, diperoleh hasil bahwa Sistem Pengendalian Internal di BSI secara umum telah memadai.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional Bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidentil terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan di *monitoring* pelaksanaannya secara efektif. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank pada tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal secara keseluruhan telah berjalan memadai.

Manajemen Risiko

Seiring dengan dinamika eksternal serta produk dan jasa BSI terus berkembang, penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting. Bukan hanya sebagai wujud komitmen atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, tetapi juga sikap kehati-hatian manajemen dalam pengelolaan Bank. Dengan harapan, kinerja BSI akan terus tumbuh secara berkelanjutan dengan dukungan penerapan manajemen risiko yang memadai. Melalui penerapan manajemen risiko yang tepat, diharapkan dapat melindungi Bank secara individu maupun entitas afiliasinya dari dampak perubahan di lingkungan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Bank. Sesuai dengan regulasi, manajemen risiko Bank merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. BSI senantiasa melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kerangka manajemen risiko serta melakukan sosialisasi di lingkungan organisasi agar tercipta budaya risiko yang baik di lingkungan Bank.

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko, BSI mengacu pada ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/ POJK.03/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
5. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.
6. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah.
7. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum.
8. POJK Nomor 38/ POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
9. POJK No.11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
10. POJK No.57/POJK/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/ POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
12. SEOJK No.21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
13. SEOJK No.12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Pendekatan Standar untuk IRRBB Bagi Bank Umum.
14. SEOJK No.6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan ATMR untuk Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
15. POJK No. 37/ POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.
16. Peraturan Bank Indonesia No. 23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ POJK.03/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/ POJK.03/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum.
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bank Umum.
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/ SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sistem Manajemen Risiko

Dalam menjalankan Sistem manajemen risiko, Bank mengacu pada 4 (empat) pilar penerapan manajemen risiko yaitu:

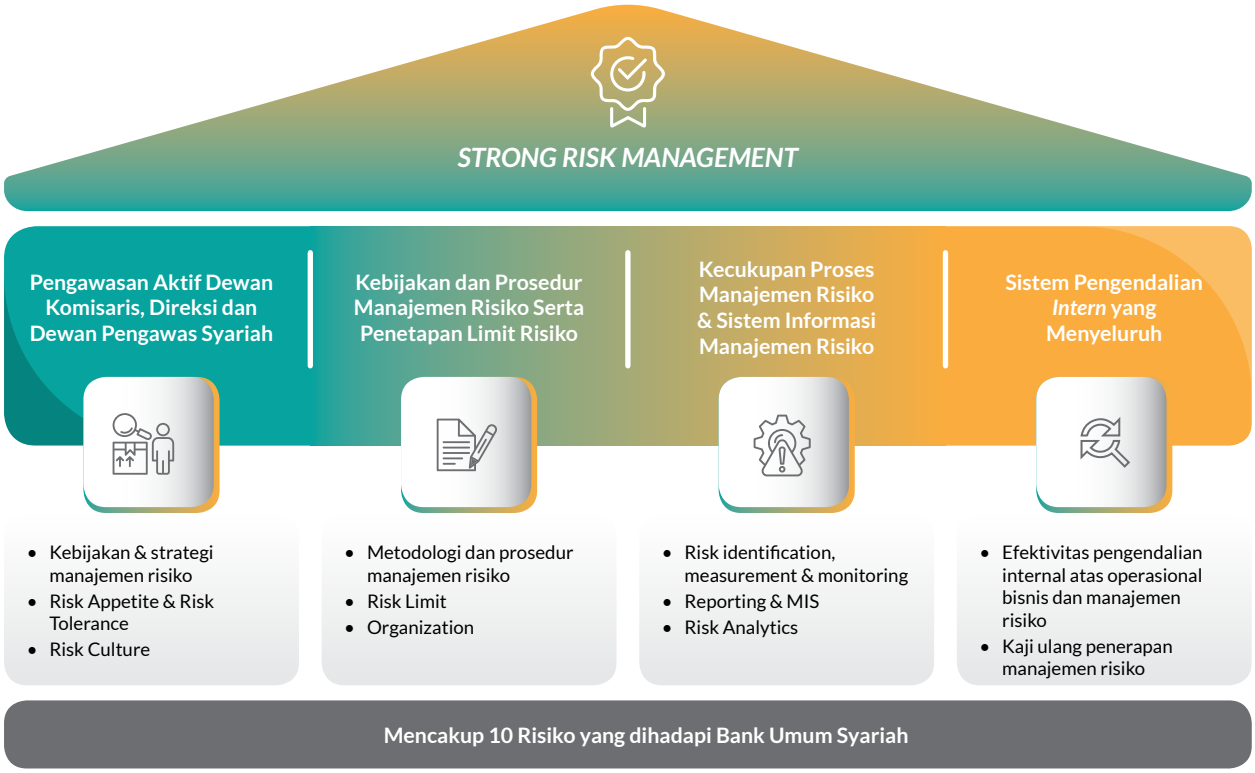

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di BSI. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris berlangsung secara berkala melalui mekanisme kerja Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit. Selain itu, koordinasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan pejabat eksekutif bank juga dilakukan melalui rapat-rapat rutin, seperti Rapat Komisaris dan Direksi.

Direksi menjalankan pengawasan aktif dengan intensitas tinggi melalui berbagai komite yang ada, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, IT Steering Committee, Komite Bisnis, Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan dan Prosedur, Komite SDM, serta BCM Steering Committee. Koordinasi internal di tingkat Direksi juga diperkuat melalui rapat-rapat rutin, termasuk Rapat Dewan Direksi dan Rapat Direktur Bidang.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat-rapat dengan seluruh jajaran eksekutif bank. Mereka juga senantiasa membangun komunikasi yang konstruktif dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk memastikan keselarasan dalam pengelolaan prinsip syariah dan manajemen risiko.

Dengan demikian, ketiga pihak ini bekerja secara sinergis dalam mengawasi dan mengoptimalkan implementasi manajemen risiko di BSI.

Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Bank membuat dan menetapkan kebijakan manajemen risiko dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis serta menetapkan prosedur, ketentuan pelaksanaan atas limit transaksi/aktivitas, produk dan portofolio Bank.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan dan prosedur disusun dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik, ukuran dan kompleksitas usaha, tingkat risiko yang diambil, toleransi risiko, profil risiko, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, prinsip syariah, dan/atau praktik perbankan yang sehat. Bank menetapkan ketentuan pokok dalam menerapkan manajemen risiko antara lain meliputi:

1. Penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha didasarkan atas hasil analisis Bank terhadap risiko yang melekat pada setiap kegiatan usaha sesuai dengan karakteristik, ukuran dan kompleksitas usaha.
2. Penetapan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko untuk menilai secara tepat eksposur risiko pada setiap kegiatan usaha.
3. Penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan manajemen risiko sehingga mencerminkan eksposur risiko yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
4. Penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang, termasuk Batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, serta penetapan toleransi risiko yang merupakan Batasan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan Bank dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko Bank.
5. Penetapan peringkat profil risiko sebagai dasar bagi Bank untuk menetukan Langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha tertentu serta untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
6. Struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite, Satuan Kerja Manajemen Risiko, satuan kerja operasional, SKAI dan satuan kerja pendukung lainnya.
7. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko dilakukan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, prinsip syariah dan ketentuan intern Bank, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Bank, efektivitas budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi Bank, serta tersedianya informasi manajemen risko yang lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
8. Kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi ekstern dan intern terburuk, sehingga kelangsungan usaha Bank dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana darurat (*contingency plan)*.

PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT

Untuk memastikan eksposur risiko tetap terkendali, BSI menyediakan kebijakan dan prosedur yang memadai sebagai acuan bagi seluruh unit kerja. Ini mencakup penetapan limit risiko yang dirancang untuk meminimalkan potensi kerugian dan menjaga stabilitas bank. Pengelolaan risiko ini melekat pada setiap aktivitas operasional dan bisnis BSI.

Dalam rangka mengendalikan risiko yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, BSI menetapkan Risk Appetite Statement (RAS) dan limit risiko. RAS berfungsi sebagai panduan untuk menerima, memantau, menghindari, atau memaksimalkan risiko terkait peluang bisnis yang ada. Dengan adanya RAS, BSI dapat menjalankan bisnis secara dinamis dan mencapai target yang telah ditetapkan, sambil tetap menjaga tingkat risiko dalam batas yang terkendali (*manageable*).

Bank menentukan limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah.

Prosedur dan penetapan limit risiko meliputi:
1. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.
2. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit.
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Bank.
4. Penetapan limit secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit risiko secara keseluruhan, limit per jenis risiko, dan limit per aktivitas fungsional Bank yang memiliki eksposur risiko.

Besaran limit risiko diusulkan oleh satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada SKMR untuk mendapat persetujuan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko.

Kecukupan Proses Manajemen Risiko

BSI menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta tersedianya sistem informasi yang memadai. Bank mengelola seluruh jenis risiko yang terkait dengan operasional bisnis Bank sesuai ketentuan regulator yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategik, risiko imbal hasil dan risiko investasi secara menyeluruh dan terintegrasi.

1. Identifikasi Risiko
   a. Bank mengidentifikasi karakteristik risiko yang melekat pada seluruh aktivitas Bank termasuk emerging risk.
   b. Bank mengidentifikasi risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.
   c. Bank mengidentifikasi risiko terhadap seluruh risiko secara berkala serta termasuk sharia risk.
   d. Bank mengidentifikasi risiko terhadap seluruh risiko secara berkala serta termasuk sharia risk.
   e. Membuat metode atau sistem untuk melakukan proses identifikasi risiko pada seluruh produk dan kegiatan usaha.
   f. Bank mengidentifikasi risiko dengan memastikan bahwa risiko dari produk dan kegiatan usaha baru telah melalui penerapan manajemen risiko yang layak sebelum produk atau kegiatan usaha diterbitkan.

2. Pengukuran Risiko
    a. Bank mengevaluasi kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan paling sedikit secara triwulanan atau sewaktu-waktu yang disesuaikan dengan perkembangan usaha Bank dan konsisi eksternal yang mempengaruhi kondisi Bank secara langsung.
    b. Bank melakukan pengukuran risiko secara berkala baik untuk produk, portofolio maupun sekuruh aktivitas bisnis Bank.
    c. Bank menyesuaikan sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
    d. Bank melakukan pengukuran risiko baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan menggunakan model/metode yang ditetapkan regulator dan atau yang dikembangkan oleh Bank.
    e. Bank mengaplikasikan model/metode pengukuran risiko sesuai pula dengan sistem pelaporan data yang diwajibkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK.
    f. Bank perlu melakukan validasi dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model/metode pengukuran risiko validasi tersebut dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi internal audit dan/atau satuan kerja lainnya yang independent terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model/metode pengukuran risiko.
    g. Bank melakukan evaluasi terhadap sistem pengukuran risiko secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
    h. Bank melakukan stress testing dan kaji ulang hasil stress testing secara berkala untuk mengambil Langkah yang tepat dalam hal perkiraan kondisi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil *stress testing* dan kaji ulang menjadi masukan dalam menetapkan atau mengubah kebijakan dan limit risiko Bank.
3. Pemantauan Risiko
    a. Bank mengevaluasi eksposur risiko melalui pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau berdampak terhadap kondisi permodalan Bank.
    b. Bank menyesuaikan proses pelaporan dalam hal terdapa perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko Bank yang bersifat material.
    c. Bank membuat sistem dan prosedur pemantauan risiko yang antara lain berupa pemantauan terhadap besar eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit risiko internal dan hasil stress testing, serta konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
    d. Bank menyiapkan suatu sistem rekam cadang (*back up*) dan prosedur yang befektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem rekam cadang tersebut.
    e. Bank memantau konsistensi pelaksanaan penerapan manajemen risiko dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
    f. Setiap unit kerja mempunyai tanggung jawab untuk memantau eksposur risiko di unit kerjanya.
4. Pengendalian Risiko
    a. Bank membuat sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
    b. Bank melakukan proses pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, serta prinsip syariah.
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko
   Bank mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang mencakup laporan atau informasi antara lain:
    a. Eksposur risiko baik eskposur kuantitatif maupun kualitatif, secara keseluruhan (komposit), per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional.
    b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit.
    c. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Sistem Pengendalian Inten yang Menyeluruh

Bank menetapkan sistem pengendalian internal dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi *segregation of duty* dan *dual control* dalam setiap aktivitas operasional.

Sistem pengendalian internal dalam penerapan manejemen risiko mencakup:

1. Kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank.
2. Wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit.
3. Jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
4. Struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu.
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akuran dan tepat waktu.
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, prinsip syariah, dan ketentuan internal Bank.
7. Kaji ulang yang independent terhadap kebijakan, kerangka kerja dan prosedur operasional Bank.
8. Pengujian dan kaji ulang terhadap sistem informasi manajemen.

9. Dokumentasi prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan Bank atas hasil audit.
10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhada penanganan kelemahan-kelemagan Bank dan tindakan Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling sedikit setiap tahun oleh SKMR dan SKAI. Frekuensi kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan sesuai dengan perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan pasar, metode pengukuran dan pengelolaan.

Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risiko Kredit dan Risiko Investasi

Risiko kredit dan investasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank, antara lain penyediaan dana, surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan (*trade financing*), transaksi nilai tukar, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi. Risiko kredit dapat juga diakibatkan oleh penyediaan dana yang terkonsentrasi pada satu atau sekelompok debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu.

Dalam pengelolaanya, BSI memiliki perangkat organisasi manajemen risiko kredit dan investasi untuk memastikan aktivitas pembiayaan bank berjalan sesuai prinsip kehati-hatian. Bank menetapkan tiga pilar organisasi dalam proses pembiayaan:
- Pilar pertama: Unit bisnis yang bertugas melakukan inisiasi bisnis.
- Pilar kedua: Unit *risk assessment* yang bertugas menganalisis risiko pembiayaan.
- Pilar ketiga: Unit *financing operation* yang menjaga proses pencairan pembiayaan dilakukan secara independen.

Selain itu, BSI menetapkan unit *recovery* yang bertugas menangani pembiayaan bermasalah. Unit ini beroperasi secara independen terhadap unit bisnis dan unit *risk assessment* yang memberikan pembiayaan.

BSI menyusun kebijakan dan prosedur pembiayaan untuk mendukung pengelolaan pembiayaan yang sehat, sesuai prinsip kehati-hatian, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kebijakan dan prosedur tersebut mencakup: Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis *Portfolio Guideline*, Manual Produk, dan Petunjuk Teknis Operasional untuk setiap segmen pembiayaan.

Bank juga menetapkan limit internal seperti BMPD (*in-house*), *credit line*, kewenangan memutus pembiayaan, portofolio sektor industri, dan limit portofolio investasi surat berharga. Pada tingkat transaksional, Bank menetapkan limit kewenangan memutus pembiayaan, termasuk untuk investasi surat berharga. Bank membuat prosedur penetapan limit risko risiko kredit yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk apperite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).

Secara lebih rinci, BSI mengelola risiko kredit melalui langkah-langkah berikut:

a. Arah Ekspansi Pembiayaan
   Ekspansi pembiayaan BSI mengacu pada *Portfolio Guideline* , yang meliputi:
   1) *Industry Class*
      Bank mengelola risiko pembiayaan dengan menetapkan klasifikasi sektor industri yang menjadi target pasar. Bank membagi klasifikasi industri (*industry class*) ke dalam empat kelompok: menarik, netral, selektif, dan waspada. Dari 101 sektor industri yang diklasifikasikan, pembiayaan diarahkan pada sektor/bidang usaha dengan klasifikasi menarik dan netral.
   2) *Industry Limit*
      Untuk mengelola risiko konsentrasi portofolio pembiayaan, Bank menetapkan limit portofolio pembiayaan untuk masing-masing sektor industri. Limit ini ditetapkan berdasarkan kriteria *industry class* dari masing-masing sektor.
   3) *Industry Acceptance Criteria*
      Bank menetapkan *Industry Acceptance Criteria* sebagai proses awal untuk menentukan calon nasabah sasaran di suatu sektor industri. Kriteria ini dirumuskan berdasarkan faktor-faktor kritis dari masing-masing sektor industri, baik yang diukur secara kuantitatif maupun kualitatif.
b. Penetapan Metode Akuisisi dan Pengukuran Risiko Nasabah
   Bank menggunakan metode akuisisi melalui *originating system*, *Risk Acceptance Criteria*, skoring pembiayaan ritel, serta *financing risk rating* untuk pembiayaan SME lebih dari Rp1,5 miliar dan pembiayaan *wholesale* .
c. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)
   Bank menggunakan alat bantu seperti *watchlist tools* untuk mendeteksi kondisi nasabah secara dini. Hal ini memungkinkan Bank menetapkan strategi akun, termasuk aktivitas penagihan (*collection*), pemulihan (*recovery*), atau restrukturisasi. Sistem ini juga mencakup *portfolio alert* untuk memantau kinerja portofolio pembiayaan dan memastikan kesesuaian dengan limit risiko yang ditetapkan oleh internal Bank maupun regulator.
d. Pengembangan Alat Bantu Pemulihan (*Rescue Tools*)
   Bank mengembangkan *rescue tools* sebagai alat bantu untuk memantau upaya yang dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah. Alat ini digunakan untuk meminimalkan potensi kerugian bagi Bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah dengan prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar, dan itikad baik.
e. Pelaksanaan Uji Stres (*Stress Test*)
   Bank secara berkala dan insidentil melaksanakan uji stres terhadap kondisi ekstrem namun mungkin terjadi (*plausible*). Tujuannya adalah untuk mengantisipasi dampak buruk dari perubahan kondisi eksternal, seperti perubahan makroekonomi, yang dapat memengaruhi kinerja pembiayaan Bank.

f. Penetapan Jangka Waktu Pembiayaan
   Bank menetapkan jangka waktu pembiayaan dengan mempertimbangkan jenis pembiayaan, imbal hasil, likuiditas, dan potensi risiko.
g. Evaluasi Kecukupan Limit Risiko
   Bank secara rutin melakukan kajian atau evaluasi terhadap kecukupan limit risiko untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan operasional dan regulasi.
h. Sistem Pengendalian Internal
   Bank menetapkan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pembiayaan guna memastikan efektivitas pengelolaan risiko.

Guna mengintegrasikan data dalam pengelolaan risiko kredit, BSI memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang menyediakan data pengelolaan risiko kredit. Bank melaporkan eksposur risiko kredit secara rutin, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal.

Risiko Pasar

BSI memiliki eksposur terhadap risiko pasar dari aktivitas treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga, pasar uang, *forex* (*foreign exchange*), serta produk emas karena adanya persediaan emas. Pengelolaan risiko pasar bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif pergerakan variabel pasar terhadap portofolio Bank.

BSI menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi antara *front office*, *middle office*, dan *back office* dalam pelaksanaan transaksi surat berharga dan *forex*:

a. *Front Office*
   Unit bisnis atau unit treasury menjalankan fungsi *front office* sebagai pelaksana transaksi *treasury*. Fungsi ini berperan sebagai *first line of defence* yang langsung melakukan transaksi.
b. *Middle Office*
   Unit manajemen risiko menjalankan fungsi *second line of defence*. Tugasnya meliputi *review limit* risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan eksposur risiko pasar.
c. *Back Office*
   Unit kerja operasional menjalankan fungsi *back office* dengan melakukan penyelesaian (*settlement*) dan pembukuan transaksi.

BSI juga menetapkan kebijakan, prosedur, dan *limit* sebagai pedoman penerapan manajemen risiko pasar, meliputi: Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan *Treasury*, Standar Prosedur Bisnis *Treasury and International Banking*, PTO *Asset and Liability*, PTO *Market Liquidity Risk Tools*, dan Ketentuan pengelolaan risiko pasar lainnya.

Risiko *Benchmark* Suku Bunga

Dalam proses pengelolaan risiko *benchmark* suku bunga, BSI melakukan langkah-langkah berikut:

a. Identifikasi Risiko
   Identifikasi dilakukan pada produk dan aktivitas bank untuk mengetahui adanya risiko *benchmark* suku bunga serta sumber risikonya. Tujuannya agar risiko dapat dikendalikan dan diminimalisir. Hasil identifikasi juga digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada unit bisnis dan manajemen.
b. Pengukuran Risiko
   Pengukuran risiko menggunakan dua metode, yaitu metode Standar dan metode internal yaitu *Value at Risk* (VaR). VaR menggambarkan potensi kerugian maksimum akibat pergerakan *yield* surat berharga dalam kondisi pasar yang normal.
c. Pemantauan Eksposur Risiko
   Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan melalui sistem *treasury* Bank.
d. Pengendalian Risiko
   Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan *limit trading* surat berharga. Jika terjadi *unrealized loss* akibat penurunan harga pasar surat berharga, Bank dapat melakukan penjualan atau *cut loss* sesuai mekanisme yang ditetapkan guna menghindari kerugian lebih besar. Penetapan harga pasar surat berharga trading dilakukan secara harian menggunakan harga pasar dari sumber independen.

Risiko Nilai Tukar

BSI mengelola risiko nilai tukar melalui langkah-langkah berikut:

a. Identifikasi Risiko
   Identifikasi dilakukan pada produk dan aktivitas bank untuk mengetahui adanya risiko nilai tukar serta sumber risikonya. Tujuannya agar risiko dapat dikendalikan dan diminimalisir.
b. Pengukuran Risiko
   Pengukuran risiko menggunakan alat *Value at Risk* (VaR) . Bank juga menjaga Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai limit yang telah ditetapkan.
c. Pemantauan Eksposur Risiko
   Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan melalui sistem *treasury* Bank.
d. Pengendalian Risiko
   Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan limit dan penyeimbangan posisi valas (*squaring position*).

Selain itu, Bank melakukan *stress test* untuk menguji ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi krisis dan mempersiapkan strategi yang diperlukan jika terjadi krisis. Secara rutin, Bank melakukan *stress test* risiko pasar untuk menilai kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan indikator ekonomi.

Dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko, BSI memiliki *Treasury Core System* yang dapat menyediakan data untuk pengukuran risiko pasar. Bank secara rutin melaporkan eksposur manajemen risiko pasar kepada pihak internal maupun eksternal.

Pengelolaan Portofolio *Trading Book* dan *Banking Book* serta Metodologi Valuasi

a. *Trading Book*
   Pengelolaan portofolio *trading book* dilakukan sesuai limit yang telah ditetapkan dan batasan regulasi. Bank melakukan *mark to market* atas surat berharga *trading* secara harian menggunakan harga pasar dari sumber independen, seperti Penilai Harga Efek Indonesia, *Bloomberg*, atau *Reuters*.
b. *Banking Book*
   Risiko pasar pada banking book adalah risiko penurunan profitabilitas dan nilai ekonomis modal akibat perubahan tingkat imbal hasil pasar dan nilai tukar. Pengelolaan risiko pasar pada banking book dilakukan melalui tinjauan ulang harga aset dan liabilitas (*price asset and liabilities*) untuk memastikan imbal hasil yang maksimal.

Risiko Likuiditas

BSI mengelola risiko likuiditas untuk menjaga kecukupan atau ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban Bank. Risiko likuiditas dapat timbul dari aktivitas fungsional pembiayaan, *treasury* dan investasi, serta pendanaan dan penerbitan surat berharga. Risiko ini dibagi menjadi dua kategori utama:

a. Risiko Likuiditas Pendanaan
   Risiko ini muncul ketika Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain. Ketidakmampuan memperoleh arus kas yang cukup sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan oleh:
   1) Ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset produktif , termasuk penjualan aset likuid.
   2) Ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.
b. Risiko Likuiditas Pasar
   Risiko ini terjadi ketika Bank tidak mampu menutup posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau adanya gangguan di pasar.

Dalam pengelolaanya, BSI menerapkan prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duties*) antara lain:

a. *Front Office*: Unit *treasury* sebagai pelaksana transaksi.
b. *Middle Office*: Unit manajemen risiko yang bertugas melakukan *review limit* dan pengukuran risiko.
c. *Back Office*: Unit operasional yang bertugas melakukan penyelesaian (*settlement*) dan pembukuan transaksi.

BSI menetapkan kebijakan, prosedur, dan limit sebagai pedoman dalam pengelolaan risiko likuiditas, meliputi: Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan *Treasury*, Standar Prosedur Bisnis *Treasury* dan *International Banking*, PTO *Asset and Liability*, PTO *Market and Liquidity Risk Tools*, serta menetapkan indikator/limit likuiditas sebagai berikut:

- Giro Wajib Minimum (GWM)
- *Safety Level*
- Deposan Inti
- *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)
- *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)
- Aset Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL-NCD)
- Aset Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)

BSI mengelola risiko likuiditas melalui langkah-langkah berikut:

a. Identifikasi Risiko Likuiditas
   Identifikasi dilakukan pada produk dan aktivitas Bank untuk mendeteksi potensi risiko likuiditas.
b. Penempatan Dana pada Aset Likuid Berkualitas Tinggi
   Bank menempatkan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas.
c. Pengukuran Rasio-Rasio Likuiditas
   Bank melakukan pengukuran rasio-rasio likuiditas seperti proyeksi *cashflow*, *liquidity gap*, LCR, dan NSFR.
d. Pemeliharaan Akses ke Pasar Uang Antar Bank Syariah
   Bank memastikan akses ke pasar uang antar Bank Syariah untuk mendukung likuiditas.
e. Pelaksanaan *Stress Test* Risiko Likuiditas
   Bank melakukan *stress test* risiko likuiditas secara berkala untuk menilai kecukupan likuiditas dalam menghadapi perubahan indikator ekonomi, termasuk penyusunan *Recovery Plan*.
f. Penetapan Limit Risiko Likuiditas
   Bank menetapkan limit risiko likuiditas sesuai kondisi internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.
g. Pemantauan Rasio Likuiditas
   Bank memantau rasio likuiditas secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap limit yang ditetapkan.
h. Penetapan Indikator Peringatan Dini dan Rencana Pendanaan Darurat (LCP)
   Bank menetapkan indikator peringatan dini serta *Liquidity Contingency Plan* (LCP) melalui mekanisme seperti: Penggunaan instrumen pasar uang, Penjualan surat berharga, Peningkatan nisbah imbal hasil dana, dan Penggunaan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia.
i. Pemantauan Indikator Eksternal
   Bank memonitor pergerakan indikator eksternal seperti nilai tukar USD/IDR, *yield* surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, harga emas, dan informasi pasar terkini.

BSI memiliki *Management Information System* (MIS) yang menyediakan data dan informasi untuk pengukuran risiko likuiditas. Bank secara berkala menyampaikan laporan eksposur risiko likuiditas kepada pihak internal maupun eksternal.

Risiko Opersional

Bank terekspos risiko operasional akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional dapat terjadi pada seluruh aktivitas Bank, sehingga BSI menerapkan

framework pengelolaan risiko operasional yang komprehensif di seluruh organisasi termasuk pada semua lini bisnis Bank baik di *first-line unit*, *second-line unit*, maupun *third-line unit* .

a. Pemisahan Fungsi dan Tanggung Jawab
   Bank menerapkan prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*) melalui pemisahan fungsi *maker*, *checker*, dan *approver*/otorisator, serta mekanisme *dual control* dalam setiap transaksi.
b. Strategi Pengelolaan Risiko Operasional
   Bank menetapkan strategi untuk mengelola aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional yang signifikan. Kebijakan manajemen risiko operasional diinternalisasikan ke dalam proses bisnis dan aktivitas pendukung Bank. Prosedur turunan dari kebijakan ini mencakup pengendalian operasional umum yang berlaku di seluruh lini bisnis dan aktivitas pendukung Bank, serta pengendalian operasional spesifik yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lini bisnis dan aktivitas pendukung bisnis.

   Selain itu, Bank menetapkan kebijakan lain sebagai panduan antara lain *Business Continuity Management* (BCM) untuk memastikan kelangsungan operasional Bank saat terjadi bencana (*disaster*), Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) untuk penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) atau *Enhanced Due Diligence* (EDD), Kebijakan manajemen risiko anti-fraud sebagai panduan penerapan anti-*fraud*, Ketentuan pengelolaan risiko kerjasama dengan pihak lain, serta Kebijakan manajemen risiko teknologi informasi.

   Bank mengevaluasi kebijakan, standar prosedur, dan petunjuk teknis secara berkala minimal satu tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi internal maupun eksternal.
c. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional
   Bank melakukan identifikasi risiko operasional berdasarkan faktor penyebabnya pada seluruh aktivitas fungsional dan produk Bank antara lain melalui *Risk Self Assessment* (RCSA), *Risk Mapping*, dan *Event Analysis*.

   Satuan kerja operasional mengidentifikasi risiko operasional yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas termasuk risiko baru (*emerging risk*). Pengukuran risiko dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif seperti *Risk Control and Self Assessment* (RCSA), *Key Risk Indicator*s (KRI), dan *Loss Event Database* (LED). Bank juga mengembangkan basis data mengenai kerugian akibat risiko operasional dan isu-isu operasional lainnya yang dapat menyebabkan kerugian di masa mendatang.
d. Mitigasi Risiko Operasional
   Untuk memitigasi risiko operasional Bank menerapkan langkah-langkah berikut yaitu pengamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan alih daya (*outsourcing*) pada sebagian kegiatan operasional Bank.

Bank secara berkala meninjau ulang prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontinjensi, dan praktik operasional lainnya. Bank menetapkan limit transaksi operasional untuk menjalankan prinsip kehati-hatian tanpa menghambat kelancaran aktivitas operasional. Evaluasi limit risiko operasional dilakukan secara berkala meliputi Limit Transaksi Operasional Kantor Pusat, Region, Area, dan Cabang, Limit Transaksi *Electronic Channel* (*Internet Banking*, ATM, dan *Mobile Banking*), *Limit Procurement*, Limit Kustodian , serta *Limit Bulk Transaction*.

***Business Continuity Management* (BCM)**

BSI menerapkan BCM untuk menjamin keberlangsungan operasional Bank saat terjadi bencana (*disaster*). Pada tahun 2024 Bank melakukan langkah-langkah penguatan BCM antara lain pemutakhiran Standar Prosedur BCM, pemutakhiran *Business Impact Analysis* (BIA) dan *Risk Assessment* (RA) serta pembuatan *safety briefing* penanganan bencana, pelaksanaan uji coba *Emergency Response Plan* untuk bencana kebakaran, pelaksanaan uji coba *Business Continuity Plan* (BCP) Kantor Pusat melalui *Business Recovery Center* (BRC) Fatmawati , pelaksanaan uji coba *Call Tree* dan *Table Top* baik di Kantor Pusat maupun jaringan cabang, pelaksanaan uji coba *Disaster Recovery Plan* (DRP) aplikasi kritikal BSI secara periodik, sosialisasi BCM kepada unit kerja di Kantor Pusat dan jaringan cabang, sertifikasi ISO 22301 BCM, serta pembentukan *Crisis Management Team* (CMT) IT untuk memperkuat organisasi BCM.

***Tools* Pengelolaan Risiko Operasional**

BSI menerapkan alat pengelolaan risiko operasional berikut:

a. *Risk & Control Self Assessment* (RCSA)
   RCSA digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan memitigasi risiko operasional. RCSA dilakukan secara mandiri oleh unit kerja dan direviu oleh SORH/RBC. Proses RCSA dilakukan secara *end-to-end* untuk memastikan potensi risiko diidentifikasi secara menyeluruh dan mitigasi dilakukan secara dini. RCSA dilakukan secara berkala setiap bulan.
b. *Key Risk Indicator* (KRI)
   KRI digunakan untuk mendeteksi secara dini indikator-indikator yang dapat meningkatkan eksposur risiko operasional dengan menetapkan *threshold* tertentu. Pemantauan KRI dilakukan oleh unit kerja setiap bulan.
c. *Loss Event Database* (LED)
   LED digunakan untuk mencatat kejadian kerugian operasional yang dialami Bank. Pencatatan dilakukan langsung saat terjadi insiden dan dilaporkan setiap bulan.
d. *Control Testing* (CT)
   CT digunakan untuk menguji kecukupan kontrol operasional dan menetapkan langkah perbaikan secara berkelanjutan. CT telah diterapkan dalam proses bisnis pembiayaan gadai, mikro, konsumer kendaraan, komersial, korporasi, dan operasional cabang. CT dilakukan oleh RBC dan DCOR melalui *onsite review* secara berkala.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Timbulnya risiko hukum antara lain dapat disebabkan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Sebagai perusahaan yang diatur oleh hukum Republik Indonesia, Bank harus selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dalam industri perbankan di Indonesia serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank.

Risiko hukum yang timbul dapat berupa tuntutan kerugian materil ataupun immateril apabila Bank tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi tuntutan kerugian terhadap Bank dalam jumlah yang cukup material, maka secara langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank.

Pengukuran risiko hukum dilakukan untuk mengetahui potensi kerugian Bank akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan, serta ketiadaan dan/atau perubahan ketentuan. Bank menggunakan indikator/parameter pengukuran risiko hukum, meliputi:

1. Potensi kerugian akibat tuntutan litigasi.
2. Pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh kelemahan perikatan.
3. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan produk dan aktivitas Bank tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam mengelola risiko hukum, Bank melakukan tindakan di antaranya:

a. Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Mengembangkan organisasi hukum yang kuat.
c. Standarisasi akad dan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
d. Menentukan kebijakan cadangan perkara.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul dari kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah. Dalam industri perbankan, Bank wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan Dewan Syariah Nasional. Secara umum, risiko kepatuhan terkait erat dengan hukum yang berlaku dan peraturan yang mengatur Bank, seperti:

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
b. Kualitas Aset Produktif;
c. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA);
d. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan;
e. *Good Corporate Governance* (GCG); dan
f. Rencana Bisnis Bank (RBB).

Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat memengaruhi kelangsungan Bank.

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemahaman tentang GCG dan kode etik.
b. Memperkuat pelaksanaan GCG dan memastikan bahwa semua debitur pembiayaan memenuhi semua kebutuhan pembiayaan.
c. Menyusun dan menyampaikan laporan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan.
d. Meningkatkan pelaksanaan *Know Your Customer* (KYC), Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).
e. Memperkuat pelaksanaan sertifikasi kepatuhan.
f. Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah.
g. Memberdayakan Kepatuhan Syariah untuk mereviu dan menganalisis kepatuhan produk Bank/kegiatan dengan prinsip syariah.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank, antara lain:

a. Kejadian-kejadian yang dapat menurunkan reputasi Bank, seperti pemberitaan negatif di media massa dan keluhan nasabah.
b. Hal-hal lain yang juga dapat menurunkan reputasi Bank, seperti penurunan kinerja Bank, kelemahan dalam tata kelola Bank, pelanggaran etika bisnis, serta gugatan hukum.

Untuk menghadapi risiko ini, Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi yang signifikan. Bank juga menetapkan prosedur komunikasi guna menyikapi berita atau publikasi negatif, serta mencegah informasi yang cenderung kontraproduktif. Selain itu, Bank menetapkan prosedur penanganan keluhan nasabah dan strategi penggunaan media yang efektif untuk merespons berita negatif.

Sebagai langkah antisipasi, Bank memiliki protokol untuk pengelolaan reputasi pada saat krisis. Protokol ini mencakup struktur manajemen krisis dan standar prosedur manajemen krisis.

Bank melakukan identifikasi risiko reputasi dengan menggunakan berbagai sumber informasi, seperti pemberitaan media massa, opini publik di jejaring sosial, pengaduan nasabah, dan survei kepuasan nasabah, termasuk memperhitungkan jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian risiko

reputasi. Untuk memantau risiko reputasi, Bank menggunakan indikator peringatan dini, seperti jumlah dan cakupan publikasi negatif serta frekuensi keluhan nasabah. Setiap unit kerja wajib melaporkan kejadian di unit kerjanya masing-masing yang memengaruhi citra atau reputasi Bank kepada unit kerja yang bertanggung jawab mengelola komunikasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Bank menetapkan mekanisme untuk melakukan tindakan pengendalian risiko reputasi. Pengendalian risiko reputasi dilakukan melalui dua pendekatan utama:

a. Pencegahan kejadian yang dapat menimbulkan risiko reputasi , melalui:
   1) Tindak lanjut dan penyelesaian keluhan nasabah serta perkara hukum yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko.
   2) Penguatan komunikasi eksternal dan internal untuk mengendalikan potensi eksposur risiko reputasi.
   3) Komunikasi atau edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan guna membentuk reputasi positif.
b. Pemulihan reputasi Bank setelah terjadi kejadian yang menimbulkan risiko reputasi, yaitu segala respons Bank untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadinya pemburukan reputasi lebih lanjut.

Risiko Stratejik

Risiko stratejik dapat bersumber dari berbagai faktor, antara lain kelemahan dalam proses formulasi stratejik, ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang tidak memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, serta kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Untuk menghadapi risiko ini, Bank menetapkan prosedur yang memadai guna mengidentifikasi dan merespons perubahan lingkungan bisnis. Selain itu, Bank menetapkan limit risiko stratejik secara umum, termasuk batasan penyimpangan dari target bisnis yang telah ditetapkan, seperti:

- Limit deviasi anggaran.
- Limit deviasi target waktu pencapaian atau penyelesaian inisiatif strategis.

Bank melakukan identifikasi risiko stratejik menggunakan data dari regulator, media massa, serta laporan realisasi terhadap target bisnis dan kinerja unit kerja. Analisis risiko dilakukan terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan/atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pasar baru atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa.

Bank juga mengidentifikasi dan mencatat deviasi atau penyimpangan sebagai akibat pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang tidak terealisasi atau tidak efektif, terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan Bank. Selain itu, Bank mencatat dan menatausahakan pengalaman serta penyimpangan pelaksanaan rencana stratejik. Untuk memastikan posisi kompetitifnya di industri, Bank secara berkala mengevaluasi kinerjanya. Pengendalian risiko stratejik dilakukan melalui *performance review* atas realisasi bisnis.

Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi Tingkat imbal hasil yang diterima dari Bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset Bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya *return*/imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari Bank kepada bank lain. Pengelolaan risiko imbal hasil bertujuan untuk meminimalkan perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga melalui pengelolaan tingkat imbal hasil sehingga tetap kompetitif terhadap pasar.

Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko imbal hasil yang signifikan dengan mempertimbangkan:

a. Kondisi ekonomi dan kondisi pasar serta dampaknya pada risiko imbal hasil Bank.
b. Keahlian Bank untuk menghasilkan laba pada pasar tertentu dan kemampuan mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko imbal hasil pada pasar tersebut.
c. Bauran dan diversifikasi portofolio Bank.

Bank menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko imbal hasil mencakup organisasi aset dan *liability management*, komposisi aset dan kewajiban dan pengukuran risiko. Bank memiliki prosedur antara lain mengenai penilaian mismatch antara aset dan kewajiban berdasarkan waktu penyesuaian imbal hasil pembiayaan dan dana pihak ketiga serta mekanismenya baik untuk pembiayaan maupun dana pihak ketiga. Bank menetapkan limit untuk mengelola risiko imbal hasil secara konsisten, antara lain untuk membatasi konsentrasi sumber pendanaan, instrumen, segmen pasar atau imbal hasil tertentu.

Bank melakukan pemantauan eksposur risiko imbal hasil secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko termasuk potensi penurunan pendapatan imbal hasil. Bank melakukan pemantauan eksposur risiko imbal hasil melalui laporan *gross revenue*, evaluasi realisasi pendapatan imbal hasil bersih terhadap target dan laporan lainnya.

Recovery Plan

Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan (*financial stress*) yang mungkin terjadi di BSI. BSI telah menyiapkan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang termasuk di dalamnya *trigger level* dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*.

BSI memutakhirkan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) setiap tahun. Hal ini selain untuk memenuhi kewajiban sesuai regulasi, juga untuk menjaga Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) tetap sesuai dengan kondisi terkini dan mampu menjadi panduan pada saat Bank mengalami kesulitan keuangan (*financial stress*).

Penilaian Risiko

BSI melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap risiko inheren serta kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasionalnya. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengenai kondisi risiko usaha dan potensi kerugian yang dihadapi BSI di masa mendatang dalam periode tertentu.

Berdasarkan hasil penilaian per 31 Desember 2024, peringkat komposit profil risiko Bank adalah 2 (dua), dengan predikat risiko inheren "*Low to Moderate*" dan predikat kualitas penerapan manajemen risiko "*Satisfactory*".

Profil Risiko	Juni 2024			Desember 2024		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko Komposit	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko Komposit
Risiko Kredit	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Pasar	*Low*	*Satisfactory*	1	*Low*	*Satisfactory*	1
Risiko Likuiditas	*Low*	*Satisfactory*	1	*Lowko*	*Satisfactory*	1
Risiko Operasional	*Moderate*	*Fair*	3	*Moderate*	*Fair*	3
Risiko Hukum	*Low*	*Satisfactory*	1	*Low*	*Satisfactory*	1
Risiko Reputasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Stratejik	*Low*	*Satisfactory*	1	*Low*	*Satisfactory*	1
Risiko Kepatuhan	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Investasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Imbal Hasil	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Peringkat Komposit	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2

Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko

BSI melakukan Pengukuran *Risk Maturity Level* (RML) menggunakan referensi dari *The Risk Management Society – Risk Maturity Model* (RIMS – RMM) yang dikombinasikan dengan pendekatan RMI dari Kementerian BUMN. Pengukuran terdiri dari 2 aspek yaitu Aspek Dimensi dan Kinerja. Aspek Dimensi terdiri atas 5 (lima) atribut sebagai parameter yang menggambarkan proses penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di semua lini perusahaan. Aspek kinerja terdiri dari Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir dan Peringkat Komposit Risiko.

Hasil penilaian RML tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2024, BSI berada pada Level 4 dengan *score* 4,33 yang berarti manajemen risiko memasuki *fase* praktik yang lebih baik, mencakup:

1. Penerapan seluruh dimensi praktik manajemen risiko sesuai standar global industry.
2. Budaya risiko lebih luas dan makin terintegrasi.
3. Kerangka kerja manajemen risiko diimplementasikan cukup efektif.
4. Sistem informasi manajemen risiko telah memadai.
5. Evaluasi pencapaian kinerja telah dilakukan secara berkala.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penelaahan dan diskusi bersama Manajemen, Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Internal Audit dan Eksternal Auditor, serta beberapa Unit terkait, Direksi dan Dewan Komisaris menilai pada tahun 2024 manajemen risiko telah berjalan secara memadai.

Fungsi Kepatuhan

Struktur Organisasi

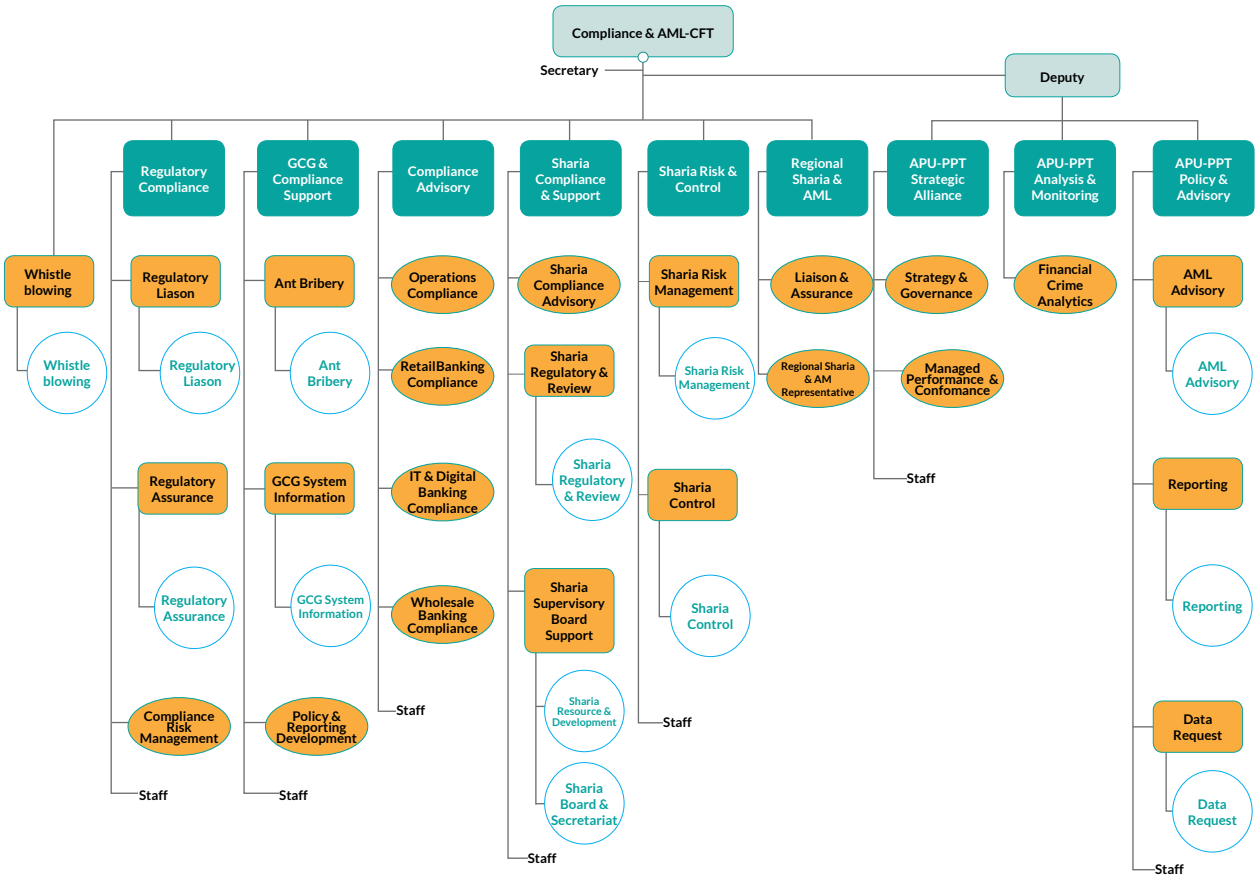

Profil Kepala Fungsi Kepatuhan

Rosalina Dewi T

Kepala Fungsi Kepatuhan

Jakarta, 23 Juli 1979/usia 45 tahun per Desember 2024

Warga Negara Indonesia

45 Tahun

Berdomisili di Tangerang, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Ketetapan No. 02/06343-SK/HC-BSI tanggal 03 Juni 2022

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum Universitas Indonesia (2001)
- Magister Economics & Islamic Finance Universitas Indonesia (2006)
- Magister Notary Public Universitas Indonesia (2014)

Sertifikasi

Sertifikat Manajemen Risiko Perbankan Level 6

Pengalaman Kerja

- Group Head Compliance PT Bank Syariah Indonesia TBk. 2022-sekarang
- Group Head Corporate Secretary Group PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 2021 -2022
- Investor Relations Department Head PT. Bank BRI Syariah, Tbk. 2018 - 2019
- Branch Manager PT. Bank BRI Syariah, Tbk. 2016 - 2018
- Corporate Legal Department Head – Corporate Secretary Group PT. Bank BRI Syariah, Tbk. 2008 - 2014
- Legal and Investor Relations Team Leader – Corporate Secretary Group PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk. 2004 - 2006

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan

1. Sosialisasi dan Tindak Lanjut Regulasi Baru
   a. Melakukan sosialisasi regulasi dengan menggunakan media seperti memo, email atau media komunikasi internal pegawai. Jika terdapat regulasi eksternal baru, maka regulasi tersebut akan diumumkan dan disosialisasikan ke unit kerja terkait dan/atau seluruh karyawan BSI.
   b. Melakukan analisis dan menyusun *resume* atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (dhi. BI, OJK, OJK-Pasar Modal, LPS atau Peraturan eksternal lainnya yang terkait dengan Perbankan) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, SEVP serta Group Head terkait.
   c. Melakukan sosialisasi regulasi secara *online/virtual* terhadap unit kerja terkait jika terdapat regulasi/ ketentuan yang baru.
   d. Menyampaikan opini kepatuhan pada setiap permintaan advis/opini kepatuhan Working *Group Policy & Procedure* (WPP).
2. Produk dan Aktivitas Baru Bank
   Melaksanakan pendampingan/klinik atas Produk dan Aktivitas Baru (PAB) Bank dengan Unit Kerja terkait yang termasuk dalam kriteria PAB ke dalam RBB.
3. *Compliance Testing*
   Melakukan analisa, evaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian, serta pengujian kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan Direksi yang terkait dengan pembiayaan maupun non pembiayaan, serta memberikan reviu, opini dan tanggapan kepatuhan terhadap kebijakan yang berjalan dan akad yang akan dipergunakan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku.
4. *Compliance Monitoring*
   a. Melaksanakan pengkinian sistem reminder kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga, serta penguatan dan *enhancement* Sistem Informasi Kepatuhan (SIK);
   b. Unit Kerja Kepatuhan melakukan *monitoring* terhadap prudential *banking ratio* diantaranya rasio NPF, BMPD, GWM, PDN, dan KPMM;
   c. Unit Kerja Kepatuhan memastikan pemenuhan seluruh komitmen BSI atas hasil temuan OJK, BPK, Auditor Eksternal dan pihak regulator lainnya.
5. *Good Corporate Governance* (GCG)
   a. Melakukan pemenuhan terhadap ketentuan/kebijakan dan prosedur yang wajib dimiliki Bank sesuai ketentuan peraturan yang terdapat pada Peraturan OJK, Peraturan BI dan Surat Edaran BI tentang Penerapan GCG di Bank Umum Syariah (BUS) & Unit Usaha Syariah (UUS).
   b. Pemenuhan *Governance Structure* dan Kebijakan Tata Kelola sesuai dengan peraturan regulator.
   c. GCG Self Assessment dan Pelaporan Pelaksanaan GCG dilakukan sesuai dengan ketentuan regulator yaitu POJK No. 17 Tahun 2023, POJK No. 8/POJK.03/2014 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
   d. Penerapan *Governance, Risk, and Compliance* di BSI.
6. Syariah *Compliance*
   a. Memastikan seluruh produk dan jasa Bank, Pedoman Operasional produk dan jasa telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) dan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).
   b. Melakukan asistensi terhadap penyusunan produk dan aktivitas baru.
   c. Melakukan asistensi terhadap pembiayaan dalam jumlah besar yang menjadi keputusan direksi.
   d. Melakukan pemastian terhadap usulan pengajuan kebijakan dan putusan Direksi terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah yang berlaku.
   e. Pemastian pelaksanaan prinsip syariah dalam tahapan ex-post (kerjasama dengan SKAI)
   f. Melakukan uji petik ke kantor cabang secara sampling untuk memastikan pelaksanaan aktivitas di kantor cabang telah sesuai dengan prinsip syariah.
7. Melaksanakan *Compliance Assurance* terhadap aktivitas Operasional Bank. *Compliance assurance* dilaksanakan dalam upaya menjaga agar keputusan yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   a. Pembiayaan
      - Melakukan reviu kepatuhan pembiayaan, pelaksanaan rapat teknis dan pemberian opini kepatuhan pembiayaan pada Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.
      - Melakukan kaji ulang kepatuhan terhadap pembiayaan debitur besar yang telah cair dalam rangka memastikan kepatuhan proses pencairan dan pemenuhan perjanjian nasabah dengan Bank.
   b. Jaringan Kantor Bank
      - Memastikan persiapan operasional atas pembukaan, pemindahan alamat lokasi, peningkatan status kantor bank telah memenuhi persyaratan melalui penerbitan *compliance checklist* yang ditetapkan regulator
      - *Memonitoring* pemenuhan RBB terkait realisasi pengembangan jaringan kantor
   c. Pengendalian Biaya
      - Memastikan kepatuhan pengadaan barang dan jasa (*procurement*) melalui reviu dan opini pelaksanaan rencana pengadaan barang dan jasa
      - Memastikan pengeluaran biaya-biaya lain dalam operasional bank yang dapat meningkatkan pengendalian biaya yang efisien

- Melaksanakan kaji ulang kepatuhan dalam rangka pengendalian biaya yang dilakukan melalui uji sampling

d. Aktivitas Operasional Lain
   - Melakukan *compliance testing* terhadap pelaksanaan proses aktifitas operasinal
   - Memberikan opini kepatuhan terhadap kegiatan/ aktifitas operasional yang memerlukan pendapat dari SKK.

Aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dan operasional bank telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seluruh komitmen kepada pihak lain telah dilaksanakan.

8. Penerapan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan yang bertujuan untuk menciptakan manajemen kepatuhan yang lebih efektif berdasarkan standar internasional. Sertifikasi ini dilaksanakan pada lingkup proses *Anti Money Laundering* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Group (AMG).

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT-PPPSPM)

Menindaklanjuti Indonesia sebagai anggota *Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing* (FATF) yang ke-40, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *Financial Action Task Force* (FATF) pada 5 April 2024. Penerbitan Keppres tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) yang merupakan kejahatan lintas batas negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu dilakukan komitmen internasional yang tercantum dalam standar internasional di bidang TPPU dan TPPT.

Di samping itu tujuan Keppres ini memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penurunan emisi serta juga meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan nilai ekonomi dari proses bisnis penangkapan, pengangkutan, dan penyimpanan karbon.

Bank Syariah sebagai bagian dari industri perbankan nasional dengan jaringan nasional dan global mempunyai peranan penting untuk memastikan integritas transaksi keuangan atas seluruh produk dan layanan yang digunakan oleh nasabah serta membantu penegakan hukum dalam menjalankan program anti pencucian uang pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) hal ini tidak hanya sebagai wujud pemenuhan komitmen kepatuhan atas regulasi, juga sebagai upaya merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan dengan memperhatikan nilai-nilai dasar syariah.

Penerapan Program APU PPT & PPPSPM

Bank dalam melakukan penerapan program APU PPT dan PPPSPM sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *International Best Practices* yang mencakup 5 pilar APU PPT & PPPSPM:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
   Direksi sebagai Dewan Pengarah terus melakukan pemantauan atas pemenuhan komitmen Bank terkait dengan Sistem Manajemen Kepatuhan, Budaya Kepatuhan, aspek Tata Kelola sesuai dengan sasaran dan arah strategis organisasi secara berkelanjutan.
2. Kebijakan dan prosedur
   Implementasi Pilar 2 sebagai pelaksanaan fungsi ex-ante sesuai ISO 37301:2021 adalah memastikan kebijakan kepatuhan, sasaran kepatuhan yang selaras dengan nilai, sasaran dan strategi organisasi telah dikomunikasikan, pelaksanaannya telah mempertimbangkan isu eksternal untuk pihak yang berkepentingan sehingga dapat memitigasi risiko kepatuhan terkait APU PPT & PPPSPM.
3. Pengendalian internal
   Penerapan pengendalian internal untuk mengelola kewajiban kepatuhan dan risiko kepatuhan dilaksanakan secara berkala sehingga dapat tergambar dalam tinjauan manajemen untuk peluang continuous improvement dan kebutuhan terhadap perubahan pada sistem manajemen kepatuhan.
4. Sistem informasi manajemen
   Meliputi pengembangan sistem APU PPT & PPPSPM beserta pelaporan APU PPT & PPPSPM kepada regulator.
5. Sumber daya manusia dan pelatihan
   Peningkatan kesadaran/awareness terkait APU PPT & PPPSPM terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan, sehingga seluruh SDM mematuhi kewajiban kepatuhan, kebijakan, prosedur dan dapat melaporkan segala isu terkait dengan APU PPT & PPPSPM. Disamping itu melakukan komunikasi dengan *stakeholder* internal maupun eksternal terus berupaya dilakukan peningkatan untuk memastikan setiap pegawai berkontribusi terhadap *continuous improvement* dari sistem manajemen kepatuhan.

Struktur Organisasi APU PPT & PPPSPM

Bank telah memiliki kebijakan dalam menerapkan program program APU PPT dan PPPSPM yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta dalam pelaksanaannya diawasi secara aktif oleh Direksi dan Komisaris. Pelaksanaan penerapan APU PPT dan PPPSPM PT Bank Syariah Indonesia Tbk dikelola oleh Unit kerja Compliance & AML CFT Group (CAC).

Unit kerja Compliance & AML CFT Group (CAC) berada di Kantor Pusat yang bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Adapun pengukuran efektivitas penerapan program APU PPT dan PPPSPM di *outlet*/ cabang dilakukan oleh AMLO yang berada di setiap Region, yang secara intensif berkoordinasi dengan unit kerja Compliance & AML CFT Group (CAC) di Kantor Pusat.

Adapun Struktur Organisasi APU PPT & PPPSPM dapat digambarkan sebagai berikut:

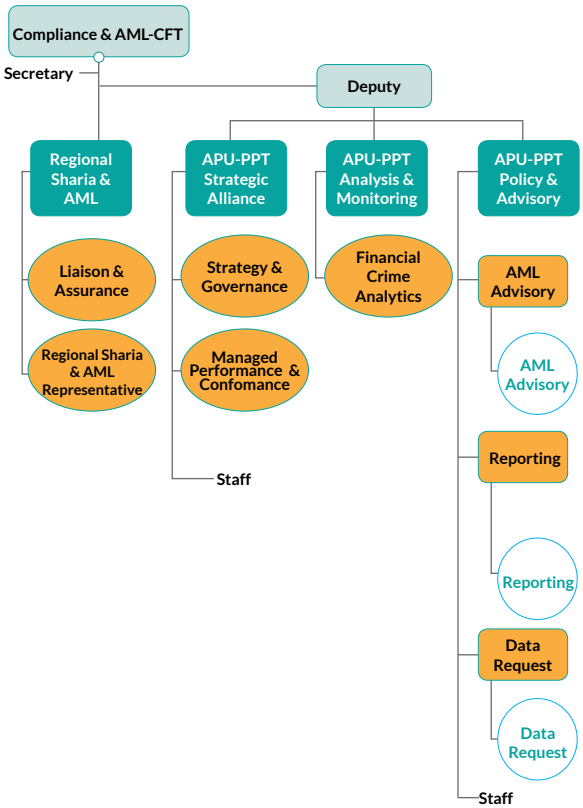

Program APU PPT & PPPSPM Tahun 2024

Sesuai dengan ketentuan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No.9 tahun 2013, POJK No.08 tahun 2023 serta peraturan PPATK maka telah diterapkan program APU PPT & PPPSPM melalui:

1. Penyusunan, penyesuaian, pembaharuan, dan memastikan kecukupan APU PPT dan PPPSPM di seluruh ketentuan internal Bank Syariah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pelaksanaan Uji Petik dan Sosialisasi APU PPT & PPPSPM yang dilakukan oleh AMLO di outlet/cabang berdasarkan *Risk Based Approach*;
3. Peningkatan kualitas dan monitoring terhadap kewajiban pelaporan terkait APU PPT dan PPPSPM, antara lain Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), termasuk kewajiban pelaporan APU PPT dan PPPSPM lainnya sesuai dengan ketentuan dan tidak melampaui *Service Level Agreement* (SLA) yang ditentukan Regulator;
4. Penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung penerapan program APU PPT dan PPPSPM, antara lain:
   a. Pengembangan sistem aplikasi Simple BSI yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan uji petik APU PPT dan PPPSPM yang dilakukan oleh AMLO;
   b. *Enhancement* Aplikasi New AML sesuai perkembangan teknologi pada penerapan APU PPT dan PPPSPM, terdiri atas 2 tahapan yaitu: tahap 1 *Screening* dan *Risk Rating* dan tahap 2 *Transaction Monitoring* dan *Reporting*;
5. Peningkatan *awareness* dan kompetensi penerapan program APU PPT dan PPPSPM seluruh pegawai Bank Syariah Indonesia melalui: sertifikasi, *refreshment*, sosialisasi, dan *training*, antara lain:
   a. *Refreshment* Implementasi APU PPT & PPPSPM Region I s.d X.
   b. Webinar APU PPT & PPPSPM Series 1 s.d 4.
   c. *Training For Trainer* (TFT): *Banking Operations & Service School Batch I – V.*
   d. Learning Hub APU PPT & PPPSPM RO VII Semarang.
   e. Pembuatan *awareness* APU PPT & PPPSPM dalam bentuk video/komik/infografis yang disampaikan ke seluruh region melalui AMLO setiap bulannya.
6. Peningkatan kualitas data nasabah melalui program perbaikan dan/atau pengkinian data yang berfokus pada ketersediaan informasi nasabah secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh;
7. BSI telah mendapatkan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dengan ruang lingkup APU PPT & PPPSPM pada tahun 2022, dan telah melaksanakan proses *Surveillance* Tahun ke-2 (audit pengawasan) pada bulan November 2024 serta berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37301:2021 dengan status dapat dilanjutkan.

8. Berperan aktif dalam program kerja atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Regulator, antara lain:
   a. *Presidential Lecture* dalam rangka memperingati 22 Tahun Gerakan APU PPT Indonesia di Istana Negara pada tanggal 17 April 2024.
   b. Kegiatan Edukasi APU PPT & PPPSPM ke beberapa sekolah di Kabupaten Klungkung bersama PPATK. Tim PPATK hadir bersama dengan mitra yaitu BSI dan Pegadaian yang turut memeriahkan kegiatan PPATK Mengajar di SMKN 1 Klungkung dan SMAN 2 Semarapura pada tanggal 20 Februari 2024.
   c. *Groundbreaking* Desa BSI Semoyo di Desa Semoyo, cecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), BSI bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Non-Governmental Organization* (NGO), serta masyarakat setempat melaksanakan program penanaman pohon. Jenis pohon yang ditanam adalah pohon produktif dengan total 10.671 untuk Desa Semoyo dan lainnya. Kegiatan ini ditargetkan dapat mengurangi emisi karbon.
   d. BSI bersama dengan PPATK serta para Guru Besar, Regulator, Pihak Pelapor lainnya, Konsultan, dan pemangku kepentingan lainnya berkumpul di Jakarta pada Selasa 20 Agustus 2024 untuk memulai pembahasan *Financial Integrity Rating* (FIR) 2024. Acara ini menjadi momen penting dalam upaya bersama untuk meningkatkan integritas sistem keuangan Indonesia. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran krusial dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Perkara Hukum

Tabel Perkara Hukum

No.	Perkara Penting	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	289	19	-
2.	Dalam proses penyelesaian	161	4	-
Total		**450**	**23**	**-**

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

No	Pokok Perkara / Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
1	**No perkara:** 404/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst **Para Pihak :** Penggugat : PT Atriumasta Sakti Tergugat : BSI (dahulu BSM) **Ringkasan perkara :** Gugatan yang diajukan oleh PT Atriumasta Sakti nasabah pembiayaan karena BSI belum melaksanakan putusan Basyarnas (Badan Arbirase Syariah Nasional) yang telah menghukum BSI untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 878.791.366,- kepada ybs. **Nilai gugatan:** Materiil sebesar Rp 9.441.701.946,- Immateriil sebesar Rp 300.000.000.000,-	1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat menerima dengan alasan bahwa putusan tersebut telah dimohonkan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga diminta menunggu pelaksanaan eksekusinya. 2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakara Pusat.	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memanggil/ aanmaning kepada BSI untuk melaksanakan amar putusan dimaksud. BSI telah menghadiri sidang aanmaning, namun Penggugat tidak hadir. Sampai dengan saat ini BSI belum menerima relaas panggilan sidang/ aanmaning kembali.	Membayar ganti rugi

No	Pokok Perkara / Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
2	**No perkara:** 519/Pdt.g/2023/PN.Bdg **Para Pihak**: Penggugat: Sukmawati Tergugat I: Anton Mashary Tergugat I: PT BSI Turut Tergugat I: KPKNL Turut Tergugat II: Gina Riswara Koswara,SH **Ringkasan Perkara:** Gugatan perlawanan terhadap lelang eksekusi yang diajukan oleh BSI. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki perjanjian dengan Direktur PT Lucky Sakti (Anton Mashary/Tergugat I) terkait aset Penggugat yang dijadikan agunan di BSI. **Nilai gugatan:** Materiil sebesar Rp 350.000.000.000,- Immateriil sebesar Rp 500.000.000.000,-	1) Pengadilan Negeri Bandung telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara dimaksud. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding. 2) Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung. Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi.	Terdapat potensi risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI. Dalam perkara ini posisi BSI kuat dimana BSI telah memenangkan perkara di PN dan PT.	Terhadap pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penggugat, BSI telah mengajukan Kontra Memori Kasasi. Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI.	Tidak ada
3	**No perkara:** 655/Pdt.G/2024/PN.Tgr **Para Pihak**: Penguggat I:Enung Zauhar Insiah Penggugat II: Dessy Nur Fitriani Penggugat III: Andri Taufik Ismail Penggugat IV: Annisa Nurul Hasanah Penggugat V: Syifa Noorlia Fatimah/ Penggugat VI: Ghyna Ade Noor Maya/ Tergugat I: BSI KCP Tangerang Jatiuwung d/h BSM Tergugat II:Koperasi Sumber Insan Mandiri (KOPSIM) Tergugat III: Notaris Siti Rohmah Caryana, SH Tergugat IV: Notaris Lilek Zaenah, SH **Ringkasan Perkara:** Para Penggugat keberatan dengan lelang yang dilakukan oleh BSI terhadap jaminan milik Koperasi Sumber Insan Mandiri (KOPSIM) dan Para Penggugat merasa tidak pernah melakukan jual beli tanah berupa SHGB No. 222 kepada Koperasi Sumber Insan Mandiri (KOPSIM)/Tergugat II **Nilai gugatan:** Materiil sebesar Rp 20.700.000.000,- Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,-	Sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang	Terdapat potensi risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.	Menghadiri dan monitor proses persidangan dimaksud	Tidak ada

No	Pokok Perkara / Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
4	**No perkara:** 601/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr **Para Pihak:** Penggugat: Ronald Suwandri Tergugat: BSI Turut Tergugat I: PT Jaya Makmur Hasta Turut Tergugat II: Paul Setiawan Turut Tergugat III: Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara **Ringkasan Perkara:** Gugatan terkait dengan keberatan atas lelang terhadap aset milik Penggugat untuk pelunasan kewajiban nasabah atas nama PT Jaya Makmur Hasta **Nilai gugatan:** Materiil sebesar Rp 10.000.000.000,- Immateriil sebesar Rp 30.000.000.000,-	Sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Terdapat potensi risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.	Menghadiri dan monitor proses persidangan dimaksud	Tidak ada

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2024, tidak terdapat perkara hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Sampai dengan 31 Desember 2024, BSI tidak memiliki anak Perusahaan sehingga tidak terdapat informasi perkara hukum yang sedang dihadapi oleh anak Perusahaan.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Kesalahan Pelaporan			
1	**Jenis Pelanggaran**	Kesalahan Pelaporan Jabatan di Laporan SDM SMT	
	Otoritas	OJK	
	Tanggal Pengenaan	01 Februari 2024	
	Nominal	Rp600.000	
	Unit Kerja Terkait	HCS	
	Keterangan	1. Pada saat pelaporan data bulanan periode Juni 2023 (yang dilaporkan pada bulan Juli), proses *recovery* sistem i-*port* HC belum selesai sehingga pelaporan dilakukan secara manual sehingga terdapat beberapa data yang belum ter-*update* 2. Saat ini pengolahan data dan validasi pelaporan menggunakan aplikasi i-*port* HC yang terintegrasi dengan SIP, sehingga sumber data pelaporan dapat lebih *update* dan akurat	
		vide	Surat OJK Nomor 8/PB.223/2024 tanggal 01 Februari 2024

Kesalahan Pelaporan			
2	Jenis Pelanggaran	Kesalahan Pelaporan Data SLIK	
	Otoritas	OJK	
	Tanggal Pengenaan	01 Februari 2024	
	Nominal	Rp5.500.000	
	Unit Kerja Terkait	FOG	
	Keterangan	1. Telah dilakukan pembaharuan tanggal jatuh tempo dan akan dilakukan penutupan pada rekening tersebut, hal ini dikarenakan rekening Hasanah *Card* tidak terdapat transaksi atau tidak aktif 2. Untuk proses perbaikan kolektibilitas yang dilakukan setiap awal bulan perlu dilakukan *cross check* silang antara petugas pelaporan dengan unit risk 3. Akan dilakukan cleansing secara berkala terhadap inputan kode jenis agunan yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan serta dilakukan *enhance* untuk *field* jenis agunan dengan bukti kepemilikan jaminan pada *core system* 4. Telah disampaikan kepada pengawas perihal duplikasi pada NPWP badan usaha disebabkan karena proses merger dan saat ini masih dalam proses penggabungan dua CIF menjadi satu CIF pada aplikasi *Web* OJK	
		vide	Surat OJK Nomor SR-8/PB.223/2024 tanggal 01 Februari 2024

Kesalahan Pelaporan			
1	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Laporan Realisasi Implementasi Produk	
	Otoritas	OJK	
	Tanggal Pengenaan	13 Maret 2024	
	Nominal	Rp50.000.000	
	Unit Kerja Terkait	TBG	
	Keterangan	1. Sejak bulan Maret dan April, BSI secara paralel telah menyusun laporan realisasi. Pada tanggal 8 Mei 2023, mengalami insiden *ransomware* sehingga sistem BSI termasuk *digital value chain* juga terkena dampak, sehingga tidak ada data realisasi transaksi pada periode tersebut yang dapat dilaporan 2. Setelah insiden terjadi, Bank melakukan proses *recovery* namun untuk data nasabah pada sistem DVC tidak bisa *recover* (hilang). Sesuai arahan IT Bank, proses *pentest* ulang pada 9 dan 14 November 2023 dilakukan sebelum sistem *live* 3. BSI melakukan pengiriman laporan realisasi berdasarkan surat Nomor 03/4717-3/DIR-TBG dan diterima OJK pada 23 November 2023 4. Melakukan *back up* data dan sistem *Digital Value Chain* untuk mitigasi risiko kegagalan sistem	
		vide	Surat OJK Nomor S-95/PB.22/2024 tanggal 13 Maret 2024
2	Jenis Pelanggaran	Sanksi Laporan Bank Umum Terintergrasi (LBUT)	
	Otoritas	Bank Indonesia	
	Tanggal Pengenaan	26 April 2024	
	Nominal	Rp300.000	
	Unit Kerja Terkait	TGM	
	Keterangan	Koreksi di luar batas waktu penyampaian Kelompok Informasi (KI) Harian LBUT periode data 03 November 2023 dengan nama informasi yaitu utang luar negeri dan kewajiban Bank Lainnya dalam valas jangka pendek – Risiko dan Permodalan Harian dengan jumlah baris yang dikoreksi sebanyak 3 (tiga) baris	
		vide	Surat Bank Indonesia Nomor 26/103/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 26 April 2024
3	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek	
	Otoritas	OJK	
	Tanggal Pengenaan	27 Mei 2024	
	Nominal	Rp24.000.000	
	Unit Kerja Terkait	TGM	
	Keterangan	Keterlambatan pelaporan transaksi efek atas perubahan sistem pelaporan pada BEI dari CTP-PLTE versi lama menjadi CTP-PLTE versi baru dan berkomitmen untuk setiap pengujian dari BEI akan dihadiri oleh PIC	
		vide	Surat OJK Nomor S-475 /PM.121/2024 tanggal 27 Mei 2024

Sanksi Lainnya			
1	Jenis Pelanggaran	Kewajiban Penyampaian Bukti Pendaftaran Treasuri Dealer Operasi Moneter	
	Otoritas	Bank Indonesia	
	Tanggal Pengenaan	06 September 2024	
	Nominal	Sanksi Administratif Peringatan Tertulis	
	Unit Kerja Terkait	TGM	
	Keterangan	Pengenaan Sanksi Teguran Tertulis atas Kewajiban Penyampaian Bukti Pendaftaran Treasuri Dealer Operasi Moneter PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Surat teguran tertulis tersebut disampaikan karena belum memenuhi kewajiban penyampaian bukti pendaftaran treasury dealer sampai dengan batas Waktu yang ditetapkan tanggal 01 Agustus 2024.	
		vide	Surat Bank Indonesia Nomor 26/324/DPMA/Srt/Rhs tanggal 06 September 2024.

Selain itu, tidak terdapat sanksi adminstratif oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang diperoleh dari regulator.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

BSI senantiasa menyampaikan informasi terkini secara akurat berkenaan dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan Bank kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan merupakan hasil rangkuman dan pengolahan internal, yang kemudian menjadi sebuah laporan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti regulasi di pasar modal tentang keterbukaan informasi.

Transparansi informasi yang disampaikan oleh Bank berupa posisi, kondisi, kinerja, serta prospek keuangan yang tersedia laporan tahunan, laporan keuangan berkala, laporan interim hingga siaran pers dan pengungkapan informasi lainnya kepada publik. Para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan seluruh materi informasi tersebut untuk menganalisis kinerja Bank. Seluruh informasi diperbarui secara berkala untuk selanjutnya disampaikan juga kepada Pemegang Saham dan otoritas pasar modal melalui beragam saluran komunikasi. Penyampaian informasi berkala ini merupakan bagian dari upaya menciptakan komunikasi yang efektif dan merata antara Bank dengan seluruh pemangku kepentingan.

Investor Relation

BSI telah membentuk unit kerja Investor Relation Group yang bertugas untuk menangani hubungan, baik dengan regulator maupun para pemegang saham (*Shareholder*) dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) di Bank serta menyediakan informasi yang tepat mengenai Perseroan. Informasi yang disediakan terkait dengan strategi, kinerja operasional maupun kinerja keuangan yang disajikan secara reguler dan tersedia di *website* Bank. Kedua hal ini diharapkan dapat dijadikan referensi sebagai gambaran penuh atas kinerja Perseroan yang berguna bagi pemegang saham existing maupun calon pemegang saham dalam berinvestasi di saham Bank maupun bagi para pemangku kepentingan.

Perseroan telah menyediakan saluran komunikasi bagi investor dan entitas pasar modal untuk dapat terhubung dengan Investor Relation dengan detail sebagai berikut.

Investor Relation Group
Gd. The Tower Jl. Gatot Subroto No. 27
Kel. Karet Kuningan
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta 12930 Indonesia
Website Hubungan Investor: ir.bankbsi.co.id
E-mail: investor-relations@bankbsi.co.id

Profil Kepala Investor Relation

Rizky Budinanda

Investor Relation Group Head

Cirebon, 29 Desember 1977 (47 Tahun)

Warga Negara Indonesia

47 Tahun

Berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan No. 02/01067-SKPT/HC-BSI

Riwayat Pendidikan

- Bachelor of Banking and International Finance, Flinders University of South Australia (2000)
- Master of Applied Finance, Monash University Australia (2001)

Sertifikasi

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

Pengalaman Kerja

- *Group Head Investor Relation* – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022-sekarang)
- *Senior Vice President Financial Institution Group & Public Sector* – HSBC (2013-2022)
- *Head of Execution, Corporate & Invesment Banking* – PT Bank DBS Indonesia (2009-2012)
- *Assistant Vice President, Execution, Corporate Banking* – PT Bank DBS Indonesia (2007-2009)
- *Investment Banking*, PT Mandiri Sekuritas (2003-2007)

Tugas dan Tanggung Jawab *Investor Relation*

Adapun tugas dan tanggung jawab *Investor Relation* dalam organisasi Bank meliputi:

1. Menjaga hubungan dengan regulator, pemegang saham serta entitas pasar modal yang di antaranya adalah fund managers, *buy-side* & *sell-side analyst*, *stock broker*, perusahaan asuransi, *rating agency* dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjaga kepercayaan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan di pasar modal.
2. Membangun strategi komunikasi dan informasi yang menghasilkan *positive awareness* kepada pemegang saham secara umum mengenai posisi keuangan dan prospek perusahaan dengan tujuan menjalin hubungan keuangan (*financial relation*) yang erat antara Perseroan dan pemegang saham.
3. Secara proaktif mengkomunikasikan strategi dan kinerja perusahaan guna membentuk valuasi jangka panjang saham Perseroan melalui beberapa kegiatan komunikasi seperti *Quarterly Earnings Call/ Analyst Meeting*, *one on one meetings*, *Annual Public Expose*, *Investor Conference*, *Roadshow* & *Non-Deal Roadshow* ataupun kegiatan komunikasi lainnya baik lokal maupun internasional.
4. Memenuhi kewajiban *feeding* informasi yang akurat serta valid kepada pihak investor dan pihak terkait lainnya dalam rangka menumbuhkan persepsi Perseroan sebagai perusahaan terbuka yang memiliki reputasi baik, kredibel, dan menarik bagi investor.
5. Melakukan analisa terhadap kondisi pasar beserta pergerakan saham yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka memberikan *update* mengenai valuasi perusahaan terkini.
6. Menjaga pemenuhan seluruh ketentuan pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan dan pemenuhan data/informasi yang dibutuhkan investor, regulator serta *stakeholder* lainnya.
7. Meningkatkan literasi/pemahaman mengenai pasar modal kepada seluruh pegawai Perseroan melalui sharing session dengan mengundang pembicara yang ahli di bidangnya.

Pelaksanaan Tugas *Investor Relation*

Beberapa kegiatan komunikasi kepada pemegang saham/pemangku kepentingan Perseroan yang telah dilakukan oleh *Investor Relation Group* selama tahun 2024 meliputi:

No	Jenis Aktivitas	Jumlah	Deskripsi	Lokasi
1	*Quarterly Earnings Call*	4	Pemaparan laporan kinerja keuangan Perseroan secara triwulanan kepada investor institusi maupun *Analyst*	Jakarta
2	*Investor Conference*	15	Pengenalan tentang Perseroan dan pemaparan *update* mengenai kinerja dan strategi Perseroan yang dilakukan melalui Konferensi secara *offline* ataupun *online* kepada existing investor dan calon investor potensial yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia	Jakarta, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Australia, UAE
3	*Non-Deal Roadshow*	11	Kegiatan komunikasi kepada *existing investor* maupun investor potensial yang dilakukan melalui kegiatan *roadshow* baik di dalam maupun luar Indonesia	Jakarta, Thailand, Singapore, Malaysia, French, Germany, United Kingdom, Edinburgh, United States
4	*Institutional Investor Meeting*	756	Pemaparan update mengenai kinerja dan strategi Perseroan yang dilakukan melalui *One on One meeting* atau *group meeting* secara *offline* ataupun *online* dengan existing investor dan calon investor potensial	Jakarta
5	*Collaboration Event dengan Perusahaan Sekuritas*	6	Kolaborasi dengan perusahaan sekuritas dengan tujuan Pengenalan tentang Perseroan berupa *update* kinerja keuangan, yang utamanya ditujukan kepada investor retail	Jakarta
6	*Annual Rating Review*	2	Pertemuan dengan *Credit Rating Agencies* untuk update peringkat perusahaan.	Jakarta

Siaran Pers

Tanggal	Tema *Press Release*
2 Januari 2024	BSI Maslahat Jalin Kerjasama dengan Rumah Singgah Pasien Sedekah Rombongan di Surabaya
3 Januari 2024	Perluas Inklusi dan Literasi Perbankan Syariah, BSI Gandeng TNI AD
3 Januari 2024	Saham BSI Prospektif, Masuk Top 5 Bank dengan Kenaikan Tertinggi
6 Januari 2024	Sepanjang Januari 2024, Cabang BSI di Seluruh Indonesia Layani Weekend Banking
7 Januari 2024	Masjid BSI Sebagai Pusat Kesejukan di Destinasi Wisata
8 Januari 2024	Jadi Destinasi Wisata BHC, Masjid BSI Bakauheni Dikunjungi 6.500 Jamaah per Bulan Saat Libur Nataru
8 Januari 2024	BSI Maslahat Salurkan Bantuan Kemanusiaan Tahap 3 Untuk Palestina
9 Januari 2024	RDN Online, Kolaborasi BSI & Mandiri Sekuritas Buka Akses Lebih Luas di Pasar Modal Syariah
11 Januari 2024	BSI Dukung Pengembangan Usaha Mikro, Siap Salurkan 16 Triliun KUR Syariah di 2024
11 Januari 2024	BSI Permudah Mustahik Untuk Memiliki Rumah
14 Januari 2024	Mitra Tani Modern, Contoh Sukses UMKM Center BSI Surabaya Bantu UMKM Naik Kelas
15 Januari 2024	BSI Terus Optimalisasi Layanan ZISWAF dan Donasi di BSI Mobile
15 Januari 2024	Wujudkan Layanan Berkelanjutan, BSI Buka Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta Telkom
15 Januari 2024	BSI Dorong Digitalisasi Pembayaran di Pasar Gede
16 Januari 2024	Luncurkan RDN Online Syariah Pertama, BSI Dorong Percepatan Bisnis Pasar Modal Syariah
17 Januari 2024	Luncurkan RDN Syariah, BSI Dorong Perkembangan Pasar Modal Syariah
18 Januari 2024	Makin Menarik Dikoleksi, Saham BRIS Tembus 2.000
19 Januari 2024	BSI Genjot Pembayaran Cashless Lewat BSI Hasanah Card
23 Januari 2024	BSI Maslahat Salurkan Bantuan Musim Dingin, Makanan Hangat dan Siap Saji untuk Rakyat Palestina
24 Januari 2024	Dorong Anak Muda Miliki Rumah, BSI Tawarkan Jangka Waktu Hingga 30 Tahun
26 Januari 2024	BSI Maslahat dan BSI Serahkan Bantuan Program Rumah Singgah Sedekah Rombongan Cabang Semarang
30 Januari 2024	Pergerakan Saham dan Bisnis Wealth Management Tumbuh Positif, BSI Raih Dua Penghargaan Internasional Finance Award

Tanggal	Tema *Press Release*
31 Januari 2024	Market Cap Tembus Rp100 T, BSI Naik Peringkat di Perbankan Syariah Global
1 Februari 2024	Laba Tumbuh 33%, BSI Berhasil Cetak Kinerja Impresif
1 Februari 2024	Tiga Tahun BSI, Makin Eksis di Industri Keuangan Syariah
2 Februari 2024	BSI Rilis Platform Digital Untuk Nasabah Institusi
2 Februari 2024	3 Tahun BSI Makin Eksis di Industri Keuangan Syariah, Hadirkan Beyond Sharia Banking
3 Februari 2024	459 Cabang BSI di Seluruh Indonesia Layani Weekend Banking Sepanjang Februari 2024
5 Februari 2024	BSI Dorong Anak Muda Investasi Emas
6 Februari 2024	Tiga Tahun Berdiri, BSI Terus Perkuat Layanan kepada Nasabah
7 Februari 2024	BSI Terus Dorong Digital Banking Menuju Beyond Syariah Banking
8 Februari 2024	Konsistensi BSI Perkuat Bisnis Global dan Kustodi Diakui Internasional
13 Februari 2024	Perkuat Ekosistem Halal, BSI Permudah Pembayaran Sertifikasi Halal UMKM
13 Februari 2024	Kian Menarik Minat Investor, Rerata Volume Perdagangan BRIS Naik Signifikan
16 Februari 2024	BSI Siapkan Layanan Prima Pelunasan Haji 2024
21 Februari 2024	BSI Genjot Bisnis SME, Permudah UKM Akses Pembiayaan Syariah
22 Februari 2024	BRIS Bisa Tembus Rp2.700, Terdorong Kinerja Fundamental yang Apik
22 Februari 2024	BSI UMKM Center Surabaya, Barometer Inkubator Bisnis UMKM Jawa Timur
23 Februari 2024	BSI & Alumni IPB Jadikan Deposito Wakaf Solusi Bagi Mahasiswa Tidak Mampu
27 Februari 2024	Pasar Perbankan Syariah Besar & Luas, BSI Targetkan Peningkatan 2-3 Juta Nasabah per Tahun
28 Februari 2024	BSI Regional Medan Dorong Pembiayaan Lewat UMKM
1 Maret 2024	BSI Regional Surabaya Targetkan Penyaluran KUR Syariah Rp1,94 Triliun Tahun 2024
1 Maret 2024	Majukan Olahraga dan Pariwisata, BSI Dukung F1 Powerboat di Balige
1 Maret 2024	BSI Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Pesantren Lewat Agen Laku Pandai
5 Maret 2024	Kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, BSI Dorong Seluruh Faskes Berikan Pelayanan Maksimal
6 Maret 2024	BSI Dorong ZISWAF Jadi Instrumen Ekonomi Syariah Berkelanjutan
8 Maret 2024	BSI Hadirkan "Sukuk Gold Ownership Program" untuk Investasi Sukuk & Kepemilikan Emas
8 Maret 2024	Perkuat Potensi UMKM, BSI Sediakan 1.000 Sertifikat Halal Lewat Program Selasar
9 Maret 2024	Berdayakan Mustahik Menjadi Muzakki, BSI dan BSI Maslahat Luncurkan Program Desa BSI Klaster Peternakan di Mojokerto
10 Maret 2024	Gelar Gema Ramadan, BSI Dorong Penguatan Transaksi Digital Masjid
13 Maret 2024	Perkuat Ekonomi Umat, BSI Serahkan Zakat Lebih dari Rp222 Miliar
13 Maret 2024	BRIS Masih Terus Menarik Minat Investor Asing
15 Maret 2024	BSI Masuk Top 10 Global Islamic Bank
18 Maret 2024	Raih Capaian Positif di Awal 2024, BSI Semarakan Ramadhan 1445 H
18 Maret 2024	Berbagi Keberkahan di Bulan Ramadan, BSI Adakan Santunan bagi 3.333 Anak Yatim
18 Maret 2024	BSI (BRIS) Siapkan Uang Tunai Rp45 T Selama Lebaran
18 Maret 2024	BSI Beri Sinyal Bakal Bagikan Dividen Semester I 2024
19 Maret 2024	Berbagi Keberkahan, Wapres Hadiri dan Berikan Santunan bagi 3.333 Anak Yatim
22 Maret 2024	Gandeng Pertamina Lubricants, BSI Berikan Kemudahan Akses Permodalan Bagi Mitra
23 Maret 2024	BSI Perbanyak Layanan Weekend Banking di Seluruh Indonesia Sepanjang Ramadhan
26 Maret 2024	Dorong Sustainable Banking, BSI Dukung Pembiayaan Sawit Bagi Para Petani Plasma
27 Maret 2024	BSI dan Otorita Ibu Kota Negara Teken MOU untuk Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
01 April 2024	Asbisindo Dukung OJK dalam Berakhirnya Restrukturisasi Kredit Perbankan Akibat Pandemi
01 April 2024	Libur Idul Fitri BSI Siapkan Rp45 Triliun Uang Tunai, Penuhi Kebutuhan Uang Kartal Masyarakat

Tanggal	Tema *Press Release*
02 April 2024	Kinerja Tumbuh Double Digit, BRIS masuk Top Gainer LQ 45
02 April 2024	Safari Ramadhan BUMN di Aceh, BSI Adakan Pasar Murah 1.000 Paket Sembako
04 April 2024	Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Desa, BSI Perkenalkan Ekosistem Keuangan Syariah
04 April 2024	BSI Siapkan Posko Mudik Untuk Istirahat & Layani Konsultasi Zakat
05 April 2024	BSI Fasilitasi Mudik Gratis Untuk 644 Pemudik
06 April 2024	BSI Sediakan Layanan Bayar Zakat dengan Mudah Melalui BSI Mobile
06 April 2024	570 Cabang BSI Tetap Buka Selama Libur Lebaran 2024
17 April 2024	Abu Dhabi Islamic Bank Dikabarkan Bakal Beli Saham BSI
18 April 2024	Permudah Masyarakat Dapatkan Rumah, BSI Hadirkan Griya One Day Approval
18 April 2024	Update Pemberitaan ADIB Bakal Beli Saham BSI
20 April 2024	Harga Emas Terus Melonjak, Target Bisnis Pembiayaan Emas BSI Tumbuh 30% di 2024
23 April 2024	BSI Dorong Pembiayaan Kendaraan Ramah Lingkungan Untuk Kurangi Emisi Karbon
28 April 2024	BSI dan Kemenag Gelar Senam Haji Indonesia untuk Persiapkan Jasmani & Rohani Calon Jemaah
30 April 2024	BSI Cetak Laba Impresif Rp1,71 Triliun Hingga Maret 2024
2 Mei 2024	Memacu Keuangan Berkelanjutan Bank Syariah
3 Mei 2024	BSI Tetapkan Wisnu Sunandar Jadi Corsec Baru
7 Mei 2024	Lewat Sustainable Finance, Bank Syariah Punya Potensi Besar Selaraskan ESG dan SDG
13 Mei 2024	BSI Berangkatkan 83% Jamaah Haji Indonesia Tahun 2024
13 Mei 2024	Ratusan Masyarakat Demo Kementerian BUMN Desak BSI Bersih dari KKN
14 Mei 2024	Kinerja Fundamental BRIS Solid, Analis Rekomendasikan Beli, TP Diproyeksi Rp3.400
14 Mei 2024	Bank Syariah Didorong Jaga Ketahanan dan Pertumbuhan Berkelanjutan
14 Mei 2024	BSI Kerja Sama dengan PT Badak NGL, Tingkatkan Literasi dan Inklusi Perbankan Syariah
14 Mei 2024	BSI Akan Gelar International Expo Bank Syariah Pertama dan Terbesar di Indonesia
15 Mei 2024	Perkuat Keuangan Berkelanjutan, BSI Terbitkan Sukuk Sustainability
17 Mei 2024	RUPST BSI
20 Mei 2024	Beasiswa BSI Scholarship Pelajar 2024 Telah Dibuka, Daftarkan Dirimu Segera!
21 Mei 2024	Porsi Kepemilikan Saham BSI Siap Ditambah
22 Mei 2024	Pembiayaan Tumbuh Double Digit, Kinerja BSI Makin Solid
24 Mei 2024	Dorong UMKM Naik Kelas, BSI Ikut Serta dalam Jelajah Kuliner Nusantara Bandung
29 Mei 2024	Dirut BSI Gelar Kuliah Umum Literasi Perbankan Syariah di Universitas Syiah Kuala Aceh
30 Mei 2024	Resmikan Green Building BSI Aceh, Wapres Sampaikan Strategi Pengembangan Industri Keuangan Syariah
31 Mei 2024	Lewat Jelajah Kuliner Nusantara di Medan, BSI Terus Dorong UMKM Naik Kelas
3 Juni 2024	BSI Siapkan 200 Kursi Roda di Tanah Suci Untuk Layani Jamaah Haji Lansia
4 Juni 2024	Hati-Hati Penipuan Jelang Idul Adha, BSI Himbau Nasabah Cek Informasi di Kanal Resmi
4 Juni 2024	Kementerian BUMN Perkuat Ekosistem UMKM Aceh, Sukses Selenggarakan Karya Nyata Festival BUMN Vol.7
5 Juni 2024	BSI Selalu Berkomitmen Layani & Kembangkan Ekonomi Umat Melalui Kolaborasi Stakeholder
5 Juni 2024	Raih Antusiasme Pasar, Sukuk ESG BSI Rp9 Triliun atau Oversubscribe Tiga Kali Lipat
6 Juni 2024	BSI Cairkan Dividen Tunai Rp855,56 Miliar 20 Juni 2024
6 Juni 2024	Lebih dari 5 Ribu Pelajar dan Mahasiswa Dapat Beasiswa dari BSI
6 Juni 2024	Transaksi Pembelian Hewan Kurban via BSI Mobile Meningkat 35%
7 Juni 2024	Bisnis Pembiayaan Emas BSI Melesat 30%* di Media Cetak terdapat

Tanggal	Tema *Press Release*
7 Juni 2024	Transaksi Riyal di BSI Naik 57,18% Pada Musim Haji 2024
8 Juni 2024	Jelang Idul Adha, 604 Cabang BSI di Seluruh Indonesia Layani Weekend Banking Selama Juni 2024
9 Juni 2024	Maliq & D'essential, RAN hingga Hanan Attaki akan Ramaikan BSI International Expo 2024
10 Juni 2024	BSI Gandeng Qasir.id Dorong Digitalisasi 24 Ribu UMKM
10 Juni 2024	BSI Tegaskan Komitmen Terus Dorong Pembiayaan UMKM
12 Juni 2024	BSI Umumkan Imbal Hasil Sukuk ESG, 6,65%-6,8% Per Tahun
13 Juni 2024	Hery Gunardi Dinobatkan CEO of The Year dan BSI Sebagai Bank Syariah Terbaik
14 Juni 2024	Wujudkan Komitmen Perkuat Ekosistem Halal Indonesia, BSI Gelar International Expo 2024
16 Juni 2024	Tingkatkan Layanan Wealth Management Syariah, BSI Resmikan Outlet BSI Prioritas di Surabaya & Pondok Indah
17 Juni 2024	Sambut Idul Adha 1445 Hijriah, BSI Salurkan 9.390 Hewan Potong ke Seluruh Indonesia
20 Juni 2024	BSI International Expo 2024
20 Juni 2024	BSI Terima Kunjungan Kehormatan Vice Grand Syekh Al-Azhar, Sertifikasi Halal jadi Pembahasan
20 Juni 2024	BSI dan Al-Azhar Mesir Satukan Visi untuk Ekosistem Islam yang Berkelanjutan di BSI Expo 2024
21 Juni 2024	Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia, BSI Scholarship 2024 Targetkan 2.300 Pelajar & Mahasiswa
21 Juni 2024	Perkuat Ekosistem Halal, BSI Gandeng Mitra Strategis
22 Juni 2024	Gandeng 17 Developer, BSI Tawarkan Promo Menarik Margin Setara 2,22%
23 Juni 2024	Penutupan BSI International Expo 2024
23 Juni 2024	BSI & MES Luncurkan Deposito Wakaf untuk Jaminan Sosial Pekerja Informal
24 Juni 2024	Komitmen BSI dalam Melayani Jamaah Haji, BSI Sambut Kepulangan Jemaah Haji 2024
26 Juni 2024	Konsisten Ajak Masyarakat Go Green, BSI Kurangi 940 Kg Jejak Karbon Selama BSI International Expo 2024
27 Juni 2024	Diskusi Buku "Mega Merger In The Pandemic Era": Catatan Sejarah, Referensi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia
28 Juni 2024	Segera Resmikan UMKM Center di Makassar, BSI Perkuat Pemberdayaan UMKM di Indonesia Timur
29 Juni 2024	BSI Siap Jadi Partner Para Ibu Lewat Produk-Produk Syariah yang Cocok untuk Keluarga
1 Juli 2024	Bagi Hasil Pertama Sukuk ESG BSI Akan Dibayarkan September 2024
3 Juli 2024	BSI Diminati Pemagang dari Kampus Luar Negeri
3 Juli 2024	Buyer Mesir Raih Peringkat Pertama Business Matching BSI International Expo 2024
4 Juli 2024	Bangun Ekosistem Halal hingga Inisiatif ESG, BSI jadi Benchmark Perbankan Malaysia
4 Juli 2024	BSI & ITB Luncurkan BSI Deposito Wakaf untuk Masjid di Cirebon
6 Juli 2024	BSI Buka Layanan Weekend Banking di 540 Kantor Cabang Selama Juli 2024
8 Juli 2024	Kapitalisasi Pasar Moncer, BRIS Masuk Indeks PEFINDO i-Grade
11 Juli 2024	BSI Targetkan Top 3 Bank Syariah Global: Perjalanan dan Tantangan di Balik Mega Merger
11 Juli 2024	Kinerja Naik 15,3 Persen BSI Prioritas Dapat Award International
15 Juli 2024	BSI Imbau Nasabah Selalu Waspadai Modus Penipuan
17 Juli 2024	BSI Telah Masuk 5 Besar BUMN Kapitalisasi Pasar Terbesar
19 Juli 2024	Transaksi Digital Banking Naik 45%, BSI Apresiasi Nasabah Lewat Hujan Rezeki BSI Mobile
20 Juli 2024	Transaksi Saham Syariah Bisa Pakai Rekening BSI
22 Juli 2024	Ketertarikan Milenial Investasi Emas Meningkat
22 Juli 2024	BSI Dinobatkan Sebagai Rising Star di Ajang Contact Center World Asia Pacific 2024
22 Juli 2024	Asbisindo Dorong Penguatan Ekosistem Haji & Umrah Sebagai Potensi Ekonomi dan Devisa
24 Juli 2024	BSI Gelar CEO Mengajar di Makassar & Berikan Beasiswa Rp5,5 Miliar
24 Juli 2024	Resmikan UMKM Center Makassar, BSI Perkuat Pemberdayaan UMKM di Indonesia Timur

Tanggal	Tema *Press Release*
27 Juli 2024	BSI Ajak 140 Anak Yatim Belanja, Ajarkan Literasi Transaksi Syariah
30 Juli 2024	Gerakan Wakaf Uang: Kolaborasi BSI, Kemenag, & BWI Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
30 Juli 2024	Boss BSI: Pak Erick punya Strong Leadership dan Gesit Ambil Keputusan
31 Juli 2024	BSI & Kemenag Salurkan Rp9,17 M Program Bantuan Masjid Ramah 2024 Tahap I
31 Juli 2024	Dirut BSI : Culture AKHLAK Jadi Pondasi Membangun SDM BSI di Media Cetak
1 Agustus 2024	Perkuat Capital Market Syariah, BSI Siapkan Modal Kerja Jangka Pendek Syariah Pertama Bagi Sekuritas
2 Agustus 2024	Perbankan Perlu Lebih Agile Hadapi Tantangan & Peluang Ekonomi Masa Depan
2 Agustus 2024	Selama Agustus 2024, BSI Buka Layanan Weekend Banking di 568 Kantor Cabang
4 Agustus 2024	Konsisten Dukung Bisnis Berkelanjutan Dengan Portofolio Rp59,2 Triliun, BSI Raih Dua Penghargaan
5 Agustus 2024	BSI Mobile Ujung Tombak untuk Tingkatkan Penetrasi Digital & Layanan Keuangan Terintegrasi
6 Agustus 2024	Melalui ODP, BSI Siapkan Future Leader Bank Syariah
7 Agustus 2024	BSI Dukung Pemerintah Berantas Judi Online, Syariah Compliance Jadi Landasan
8 Agustus 2024	103 Ribu BSI Agen Capai Volume Transaksi Tembus Rp31 T
9 Agustus 2024	Cabor Panjat Tebing Raih Emas Olimpiade Paris 2024, BSI Akan Apresiasi 'Spiderman Indonesia'
12 Agustus 2024	Konsisten Jalankan ESG, BSI Raih Penghargaan KGIA 2024
12 Agustus 2024	Payroll BSI Tumbuh 8,72%, Sinergi Jadi Strategi Utama
14 Agustus 2024	Torehkan Kinerja Impresif Sepanjang 2023, BSI Raih Penghargaan Prominent Award 2024
14 Agustus 2024	BSI Ajak Usaha Kecil Naik Kelas Melalui Festival UMKM di Hari Kemerdekaaan
16 Agustus 2024	BSI Serahkan Beasiswa Deposito Wakaf
18 Agustus 2024	Islamic Book Fair 2024 Apresiasi BSI, Bank Pendukung Gerakan Literasi
19 Agustus 2024	BSI ROCK Jaring Talenta Terbaik Indonesia di Kampus IPB
20 Agustus 2024	Bisnis Remitansi BSI Meningkat 10%, Transaksi Tembus Rp50 Triliun
21 Agustus 2024	Komitmen Dukung UMKM, Porsi Pembiayaan UMKM BSI Naik
21 Agustus 2024	Pembiayaan BSI Griya Tumbuh Positif, Tembus Rp54,34 Triliun
23 Agustus 2024	Konsisten Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, BSI Terima Penghargaan dari OJK
26 Agustus 2024	BSI UMKM Center, Inisiatif Strategis Dukung Wirausaha Jadi Berdaya & Naik Kelas
28 Agustus 2024	Dorong Customer Based di Luar Negeri, BSI Siapkan Layanan Migran di Malaysia
29 Agustus 2024	BSI Perluas Jaringan Layanan Gadai Emas Lewat BSI Agen
31 Agustus 2024	Perkuat Jaringan UMKM, BSI Gandeng Komunitas Pengusaha TDA Luncurkan Kartu Co-Branding
1 September 2024	Synergy Run, Kolaborasi BSI & Pelindo untuk Tingkatkan Literasi Perbankan Syariah
1 September 2024	BSI Dukung Eksistensi UMKM Dalam Sibakul Jogja Sport Fest 2024
2 September 2024	Kinerja Keuangan Moncer, BSI Cetak Pertumbuhan Laba 20,28%
3 September 2024	Raih Emas Olimpiade Paris 2024, BSI Beri Apresiasi Rp1 M untuk Veddriq Leonardo
4 September 2024	Harpelnas 2024, BSI Berikan Ultimate Service yang Lebih Responsif dan Personal
5 September 2024	Sukseskan PON XXI Aceh-Sumut, BSI Siapkan Uang Tunai Rp2,8 Triliun
5 September 2024	Sambangi Undip, BSI Jaring Talenta Terbaik di Kampus Lewat BSI Rock
6 September 2024	BSI Siapkan 910 ATM/CRM di Aceh Selama PON 2024
6 September 2024	Sepanjang September 2024, BSI Buka Layanan Weekend Banking di 504 Kantor Cabang
8 September 2024	Yuk Hadir, 9 dan 10 September BSI Gelar Nobar di Taman Sari
8 September 2024	BSI Optimalkan Seluruh Layanan, Dukung Kelancaran Transaksi Finansial PON XXI 2024
9 September 2024	Kehadiran BSI Pada PON Aceh-Sumut 2024, Bukti Komitmen Kuat Dukung Pengembangan Ekonomi & Olahraga

Tanggal	Tema *Press Release*
10 September 2024	Lewat Gelaran PON XXI, BSI Komitmen Majukan Olahraga Aceh
11 September 2024	Resmi Sponsori Persiraja, BSI Harap Laskar Rencong Bisa Promosi ke Liga 1
12 September 2024	Naik 65,52% Sejak Awal 2024, Saham BRIS Tembus All Time High
12 September 2024	Konsisten Perkuat Layanan, Nasabah Prioritas BSI Capai Lebih dari 60 Ribu
12 September 2024	BSI Contact Center Raih Penghargaan The Best Contact Center Indonesia Award 2024
13 September 2024	Gelar BSI ROCK, BSI Perluas Kesempatan Karir untuk Anak Muda Indonesia
13 September 2024	Digital Banking Dinilai Optimal, BSI Raih Penghargaan Best Digital Bank
17 September 2024	BRIS Konsisten Menguat, Sempat Sentuh ATH di Level Rp3.180
17 September 2024	BSI Siap Akselerasi Global Hub & Islamic Ecosytem, Dukung Indonesia Islamic Financial Center (IIFC)
19 September 2024	BSI Dinobatkan The Most Efficient Bank & Best Performance Bank Kategori Bank Syariah
19 September 2024	Rangkaian CEO Mengajar (2 Rilis)
19 September 2024	BSI Raih Best Practices in Regulation Compliance dalam Anugerah ESG Republika Award 2024
20 September 2024	BSI Dorong Gaya Hidup Halal dan Ekonomi Syariah di Kompas Travel Fair 2024
23 September 2024	Perluas Pelayanan untuk Nasabah, BSI Gandeng Prudential Syariah
24 September 2024	Volume Transaksi QRIS dan ATM BSI di Aceh Naik Double Digit Selama PON XXI
25 September 2024	BSI Perluas Layanan Bank Garansi Gandeng Jamkrida Jakarta
26 September 2024	Didominasi BSI Griya, Pembiayaan Konsumer BSI Tumbuh 15,91%
27 September 2024	BSI Siap Jadi Mitra Strategis 400 Travel Umrah dan Haji
27 September 2024	Dukung UMKM Go Global, BSI Berangkatkan 5 UMKM Binaan ke Arab Saudi
29 September 2024	BSI Dukung Kemajuan Olahraga Indonesia Lewat Pendampingan Atlet Berprestasi
29 September 2024	Kinerja Solid & Berkelanjutan, Aset BSI Tumbuh 48% dalam 3 Tahun
1 Oktober 2024	Kinerja BSI Region X Makassar Solid, Bisnis Gadai dan Cicil Emas Bersinar
2 Oktober 2024	BSI Gandeng Asosiasi Haji Umrah, Perkuat Islamic Ecosystem
3 Oktober 2024	Payroll BSI Masuk dalam Tiga Besar Bank yang Diminati ASN
4 Oktober 2024	BSI Prioritas Perkuat Literasi Keuangan Syariah Melalui Gelaran Islamic Wealth Insight
5 Oktober 2024	BSI Buka 470 Outlet Weekend Banking Selama Oktober
8 Oktober 2024	Pertahankan Kinerja Positif, BSI Siapkan 4 Strategi Penguatan
10 Oktober 2024	Konsep Kemaslahatan BSI: Learn & Earn Sebanyak-Banyaknya, Return Seluas-Luasnya
14 Oktober 2024	BSI Dorong Kemandirian Umat melalui pembangunan dan optimalisasi Masjid Padepokan KH Ahmad Dahlan Yogyakarta
15 Oktober 2024	Deposito Wakaf BSI & Alumni IPB Capai Rp20 Miliar, 165 Mahasiswa Sudah Terima Manfaat
16 Oktober 2024	Bisnis Emas Naik Dobel Digit, BSI Perkuat Gadai Emas Lewat BSI Agen
16 Oktober 2024	Tata Kelola Unggul, BSI Kukuhkan Posisi Sebagai Bank Syariah Terdepan
17 Oktober 2024	Perkuat Ekosistem Haji & Umrah, BSI Jadi Official Bank Partner Saudia Travel Fair 2024
18 Oktober 2024	Perkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat Bali, BSI Resmikan Sentra UMKM Bedugul
21 Oktober 2024	BSI Communication Summit 2024
21 Oktober 2024	Dukung Pemerintah, BSI dan REI Perkuat Sinergi Sediakan Rumah Layak bagi Masyarakat
22 Oktober 2024	Dukung Pembiayaan Ke Pengusaha E-Katalog, BSI Bekerjasama Dengan AKEN
25 Oktober 2024	Kinerja Impresif BSI Hasil Konsistensi Transformasi
26 Oktober 2024	BSI Lahirkan Bibit Wirausaha Muda Unggulan Aceh
28 Oktober 2024	BSI Siapkan Layanan Remittance di 12 Negara
29 Oktober 2024	Bisnis Sehat dan Sustain, Kunci Pertumbuhan Laba BSI Capai 21,60%

Tanggal	Tema *Press Release*
31 Oktober 2024	BSI Perkuat Halal Ekosistem, Optimalkan Potensi Industri Makanan dan Minuman
31 Oktober 2024	Tingkatkan Layanan Keuangan Syariah, BSI dan Askrindo Syariah Sepakati Kerjasama Rp1 Triliun
1 November 2024	BSI dan Jamkrida Dorong Bisnis UMKM Lewat Kemudahan Penjaminan
1 November 2024	BSI Andalkan Digitalisasi untuk Perkuat Penetrasi Keuangan Syariah
2 November 2024	BAZNAS dan BSI Luncurkan Green Zakat Framework
4 November 2024	SuperApp BYOND by BSI Siap Meluncur, Layanan Makin Lengkap, Lebih User Friendly, Semakin Aman
6 November 2024	Kembali Terpilih sebagai Ketua ASBISINDO, Hery Gunardi Optimistis Masa Depan Perbankan Syariah Nasional
6 November 2024	BSI Dukung Program Gizi Nasional Melalui Kemitraan dengan BGN
8 November 2024	BSI Fasilitasi Nasabah UMKM Go Global, Tembus ke 2 Negara
9 November 2024	Tulus hingga NDX Meriahkan BYOND by BSI Launching, Inklusif & Bawa Semangat Baru
9 November 2024	SuperApp BYOND by BSI Resmi Diluncurkan! Hadirkan Layanan Komprehensif yang Semakin Nyaman & Aman Diakses
14 November 2024	Tambah Jaringan ATM dan CRM, BSI Perkuat & Permudah Akses Bagi Masyarakat
15 November 2024	Yura Yunita & Wali akan Ramaikan Event BYOND by BSI di CFD
17 November 2024	Banyak Fitur & Program Khusus, BYOND by BSI Raih Respon Positif Pasar
19 November 2024	BSI Perkuat Ekonomi Hijau Melalui Rangkaian Event BYOND by BSI
21 November 2024	Milenial Dominasi Pengguna Aktif SuperApp BYOND, BSI Hadirkan Literasi di Mall-Mall Jabodetabek
22 November 2024	Konsisten Dukung Kemajuan Pendidikan, BSI Berikan Bantuan Langsung ke Pelajar
22 November 2024	BSI Genjot Bisnis Kendaraan di GAIKINDO Jakarta Auto Week 2024
22 November 2024	Dukung Industri Kreatif, BSI Kolaborasi Dengan Pinasthikafest Melalui Superapp BYOND by BSI
28 November 2024	Dorong Pendalaman Sektor Keuangan dari Industri Emas, BSI Luncurkan BSI Gold
29 November 2024	BSI Scholarship 2024 Sentuh 2.300 Penerima Manfaat, Bukti Nyata Kontribusi BSI untuk Kemajuan Pendidikan
2 Desember 2024	Sukses Tingkatkan Transaksi Digital, BSI Boyong 2 Penghargaan dari VISA
3 Desember 2024	Langkah Konkret Perkuat Layanan Inklusif, BSI Beri Fasilitas Ramah Difabel
3 Desember 2024	BSI Raih Dua BI Award 2024 sebagai Bank Syariah Pendukung Pengendalian Moneter Terbaik dan Peserta Sistem RTGS & SSS Terbaik
5 Desember 2024	Jelang Akhir Tahun, BSI Genjot Bisnis Perumahan Hingga Sabet Penghargaan Properti Indonesia Award 2024
5 Desember 2024	Perusahaan Tumbuh Berkelanjutan, Dirut BSI Raih the Best Industry Marketing Champion 2024 - Commercial Banking Sector
10 Desember 2024	Harga Emas Kian Menarik, Bisnis Logam Mulia BSI RO IX Kalimantan Tumbuh 223%
10 Desember 2024	Gelar Talenta Wirausaha 2024, BSI Targetkan 8.500 Peserta Dari Seluruh Indonesia
11 Desember 2024	Pengamat IT: Super Apps Bank Jangan Hanya Mudah tapi Juga Harus Aman
12 Desember 2024	Kinerja dan Layanan Tumbuh Solid, BSI Tambah Koleksi Penghargaan Jelang Akhir Tahun
15 Desember 2024	BSI Catat Kenaikan Signifikan Tabungan Haji, Buktikan Kepercayaan Jamaah
16 Desember 2024	Perkuat Implementasi ESG, BSI Kembangkan Ekonomi dan Tanam Pohon di Desa Semoyo Yogyakarta
17 Desember 2024	BSI dan ICMI berkolaborasi dalam Deposito Wakaf Seri Beasiswa ICMI, Fokus pada bantuan biaya pendidikan bagi Siswa Kurang Mampu
19 Desember 2024	BYOND by BSI Capai Target Satu Juta Pengguna, Game Changer Bagi BSI
21 Desember 2024	Dorong Kelestarian Lingkungan, BSI Ajak Masyarakat Terapkan Wisata Berkelanjutan di Cikole Lembang

Transparansi Penyampaian Laporan

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
1.	09 Januari 2024	04/028-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Desember 2023
2.	09 Januari 2024	04/029-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Desember 2023
3.	31 Januari 2024	04/168-3/DIR-CFA	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Laporan Keuangan Audited Posisi 31 Desember 2023
4.	01 Februari 2024	04/130-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan
5.	01 Februari 2024	04/131-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Informasi Pemenuhan Kewajiban Public Expose
6.	06 Februari 2024	04/143-3-CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Januari 2024
7.	06 Februari 2024	04/144-3-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Januari 2024.
8.	19 Februari 2024	04/315-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
9.	27 Februari 2024	04/199-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penjelasan Atas Pemberitaan Di Media Massa
10.	05 Maret 2024	04/220-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
11.	05 Maret 2024	04/474-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Komite Audit
12.	06 Maret 2024	04/222-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 29 Februari 2024
13.	14 Maret 2024	04/278-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Form Informasi Data Efek Syariah (DES)
14.	14 Maret 2024	04/279-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Informasi Pemenuhan Kewajiban Public Expose Tahunan
15.	28 Maret 2024	04/651-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 PT Bank Syariah Indonesia Tbk
16.	05 April 2024	04/350-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
17.	04 April 2024	04/346-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Maret 2024
18.	04 April 2024	04/341-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 31 Maret 2024
19.	05 April 2024	04/353-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Bukti Pemberitahuan Iklan RUPS
20.	22 April 2024	04/727-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Laporan Keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2023
21.	22 April 2024	04/732-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2023
22.	25 April 2024	04/382-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
23.	24 April 2024	04/379-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
24.	26 April 2024	04/384-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
25.	30 April 2024	04/800-3/DIR-CFA	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Laporan Keuangan Per 31 Maret 2023
26.	30 April 2024	04/400-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
27.	02 Mei 2024	04/402-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Perubahan Corporate Secretary
28.	07 Mei 2024	04/415-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 30 April 2024

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
29.	07 Mei 2024	04/416-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 April 2024
30.	21 Mei 2024	04/467-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
31.	21 Mei 2024	04/472-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai - 21052024
32.	22 Mei 2024	04/484-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
33.	31 Mei 2024	04/1022-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Komite Audit
34.	31 Mei 2024	04/1022-3/DIR--CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
35.	05 Juni 2024	04/570-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang / Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Mei 2024.
36.	05 Juni 2024	04/569-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 31 Mei 2024
37.	07 Juni 2024	04/584-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Tindaklanjut Atas Permintaan Penjelasan Mengenai Pemberitaan Media Online Terhadap PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)
38.	14 Juni 2024	04/467a-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
39.	13 Juni 2024	04/663-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
40.	14 Juni 2024	04/680-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Ringkasan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
41.	05 Juli 2024	04/735-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 30 Juni 2024
42.	05 Juli 2024	04/736-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing per 30 Juni 2024.
43.	05 Juli 2024	04/1309-3/DIR-TGM	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penerbitan Sukuk Mudharabah Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Syariah Indonesia Tahap I Tahun 2024
44.	16 Juli 2024	04/798-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II 2024 yang Diaudit
45.	24 Juli 2024	04/848-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Nama Kantor Akuntan Publik
46.	05 Agustus 2024	04/907-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 31 Juli 2024
47.	05 Agustus 2024	04/908-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Juli 2024
48.	03 September 2024	04/1105-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
49.	05 September 2024	04/1120-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Agustus 2024
50.	05 September 2024	04/1121-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Agustus 2024
51.	23 September 2024	04/1179-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Surat Komitmen Pemenuhan Free Float Untuk Tetap
52.	25 September 2024	04/1234-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Mengenai VolatilitasTransaksi Efek
53.	01 Oktober 2024	04/1273-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Informasi Atau Fakta Material / Material Information Or Facts Report
54.	02 Oktober 2024	04/1286-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Form Daftar efek Syariah (DeS)
55.	01 Oktober 2024	04/1274a-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Hery Gunardi
56.	01 Oktober 2024	04/1274b-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Bob Tyasika Ananta

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
57.	01 Oktober 2024	04/1274c-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Zaidan Novari
58.	01 Oktober 2024	04/1274d-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Anton Sukarna
59.	01 Oktober 2024	04/1274e-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Ade Cahyo Nugroho
60.	01 Oktober 2024	04/1274f-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Tribuana Tunggadewi
61.	01 Oktober 2024	04/1274g-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Grandhis Helmi Harumansyah
62.	01 Oktober 2024	04/1274h-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Saladin D. Effendi
63.	01 Oktober 2024	04/1274i-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Masduki Baidlowi
64.	01 Oktober 2024	04/1274j-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Suyanto
65.	01 Oktober 2024	04/1274k-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Abu Rokhmad
66.	04 Oktober 2024	04/1212-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 September 2024
67.	04 Oktober 2024	04/1213-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang / Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 30 September 2024
68.	07 Oktober 2024	04/1745-3/DIR-CSG	PT Bursa Efek Indonesia BEI)	Tambahan Dokumen Penunjang Dari Pemegang Saham Pengendali Sehubungan Dengan Imbauan Terkait Pemenuhan Kriteria Evaluasi Konstituen Indeks
69.	09 Oktober 2024	04/1319-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Persetujuan OJK Atas Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan / OJK Approval Information Report Om The Appointment Of Members Of The Board Of Directors Of The Company
70.	10 Oktober 2024	04/1329-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia BEI)	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Bursa
71.	14 Oktober 2024	04/1774-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi Dan Nominasi
72.	15 Oktober 2024	04/1343-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Persetujuan OJK atas Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan
73.	29 Oktober 2024	04/1408-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia BEI)	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
74.	06 November 2024	04/1443-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 31 Oktober 2024
75.	06 November 2024	04/1442-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Oktober 2024
76.	06 Desember 2024	04/1586-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 30 November 2024
77.	06 Desember 2024	04/1587-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 30 November 2024
78.	11 Desember 2024	04/1615-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Informasi Persetujuan OJK Atas Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Kode Etik

Code of Conduct merupakan pedoman internal Bank yang berisi tentang sistem, nilai, etika bisnis, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*. Kode etik menjadi standar etika dan perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran Bank yaitu Direktur, Dewan Komisaris, Senior Manajemen dan Pegawai dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta saat hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja.

Sasaran umum pedoman perilaku adalah menyusun suatu petunjuk agar setiap pelanggaran *code of conduct* dan etika bisnis oleh seluruh jajaran Bank dapat secara cepat terdeteksi. Industri perbankan merupakan bisnis yang berlandaskan asas saling percaya dan kepercayaan publik serta dijalankan secara beretika dan bertanggung jawab.

Perilaku dan etika bisnis diharapkan dapat mencegah berkembangnya hubungan yang tidak wajar dengan para nasabah, atau antara sesama jajaran Bank. Ketentuan mendorong terwujudnya *Good Corporate Governance* yang pada akhirnya akan meningkatkan citra dan reputasi Bank. Perusahaan memiliki proses implementasi dan *monitoring* kepatuhan terhadap *code of conduct*. Direktur/SEVP Human Capital bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* tanpa kecuali oleh jajaran Bank.

Pokok-Pokok Kode Etik

Adapun hal-hal yang diatur dalam *Code of Conduct* adalah:

1. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
   Pelaksanaan terhadap benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
   a. Jajaran Bank wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang wajib dihindari.
   b. Jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin/bagi hasil khusus lainnya untuk:
      - dirinya sendiri;
      - keluarga/kerabat sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal;
      - perusahaan di mana yang bersangkutan dan/atau keluarganya mempunyai kepentingan.
   c. Hubungan keluarga/kerabat dengan jajaran Bank sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal.
   d. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif Bank termasuk keluarga/kerabat sampai dengan derajat kedua dengan Pejabat Eksekutif Bank, harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai regulasi yang berlaku yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan internal Bank.
   e. Jajaran Bank harus menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan/atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
   f. Jajaran Bank tidak diperkenankan mengambil atau memanfaatkan Fasilitas Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga, ataupun kepentingan pihak luar lainnya.
   g. Jajaran Bank hanya dapat melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif, dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri di luar jam kerja apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *insider trading* dari regulator, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Larangan Gratifikasi/Risywah
   Jajaran Bank harus mengambil langkah tegas atas setiap bentuk pemberian hadiah atau bingkisan dari nasabah, rekanan atau pihak ketiga lainnya.
3. Kerahasiaan
   Jajaran Bank harus menjaga kerahasiaan data Bank, khususnya segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyalahgunaan
   Jabatan Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan informasi yang dimilikinya dari kegiatan bisnis Bank.
5. Perilaku Insiders
   Insiders yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau keluarganya atau pihak ketiga lainnya.
6. Integrasi dan Akurasi Data Bank
   Bank adalah industri yang sarat dengan peraturan (*highly regulated industry*) sehingga akurasi data yang disajikan sesuai.
7. Integritas Sistem Perbankan
   Jajaran Bank harus memastikan dirinya tidak terlibat tindakan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya yang dapat mengganggu sistem perbankan, seperti pembiayaan fiktif, penggelapan dana nasabah, penipuan transaksi, pemalsuan data dan sebagainya.
8. Pengelolaan Rekening Pegawai
   Bank harus memastikan seluruh rekening atas nama Jajaran Bank pada Bank wajar dan sesuai dengan segala persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Bank. Unit Kerja Human Capital memastikan penggunaan rekening tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan Bank.
9. Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*)
   Berkaitan dengan pelaksanaan *Code of Conduct* Bank, Jajaran Bank wajib membuat pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggung.
10. Pengawasan, Pelaksanaan dan Pemutakhiran
    Direktur/SEVP Human Capital bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* tanpa kecuali oleh Jajaran Bank.

11. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan
    Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Kode Etik

Kode etik BSI berlaku untuk seluruh organisasi Bank, dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, hingga seluruh karyawan. Sebagai wujud komitmen penerapan kode etik di Bank, terutama dilakukan melalui penandatanganan pakta integritas secara tahunan. Penandatanganan pakta integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta pejabat eksekutif Bank sebagai bentuk preventif atas upaya pengendalian gratifikasi dan/atau perbuatan yang melanggar kode etik BSI, dan/atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyebarluasan Kode Etik

Kode etik Bank telah diatur dan dituangkan dalam ketentuan internal, seperti Peraturan Perusahaan (PP) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2021-2023 (PP BSI) serta ketentuan turunannya. PP BSI dapat diakses oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank melalui jaringan intranet (sebagai salah satu upaya mengurangi penggunaan kertas dan dukungan atas program *sustainable finance*).

Penyebarluasan atau sosialisasi kode etik bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pegawai BSI serta pelaksanaannya. Dengan demikian, seluruh jajaran manajemen dan pegawai taat dan patuh terhadap ketentuan tersebut. Sosialisasi dilaksanakan oleh manajemen dan unit kerja terkait.

Program sosialisasi yang telah berjalan secara berkala adalah "Taujih Pekanan". Program tersebut menjadi sarana bagi manajemen Bank dalam menyampaikan nilai-nilai perusahaan, yakni AKHLAK sebagai *core values* bagi pegawai BSI. Melalui kegiatan ini, pegawai BSI diharapkan selalu berada di koridor yang benar, sejalan dengan kode etik Bank. Kode etik juga disebarkan dalam bentuk lain, seperti infografis dan surat.

Penyebarluasan kode etik telah dilakukan melalui portal *New Policy System* (NPS) serta *website* Bank. Selain itu sosialiasi kode etik juga telah dilakukan baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal, dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran sosialisasi	Tanggal		Peserta Sosialisasi
PIHAK INTERNAL (Pegawai Organik dan Non Organik BSI)	1	20 Februari 2024	Region VII Semarang
	2	04 Maret 2024	Region IX Kalimantan
	3	07 Maret 2024	Distribution & Strategy Group (DSG)
	4	27 Maret 2024	DBO Group
	5	28 Maret 2024	ASP Group
	6	14 Mei 2024	Region VI bandung
	7	19 Juni 2024	HCS Group
	8		HCP Group
	9		HCBP 1
	10		HCBP 2
	11	24 Juni 2024	BSU, HCP, HCS, SORH 1, PFA, CAC
	12	01 Juli 2024	Region III Palembang
PIHAK EKSTERNAL (Rekanan, Vendor, Mitra kerja dan Pihak ketiga lainnya)	1	14 Mei 2024	Rekanan Notaris, Asuransi, Penjaminan, KAP, KJPP, Balai Lelang dan Kantor Hukum di bawah koordinasi RO VI Bandung
	2	01 Juli 2024	Rekanan Notaris, Asuransi, Penjaminan, KAP, KJPP, Balai Lelang dan Kantor Hukum di bawah koordinasi RO III Palembang
	3	10 Oktober 2024	BSI Maslahat

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Penerapan dan penegakan kode etik di sebuah organisasi sangat penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek kegiatan. Dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap nilai-nilai etika, BSI telah melakukan berbagai upaya yang efektif, salah satunya adalah melalui penerapan pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh manajemen dan pegawai.

Pakta integritas ini berfungsi sebagai wujud nyata komitmen BSI terhadap etika kerja yang tinggi. Setiap individu yang bekerja di BSI, dari manajemen hingga pegawai, diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas ini sebagai bentuk pengakuan dan persetujuan terhadap kode etik yang berlaku. Ini juga menegaskan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Selain itu, pembaruan pakta integritas ini dilakukan setiap tahun, yang menunjukkan bahwa BSI terus berkomitmen untuk memperbarui dan memastikan bahwa setiap pegawai dan manajemen tetap terikat pada nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Pembaruan tahunan ini juga menjadi mekanisme evaluasi terhadap kepatuhan terhadap kode etik, serta memberikan kesempatan untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perkembangan situasi atau peraturan yang berlaku.

Dengan langkah ini, BSI tidak hanya memastikan bahwa setiap pegawai dan manajer memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kode etik, tetapi juga memupuk budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan mengedepankan integritas.

Penegakan kode etik melalui pakta integritas ini diharapkan dapat mencegah potensi pelanggaran etika dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BSI sebagai lembaga keuangan yang dapat diandalkan dan memiliki integritas tinggi.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pembinaan disiplin kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan/peraturan perusahaan, antara lain melalui sanksi yang berjenjang:

1. Sanksi jenis pelanggaran disiplin ringan:
   a. Surat Pembinaan Non-Sanksi (SPNS)
   b. Surat Teguran Satu (ST 1)
2. Sanksi jenis pelanggaran disiplin sedang:
   a. Surat Teguran Dua (ST 2)
   b. Surat Peringatan Pertama (SP 1)
   c. Surat Peringatan Dua (SP 2)
   d. Surat Peringatan Tiga (SP 3)
3. Sanksi jenis pelanggaran disiplin berat:
   a. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (SPT)
   b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi Yang Diberikan

No.	Jenis Sanksi	Kategori Sanksi	Jumlah Sanksi		
			2022	2023	2024
1	SPNS	Ringan	8	9	30
2	ST 1		37	54	39
3	ST 2	Sedang	17	29	4
4	SP 1		118	159	155
5	SP 1 Setara SP 2		27	70	22
6	SP 1 Setara SP 3		11	21	18
7	SP 2		2	0	0
8	SP 3		0	0	0
9	SPT	Berat	20	31	39
10	PHK		68	111	119
Total			**308**	**484**	**426**

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Bank memberikan insentif jangka panjang (*Long Term Incentive*/ LTI) yang merupakan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank sebesar persentase tertentu dari remunerasi yang bersifat variabel. Khusus untuk Komisaris Independen, LTI berupa saham dimaksud di konversi dan diberikan dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah LTI tersebut diberikan berdasarkan kinerja, peran dan tanggung jawab yang bersangkutan dalam pengelolaan Bank, serta tingkat risiko atas jabatan yang diemban. LTI tersebut diberikan dalam bentuk ditangguhkan/diblokir selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dibayarkan setiap tahunnya secara proporsional.

Pemberian LTI tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketetapan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Mayoritas dan Kuasa RUPS, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kementrian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.

Penjelasan terkait realisasi atas pemberian LTI telah disampaikan pada bagian Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) atau sistem pelaporan pelanggaran merupakan sistem pelaporan yang memungkinkan setiap pihak untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini tindakan penyimpangan di Bank. Kewajiban Bank dalam menerima dan menyelesaikan laporan dugaan tindakan penyimpangan adalah:

1. Wajib menerima laporan dugaan tindakan penyimpangan dari pihak internal atau eksternal dan dari pelapor yang mencantumkan identitas maupun tidak.
2. Wajib menyelesaikan laporan dugaan tindakan penyimpangan yang telah menyertakan bukti-bukti permulaan yang cukup.
3. Wajib menyediakan informasi status proses penyelesaian laporan dugaan tindakan penyimpangan pada aplikasi pelaporan tindakan penyimpangan atau *fraud*.

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Penyampaian laporan dugaan tindakan penyimpangan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan informasi awal, yaitu:
   a. Bentuk penyimpangan/permasalahan yang dilaporkan;
   b. Pihak-pihak yang terlibat;
   c. Lokasi/Unit Kerja terjadinya penyimpangan;
   d. Perkiraan waktu terjadinya penyimpangan;
   e. Perkiraan nilai kerugian (jika ada); dan
   f. Kronologis penyimpangan.
2. Untuk mempercepat proses audit, Pelapor menyertakan bukti-bukti awal dugaan tindakan penyimpangan, yaitu:
   a. Bukti tertulis, antara lain dokumen pembiayaan, surat-surat, akta notariil.
   b. Keterangan tertulis saksi.
   c. Keterangan tertulis pelaku.
   d. Bukti petunjuk, antara lain dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, CCTV, rekaman suara, SMS, dan lainnya.
   Bukti-bukti dugaan tindakan penyimpangan yang diserahkan Pelapor tidak diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk memudahkan komunikasi, Pelapor dapat memberikan informasi mengenai identitas diri, yaitu:
   a. Nama Pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
   b. Nomor telepon atau alamat e-mail yang dapat dihubungi.

Bank menyediakan beberapa saluran pelaporan penyimpangan yaitu:

1. Whatsapp/telepon/SMS: 08117851851
2. E-mail: e-wbsi@rsm.id
3. Website : https://whistleblowing.tips/wbs/@E-WBSI

Perlindungan Bagi *Whistleblower*

BSI memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor, menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta pelaksanaan penyelidikan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan. Tindak lanjut tersebut dilakukan setelah Bank melakukan verifikasi bahwa laporan yang masuk terbukti benar dan didukung bukti memadai.

Penanganan Pengaduan

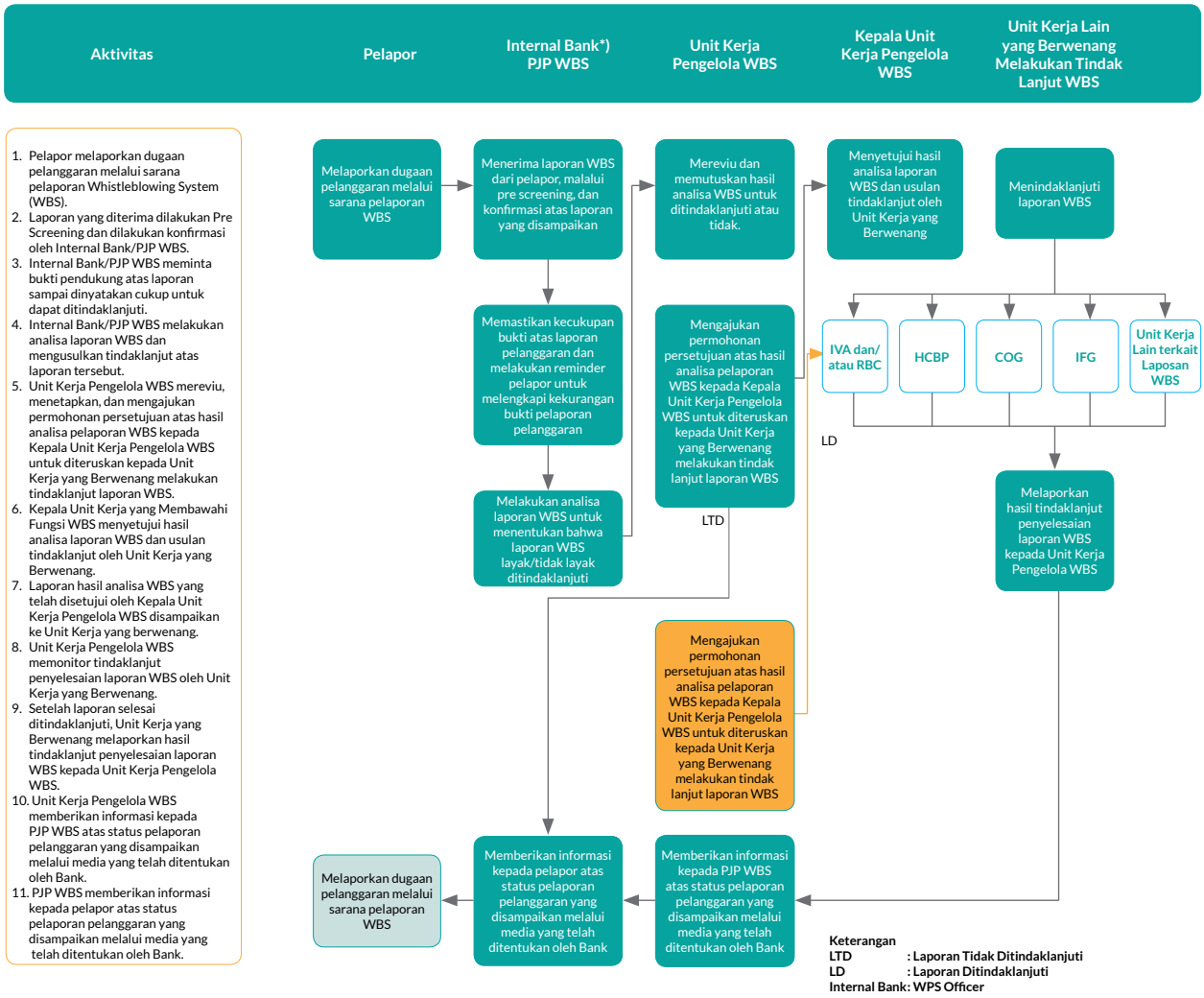

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Lingkup tindakan penyimpangan yang dilaporkan dalam *Whistleblowing System* adalah:

1. Tindakan penyimpangan yang tergolong *fraud*, antara lain:
   a. Kecurangan
   b. Penggelapan aset
   c. Pembocoran informasi
   d. Tindak Pidana Perbankan
   e. Pelanggaran Peraturan Perusahaan
   f. Benturan Kepentingan
   g. Penyuapan dan/atau Gratifikasi
   h. Tindakan Tidak Etis
   i. Perbuatan Melanggar Kepatuhan Syariah
   j. Tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan bentuk pelanggaran
2. Tindakan pembiaran yang tergolong *fraud*, antara lain:
   a. Pegawai Bank sengaja memberikan tanda tangan atas laporan atau dokumen yang diketahui rekayasa.
   b. Pegawai Bank sengaja memberikan persetujuan pembiayaan yang diketahui merupakan fiktif.
   c. Pegawai Bank sengaja melakukan otorisasi atau *override* atas suatu transaksi atau pencarian yang diketahui fiktif.
3. Tindakan penyimpangan khusus antara lain:
   a. Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain penggunaan narkotika/zat adiktif/ psikotropika, minuman keras, pencucian uang, judi.
   b. Tindakan asusila/amoral, seperti penyimpangan seksual, perselingkuhan, pelecehan seksual, dan lainnya.
   c. Pelanggaran *code of conduct* (benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan, perilaku *insiders*).
   d. Pelanggaran norma sosial.
   e. Penyalahgunaan asset perusahaan.
   f. Tindakan lain yang dapat menimbulkan risiko materi maupun non materi.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Dalam mengelola laporan atas penyimpangan, Bank menggunakan pihak eksternal yaitu PT RSM Indonesia. Selain itu, Unit Kerja atau fungsi yang menangani pengelolaan WBS berada pada Compliance Group. Compliance Group bertanggungjawab kepada Direktur Utama atau Direktur, serta mempunyai hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Sosialisasi media pelaporan *whistleblowing system* dan Anti Gratifikasi kepada seluruh pegawai melalui *desktop computer* pegawai, *website* Bank, penyampaian pada kegiatan *training*, *sharing session*, dan Taujih Pekanan, serta pemberitahuan kepada nasabah, mitra/rekanan Bank dan masyarakat.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pengaduan atas *whistleblowing system* per 31 Desember 2024 sebanyak 60 pengaduan dengan komposisi pengaduan sebagai berikut:

No	Jenis Pengaduan	Jumlah
1.	Pembiayaan	19
2.	Operasional	11
3.	*Code of Conduct*	30

Selama tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas pengaduan dari *whistleblowing system* yang diterima sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pengaduan	Status			
	Sudah Ditindaklanjuti	Sedang Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Layak Ditindaklanjuti
60	20	3	3	34

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2024

Berdasarkan 20 laporan yang telah ditindaklanjuti, terdapat 17 (tujuh belas) laporan yang terbukti ada pelanggaran/*fraud* dan telah diberikan sanksi sesuai dengan aturan Bank.

Program Anti Korupsi

Program dan Prosedur yang Dilakukan dalam Mengatasi Praktik Korupsi

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sebagai bentuk komitmen Jajaran Manajemen BSI terhadap pemberantasan Korupsi, dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diimplementasikan sejak awal merger pada tahun 2021 dan telah tersertifikasi ISO 37001:2016 SMAP dengan ruang lingkup *procurement* di unit kerja *Procurement* and *Fix Asset Group* Kantor Pusat, dan telah dilakukan Audit Surveillance setiap tahunnya.

Pada tahun 2024, BSI melakukan resertifikasi ISO 37001:2016 SMAP pada ruang lingkup *procurement* di Unit Kerja *Procurement and Fix Asset Group* dan melakukan perluasan sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP pada ruang lingkup *procurement* di BSI Coorporate University Kantor Pusat.

Strategi Anti Fraud

BSI menetapkan budaya anti *fraud* dengan Cegah, Deteksi, Tindak dan Pantau.

1. Cegah jangan sampai terjadi fraud di lingkungan Bank (*Zero Tolerance for Fraud*).
2. Deteksi untuk mengungkap kejadian fraud yang ada di lingkungan Bank.
3. Tindak cepat setiap pelaku fraud untuk menjaga usaha Bank yang sehat.
4. Pantau konsistensi dan komitmen tindak lanjut kejadian *fraud*.

Kebijakan Anti *Fraud* Bank (KAF) merupakan landasan pokok penerapan strategi Anti *Fraud* melalui 4 (empat) pilar sistem pengendalian *fraud*, yaitu:

1. Pencegahan *Fraud*;
2. Deteksi *Fraud*;
3. Investigasi, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi Fraud
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut *Fraud*.

Pengawasan Aktif Manajemen

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Bank Syariah Indonesia berwenang dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti fraud pada seluruh jenjang organisasi, yang meliputi deklarasi Anti *Fraud* (*Anti Fraud Statement*) dan komunikasi yang memadai ke seluruh jenjang organisasi tentang perilaku yang termasuk tindakan *fraud*.
2. Menandatangani pakta integritas di seluruh jajaran organisasi, baik Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris, dan seluruh pegawai Bank, yang mencakup paling sedikit:
   a. Mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;

c. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan fraud di lingkungan Bank; dan
d. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3. Menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan kode etik terkait dengan pencegahan fraud bagi seluruh jenjang organisasi.
4. Menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh.
5. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan awareness dan pengendalian *fraud*.
6. Memantau dan mengevaluasi kejadian-kejadian *fraud*, serta penetapan tindak lanjutnya.
7. Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *fraud*.
8. Peran aktif Dewan Pengawas Syariah guna menegakan dan memastikan pelaksanaan prinsip syariah (*syariah compliance*) pada aktivitas dan operasional Bank, DPS perlu melaksanakan peran aktifnya pada penegakan Kebijakan Anti Fraud terkait hal-hal sebagai berikut:
   a. Melakukan pengawasan pelaksanaan Kebijakan Anti Fraud, khususnya pada penyimpangan terkait dengan prinsip Syariah.
   b. Melakukan pengawasan dan memastikan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*.
   c. Melakukan pengawasan terhadap proses pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas kejadian-kejadian fraud serta penetapan tindak lanjut khususnya pada penyimpangan terkait dengan prinsip syariah.

Kebijakan Gratifikasi

Sesuai peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 20/2002, tindakan korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang/pihak lain melalui perbuatan melanggar hukum. Gratifikasi merupakan salah satu tindakan yang dilarang yang dapat mengarahkan seseorang melakukan pelanggaran *fraud* dan korupsi. Untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut, BSI telah memiliki ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang terus disosialisasikan di lingkungan organisasi Bank.

Dengan implementasi pengendalian gratifikasi, maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*.
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang berada di bawah koordinasi Unit Kerja Compliance.

Prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa, *fraud* suap dan/atau gratifikasi, mencakup:

1. Pengendalian gratifikasi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh Jajaran Bank
2. Setiap jajaran Bank wajib menghindari dan menolak pemberian gratifikasi yang dapat dianggap sebagai pemberian suap (baik itu pemberian dari pihak eksternal ataupun internal/sesama jajaran bank) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai pejabat bank.
3. Apabila pemberian gratifikasi tidak dapat ditolak pada kesempatan pertama, maka penerima gratifikasi wajib mengembalikan penerimaan gratifikasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak penerimaan dan melaporkan pengembalian gratifikasi tersebut kepada Unit Pengendali Gratifikasi (*Anti Bribery-Compliance* & AML-CFT Group) disertai dengan bukti otentik pengembalian gratifikasi, antara lain berita acara serah terima pengembalian barang gratifikasi yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi atau bukti setoran/*transfer* jika penerimaan dalam bentuk uang.
4. Jajaran bank yang melakukan penolakan/penerimaan Gratifikasi, maka wajib melaporkan hal tersebut kepada Unit Pengendali Gratifikasi melalui *e-mail* antibribery@bankbsi.co.id dan/atau *whatsapp* dengan nomor 08118 451 451 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penolakan/penerimaan gratifikasi dengan tembusan Kepala Unit Kerja pelapor.
5. Unit Pengendali Gratifikasi melakukan reviu atas pelaporan penolakan/penerimaan gratifikasi dan memutuskan jenis gratifikasi tersebut dan menerbitkan Surat Penetapan Gratifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima lengkap beserta dokumen pendukungnya.
6. Jajaran Bank wajib mengedukasi pemberi atau pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dengan cara yang baik dan sopan mengenai larangan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan/atau gratifikasi lainnya yang dilarang bagi Jajaran bank.
7. Apabila jajaran bank mengetahui adanya penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan tidak dilaporkan oleh penerima, maka yang bersangkutan dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing system* (WBS).

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2024

Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti oleh Anti Bribery BSI		
1	Jumlah Laporan	31
2	Total Nominal	Rp.17.411.760,-
3	Rekomendasi Penanganan	1. Gratifikasi berupa makanan ditetapkan untuk disalurkan ke Panti asuhan/ lembaga sosial lainnya. 2. Gratifikasi berupa uang telah dilakukan pengembalian dengan menyetorkan dana ke rekening Pemberi gratifikasi.
Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti oleh KPK		
1	Jumlah Laporan	2
2	Total Nominal	Rp 7.500.000,-
3	Rekomendasi Penanganan	1. Berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK atas objek Gratifikasi, ditetapkan menjadi milik negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara dengan Nomor Rekening Penyetoran Uang/Kompensasi Gratifikasi

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Pelaksanaan sosialisasi Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman organisasi Bank terhadap Pengendalian Gratifikasi sehingga tercipta budaya *Awareness* Anti *Fraud* yang mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi. Pada tahun 2024, program yang telah direalisasikan adalah:

1. Program *Risk Awareness* dan *Anti Fraud Campaign* kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi *online* dan *offline*, *e-mail blast*, *desktop* komputer, poster, info grafis, video, media sosial dan *monitoring onsite*. Rincian pelaksanaan kegiatannya adalah:
   a. Sosialisasi konten/poster anti gratifikasi bekerja sama dengan *Corporate Secretary & Communication Group* (CSG) melalui e-mail *blast*, *whatsapp blast*, media sosial dan *website* perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Perihal	Media
1	05 Februari 2024	Infografis : Jangan Takut untuk Menolak Gratifikasi	Email Blast
2	20 Maret 2024	Surat ke RO I-X No. 04/0038-3/CPG: Himbauan Larangan Gratifikasi Ramadhan & Idul Fitri	Surat
3	20 Maret 2024	Memo ke All Group No. 04/0371-3/CPG : Himbauan Larangan Gratifikasi Ramadhan & Idul Fitri	Memo
4	03 April 2024	Poster: Larangan Pemberian Gratifikasi dalam Rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445H	website dan media sosial official BSI, yaitu instagram, facebook, dan twitter
5	12 Juni 2024	Infografis : Larangan Pemberian Gratifikasi dalam Rangka Hari Raya Idul Adha	Email Blast
6	12 Juni 2024	Poster: Larangan Pemberian Gratifikasi dalam Rangka Hari Raya Idul Adha	website dan media sosial official BSI, yaitu instagram, facebook, dan twitter
7	02 Agustus 2024	Reminder batas pemberian hadiah sesama pegawai di BSI kepada Seluruh Group di Kantor pusat melalui Nota Dir No. 04/124-2/DIR-CHC	Nota ke All Group
8	02 Agustus 2024	Reminder batas pemberian hadiah sesama pegawai di BSI kepada Seluruh Pegawai di Kantor Jaringan melalui Surat Dir No.DIR04/1429-3/DIR-CAC	Surat ke All Region
9	06 Agustus 2024	Videografis: "Easy step Pelaporan Gratifikasi"	Blast Email BSI
10	17 September 2024	Infografis- Awareness terkait Maulid Nabi Muhammad SAW	Email Official Blast
11		Imbauan kepada pihak eksternal - Infografis *Awareness* terkait Maulid Nabi Muhammad SAW	website dan media sosial official BSI, yaitu instagram, facebook, dan twitter
12	25 Oktober 2024	Compliance & AML CFT Awareness terkait Perbedaan Hadiah, Gratifikasi, Suap & Pemerasan	Antibribery Bank BSI
13	28 Oktober 2024	Poster- Semangat Sumpah Pemuda dalam mencegah Gratifikasi dan fraud	Email Official Blast
14	17 Desember 2024	Awareness- Larangan Penerimaan Gratifikasi terkait Natal dan tahun baru kepada Seluruh Group di Kantor pusat melalui Nota Dir No. 04/0207-2/DIR-CAC	Nota ke All Group
15	17 Desember 2024	Awareness- Larangan Penerimaan Gratifikasi terkait Natal dan tahun baru kepada Seluruh Pegawai di Kantor Jaringan melalui Surat Dir No.4/02267-3/DIR-CAC	Surat ke All Region
16	19 Desember 2024	Infografis Internal- Larangan Penerimaan Gratifikasi terkait Natal dan tahun baru	Email Official Blast **Antibribery Bank BSI**
17	23 Desember 2024	Imbauan kepada pihak eksternal - Infografis Awareness Larangan Pemberian Hadiah terkait Natal dan tahun baru melalui Website & Media Sosial (instagram)	Website BSI dan Media sosial official BSI, yaitu instagram, facebook, dan twitter

b. Sosialisasi Anti Gratifikasi (Laa Risywah) kepada pihak internal dan eksternal dengan rincian sebagai berikut:

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi secara *offline* dan *online*:

Sasaran Sosialisasi	Tanggal		Peserta Sosialisasi
PIHAK INTERNAL (Pegawai Organik dan Non Organik BSI)	1	20 Februari 2024	Region VII Semarang
	2	04 Maret 2024	Region IX Kalimantan
	3	07 Maret 2024	Distribution & Strategy Group (DSG)
	4	27 Maret 2024	DBO Group
	5	28 Maret 2024	ASP Group
	6	14 Mei 2024	Region VI bandung
	7	19 Juni 2024	HCS Group
	8		HCP Group
	9		HCBP 1
	10		HCBP 2
	11	24 Juni 2024	BSU, HCP, HCS, SORH 1, PFA, CAC
	12	01 Juli 2024	Region III Palembang
PIHAK EKSTERNAL (Rekanan, Vendor, Mitra kerja dan Pihak ketiga lainnya)	1	14 Mei 2024	Rekanan Notaris, Asuransi, Penjaminan, KAP, KJPP, Balai Lelang dan Kantor Hukum di bawah koordinasi RO VI Bandung
	2	01 Juli 2024	Rekanan Notaris, Asuransi, Penjaminan, KAP, KJPP, Balai Lelang dan Kantor Hukum di bawah koordinasi RO III Palembang
	3	10 Oktober 2024	BSI Maslahat

2. Kunjungan ke Unit kerja dalam rangka monitoring implementasi pengendalian gratifikasi di unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Unit Kerja	Region
1	19 Januari 2024	Area Saharjo	RO V Jakarta 2
2		KC Saharjo	
3		KCP Tebet Barat	
4	19 Februari 2024	KCP Semarang Pandanaran	RO VII Semarang
5	20 Februari 2024	KCP Semarang MT Haryono	
6		KC Semarang Pandanaran	
7		KC Semarang A Yani	
8		KCP Tentara Pelajar	
9	21 Februari 2024	KCP Semarang Sudiarto	
10		KCP Semarang Majapahit	
11		KCP Ungaran Diponegoro 1	
12		KCP Tangerang Ciledug 1	RO IV Jakarta 1
13		KCP Kalideres	
14		KCP Kedoya	
15	04 Maret 2024	KCP Banjarmasin A. Yani	RO IX Kalimantan
16		KC Banjarmasin Lambung Mangkurat	
17	05 Maret 2024	KC Banjarmasin Banjar Baru	
18		KC Martapura	
19		KCP Martapura Pasar Intan	
20		KCP Banjarbaru A. Yani	

No.	Tanggal	Unit Kerja	Region
21	06 Maret 2024	Area Consumer Financing (ACF) Banjarmasin	
22		KCP Kayu Tangi	
23	25 Maret 2024	KCP Jakarta PUPR	RO V Jakarta 2
24		KCP Kementrian Kehutanan (Kementan)	
25		KCP ASABRI	
26	13 Mei 2024	KCP Buah Batu 2	RO VI Bandung
27		KCP Rancaekek	
28		KCP Astana Ayar	
29		KCP Ujung Berung 1	
30	15 Mei 2024	KC Suniaraja	
31		KCP Bandung Setiabudi	
32		KCP Lembang	
33		KCP Bandung UPI	
34	01 Juli 2024	KCP Palembang A. Rivai	RO III Palembang
35		KCP Palembang Veteran	
36	02 Juli 2024	KCP OPI Jakabaring	
37		KCP Palembang Sudirman	
38		KCP Palembang Pasar Ilir	
39		KCP Palembang Demang	
40		KCP Palembang Indralaya	
41		KCP Palembang Jakabaring	
42		KC Palembang Sudirman	
43	03 Juli 2024	KCP Palembang Patal	
44		KCP Palembang Kenten	

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat benturan kepentingan yang melibatkan manajemen BSI yang menimbulkan kerugian pada Bank. Sementara upaya yang dilakukan oleh Bank untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, antara lain melalui:

1. e-Poster
   Bank membuat poster elektronik (*e-poster*) yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan sebagai upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan.
2. Pakta Integritas
   Benturan kepentingan adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan dengan cara memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di kalangan pegawai maka seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank wajib mengisi pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan yang muncul dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pakta yang dinyatakan setiap tahun itu berkaitan erat dengan dokumen kepegawaian. Saat ini, penyelenggaraan *annual disclosure* dikelola oleh unit kerja Human Capital dan annual disclosure tersebut telah diintegrasikan dengan aplikasi sistem kepegawaian Bank.
3. E-mail Blast

Insider Trading

BSI merupakan Bank sebagai Perusahaan Terbuka yang patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yaitu memenuhi kewajiban Bank dengan mengacu pada ketentuan berlaku dan membentuk unit di *Corporate Secretary* yang bertanggung jawab jawab atas pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang paar modal dengan penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Orang Dalam harus menerapkan nilai-nilai Kode Etik Perseroan/Bank antara lain:

1. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan/Bank.

2. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
3. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra Perseroan/Bank pada umumnya.

Adapun larangan Transaksi Orang Dalam meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan/ Bank; atau Efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan/Bank, selama Informasi Orang Dalam tersebut belum dipublikasikan/belum tersedia untuk umum.
2. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan/ Bank; atau memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan/ Bank.
3. Memiliki konflik kepentingan.
4. Melakukan penyalahgunaan posisi/jabatan.
5. Melakukan manipulasi pasar.
6. Melakukan kegiatan *Short Selling* atau *Margin Trading*.

Selama tahun 2024 tidak terdapat *insider trading*.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada pihak terkait diatur dalam Peraturan OJK No. 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah (BUS). Berdasarkan peraturan ini, penyaluran dana besar merujuk pada pemberian dana kepada individu atau kelompok yang tidak termasuk dalam pihak terkait, yang besarnya mencapai 10% atau lebih dari modal inti bank. Secara keseluruhan, penyaluran dana besar kepada pihak terkait dibatasi paling tinggi 10% dari modal inti bank. Sementara itu, penyaluran dana kepada pihak selain terkait dibatasi paling tinggi 25% dari modal inti (Tier 1) bank. POJK BMPD bagi BUS ini mulai berlaku pada 1 Januari 2022.

BSI memiliki Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tahun 2024 yang mengatur berbagai kebijakan terkait pemberian pembiayaan, baik kepada Pihak Terkait, Pihak Tidak Terkait, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah, serta kebijakan pembiayaan dalam Valuta Asing. Dalam menjalankan kebijakan ini, BSI selalu mengacu pada ketentuan regulasi perbankan yang berlaku, dengan memastikan bahwa setiap pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Dalam pemberian pembiayaan, BSI mengikuti prosedur yang serupa dengan pembiayaan pada umumnya, yaitu dengan mempertimbangkan keuntungan yang wajar bagi bank. Sebagai upaya untuk mengelola risiko, penyediaan dana besar (*large exposure*) kepada satu peminjam atau kelompok peminjam yang mencapai 10% atau lebih dari modal inti bank harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Proses pemberian pembiayaan ini diawasi dengan seksama oleh Komite Pembiayaan, yang terdiri dari anggota yang kompeten, termasuk Direktur Utama, yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan besar. Jika Direktur Utama berhalangan hadir, Wakil Direktur Utama dapat menggantikan posisinya dalam proses pengambilan keputusan.

Pada tahun 2024 tidak terjadi pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), baik pelanggaran BMPD maupun pelampauan BPMD.

Tabel Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar

No	Penyedia Dana	2024		2023	
		Number of Account (NoA)	Nominal (dalam jutaan Rupiah)	*Number of Account* (NoA)	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	1.112	1.430.221	781	1.216.755
2	Kepada 25 Debitur Inti				
	a. Individu	25	35.204.051	25	33.353.263
	b. Grup	25	49.455.058	25	46.735.610
Total Debitur Inti		**50**	**84.659.109**	**50**	**80.088.873**

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS

BSI telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi. Selain itu, Bank telah memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan laporan kepada *stakeholders* berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan dengan Itu yang Digunakan oleh BUS

Nama Konsultan	Ruang Lingkup Kerja
Assegaf Hamzah & Partners	Konsultan Hukum
Hadiputranto Hadinoto & Partners (HHP Law Firm)	Konsultan Hukum
Hotman Paris & Partners	Konsultan Hukum
Karimsyah	Konsultan Hukum
Dewan Syam & Partners Law Firm	Konsultan Hukum
James Purba & Partners	Konsultan Hukum
SSF Law Firm and Partners	Konsultan Hukum
PT Bursa Efek Indonesia	Jasa Pencatatan Tahunan
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Pengelolaan Administrasi Efek (Saham dan Sukuk
PT Datindo Entrycom	Jasa Administrasi Saham
Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.	Notaris
PT Fitch Ratings Indonesia	Pemeringkat Perusahaan
PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)	Pemeringkat Perusahaan
Suhendra & Partners	Konsultan Hukum

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian

Internal *Fraud*	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh						Keterangan
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	
Total Fraud	-	-	11	24	1	4	-
Telah diselesaikan	-	-	11	24	1	4	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2	8	1	2	

Buy Back Shares dan/atau *Buy Back Obligasi*

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan *Buy Back Share* dan *Buy Back Obligation* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbit dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2024, BSI tidak melakukan transaksi pembelian kembali saham dan/atau obligasi (*Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back* Obligasi).

Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana

Sebagai bentuk komitmen BSI dalam mendukung tercapainya tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), BSI melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang tujuan utamanya adalah untuk menebar manfaat bagi lingkungan operasional BSI, masyarakat yang dilayani, dan para pemangku kepentingan. Sebagai entitas syariah, penyusunan dan pelaksanakan program TJSL BSI senantiasa menjunjung tinggi prinsip Maqashid Syariah.

Prioritas Penerima Manfaat Dana TBDSP disalurkan kepada 8 Ashnaf Zakat oleh Lembaga Mitra yaitu: Fakir, Miskin, Gharimin, Muallaf, Ibnu Sabil, Riqab, Fii Sabilillah, dan Amil. Dana TBDSP dapat diberikan kepada perorangan maupun lembaga yang berhubungan dekat dengan Bank baik hubungan kerja maupun lokasi yang memenuhi kriteria sebagai kelompok atau pihak "dzawil qurba" (*stakeholder*).

Dana TBDSP dapat didistribusikan juga kepada 17 kriteria lainnya diantaranya : Fakir Miskin; Kegiatan produktif bagi dhuafa; Penanggulangan korban bencana; Mobil Ambulance dan/atau Mobil Jenazah; Bus Kampus; Masjid atau Mushalla dan sarana penunjangnya; Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan/atau madrasah; Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial; Kegiatan kegamaan yang bertujuan untuk syiar Islam; Sosialisasi, edukasi, dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum; Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu; Santunan anak yatim atau dhuafa; Meng-cover biaya kesehatan untuk karyawan pada level rendah dan tergolong fakir miskin dan keluarganya yang tidak dicover oleh Asuransi rekanan Bank dan BPJS; Bantuan hewan qurban; Pembangunan Management Informating System (MIS) yang peruntukannya untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi penyaluran dana TBDSP dan tidak terkait dengan core business Bank; Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan kriteria lainnya yang tidak tercantum dapat dimintakan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Sumber Dana	Zakat	Infak	Sosial	UPZBSI	Wakaf	Total
Pendidikan	2.076.590.959	10.810.047.742	296.700.000	56.750.027.762	171.560.934	70.104.927.397
Kesehatan	531.534.100	2.162.541.603	1.032.500.000	4.313.131.568	-	8.039.707.271
Kemanusiaan	3.521.136.525	43.282.311.591	26.377.286.485	30.375.046.430	340.200.000	103.895.981.031
Ekonomi	6.292.534.030	3.429.015.940	145.000.000	58.873.700.861	121.461.177	68.861.712.008
Dakwah Advokasi	144.098.000	8.157.368.525	5.503.136.000	3.529.745.806	-	17.334.348.331
Amil	2.548.779.205	12.635.391.696	2.413.393.192	19.739.098.598	-	37.336.662.691
Total	**15.114.672.819**	**80.476.677.097**	**35.768.015.677**	**173.580.751.025**	**633.222.111**	**305.573.338.730**

Pendapatan yang Tidak Dapat Diakui Sebagai Pendapatan Termasuk Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Dalam Jutaan Rupiah

Sumber	
Infaq dan Shadaqah	84,691
Denda	21,972
Pendapatan Nonhalal	1,240
Lainnya	4.094
	111,997
Penggunaan Dana Kebajikan	
Penggunaan Dana Kebajikan	(117,028)
(Penurunan)/Kenaikan dana kebajikan	**(5.031)**
Saldo Awal Dana Kebajikan	9,907
Saldo Akhir Dana Kebajikan	4,876

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

BSI sebagai Perusahaan Anak dari Mandiri Group aktif ikut serta dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang dibentuk Entitas Utama (Bank Mandiri) dan ditetapkan keanggotaannya sesuai ketentuan berdasarkan SK Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP. DIR/136/2015 tentang Perubahan Keanggotaan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terwakili dari beberapa Perusahaan Anak sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank Syariah Indonesia sebagai perusahaan anak telah mengikuti arahan sesuai rekomendasi dari rapat Tata Kelola Terintegrasi.

Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama TKT.

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya persamaan persepsi antara dan seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri terkait peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri untuk menciptakan nilai tambah bagi Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

Hubungan Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dilakukan melalui forum-forum diskusi melalui:

1. *Integrated Risk Committee* (IRC)
   IRC adalah Komite Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
   a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab IRC Komite IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai:
      - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
      - Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
      - Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.
   b. Rapat IRC Rapat IRC diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.
2. Board Forum Bank Syariah Indonesia sebagai Perusahaan Anak (PA) secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai board forum yang diadakan oleh Entitas Utama (Bank Mandiri) baik yang dilaksanakan secara Triwulan dan Semesteran.

Hasil Penilaian Tata Kelola Terintegrasi

Aspek dan hasil penilaian Tata Kelola Terintegrasi BSI tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

No	Aspek	Semester I/2024	Semester II/2024
1	Direksi	1.56	1.22
2	Dewan Komisaris	1.60	1.30
3	Dewan Pengawas Syariah	1.67	1.50
4	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1.00	1.00
5	SKK (T)	1.25	1.25
6	SKAI (T)	1.00	1.00
7	PMR (T)	1.40	1.40
8	Pedoman TK (T)	1.33	1.33
9	Benturan Kepentingan	1.00	1.00
10	Kebijakan Remunerasi	1.00	1.00
	Nilai Akhir	1.28	1.20

Semester I Tahun 2024	
Peringkat	**Definisi Peringkat**
1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

***Governance* Struktur :**

Kekuatan :

a. Jumlah dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Jumlah dan persyaratan yang ditetapkan bagi seluruh organ dan infrastruktur penunjang/pendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk mendukung penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik.

Kelemahan :

Sehubungan dengan RUPS Perseroan yang telah dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 yang lalu, terdapat pengurus Perseroan yang diangkat melalui RUPS tersebut belum lulus fit & proper test maupun belum mendapatkan persetujuan dari OJK, yaitu :

a. 3 orang anggota Dewan Komisaris dan 2 orang anggota Direksi. Saat ini sedang dalam tahap reviu dan pemenuhan atas dokumen pengajuan fit & proper test OJK.
b. 2 orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Saat ini sedang dalam tahap reviu dan pemenuhan dokumen pengajuan persetujuan kepada OJK.

***Governance Process* :**

Kekuatan :
Seperti halnya aspek struktur tata kelola, hampir seluruh kriteria penilaian pada aspek proses tata kelola merupakan faktor positif bagi implementasi penerapan tata kelola Perusahaan, yaitu :
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yag baik, termasuk penyelenggaraan Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS serta Rapat Gabungan yang dilaksanakan senantiasa terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.
b. Seluruh organ dan infrasruktur penunjang/ pendukung penerapan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik dalam mengawal implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Kelemahan :
Perbaikan dalam penerapan manajemen risiko operasional terus dilakukan salah satunya dengan mengembangkan *Fraud Detection System* (FDS) guna menekan *insiden fraud*. Saat ini implementasi FDS masih memerlukan proses untuk mencapai hasil yang diharapkan.

***Governance Outcome* :**

Kekuatan :
a. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu
b. Laporan Tata Kelola Bank, Laporan Tahunan Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank telah disampaikan tepat waktu kepada regulator.
c. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip – prinsip Tata kelola Perusahaan dan prinsip – prinsip Syariah.
d. Satuan kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik.

Kelemahan:
Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti.

Semester II Tahun 2024	
Peringkat	**Definisi Peringkat**
1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

***Governance* Struktur :**

Kekuatan :
a. Jumlah dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Jumlah dan persyaratan yang ditetapkan bagi seluruh organ dan infrastruktur penunjang/pendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk mendukung penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik.

Kelemahan :
Sehubungan dengan RUPS Perseroan yang telah dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 yang lalu, terdapat pengurus Perseroan yang diangkat melalui RUPS tersebut belum mendapatkan persetujuan dari OJK, yaitu Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, MA (anggota DPS)*

*saat ini telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat OJK Nomor SR-13/PB.02/2025 tanggal 09 Januari 2025.

***Governance Process* :**

Kekuatan :
Seperti halnya aspek struktur tata kelola, hampir seluruh kriteria penilaian pada aspek proses tata kelola merupakan faktor positif bagi implementasi penerapan tata kelola Perusahaan, yaitu :
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yag baik, termasuk penyelenggaraan Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS serta Rapat Gabungan yang dilaksanakan senantiasa terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.
b. Seluruh organ dan infrasruktur penunjang/ pendukung penerapan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik dalam mengawal implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Kelemahan :
Penerapan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan mengingat masih terdapat kejadian fraud dan insiden system berulang pada periode penilaian.

***Governance Outcome* :**

Kekuatan :
a. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu
b. Laporan Tata Kelola Bank, Laporan Tahunan Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank telah disampaikan tepat waktu kepada regulator.
c. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip – prinsip Tata kelola Perusahaan dan prinsip – prinsip Syariah.
d. Satuan kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik.

Kelemahan:
Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti.

Penerapan Pedoman
Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di BSI
Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.		
Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1.1 **Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi.**	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS, baik yang hadir secara fisik melalui sistem yang disediakan Biro Administrasi Efek Perseroan maupun yang hadir secara elektronik melalui melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024, mekanisme pemungutan suara dilakukan dengan cara pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya, yang tidak mengangkat tangan dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan. Pemungutan suara dilakukan pula secara elektronik (e-voting) bagi pemegang saham yang tidak hadir fisik atau yang memberikan kuasanya secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom. Dengan demikian independensi dan kepentingan pemegang saham dapat terjaga dalam proses pemungutan suara tersebut. Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunduh dalam *website* Perseroan Pemanggilan RUPS pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib dimaksud tersedia pula bagi Pemegang saham yang dapat diunduh saat RUPS melalui QR code yang disediakan dan pokok-pokok tata tertib RUPS tersebut juga dibacakan sebelum RUPS dimulai. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	1.2 **Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.**	Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BSI hadir. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	1.3 **Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.**	Ringkasan Risalah RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2024, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS dan telah diunggah pada Situs Web BSI, Web BEI, dan eASY KSEI (Web KSEI). **Keterangan: Terpenuhi (Comply)**
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	2.1 **Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.**	BSI telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary & Communication* pada Bab V. Komunikasi yang dilakukan oleh BSI di antaranya melalui pelaksanaan RUPS, Paparan Publik (Public Expose), Pertemuan Analis (Analyst Meeting), Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, BSI juga menyediakan informasi yang dapat diakses melalui web BSI. Pada web tersebut terdapat pula informasi alamat kantor pusat dan kantor cabang BSI, alamat e-mail, akses media sosial serta contact center sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	2.2 **Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.**	BSI senantiasa mengelola informasi dalam situs web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat memperoleh informasi terbaru terkait BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di BSI
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris		
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	BSI telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Per 31 Desember 2023 jumlah anggota Dewan Komisaris BSI berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris non Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BSI tidak melebihi jumlah anggota Direksi. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Dewan Komisaris BSI memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis BSI. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Dewan Komisaris pada web Perseroan. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
Prinsip 4: Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (selfassessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	4.2 Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Kebijakan suksesi telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi		
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	BSI telah memenuhi ketentuan pasal 20 POJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2023, jumlah Direksi BSI sebanyak 10 (sepuluh) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Direksi BSI memiliki latar belakang keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi pada web Perseroan. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di BSI adalah Direktur Finance & Strategy yaitu Bapak Ade Cahyo Nugroho dengan pendidikan, pengalaman dan kompetensi di bidang keuangan hal tersebut dapat dilihat pada profil beliau pada web Perseroan. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (*self-assessment*). Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri (self-*assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Direksi telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di BSI
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	**7.1** **Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.**	Untuk mencegah terjadinya insider trading, BSI telah memiliki kebijakan yang mengatur hal tersebut di dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary & Communication*. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	7.2 **Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.**	BSI telah memiliki kebijakan anti fraud. Kebijakan anti fraud BSI merupakan landasan pokok penerapan strategi anti fraud melalui 4 (empat) pilar sistem pengendalian fraud, yaitu: 1. Pencegahan Fraud; 2. Deteksi Fraud; 3. Investigasi, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi Fraud; dan 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Fraud. Kebijakan Anti Fraud BSI dapat diakses pada web BSI. BSI juga memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	7.3 **Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.**	BSI telah memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu SPO *Procurement* dan PTO *Procurement* pengadaan barang dan jasa. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	7.4 **Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.**	BSI memiliki kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kreditur yang dijadikan pedoman dalam memberikan pinjaman kepada kreditur. Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur diatur dalam Kebijakan, Standar Prosedur, dan Manual Produk BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	7.5 **Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *system whistleblowing***	BSI telah memiliki kebijakan *whistleblowing system* yang merujuk pada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan & SPO Internal Audit BSI dan telah diunggah dalam web BSI (www.bankbsi.co.id) **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	7.6 **Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.**	BSI telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi, yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi dan kebijakan terkait remunerasi karyawan. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
Aspek 5: Keterbukaan Informasi		
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	**8.1** **Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.**	BSI selalu mengelola Web Perseroan seoptimal mungkin sehingga informasi yang diperoleh pemegang saham atau investor atau publik merupakan informasi yang terbaru dan akurat. Selain Situs web, BSI juga memanfaatkan teknologi seperti SMS Banking dan Mobile Banking. Memanfaatkan aplikasi media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter untuk media keterbukaan Informasi. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	8.2 **Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.**	BSI telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan ini. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**

Good Corporate Governance Assessment

Self Assessment

Sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BSI telah secara rutin melaksanakan *self-assessment* pelaksanaan GCG. Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kajian terhadap kualitas manajemen Bank atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada ketentuan regulator. Pelaksanaan penilaian penerapan GCG di lingkungan BSI dilaksanakan setiap semester, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember. Hasil *self assessment* GCG dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori: Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4 dan Peringkat 5.

Kriteria Penilaian

Pelaksanaan *self assessment* terhadap penerapan GCG mengacu pada Surat Edaran OJK yang meliputi 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian penerapan GCG dilaksanakan melalui *self assessment* yang dilaksanakan oleh *Compliance Group*.

Skor Penilaian

PENILAIAN FAKTOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE Semester 1 Tahun 2024		
	Peringkat	**Definisi Peringkat**
Individual	2	"Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank".

Analisis

Berdasarkan hasil *Self Assesment* terhadap aspek *Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome* atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG untuk posisi Semester 1 Tahun 2024, Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang secara umum Baik, yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut :

1. **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**
   a. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku serta tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Dewan komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja serta seluruh anggota memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai yang mendukungnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selain upaya yang terus dilakukan dalam melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.
   b. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
   c. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
   d. Dewan Komisaris telah memiliki Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan GCG.
   e. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berupa tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris telah memadai, termasuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain melalui forum rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan komisaris bersama Direksi atau Direktur Bidang secara rutin untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG. Seluruh hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik. Selama Semester 1 tahun 2024 telah diselenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) kali, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (Rakomdir) sebanyak 7 (tujuh) kali.

2. **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**
   a. Bank telah memiliki jumlah anggota Direksi melebihi jumlah minimum yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia serta memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain terkait dengan rangkap jabatan, independensi, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direksi..
   b. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
   c. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
   d. Direksi telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan GCG.
   e. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi. Selama Semester 1 Tahun 2024 telah diselenggarakan 25 (dua puluh lima) kali rapat Direksi.
   f. Direksi telah melaksanakan pengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan prinsip GCG. Temuan hasil audit telah ditindaklanjuti, serta hal-hal lain terkait dengan *governance process* telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.

3. **Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite**
   a. Bank telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite telah memiliki Piagam/ sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Seluruh Komite menjalankan tugasnya secara independen dan efektif melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin melibatkan/mengundang unit kerja terkait agar mendapat masukan secara komprehensif dan terperinci mengenai permasalahan dan kondisi dalam kegiatan operasional.
   c. Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyampaikan laporan secara rutin atau rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.

4. **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah**
   a. Kompetensi, reputasi dan independensi DPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
   b. Pengangkatan/penggantian anggota DPS serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
   c. Selama Semester 1 tahun 2024 DPS telah melaksanakan:

Rapat DPS	Pemberian Opini DPS	Uji Petik
16	24	27

5. **Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa**
   a. Secara umum Bank telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai.
   b. Proses pengembangan produk dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan Bank secara umum telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
   c. Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah.

6. **Penanganan benturan kepentingan**
   a. Bank telah memiliki ketentuan internal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, antara lain Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Bank Syariah Indonesia, Kebijakan Anti Fraud Bank Syariah Indonesia dan Standar Prosedur Operasional Human Capital.
   b. Selama semester 1 Tahun 2024, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.
   c. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan Bank dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

7. **Penerapan fungsi kepatuhan**
   a. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama serta tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, maupun audit intern. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
   b. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait fungsi kepatuhan.
   c. Guna memastikan setiap ketentuan internal dan produk yang diluncurkan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka setiap ketentuan internal yang diterbitkan terlebih dahulu dilakukan uji kepatuhan.
   d. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara tepat waktu. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan regulator.

8. **Penerapan fungsi audit intern**
   a. Kecukupan aspek Governance Struktur terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
      1. Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
      2. Bank juga telah memiliki Piagam Audit Intern serta ketentuan internal terkait dengan Audit Intern diantaranya Kebijakan Internal Audit Bank Syariah Indonesia, Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit dan PTO Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Online.
      3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SKAI terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit kerja sumber daya manusia.
   b. Efektivitas proses pelaksanaan GCG terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
      1. Direksi bersama SKAI berupaya menjamin terselenggaranya pengendalian intern dalam setiap tingkatan manajemen melalui pelaksanaan pemeriksaan dan secara aktif mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI.
      2. Temuan SKAI dalam Laporan Hasil Audit telah mendapat disposisi dan arahan Direksi serta tindak lanjutnya dimonitor oleh SKAI dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
      3. SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
   c. Kualitas *outcome* atas penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan *stakeholders* (dhi. Komisaris), tercermin dalam laporan yang disampaikan oleh SKAI kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala, yaitu realisasi rencana audit; rekomendasi dan temuan signifikan; serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan disposisi Direksi.

9. **Penerapan fungsi audit ekstern**
   a. Pelaksanaan audit oleh KAP berjalan efektif dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
   b. Penunjukan Akuntan Publik/KAP telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP independen.
   c. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik/KAP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. **Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)**
   a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.
   b. Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
   c. Bank telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

11. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal**
   a. Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen, didukung oleh Sistem Teknologi Informasi Bank terkait pemeliharaan asset dan informasi yang memadai.
   b. Bank secara transparan menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui website www.bankbsi.co.id dan media yang memadai sehingga dapat dengan mudah diakses oleh segenap *stakeholders*. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan juga telah dilaporkan kepada regulator dan stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
   d. Laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan tepat waktu kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan GCG tahun buku 2023 telah dilaporkan ke OJK tanggal 23 April 2024 melalui surat nomor 04/736-3/DIR-CPG.

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka kelemahan dan kekuatan pelaksanaan implementasi GCG di Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **Kekuatan Pelaksanaan GCG**
   a. ***Governance Structure***
      Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.

   b. ***Governance Process***
      Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders*.

   c. ***Governance Outcome***
      Outcome penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Juni 2024 *(unaudited)* pada tabel berikut:

Pos	Juni	Penjelasan
Laba Perusahaan	3.401,32	Kinerja BSI di Juni 2024 secara YoY mengalami peningkatan antara lain: 1. Laba Perusahan meningkat dikarenakan sbb.: a. Meningkatnya pendapatan margin b. Meningkatnya *Fee Based Income* c. Kenaikan OHC yang terjaga 2. Asset meningkat dikarenakan sbb.: a. Meningkatnya DPK b. Meningkatnya Pembiayaan
Jumlah Asset	360.850,48	
OHC	5.074,15	
Pembiayaan	257.387,61	
Dana Pihak Ketiga	296.697,95	
a. Giro	55.338,45	
b. Tabungan	128.776,00	
c. Deposito	112.583,50	
CASA	184.114,45	

Sementara secara non finansial selama Semester I tahun 2024 Bank mendapatkan total 49 (empat puluh sembilan) penghargaan diantaranya :
1. The Best CEO 2023 (SWA)
2. Best Investor Relation – Banking Indonesia 2023 (International Finance Award)
3. Top Rank Sharia Bank in Satisfaction, Loyalty & Engagement 2024 (Infobank)
4. The Best Integrated CSR Program (First Indonesia)
5. The Best Leadership Focus on CSR Program (First Indonesia)
6. The Most Promising Company in Social Media Utilization for Banking Industry (Markplus Indonesia)
7. The Best Bank Umum Syariah 2024 (Infobank)
8. The Best Islamic Bank by Country – Indonesia (Islamif Finance News)
9. Big Cap - Kapitalisasi Pasar di atas Rp25 Triliun (Investortrust.id)
10. Best Islamic Wealth Manager (Global Private Banker)

2. **Kelemahan Pelaksanaan GCG**
   1. Sehubungan dengan RUPS Tahunan Bank yang telah dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 yang lalu, terdapat pengurus Perseroan yang diangkat melalui RUPS Tahunan tersebut belum lulus *fit & proper test* maupun belum mendapatkan persetujuan dari OJK, yaitu:
      a. 3 orang anggota Dewan Komisaris dan 2 orang anggota Direksi. Saat ini sedang dalam tahap reviu dan pemenuhan atas dokumen pengajuan *fit & proper test* OJK.
      b. 2 orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Saat ini sedang dalam tahap reviu dan pemenuhan dokumen pengajuan persetujuan kepada OJK.
   2. Dari hasil *self assessment* terhadap *governance process*, masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang belum selaras dengan prinsip Syariah, meski seluruh Produk Bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS, serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Terhadap masih terdapatnya kondisi ini, Bank telah melakukan program peningkatan budaya kepatuhan syariah melalui Uji Petik terhadap implementasi prinsip syariah pada kantor cabang, penguatan aspek syariah melalui berbagai pelatihan, penyusunan dan pengkinian atas modul digital syariah, pelaksanaan *sharia combined assurance* dan proses digitalisasinya serta terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip Syariah dalam setiap produk dan aktivitas Bank ke seluruh jenjang organisasi.
   3. Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti dan memerlukan perhatian dari manajemen. Saat ini Bank telah melakukan *root cause analysis identification* yang digunakan untuk menetapkan tindak lanjut dalam upaya memitigasi agar tidak terjadi denda yang sama pada periode selanjutnya.

Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* Semester 2 Tahun 2024		
	Peringkat	**Definisi Peringkat**
Individual	**2**	"Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank".

Analisis

Berdasarkan hasil *Self Assesment* terhadap aspek *Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome* atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG untuk posisi Semester 2 Tahun 2024, Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang secara umum Baik, yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**
   a. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit & proper test* dari OJK. Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku serta tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi. Dewan komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja serta seluruh anggota memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai yang mendukungnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selain upaya yang terus dilakukan dalam melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.
   b. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
   c. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
   d. Dewan Komisaris telah memiliki Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan GCG.
   e. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berupa tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris telah memadai, termasuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain melalui forum rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan komisaris bersama Direksi atau Direktur Bidang secara rutin untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG. Seluruh hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik. Selama Semester 2 tahun 2024 telah diselenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (Rakomdir) sebanyak 5 (lima) kali.

2. **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**
   a. Seluruh anggota Direksi telah lulus *fit & proper test* dari OJK. Bank telah memiliki jumlah anggota Direksi melebihi jumlah minimum yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia serta memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain terkait dengan rangkap jabatan, independensi, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direksi..
   b. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
   c. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
   d. Direksi telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan GCG.
   e. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi. Selama Semester 2 Tahun 2024 telah diselenggarakan 20 (dua puluh) kali rapat Direksi.
   d. Direksi telah melaksanakan pengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan prinsip GCG. Temuan hasil audit telah ditindaklanjuti, serta hal-hal lain terkait dengan *governance process* telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.

3. **Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite**
   a. Bank telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite telah memiliki Piagam/ sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Seluruh Komite menjalankan tugasnya secara independen dan efektif melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin melibatkan / mengundang unit kerja terkait agar mendapat masukan secara komprehensif dan terperinci mengenai permasalahan dan kondisi dalam kegiatan operasional.
   c. Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyampaikan laporan secara rutin atau rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.

4. **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah**
   a. Kompetensi, reputasi dan independensi DPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
   b. Pengangkatan/penggantian anggota DPS serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
   c. Selama Semester 2 tahun 2024 DPS telah melaksanakan:

Rapat DPS	Pemberian Opini DPS	Uji Petik
16	23	19

5. **Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa**
   a. Secara umum Bank telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai.
   b. Proses pengembangan produk dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan Bank secara umum telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
   c. Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah.

6. **Penanganan benturan kepentingan**
   a. Bank telah memiliki ketentuan internal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, antara lain Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Bank Syariah Indonesia, Kebijakan Anti Fraud Bank Syariah Indonesia dan Standar Prosedur Operasional Human Capital.
   b. Selama semester 2 Tahun 2024, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.
   c. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan Bank dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

7. **Penerapan fungsi kepatuhan**
   a. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama serta tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, maupun audit intern. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
   b. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait fungsi kepatuhan.
   c. Guna memastikan setiap ketentuan internal dan produk yang diluncurkan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka setiap ketentuan internal yang diterbitkan terlebih dahulu dilakukan uji kepatuhan.
   d. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara tepat waktu. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan regulator.

8. **Penerapan Fungsi Audit Intern**
   a. Kecukupan aspek *Governance Structure* terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
      1. Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
      2. Bank juga telah memiliki Piagam Audit Intern serta ketentuan internal terkait dengan Audit Intern diantaranya Kebijakan Internal Audit Bank Syariah Indonesia, Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit dan PTO Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Online.
      3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SKAI terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit kerja sumber daya manusia.
   b. Efektivitas proses pelaksanaan GCG terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
      1. Direksi bersama SKAI berupaya menjamin terselenggaranya pengendalian intern dalam setiap tingkatan manajemen melalui pelaksanaan pemeriksaan dan secara aktif mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI.
      2. Temuan SKAI dalam Laporan Hasil Audit telah mendapat disposisi dan arahan Direksi serta tindak lanjutnya dimonitor oleh SKAI dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
      3. SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
   c. Kualitas *outcome* atas penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan *stakeholders* (dhi. Komisaris), tercermin dalam laporan yang disampaikan oleh SKAI kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala, yaitu realisasi rencana audit; rekomendasi dan temuan signifikan; serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan disposisi Direksi.

9. **Penerapan Fungsi Audit Ekstern**
   a. Pelaksanaan audit oleh KAP berjalan efektif dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
   b. Penunjukan Akuntan Publik/KAP telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP independen.
   c. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik/KAP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. **Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)**
   a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.
   b. Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
   c. Bank telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

11. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal**
   a. Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen, didukung oleh Sistem Teknologi Informasi Bank terkait pemeliharaan asset dan informasi yang memadai.
   b. Bank secara transparan menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui website www.bankbsi.co.id dan media yang memadai sehingga dapat dengan mudah diakses oleh segenap *stakeholder*s. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan juga telah dilaporkan kepada regulator dan stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
   d. Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan tepat waktu kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2023 telah dilaporkan ke OJK melalui surat No. 04/736-3/DIR-CPG tanggal 23 April 2024.

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka kelemahan dan kekuatan pelaksanaan implementasi GCG di Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **Kekuatan Pelaksanaan GCG**
   a. ***Governance Structure***
   Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
   b. ***Governance Process***
   Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders*.
   c. ***Governance Outcome***
   Outcome penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Desember 2024 *(unaudited)* pada tabel berikut:

Pos	Desember	*Growth* YoY		Penjelasan
	Nom	Nom	%	
Laba Perusahaan	7.002,96	1.299,22	22,78%	Kinerja BSI di Desember 2024 secara YoY mengalami peningkatan antara lain: 1. Laba Perusahan meningkat dikarenakan sbb.: a. Meningkatnya pendapatan margin b. Meningkatnya *Fee Based Income* c. Kenaikan OHC yang terjaga 2. Aset meningkat dikarenakan sbb.: a. Meningkatnya DPK b. Meningkatnya Pembiayaan
Jumlah Asset	408.811,92	55.187,80	15,61%	
OHC	11.658,03	1.537,37	15,19%	
Pembiayaan	278.481,27	38.165,22	15,88%	
Dana Pihak Ketiga	327.454,17	33.678,24	11,46%	
a. Giro	56.335,60	3.134,21	5,89%	
b. Tabungan	140.534,22	15.807,77	12,67%	
c. Deposito	130.584,35	14.736,26	12,72%	
CASA	196.869,81	18.941,98	10,65%	

Sementara untuk non finansial selama Semester 2 tahun 2024 Bank mendapatkan total 108 (seratus delapan) penghargaan diantaranya:

1. *The Most Profitable Sharia Bank* 2024
2. 1st *Winner of Indonesia Customer Service Quality Award* 2024
3. *Most Sharia Bank for Excellence Good Corporate Governance*
4. *Top 20 Financial Institution* 2024
5. *The Most Committed Top Leader on Human Capital* 2024
6. Lembaga/Instansi yang mendukung Percepatan Sertifikasi Halal di Jawa Timur
7. *Best* BUMN *Awards 2024 for Developing Sharia Economic Ecosystem Continuous Innovation, Category: Subsidiary*
8. Indonesia *Most Powerful Women* 2024 *in Implementing Inclusive Organizational Management to Create Productive Environtment*
9. *The Most Trusted Company*
10. *The Best Industry Marketing Champion* 2024 *for the Commercial Banking sector.*

2. **Kelemahan Pelaksanaan GCG**
   1. Sehubungan dengan RUPS Tahunan Bank yang telah dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 yang lalu, terdapat 1 (orang) anggota DPS yang diangkat melalui RUPS tersebut belum mendapatkan persetujuan dari OJK, yaitu Dr. K.H. Abdul Ghofur Maimoen, MA*
   **Belum efektif pada Semester 2 2024 namun telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat OJK Nomor SR-13/PB.02/2025 tanggal 09 Januari 2025 dan pengangkatannya telah dilaporkan ke OJK melalui Surat Nomor 05/081-3/DIR-CSG tanggal 13 Januari 2025.*
   2. Pelantikan Bapak Muliaman D. Hadad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) sebagai Kepala BPI Danantara* pada tanggal 22 Oktober 2024, yang dikategorikan sebagai Pejabat Publik, berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Komisaris Independen sesuai POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka perubahan jabatan Bpk Muliaman D. Hadad sebagai Komisaris Utama tanpa merangkap Komisaris Independen akan dikukuhkan dalam RUPS Tahunan mendatang.
   ** Per tanggal laporan TKB posisi 31 Desember 2024, belum terdapat legalitas kelembagaan BPI Danantara.*
   3. Dari hasil *self assessment* terhadap *governance process*, masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Syariah, meski seluruh Produk Bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai.
   Pemetaan *root cause* atas ketidaksesuaian implementasi prinsip syariah pada aktivitas penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana antara lain dilakukan melalui uji petik, di mana aspek *awareness* dan kompetensi yang menjadi isu dominan ditindaklanjuti dengan melaksanakan *sharia collaborative forum*, sertifikasi kompetensi aspek syariah pegawai jaringan, serta literasi kepada tiga pilar (*risk* – operasional – bisnis).
   4. Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti dan memerlukan perhatian dari manajemen. Saat ini Bank telah melakukan *root cause analysis identification* yang digunakan untuk menetapkan tindak lanjut dalam upaya memitigasi agar tidak terjadi denda yang sama pada periode selanjutnya.

Penilaian Penerapan GCG oleh Pihak Eksternal

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Tahun 2024, merupakan kali keempat BSI mengikuti ajang penilaian penerapan tata kelola yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) yang dikenal dengan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan GCG yang pertama di Indonesia untuk melakukan penilaian kualitas *corporate governance* suatu perusahaan yang diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya.

Program CGPI diinisiasi sebagai upaya mendukung peningkatan penerapan praktik terbaik tata kelola yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam ekonomi bisnis, yang terdiri dari pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat bisnis dan pihak pendukung bisnis. Inisiatif tersebut dilakukan untuk mendorong kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan yang beretika dan bermartabat, khususnya memperhatikan proses penciptaan nilai tambah bagi seluruh stakeholders.

Dengan demikian, program CGPI diharapkan mampu memotivasi dunia bisnis untuk melaksanakan konsep *Corporate Governance* (CG) dan menumbuhkan partisipasi masyarakat luas agar secara bersama-sama aktif dalam mengembangkan dan menerapkan GCG. Selain itu, program CGPI juga bertujuan untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas GCG melalui perbaikan yang berkesinambungan sehingga program CGPI dapat menjadi sarana yang strategis dalam menyusun database, melakukan pemetaan (*mapping*) kondisi CG di Indonesia, dan menjadi *benchmark* implementasi GCG pada perusahaan publik, BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia.

Perusahaan peserta CGPI dapat memberikan manfaat dalam mengukur dan meningkatkan praktik GCG, serta upaya meningkatkan reputasi Perusahaan secara keseluruhan, menciptakan daya Tarik bagi para pemangku kepentingan, dan potensi keberhasilan jangka Panjang di pasar. Disamping itu Perusahaan peserta CGPI dapat membenahi faktor-faktor internal organisasinya yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan tata kelola Perusahaan yang baik, sehingga mampu mendorong seluruh anggota Perusahaan untuk menerapkan GCG secara lebih baik sesuai lingkup bisnisnya. Hasil CGPI menunjukkan perilaku kesungguhan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG. Beberapa manfaat yang dapat diperolah Perusahaan peserta CGPI antara lain:

Kriteria Penilaian

CGPI 2023 dengan tema "Membangun Kematangan Perusahaan dalam Kerangka GCG" dinilai dari pemenuhan aspek dan indikator penilaian, meliputi 3 aspek penilaian yang kemudian dirinci kedalam 24 indikator penilaian. Penjelasan secara rinci disimak sebagai berikut:

1. **Aspek Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)**
   Aspek ini merupakan penilaian terhadap kelengkapan Organ, struktur dan infrastruktur yang optimal di perusahaan sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

Secara rinci aspek struktur tata kelola ini terdiri dari beberapa indikator berikut:

a. Pemegang Saham & RUPS
b. Dewan Direksi
c. Direksi
d. Organ Pendukung Dewan Komisaris
e. Organ Kelengkapan Direksi
f. Manajemen Fungsional

2. **Aspek Proses Tata Kelola (*Governance Process*)**

Aspek ini merupakan penilaian terhadap sistem manajemen yang mampu mewujudkan optimalisasi seluruh fungsi manajemen sesuai dengan perubahan lingkungan konstektual perusahaan, serta prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Secara rinci aspek proses tata kelola terdiri dari beberapa indikator berikut:

a. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pemegang Saham dan RUPS
b. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Dewan Komisaris dan Direksi
c. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Perilaku Keorganisasian
d. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi
e. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Risiko
f. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Kepatuhan
g. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pengendalian dan Pengawasan
h. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Perencanaan Strategis.
i. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Infrastruktur Organisasi
j. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Teknologi Informasi
k. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
l. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Kreativitas dan Inovasi
m. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Membangun Kematangan Perusahaan

3. **Aspek Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)**

Aspek ini merupakan penilaian terhadap kinerja perusahaan yang optimal, berhasil guna, dan berdaya guna dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Secara rinci aspek hasil tata kelola terdiri dari beberapa indikator berikut:

a. Hasil dari Tata Kelola Organ Perusahaan
b. Kesesuaian Perilaku Keorganisasian
c. Hasil dari Tata Kelola Risiko, Kepatuhan, serta Pengendalian dan Pengawasan.
d. Hasil dari Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
e. Hasil dari Tata Kelola Membangun Kematangan Perusahaan

Tahapan dalam penilaian CGPI 2024

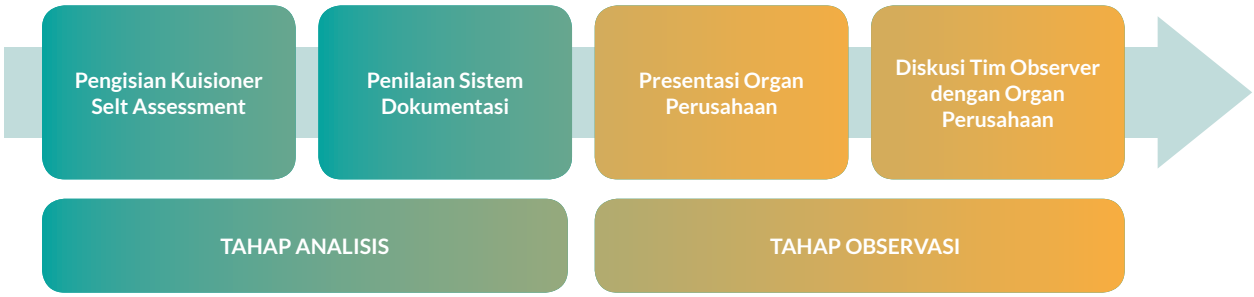

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).

Skor Penilaian

91,80
(Sangat Terpercaya)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam Program Riset dan Pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2024 untuk penilaian tahun 2023 memperoleh capaian nilai sebesar 91,80. Berdasarkan kategori pemeringkatan nilai CGPI 2023, PT Bank Syariah Indonesia Tbk memiliki nilai yang termasuk dalam predikat "Sangat Tepercaya".

Struktur Tata Kelola (30,82)	Proses Tata Kelola (30,45)	Hasil Tata Kelola (30,53)

Rincian nilai untuk setiap aspek penilaian CGPI 2024 untuk penilaian tahun 2023 yang dicapai PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Aspek Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)	Aspek Proses Tata Kelola (*Governance Process*)	Aspek Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)
30,82 (dari nilai maksimum **33,33**) atau pencapaian **92,46%**	**30,45** (dari nilai maksimum **33,34**) atau pencapaian **91,32%**	**30,53** (dari nilai maksimum **33,33**) atau pencapaian **91,61%**

Hasil CGPI 2024 untuk penilaian tahun 2023 yang diperoleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan predikat "Sangat Tepercaya" tersebut menggambarkan bahwa organ perusahaan dan segenap anggota perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan prinsip dan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG). PT Bank Syariah Indonesia Tbk juga telah membangun sistem manajemen yang optimal, berkualitas dan bermutu tinggi dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien, sesuai prinsip, nilai dan kepatuhan GCG. Dengan demikian PT Bank Syariah Indonesia Tbk dapat menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Beberapa rekomendasi BSI atas keikutsertaan pada CGPI 2024 mencakup pada aspek struktur tata kelola, aspek proses tata kelola dan aspek hasil tata kelola. Beberapa indikator penilaian CGPI masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Komitmen BSI untuk terus berupaya menjalankan praktik bisnis yang sehat, etikal dan bermartabat adalah salah satunya dengan mengikuti beberapa rekomendasi atas penilaian CGPI 2024. BSI meyakini, peningkatan dalam hal aspek tata kelola merupakan kunci dalam keberlanjutan BSI.

ASEAN *Governance Corporate Scorecard* (ACGS)

Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan Tata Kelola serta wujud komitmen dan konsistensi atas penerapannya, Bank Syariah Indonesia melakukan penyelarasan praktik Tata Kelola dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF), yang disebut ASEAN *Corporate Governance* (CG) *Scorecard*.
ASEAN CG *Scorecard* digunakan untuk menilai praktik Tata Kelola Perusahaan terbuka di negara ASEAN. Penilaian didasarkan pada informasi publik yang tersedia antara lain Laporan Tahunan, Laporan Keuangan *Audited*, *Sustainability Report*, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, *Website* Perusahaan serta informasi-informasi publik lainnya.

Kriteria Penilaian

Adapun komponen penilaian ASEAN CG *Scorecard* adalah sebagai berikut:

a. Hak-hak dan Perlakuan yang setara terhadap Pemegang Saham
b. Keberlanjutan dan Ketahanan
c. Pengungkapan dan Transparansi
d. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang Melakukan Penilaian dilakukan oleh ACMF melalui *Domestic Ranking Body* (DRB) yang ditunjuk oleh regulator masing-masing negara sebagai perwakilan di setiap negara peserta. DRB melakukan penilaian di skala nasional, untuk selanjutnya dilakukan *peer review* oleh DRB negara anggota ASEAN yang lain. Sejak tahun 2016, OJK menunjuk PT RSM Indonesia Konsultan (RSM) sebagai DRB untuk melakukan penilaian di Indonesia.

Skor Penilaian

Lebih dari 80% praktik tata kelola yang diterapkan BSI telah mengadopsi pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ASEAN CG *Scorecard*. BSI dinilai sudah mampu melampaui kepatuhan terhadap persyaratan minimal standar internasional dan praktik tata kelola yang berada jauh diatas rerata penerapan pada emiten atau Perusahaan public (Tbk) yang masuk dalam 100 kapitalisasi pasar terbesar di bursa (*Big Cap*).

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

BSI senantiasa berusaha untuk melakukan penyempurnaan, tanpa terkecuali dalam hal praktik terbaik untuk tata kelola. Karenanya, beberapa rekomendasi atas *assessment* oleh pihak eksternal tidak luput untuk dilakukan tindaklanjut secara *continue*. Tentu saja hal ini bagi BSI merupakan bentuk komitmen bersama manajemen dan pegawai dalam rangka melakukan perbaikan terhadap implementasi praktik tata kelola ke depan, terutama untuk beberapa indikator penilaian yang masih perlu dilakukan penyempurnaan. BSI meyakini, minimalisir gap praktik tata kelola dengan standar prinsip-prinsip yang diatur dalam ASEAN CG *Scorecard* akan berdampak dalam eksistensi BSI untuk jangka panjang.

2024
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
Sahabat Finansial, Sosial & Spiritual

Kantor Pusat
Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930

Kontak
BSI Call - 14040
Telp. 62081584114040
contactus@bankbsi.co.id

Bank Syariah Indonesia @banksyariahindonesia Bank Syariah Indonesia bankbsi_id